



PUTUSAN

Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : H. SUHERDI, S.Sos.
Tempat lahir : Kp. Sidodadi (Kab. Asahan).
Umur/tanggal lahir : 60 Tahun/ 03 Juni 1962.
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sederhana No.34 A Kelurahan Binjai
Kecamatan Medan Denai Kota Medan;
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur PT. Pollung Karya Abadi)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 07 Februari 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023
4. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 01 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 09 Maret 2023 sampai dengan tanggal 07 April 2023
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 06 Juni 2023 ;
7. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 07 Juni 2023 sampai dengan 06 Juli 2023;
8. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 07 Juli 2023 sampai dengan 05 Agustus 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Drs. Mohd. Amri SH & Roni Lesmana SH Masing-Masing Pekerjaan Advokat - Penasehat Hukum bertindak baik sendiri - sendiri maupun bersama sama, berkantor pada kantor “ Lembaga Bantuan Hukum Pujakusuma Sumut , Beralamat di Jalan Panglima

Halaman 1 dari 247 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denai Komplek Manteng Indah Blok B1 No 21 Medan , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2023

Lembaga Bantuan Hukum Pujakusuma Sumut , Beralamat di Jalan Panglima Denai Komplek Manteng Indah Blok B1 No 21 Medan , berdasarkan Surat Kuasa Khusus, yang telah di daftarkan ke Panitraan Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus, di bawah register Nomor: 271 /Penk. Pid/2023/Pn.Mdn. Tanggal 16 Maret 2023.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 09 Maret 2023 Nomor: 14/Pid.Sus/TPK/2023/PN-Mdn tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 09 Maret 2023 Nomor: 14/Pid.Sus/TPK/2023/PN-Mdn tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar Tuntutan Hukum dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa H. SUHERDI, S.Sos. tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana yaitu Dakwaan Primair.
2. Menyatakan terdakwa H. SUHERDI, S.Sos. terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana yaitu Dakwaan Subsidiar;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. SUHERDI, S.Sos. berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan pidana dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar: Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Halaman 2 dari 247 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum terdakwa H. SUHERDI, S.Sos. membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.484.630.959,- (satu milyar empat ratus delapan puluh empat juta enam ratus tiga puluh ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah)
5. dengan ketentuan apabila paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terdakwa tetap tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya yang telah disita oleh Jaksa dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila hasil pelelangan ternyata masih belum menutupi uang pengganti, maka harta benda terdakwa lainnya dapat disita oleh jaksa untuk dilelang dalam menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Fotocopy yang telah dinazegelen Petikan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 821.23/2029/2014 tanggal 15 Agustus 2014 yang mengangkat Ir. Suyono, MM. selaku Kepala Badan Ketahanan Pangan Provsu.
 2. Fotocopy yang telah dinazegelen Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/62/KPTS/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Pengguna Anggaran/ Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2016.
 3. Fotocopy yang telah dinazegelen Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 821.23/2892/2016 tanggal 07 Oktober 2016 tentang Penghunjukan Pelaksana Tugas Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara (Ir. Dahler, M.Ma.)
 4. Fotocopy yang telah dinazegelen Petikan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 821.23/2867/2016 tanggal 7 Oktober 2016 yang mengangkat Ir. Jhon Albertson sebagai Kabid Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara.
 5. Fotocopy yang telah dinazegelen Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/609/KPTS/2016 tanggal 20 Oktober 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/62/KPTS/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Pengguna Anggaran/ Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Badan

Halaman 3 dari 247 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2016.

6. Fotocopy yang telah dinazegelen Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa untuk pelaksanaan Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Gudang Lumbung Pangan dan Konstruksi Lantai Jemur Nomor : 027/5871/PPBJ/KKP/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan Pemprovsu an. Ir. Suyono, MM.
7. Fotocopy yang telah dinazegelen Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 027/6348/PPBJ/KKP/X/2016 tanggal 21 Oktober 2016 Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Gudang Lumbung Pangan dan Konstruksi Lantai Jemur yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran Badan Ketahanan Pangan Pemprovsu An. Ir. Jhon Albertson dan Direktur PT. Pollung Karya Abadi An. H. Suherdi, S.Sos.
8. Asli Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 027/6314/PPBJ/KKP/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016 pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Gudang Lumbung Pangan dan Konstruksi Lantai Jemur yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Badan Ketahanan Pangan Pemprovsu An. Ir. Jhon Albertson dan Direktur PT. Pollung Karya Abadi An. H. Suherdi, S.Sos.
9. Asli dokumen Pembayaran Termin I Uang Muka 30 % yang terdiri dari:
 - a. Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka (DP 30 %) yang ditandatangani oleh H. SUHERDI, S.Sos. selaku Direktur PT. Pollung Karya Abadi Nomor : 067/PT.PKA/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016 dengan melampirkan :
 - Rincian Penggunaan Uang Muka yang ditandatangani oleh H. SUHERDI, S.Sos. selaku Direktur PT. Pollung Karya Abadi.
 - Jaminan Uang Muka dari PT. ASURANSI UMUM VIDEI Nomor Bond : 06.92.01.2583.10.16 dengan Nilai Bond : Rp. 774.279.000,- tanggal 20 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh SUKRON MAULUDDIN SIREGAR selaku Kepala Cabang.
 - Jaminan Pelaksanaan dari PT. ASURANSI UMUM VIDEI Nomor Bond : 06.91.01.2416.10.16 dengan Nilai Bond : Rp. 129.046.500,- tanggal 06 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh SUKRON MAULUDDIN SIREGAR selaku Kepala Cabang.
 - b. Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 027/6314/PPBJ/KKP/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016.
 - c. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 027/6348/PPBJ/KKP/X/2016 tanggal 21 Oktober 2016.

Halaman 4 dari 247 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. BA Pembayaran Nomor : 027/6650/PPBJ/KKP/XI/2016 tanggal 02 November 2016 yang ditandatangani oleh pihak kesatu Ir. JHON ALBERTSON selaku KPA, pihak kedua H. SUHERDI, S.Sos. selaku Direktur PT. Pollung Karya Abadi dan diketahui oleh Ir. DAHLER, M.MA. selaku Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara.
 - e. Kuitansi Pembayaran tanggalNovember 2016 sebesar Ro. 774.279.000,- yang ditandatangani oleh KPA Ir. JHON ALBERTSON, PPTK A. MUTALIB DAMANIK, SP, M.MA, Bendahara Pengeluaran DODY SUGIONO, ST, Direktur PT. Pollung Karya Abadi H. SUHERDI, S.Sos yang diketahui/ disetujui oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan Provsu Ir. DAHLER, M.MA.
 - f. Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 21 Nopember 2016 yang ditandatangani Ir. DAHLER, M.MA. selaku Pengguna Anggaran.
 - g. SPP-LS Barang dan Jasa Nomor : 900/041/SPP-LS/BKP/2016 Tahun 2016 tanggal 21 Nopember 2016 yang ditandatangani oleh DODY SUGIONO, ST. selaku Bendahara Pengeluaran dan A. MUTALIB DAMANIK, SP, M.MA. selaku PPTK.
 - h. SPM-LS Nomor : 900/041/SPM-LS/BKP/2016 tanggal 21 Nopember 2016 yang ditandatangani oleh Ir. DAHLER, M.MA. selaku Pengguna Anggaran.
 - i. Surat Pengantar Permintaan Penerbitan SP2D Nomor : 900/041/Sekr/XI/2016 tanggal 21 Nopember 2016 yang ditandatangani oleh Plt Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara Ir. DAHLER, M.MA.
 - j. SP2D Nomor : 7557 tanggal 22 November 2016 yang ditandatangani oleh MHD. ILYAS, S.Sos.,M.Si. selaku Kuasa BUD.
10. Asli dokumen Pembayaran Termin II 100 %, yang terdiri dari :
- a. Permohonan Pembayaran sesuai surat dari H. SUHERDI, S.Sos. selaku Direktur PT. Pollung Karya Abadi tanpa nomor tanggal 16 Desember 2016 dengan melampirkan :
 - Jaminan Pemeliharaan dari PT. ASURANSI UMUM VIDEI Nomor Bond : 06.93.01.4375.12.16 dengan Nilai Bond : Rp. 129.046.500,- tanggal 16 Desember 2016 yang ditandatangani oleh SUKRON MAULUDDIN SIREGAR selaku Kepala Cabang.
 - Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 027/6314/PPBJ/KKP/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016.
 - Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 027/6348/PPBJ/KKP/X/2016 tanggal 21 Oktober 2016.

Halaman 5 dari 247 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tanpa nomor tanggal 08 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Ir. JHON ROBERTSON selaku KPA dan H. SUHERDI, S.Sos. selaku Direktur PT. Pollung Karya Abadi.
- c. Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan (BAPHP) Nomor : 027/7748/BAPHP/KKP/XII/2016 tanggal 16 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Ir. JHON ROBERTSON selaku KPA dan Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan yaitu SUGIMANTO, SE, ANDRIYANI BR. GINTING, A.MD. dan BOBBY PARLAUNGAN LUBIS.
- d. Berita Acara Pembayaran Nomor : 027/7749/PPBJ/KKP/XII/2016 tanggal 16 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Ir. JHON ALBERTSON selaku KPA, H. SUHERDI, S.Sos selaku Direktur PT. Pollung Karya Abadi dan diketahui oleh Ir. DAHLER, M.MA. selaku PA.
- e. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Untuk Angsuran Pembayaran I tanggal 16 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Ir. JHON ALBERTSON selaku KPA dan H. SUHERDI, S.Sos. selaku Direktur PT. Pollung Karya Abadi.
- f. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Untuk Angsuran Terakhir tanggal 16 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Ir. JHON ALBERTSON selaku KPA dan H. SUHERDI, S.Sos. selaku Direktur PT. Pollung Karya Abadi.
- g. Laporan Pekerjaan Pelaksanaan tanggal 16 Desember 2016 yang ditandatangani oleh H. SUHERDI, S.Sos. selaku Direktur PT. Pollung Karya Abadi dan diketahui oleh DAHLIM, ST. selaku Pengelola Teknis.
- h. Berita Acara Serah Terima I Pekerjaan Pelaksanaan tanggal 16 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Ir. JHON ALBERTSON selaku KPA dan H. SUHERDI, S.Sos. selaku Direktur PT. Pollung Karya Abadi.
- i. Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang & Jasa Nomor : 966/PPHP/KKP/XII/2016 tanggal 16 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Ir. JHON ROBERTSON selaku KPA dan Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan yaitu SUGIMANTO, SE, ANDRIYANI BR. GINTING, A.MD. dan BOBBY PARLAUNGAN LUBIS.
- j. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 447/BAST/KKP/XII/2016 tanggal 16 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil

Halaman 6 dari 247 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pekerjaan yaitu SUGIMANTO, SE, ANDRIYANI BR. GINTING, A.MD. dan BOBBY PARLAUNGAN LUBIS dan diterima oleh JANARKO, S.Sos. selaku Penyimpan Barang berikut Lampiran Berita Serah Terima Barang.

- k. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 027/7750/PPBJ/KKP/XII/2016 tanggal 16 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Ir. JHON ALBERTSON selaku KPA dan Ir. DAHLER, M.MA. selaku PA.
- l. Kuitansi Pembayaran tanggal 2016 sebesar Ro. 1.806.651.000,- yang ditandatangani oleh KPA Ir. JHON ALBERTSON, PPTK A. MUTALIB DAMANIK, SP, M.MA, Bendahara Pengeluaran DODY SUGIONO, ST, Direktur PT. Pollung Karya Abadi H. SUHERDI, S.Sos yang diketahui/ disetujui oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan Provsu Ir. DAHLER, M.MA.
- m. Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 13 Desember 2016 yang ditandatangani Ir. DAHLER, M.MA. selaku Pengguna Anggaran.
- n. SPP-LS Barang dan Jasa Nomor : 900/094/SPP-LS/BKP/2016 Tahun 2016 tanggal 13 Desember 2016 yang ditandatangani oleh DODY SUGIONO, ST. selaku Bendahara Pengeluaran dan A. MUTALIB DAMANIK, SP, M.MA. selaku PPTK.
- o. SPM-LS Nomor : 900/094/SPM-LS/BKP/2016 tanggal 13 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Ir. DAHLER, M.MA. selaku Pengguna Anggaran.
- p. Surat Pengantar Permintaan Penerbitan SP2D Nomor : 900/094/Sekr/XII/2016 tanggal 13 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Plt Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara Ir. DAHLER, M.MA.
- q. SP2D Nomor : 10778 tanggal 19 Desember 2016 yang ditandatangani oleh MHD. ILYAS, S.Sos.,M.Si.
11. Fotocopy sesuai aslinya Akta Pendirian PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara dengan singkatan PT. Bank Sumut Nomor : 38 tanggal 16 April 1999 Notaris Alina Hanum, S.H.
12. Fotocopy sesuai aslinya AD/ ART PT. Bank Sumut.
13. Fotocopy yang telah dinazegelen Surat Edaran Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 061/DIR/DAK-AK/SE/2001 tanggal 18 Desember 2002 tentang Pengakuan Pendapatan dan Biaya.
14. Fotocopy yang telah dinazegelen Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 44401/DIR/DPP-PC/SK/2007 tanggal 21 Nopember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2007 tentang Wewenang Fiat Bayar dan Pengesahan/ Penandatanganan Warkat Oleh Pejabat Operasional PT. Bank Sumut.
15. Hasil Print Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 514/Dir/DPr-PP/SK/2008 tanggal 15 Oktober 2008 tentang Uraian Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Kantor Cabang.
16. Hasil print Surat Edaran Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 044/DIR/DKr-SL/SE/2009 tanggal 06 Juli 2009 Hal : Kualitas Kredit dan Penyisihan Penghapusan Aktiva.
17. Hasil print Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 044/DIR/DKr-KK/SK/2009 tanggal 16 April 2009 tentang Kredit Modal Kerja kepada Kontraktor/ Rekanan.
18. Hasil Print Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 243/Dir/DKr-KK/SK/2011 tanggal 12 Agustus 2011 tentang Wewenang Persetujuan Pemberian Kredit/ Pembiayaan.
19. Hasil Print Surat Edaran Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 043/Dir/DKr-Korp/SE/2014 tanggal 27 Agustus 2014 Hal : Kriteria dan Tata Cara Penilaian serta Pengikatan Agunan Kredit Kas dan atau Non Kas.
20. Fotocopy yang telah dinazegelen Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 771/Dir/DSDM-TK/SK/2011 tanggal 24 Nopember 2011 tentang Penempatan Pegawai Tetap PT. Bank Sumut an. Ariyanto sebagai Pelaksana Pemasaran pada Cabang Stabat.
21. Fotocopy yang telah dinazegelen Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 064/Dir/DSDM-PSDM/SK/2015 tanggal 17 April 2015 tentang Mutasi dan atau Promosi Pegawai PT. Bank Sumut an. Sulaiman sebagai Wakil Pemimpin Cabang Stabat.
22. Fotocopy yang telah dinazegelen Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 145/Dir/DSDM-PSDM/SK/2015 tanggal 05 Juni 2015 tentang Mutasi dan Atau Promosi Pegawai PT. Bank Sumut an. Fakhrizal sebagai Pemimpin Seksi Pemasaran Cabang Stabat.
23. Fotocopy yang telah dinazegelen Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 262/Dir/DSDM-PSDM/SK/2015 tanggal 12 Oktober 2015 tentang Mutasi dan Atau Promosi Pegawai PT. Bank Sumut an. Deivy Budhi Y.K. sebagai Pemimpin Seksi Administrasi dan Penyelamatan Kredit Cabang Stabat.
24. Fotocopy yang telah dinazegelen Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 051/Dir/DSDM-PSDM/SK/2016 tanggal 29 Februari 2016 an. Isben Hutajulu sebagai Pemimpin Cabang Stabat.
25. Asli Surat permohonan Kredit Umum SPK PT. Pollung Karya Abadi tanggal 19 Oktober 2016.

Halaman 8 dari 247 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Asli Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 027/5916/PPBJ/KKP/X/2016 tanggal 06 Oktober 2016 Paket Pekerjaan : Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Gudang Lumbung Pangan dan Konstruksi Lantaijemur.
27. Fotocopy yang telah dinazegelen Akta Notaris Binsar Simanjuntak, SH Pernyataan Keputusan Rapat PT. Pollung Karya Abadi Nomor : 140 tanggal 23 Mei 2014.
28. Fotocopy yang telah dinazegelen Akta Notaris Binsar Simanjuntak, SH Berita Acara Rapat PT. Pollung Karya Abadi Nomor : 184 tanggal 21 September 2016.
29. Fotocopy yang telah dinazegelen Akta Notaris Binsar Simanjuntak, SH Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Direksi PT. Pollung Karya Abadi Nomor : 185 tanggal 21 September 2016.
30. Fotocopy yang telah dinazegelen Akta Notaris Binsar Simanjuntak, SH Berita Acara Rapat PT. Pollung Karya Abadi Nomor : 96 tanggal 17 Oktober 2016.
31. Asli Proyeksi Arus Kas (Cash Flow) PT. Pollung Karya Abadi.
32. Asli Neraca Perusahaan dan Laporan Laba Rugi PT. Pollung Karya Abadi per 31 Desember 2015.
33. Asli Lembar Konfirmasi tertanggal 19 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh pihak Badan Ketahanan Pangan Provsu yaitu Ir. Suyono, MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Dody Sugiono, ST. selaku Bendahara Pengeluaran dan pihak PT. Bank Sumut Cabang Stabat yaitu Sdr. Fakhrizal dan Sdr. Ariyanto.
34. Asli Surat tanpa nomor tanggal 19 Oktober 2016 hal : penegasan pembayaran tagihan pekerjaan yang ditandatangani oleh H. Suherdi, S.Sos. selaku Direktur PT. Pollung Karya Abadi dan pihak Badan Ketahanan Pangan Provsu yaitu Ir. Suyono, MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Dody Sugiono, ST. selaku Bendahara Pengeluaran.
35. Asli Surat dari PT. Bank Sumut Cabang Stabat Nomor : 477 A/ KC-16-APK/L/2016 tanggal 19 Oktober 2016 hal : pemberitahuan adanya perjanjian cessie atas tagihan proyek yang ditandatangani oleh Isben Hutajulu selaku Pemimpin PT. Bank Sumut Cabang Stabat dan pihak Badan Ketahanan Pangan Provsu yaitu Ir. Suyono, MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Dody Sugiono, ST. selaku Bendahara Pengeluaran.
36. Asli Surat Tugas Taksasi Nomor : 121/KC-16-Pm/TAKS/2016 tanggal 19 Oktober 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Asli Daftar Laporan Taksasi atas jaminan tambahan PT. Pollung Karya Abadi tanggal 20 Oktober 2016 berikut foto agunan.
38. Fotocopy yang dinazegelen Akta Pembagian Warisan Nomor : 38 tanggal 14 Juli 2015 Notaris Yusnawati, SH.
39. Asli Laporan Penilaian Property dari KJPP FAST (Firman Suryantoro , Sugeng, Suzy Hartomo & Rekan) Nomor : 09.07/Pen/Fast-Medan/2015 tanggal 28 Juli 2015.
40. Asli Surat Keterangan (cover note) Notaris/ PPAT Kabupaten Langkat an. YUSNAWATI, SH Nomor : 154/SK/NOT/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016.
41. Fotocopy yang dinazegelen Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 38 atas nama Suyanto tanggal tanggal 13 Pebruari 1984 yang telah dibaliknama ke Edi Wijito Tahun 2017.
42. Asli Laporan Pemeriksaan Pendahuluan Permohonan Kredit No. 121/KC16-PM/ANALISA/2016 tanggal 19 Oktober 2016.
43. Asli Memorandum Pengusulan Kredit Nomor : 111/KC16-PM/MPK/2016 tanggal 20 Oktober 2016.
44. Asli Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) Nomor : 121/KC16-Pm/SP3K/KU-SPK/2016 tanggal 19 Oktober 2016.
45. Asli Persetujuan Membuka Kredit Nomor : 100/KC-16-APK/KU-SPK/2016 tanggal 21 Oktober 2016.
46. Fotocopy Akta Pengakuan Hutang Nomor : 43 tanggal 21 Oktober 2016 Notaris Yusnawati, S.H.
47. Asli Surat Pernyataan an. H. SUHERDI selaku Direktur PT. Pollung Karya Abadi tanggal 21 Oktober 2016.
48. Asli Rekening Koran Kredit PRK an. PT. Pollung Karya Abadi pada PT. Bank Sumut Cabang Stabat Nomor Rekening Kredit : 311.04.70.003338-1 Tahun 2016 s/d Tahun 2020.
49. Asli Rekening Koran Giro an. PT. Pollung Karya Abadi pada PT. Bank Sumut Cabang Stabat Nomor Rekening Kredit : 311.01.04.003214-7 Tahun 2016 s/d Tahun 2020.
50. Asli Rekening Koran Giro an. PT. Pollung Karya Abdi pada PT. Bank Sumut Capem Gubsu Nomor Rekening :105.01.04.000326-2 Tahun 2016 s/d 2017.
51. Asli inquiry Informasi Finansial Rekening Kredit an. PT. Pollung Karya Abadi pada PT. Bank Sumut Cabang Stabat Nomor Rekening Kredit : 311.04.70.003338-1.
52. Asli inquiry Informasi Finansial Rekening Kredit an. PT. Pollung Karya Abadi pada PT. Bank Sumut Capem Gubsu Nomor Rekening : 105.01.04.000326-2.

Halaman 10 dari 247 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Fotocopy sesuai aslinya dokumen pembukaan rekening giro atas nama PT. Pollung Karya Abadi pada PT. Bank Sumut KCP. Gubsu tanggal 07 Oktober 2016.
54. Fotocopy sesuai aslinya dokumen pembukaan rekening giro atas nama PT. Pollung Karya Abadi pada PT. Bank Sumut KC. Stabat tanggal 21 Oktober 2016.
55. Asli Cek penarikan dana Kredit Surat Perintah Kerja Nomor : CJ604930 tanggal 27 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
56. Asli Cek penarikan dana Kredit Surat Perintah Kerja Nomor : CJ604931 tanggal 03 Nopember 2016 sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah);
57. Asli Cek penarikan dana Kredit Surat Perintah Kerja Nomor : CJ604932 tanggal 08 Nopember 2016 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
58. Asli Cek penarikan dana Kredit Surat Perintah Kerja Nomor : CJ604934 tanggal 09 Nopember 2016 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
59. Asli Cek penarikan dana Kredit Surat Perintah Kerja Nomor : CJ604937 tanggal 14 Nopember 2016 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

7. Menetapkan agar terdakwa H. SUHERDI, S.Sos. membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar permohonan Penasehat hukumTerdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada majelis hakim untuk memberi putusan yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair ;

Bahwa Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. selaku Direktur PT. Pollung Karya Abadi yang diangkat berdasarkan Akta Berita Acara Rapat PT. Pollung Karya Abadi Notaris Binsar Simanjuntak, SH Nomor : 184 tanggal 21 September 2016 dan Akta Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Direksi PT. Pollung Karya Abadi Notaris Binsar Simanjuntak, SH Nomor : 185 tanggal 19 September 2016

Halaman 11 dari 247 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan atau bersama-sama dengan Fakhrizal, SE. (yang penuntutannya dilakukan terpisah) selaku Pimpinan Seksi Pemasaran PT. Bank Sumut Cabang Stabat yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 145/Dir/DSDM-PSDM/SK/2015 tanggal 05 Juni 2015 tentang Mutasi dan Atau Promosi Pegawai PT. Bank Sumut dan Isben Hutajulu (yang telah ditetapkan sebagai Tersangka) selaku Pemimpin PT. Bank Sumut Cabang Stabat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut Nomor : Nomor : 051/Dir/DSDM-PSDM/SK/2016 tanggal 29 Februari 2016, pada waktu tertentu sekira tahun 2016 bertempat di Kantor PT. Bank Sumut Cabang Stabat di Jalan KH. Zainul Arifin No. 58 Kwala Binge Kec. Stabat Kab. Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan UU RI No.46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Medan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar Rp. 1.484.630.959,-, (satu milyar empat ratus delapan puluh empat juta enam ratus tiga puluh ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah), perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari diadakannya pelelangan umum untuk memilih Penyedia Barang dan/ atau Jasa Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Gudang Lumbung Pangan dan Konstruksi Lantai Jemur pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara TA. 2016 dengan nilai anggaran sebesar Rp. 2.671.206.000,- (dua milyar enam ratus tujuh puluh satu juta dua ratus enam ribu rupiah) yang diawali dengan Tahapan pengumuman Pasca kualifikasi tanggal 05-08 September 2016 di website Ipse Pemprovsum (ipse.sumutprov.go.id) sampai Pengumuman Pemenang tanggal 19-20 September 2016, dimana PT. Pollung Karya Abadi terpilih sebagai pemenang lelang berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 014/POKJA 096-B/ULP/BKP/2016 tanggal 20 September 2016.
- Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. merupakan Direktur PT. Pollung Karya Abadi yang bertanggungjawab penuh dalam melakukan perbuatan hukum pada PT. Pollung Karya Abadi dalam melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Gedung Gudang Lumbung Pangan dan Konstruksi Lantai Jemur pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara TA. 2016 sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat PT. Pollung Karya Abadi Notaris Binsar Simanjuntak, SH Nomor : 184 tanggal 21 September 2016 dan Akta

Halaman 12 dari 247 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Direksi PT. Pollung Karya Abadi Notaris Binsar Simanjuntak, SH Nomor : 185 tanggal 19 September 2016, namun Terdakwa H. Suherdi, S.Sos bukanlah pemilik sebenarnya dari PT. Pollung Karya Abadi dan Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. sebenarnya tidak memiliki perusahaan dan hanya meminjam perusahaan PT. Pollung Karya Abadi dari Ir. Henri Lumbangaol selaku pemilik dan Direktur Utama PT. Pollung Karya Abadi. Untuk meminjam perusahaan PT. Pollung Karya Abadi tersebut, Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. menjanjikan keuntungan sebesar 1,5 % dari nilai kontrak kepada Ir. Henri Lumbangaol.

- Sehubungan dengan telah ditetapkannya PT. Pollung Karya Abadi sebagai pemenang lelang pengadaan barang dan jasa Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Gudang Lumbung Pangan dan Konstruksi Lantai Jemur pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara TA. 2016, lalu Ir. Suyono, MM. selaku Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Petikan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 821.23/2029/2014 tanggal 15 Agustus 2014 menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa Nomor : 027/5871/PPBJ/KKP/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016 yang menunjuk PT. Pollung Karya Abadi sebagai Penyedia Barang dan/atau Jasa untuk pelaksanaan Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Gudang Lumbung Pangan dan Konstruksi Lantai Jemur pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara TA. 2016 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 2.580.930.000.- (dua milyar lima ratus delapan puluh juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Untuk melaksanakan proyek tersebut maka Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. memerlukan nomor rekening tujuan pembayaran proyek, sehingga pada tanggal 07 Oktober 2016 Terdakwa H. Suherdi, S.Sos mendatangi PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Kantor Gubernur Sumatera Utara (selanjutnya disebut dengan Bank Sumut Capem Gubsu) untuk membuka rekening giro atas nama PT. Pollung Karya Abadi dengan Nomor Rekening : 10501040003262. Oleh karena Terdakwa H. Suherdi, S.Sos tidak memiliki modal awal untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Gudang Lumbung Pangan dan Konstruksi Lantai Jemur pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara TA. 2016, maka sekira satu atau dua hari kemudian Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. kembali mendatangi Bank Sumut Capem Gubsu dan bertanya secara lisan kepada Zulkhairi Al Fani selaku Pemimpin Bank Sumut Capem Gubsu yang telah dikenal oleh Terdakwa H. Suherdi, S.Sos sebelumnya sejak menjadi nasabah PT. Bank Sumut Cabang Utama Medan pada tahun 2004, terkait apakah Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. bisa mengajukan Kredit



Surat Perintah Kerja (SPK) pada Bank Sumut Capem Gubsu dengan nilai kredit sekira Rp. 1,5 M (satu koma lima milyar) dan dalam kondisi dokumen kontrak belum selesai, yang dijawab oleh Zulkhairi Al Fani bahwa dengan kondisi tersebut terhadap Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. tidak bisa diberikan Kredit yang berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) karena ada kebijakan dari Pemimpin PT. Bank Sumut Cabang Utama Medan bahwa tidak diperbolehkan untuk mencairkan Kredit Surat Perintah Kerja (SPK) tanpa adanya Dokumen Kontrak. Setelah mendapat informasi tersebut, selanjutnya Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. menghubungi Suratman yang merupakan teman satu organisasi dengan Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. di organisasi Pujakesuma dan Suratman lalu menyarankan kepada Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. agar mengajukan pinjaman ke PT. Bank Sumut Cabang Stabat oleh karena Suratman sudah sering mengajukan pinjaman di PT. Bank Sumut Cabang Stabat dan masih ada agunan berupa bangunan dan rumah milik teman Suratman an. Edi Wijito (sudah meninggal dunia) yang diagunkan di PT. Bank Sumut Cabang Stabat tersebut.

- Selanjutnya Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. datang ke Kantor Suratman di Jalan Amal Komplek Evergreen Blok H No. 3 Kota Medan dengan maksud untuk menemui Suratman dan membicarakan kelanjutan pengajuan Kredit Surat Perintah Kerja (SPK) ke PT. Bank Sumut Cabang Stabat sebagaimana disarankan oleh Suratman. Dan di kantor tersebut selain bertemu dengan Suratman, Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. juga bertemu dengan Zulkhairi Al Fani selaku Pemimpin Bank Sumut Capem Gubsu. Adapun pada saat itu Suratman menyampaikan agar Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. segera berangkat ke PT. Bank Sumut Cabang Stabat bersama-sama dengan anggota Suratman yang bernama Sriyadi yang telah mengenal pegawai pada PT. Bank Sumut Cabang Stabat.
- Kemudian Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. bersama-sama dengan Zulkhairi Al Fani dan Sriyadi berangkat dari Kantor Suratman di Komplek Evergreen Jl. Amal Blok H No. 3 Kota Medan menuju PT. Bank Sumut Cabang Stabat di Jalan KH. Zainul Arifin No. 58 Kwalu Binge Kec. Stabat Kab. Langkat. Sesampainya di Kantor PT. Bank Sumut Cabang Stabat Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. bersama-sama dengan Sriyadi dan Zulkhairi Al Fani menjumpai Fakhrizal, SE selaku Pimpinan Seksi Pemasaran PT. Bank Sumut Cabang Stabat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 145/Dir/DSDM-PSDM/SK/2015 tanggal 05 Juni 2015 tentang Mutasi dan Atau Promosi Pegawai PT. Bank Sumut. Dalam pertemuan tersebut Zulkhairi Al Fani menjelaskan kepada Fakhrizal, SE bahwa awalnya Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. bermaksud untuk mengajukan permohonan Kredit Surat Perintah Kerja (SPK) ke Bank Sumut Capem



Gubsu dengan nilai plafon sebesar Rp. 1,5 M (satu koma lima milyar) namun karena kewenangan pemberian Kredit Surat Perintah Kerja (SPK) pada Bank Sumut Capem Gubsu maksimal hanya sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan karena dokumen Kontrak juga belum ada sedangkan ada kebijakan dari Pimpinan PT. Bank Sumut Cabang Utama Medan yang mensyaratkan harus adanya kontrak kerja dalam pengajuan Kredit Surat Perintah Kerja (SPK), maka Zulkhairi Al Fani meminta tolong kepada Fakhrizal, SE agar permohonan Kredit Surat Perintah Kerja (SPK) yang diajukan oleh Terdakwa H. Suherdi, S.Sos dapat dibantu oleh PT. Bank Sumut Cabang Stabat. Dalam pertemuan itu, Zulkhairi Al Fani juga mengatakan bahwa Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. merupakan rekan Suratman yang merupakan nasabah lama PT. Bank Sumut Cabang Stabat, keterangan itu dikuatkan oleh Sriyadi yang sering berurusan dengan Fakhrizal, SE. saat pengurusan kredit Surat Perintah Kerja (SPK) yang diajukan oleh Suratman (grup usahanya) pada PT. Bank Sumut Cabang Stabat.

- Bahwa salah satu syarat utama pemberian Kredit Surat Perintah Kerja (SPK) pada PT. Bank Sumut adalah adanya Kontrak Kerja sebagai jaminan utama pemberian Kredit sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 044/Dir/DKr-KK/SK/2009 tanggal 16 April 2009 tentang Kredit Modal Kerja kepada kontraktor/rekanan pada halaman 4 poin II.4.a Jaminan Kredit yang menyatakan:

"Jaminan utama adalah pelaksanaan kontrak yang dimiliki oleh debitur serta kepastian pembayaran oleh pemberi kerja dalam hal ini dibuktikan dengan SPK/Kontrak.

- Selanjutnya walaupun Fakhrizal, S.E. mengetahui bahwa permohonan yang diajukan oleh Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. tersebut tidak dilengkapi dengan SPK/ Kontrak sehingga bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 044/Dir/DKr-KK/SK/2009 tanggal 16 April 2009 tentang Kredit Modal Kerja kepada kontraktor/rekanan pada halaman 4 poin II.4.a., namun Fakhrizal, S.E tetap menyampaikan permohonan Kredit SPK yang diajukan oleh Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. tersebut kepada Isben Hutajulu selaku Pemimpin PT. Bank Sumut Cabang Stabat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 051/Dir/DSDM-PSDM/SK/2016 tanggal 29 Februari 2016 untuk mendapat persetujuan, dan Isben Hutajulu dengan sengaja dan melawan hukum menyetujui untuk dilakukan proses Analisa Kredit atas permohonan Kredit SPK yang diajukan oleh Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. walaupun tidak dilengkapi dengan SPK/ Kontrak Kerja sebagai syarat yang merupakan jaminan utama dalam pemberian Kredit berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK).

Halaman 15 dari 247 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendapat persetujuan dari Isben Hutajulu selanjutnya Fakhrizal, SE menghubungi Suratman melalui telepon untuk mengkonfirmasi apakah benar Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. merupakan anggota grup usaha Suratman yang dibenarkan oleh Suratman dengan mengatakan, "dia sudah kusuruh ke Stabat tapi dia memilih tetap ke Kantor Gubsu, mungkin karena dia lebih dekat dengan Zulkhairi. Kalau bisa kalian proses, tolonglah kalian bantu".
- Kemudian Fakhrizal, SE menyuruh Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. agar segera memasukkan surat permohonan Kredit Surat Perintah Kerja (SPK) ke PT. Bank Sumut Cabang Stabat dan melengkapi dokumen-dokumen pendukung lainnya sebagai syarat kelengkapan pengajuan Kredit Surat Perintah Kerja (SPK) pada PT. Bank Sumut Cabang Stabat, dan pada tanggal 19 Oktober 2016 Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. selaku Direktur PT. Pollung Karya Abadi kembali datang ke PT. Bank Sumut Cabang Stabat untuk memasukkan surat permohonan Kredit Surat Perintah Kerja (SPK) kepada Pimpinan PT. Bank Sumut Cabang Stabat dengan nilai plafond kredit sebesar Rp. 1.548.000.000,- (satu milyar lima ratus empat puluh delapan juta rupiah) yang bertujuan untuk membiayai pelaksanaan Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Gudang Lumbung Pangan dan Konstruksi Lantaijemur pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara TA. 2016 dan membawa dokumen pendukung lainnya berupa :
 1. Data Diri Pemohon Kredit dan Pemilik Jaminan/ Objek Agunan.
 2. Company Profile atau Profil Perusahaan PT.Pollung Karya Abadi yang terdiri dari :
 - Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. PKA Nomor : 06 tanggal 23-07-2009
 - Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 140 tanggal 23-05-2014
 - Akta BA Rapat Nomor : 4 tanggal 01 Agustus 2015
 - Akta BA Rapat Nomor : 163 tanggal 19 September 2015
 - Akta BA Rapat Nomor : 184 tanggal 21 September 2016
 - Akta BA Rapat Nomor : 96 tanggal 17 Oktober 2016
 3. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 027/5871/PPBJ/KKP/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016 dari Badan Ketahanan Pangan Pempropsu yang ditandatangani oleh Ir. SUYONO, MM. selaku Pengguna Anggaran (PA).
 4. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 027/5916/PPBJ/KKP/X/2016 tanggal 06 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Ir.Suyono, MM. selaku Kepala Badan Ketahanan

Halaman 16 dari 247 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangan Pemprosu dan Terdakwa H. Suherdi, S.Sos selaku Direktur PT.Pollung Karya Abadi.

5. Identitas diri para pengurus.
6. NPWP
7. Setoran Pajak.

- Sebelum melakukan Analisis terhadap permohonan Kredit sebagaimana ketentuan dalam SK. Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 044/DIR/DKR-KK/SK/2009 tanggal 16 April 2009 tentang Pemberian Kredit Modal Kerja kepada Kontraktor/ Rekanan halaman 8 Bab III.2 Proses Persetujuan Kredit huruf c, maka terlebih dahulu harus dilakukan konfirmasi mengenai :

- Keabsahan dokumen-dokumen Kontrak Kerja;
- Ketersediaan sumber dana pekerjaan borongan yang akan dibiayai;
- Keabsahan Surat Penegasan Pembayaran Tagihan;
- Apakah fasilitas uang muka ada diberikan dan berapa besarnya atau tidak ada diberikan, dan
- Data-data pendukung lainnya yang diperlukan oleh Cabang.

Yang dilakukan oleh minimal 2 (dua) orang petugas cabang berdasarkan surat penugasan dari Pemimpin Cabang dan pelaksanaannya dilakukan bersamaan dengan tugas melakukan *checking on the spot* ke proyek yang dibiayai (untuk mengetahui lokasi proyek dan tingkat kemajuan proyek) dan taksasi agunan.

- Sehubungan Kontrak Kerja belum siap, maka sesuai ketentuan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 044/DIR/DKR-KK/SK/2009 tanggal 16 April 2009 tentang Kredit Modal Kerja kepada kontraktor/rekanan halaman 7 bab III.1.Permohonan Kredit huruf a butir ii :

"Jika Nomor rekening tagihan proyek ke PT. Bank Sumut belum tercantum di SPK/Kontrak Kerja dan atau SPK/Kontrak Kerja masih dalam proses pembuatan pada bouwheer, maka pemohon wajib dilengkapi Surat Penegasan Pembayaran tagihan (lampiran 3)."

Selain itu, oleh karena permohonan Kredit SPK yang diajukan oleh Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. tujuannya untuk pengadaan barang/ jasa yang dananya bersumber seluruhnya atau sebahagian dari APBN/ APBD dengan nilai kontrak diatas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah), maka berdasarkan ketentuan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 044/DIR/DKR-KK/SK/2009 tanggal 16 April 2009 tentang Kredit Modal Kerja kepada kontraktor/rekanan halaman 2 bagian catatan poin iii, harus dilengkapi dengan bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (Gunning)/ Surat Keputusan Pemenang Lelang, dan
- Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) atau Kontrak Kerja,
- Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), apabila dan SPP atau Kontrak dinyatakan, bahwa pekerjaan baru dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/ jasa setelah diterbitkannya Surat Perinyaj Mulai Kerja oleh Pemberi Kerja.

Dengan demikian, dokumen yang harus dikonfirmasi keabsahannya oleh Fakhrizal, SE selaku Pimpinan Seksi Pemasaran dan Ariyanto selaku Analis Kredit adalah :

1. Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (Gunning)/ Surat Keputusan Pemenang Lelang;
 2. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);
 3. Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) atau Kontrak Kerja.
 4. Surat Penegasan Pembayaran Tagihan.
- Sebelum melakukan konfirmasi ke pemilik proyek (*bouwheer*) yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara, Fakhrizal, S.E. memerintahkan Ariyanto untuk membuat dokumen :
 - Lembar Konfirmasi;
 - Lembar Penegasan (padahal seharusnya lembar penegasan dibuat oleh Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. selaku Direktur PT. Pollung Karya Abadi;
 - Surat Pemberitahuan Adanya Perjanjian Cessie atas Tagihan Proyek (seharusnya dibuat dan dikirimkan ke pemilik proyek setelah penandatanganan perjanjian kredit dan bukan saat melakukan konfirmasi).
 - Adapun fungsi dari Lembar Konfirmasi adalah untuk mengkonfirmasi kebenaran Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. selaku Direktur PT. Pollung Karya Abadi sebagai Penyedia Barang/ Jasa untuk Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Gudang Lumbung Pangan dan Konstruksi Lantaijemur pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara TA. 2016, sedangkan fungsi dari Lembar Penegasan yaitu untuk menegaskan bahwa untuk pembayaran terkait pelaksanaan Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Gudang Lumbung Pangan dan Konstruksi Lantaijemur pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara TA. 2016 ke PT. Pollung Karya Abadi akan ditransfer langsung ke rekening Giro PT. Pollung Karya Abadi pada PT. Bank Sumut Cabang Stabat, dan fungsi dari Surat Pemberitahuan Adanya Perjanjian Cessie atas Tagihan Proyek adalah untuk memberitahukan

Halaman 18 dari 247 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada pihak *bouwheer* adanya perjanjian *cessie* (pengalihan hak atas piutang) antara PT. Pollung Karya Abadi dengan PT. Bank Sumut Cabang Stabat sehingga untuk pembayaran atas tagihan PT. Pollung Karya Abadi dapat dikirimkan ke nomor rekening giro an. PT. Pollung Karya Abadi pada PT. Bank Sumut Cabang Stabat.

- Bahwa Lembar Konfirmasi, Lembar Penegasan, dan Surat Pemberitahuan Adanya Perjanjian *Cessie* atas Tagihan Proyek tersebut harus ditandatangani oleh pihak *bouwheer* yaitu Pejabat Pengelola Fisik Proyek dalam hal ini PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pengelola Keuangan Proyek dalam hal ini Bendahara Pengeluaran sebagaimana ketentuan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut No. 044/DIR/DKr-KK/SK/2009 tanggal 16 April 2009 tentang Kredit Modal Kerja kepada kontraktor/rekanan pada halaman 3 Bab I.2. Pengertian huruf f :

“Pejabat Pengelola Fisik Proyek (*Bouwheer*) adalah pejabat yang diangkat oleh Menteri/ Pimpinan Lembaga/ Gubernur/ Bupati/ Walikota/ Kepala Kantor Wilayah Departemen/ Badan/ Lembaga Pemerintah Lainnya/ Direksi BUMN/ Direksi BUMD/ Direksi Perusahaan Swasta, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan suatu proyek (pengadaan barang atau jasa) yang dibiayai oleh APBN, APBD, anggaran internal BUMN, BUMD atau perusahaan swasta, antara lain disebut dengan Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen/ Pimpinan Proyek/ Manajer Proyek yang dibuktikan dengan adanya Surat Keputusan Pengangkatan yang bersangkutan.”

Selanjutnya dalam Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut No. 044/DIR/DKr-KK/SK/2009 tanggal 16 April 2009 tentang Kredit Modal Kerja kepada kontraktor/rekanan pada halaman 3 Bab I.2. Pengertian huruf g disebutkan :

“Pejabat Pengelola Keuangan Proyek adalah pejabat yang diangkat oleh Menteri/ Pimpinan Lembaga/ Gubernur/ Bupati/ Walikota/ Kepala Kantor Wilayah Departemen/ Badan/ Lembaga Pemerintah Lainnya/ Direksi BUMN/ Direksi BUMD/ Direksi Perusahaan Swasta yang bertugas mengelola administrasi keuangan proyek, antara lain disebut dengan Bendaharawan Proyek/ Pejabat Penatausahaan Keuangan/ Kabag Keuangan/ Direktur Keuangan.

- Selanjutnya Fakhrizal, SE dengan membawa dokumen Lembar Konfirmasi, Lembar Penegasan dan Surat Pemberitahuan Adanya Perjanjian *Cessie* atas Tagihan yang telah dibuat oleh Ariyanto berangkat dari Stabat menuju Medan bersama-sama dengan Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. dengan tujuan untuk melakukan konfirmasi ke pihak pemilik proyek (*bouwheer*) sekaligus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Lembar Penegasan, Lembar Konfirmasi dan Surat Pemberitahuan Adanya Perjanjian Cessie atas Tagihan Proyek kepada Ir. Suyono, MM selaku pihak yang menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 027/5871/PPBJ/KKP/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 027/5916/PPBJ/KKP/X/2016 tanggal 06 Oktober 2016.

- Selanjutnya Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. dan Fakhrizal, SE, bertemu dengan Ir. Suyono, MM. bukan pada jam kerja dan di Kantor Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara sebagaimana mestinya, melainkan di depan Swalayan Diamond Kec. Medan Johor Kota Medan dimana pada saat itu Ir. Suyono, MM. menyatakan kepada Fakhrizal, SE bahwa Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. selaku Direktur PT. Pollung Karya Abadi benar merupakan Penyedia Barang/ Jasa untuk Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Gudang Lumbung Pangan dan Konstruksi Lantai Jemur pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara TA. 2016. Selanjutnya Ir. Suyono, MM. juga menandatangani :

1. Surat tanpa nomor tertanggal 19 Oktober 2016 hal : Penegasan Pembayaran Tagihan Pekerjaan;
2. Lembar Konfirmasi tanggal 19 Oktober 2016;
3. Surat Nomor : 477A/KC-16-APK/L/2016 tanggal 19 Oktober 2016 perihal Pemberitahuan Adanya Perjanjian Cessie atas Tagihan Proyek.

- Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) walaupun Ir. Suyono, M.M. menyadari bahwa dirinya tidak berhak untuk menandatangani dokumen-dokumen tersebut karena dirinya bukanlah merupakan orang yang ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) selain itu Ir. Suyono, MM. juga sudah tidak menduduki jabatan sebagai Pengguna Anggaran pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara, namun untuk membantu tujuan dan niat Terdakwa H. Suherdi, S.Sos dan Fakhrizal, SE. melengkapi persyaratan Kredit SPK yang diajukan oleh Terdakwa H. Suherdi, S.Sos., sehingga Ir. Suyono, MM. menandatangani ketiga dokumen tersebut dan dengan ditandatanganinya Surat tanpa nomor tertanggal 19 Oktober 2016 hal : Penegasan Pembayaran Tagihan Pekerjaan, Lembar Konfirmasi tanggal 19 Oktober 2016 dan Surat Nomor : 477A/KC-16-APK/L/2016 tanggal 19 Oktober 2016 perihal Pemberitahuan Adanya Perjanjian Cessie atas Tagihan Proyek oleh Ir. Suyono, MM. maka selain mengkonfirmasi kebenaran Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. selaku Direktur PT. Pollung Karya Abadi sebagai Penyedia Barang dan/atau Jasa Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Gudang

Halaman 20 dari 247 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lumbung Pangan dan Konstruksi Lantai Jemur pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara TA. 2016, Ir. Suyono, MM. juga sekaligus menegaskan bahwa pembayaran atas pelaksanaan Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Gudang Lumbung Pangan dan Konstruksi Lantai Jemur pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara TA. 2016 kepada PT. Pollung Karya Abadi akan dibayarkan pihak Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara ke nomor rekening atas nama PT. Pollung Karya Abadi pada PT. Bank Sumut Cabang Stabat sebagaimana tertera dalam Surat tanpa nomor tertanggal 19 Oktober 2016 hal : Penegasan Pembayaran Tagihan Pekerjaan, Lembar Konfirmasi tanggal 19 Oktober 2016 dan Surat Nomor : 477A/KC-16-APK/L/2016 tanggal 19 Oktober 2016 perihal Pemberitahuan Adanya Perjanjian Cessie atas Tagihan Proyek tersebut.

- Bahwa Ir. Suyono, MM. bukanlah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara, melainkan pernah menjabat sebagai Pengguna Anggaran pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara sesuai Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/62/KPTS/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Pengguna Anggaran/ Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2016. Sehingga tidak tepat apabila Ir. Suyono, MM. menandatangani Surat tanpa nomor tertanggal 19 Oktober 2016 hal : Penegasan Pembayaran Tagihan Pekerjaan, Lembar Konfirmasi tanggal 19 Oktober 2016 dan Surat Nomor : 477A/KC-16-APK/L/2016 tanggal 19 Oktober 2016 perihal Pemberitahuan Adanya Perjanjian Cessie atas Tagihan Proyek sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan hal ini tidak sesuai dengan definisi Pejabat Pengelola Fisik Proyek sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut No. 044/DIR/DKr-KK/SK/2009 tanggal 16 April 2009 tentang Kredit Modal Kerja kepada kontraktor/rekanan pada halaman 3 Bab I.2. Pengertian huruf f.
- Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2016 tersebut Ir. Suyono, MM. tidak lagi menjabat sebagai Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara sekaligus Pengguna Anggaran pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara melainkan telah diberhentikan dari jabatannya dan digantikan oleh Ir. DAHLER, M.MA sejak tanggal 07 Oktober 2016 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 821.23/2892/2016 tentang Penghunjukkan Pelaksana Tugas Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara, sehingga Ir. Suyono,

Halaman 21 dari 247 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MM. bukanlah sebagai orang yang berhak untuk menandatangani Surat tanpa nomor tertanggal 19 Oktober 2016 hal : Penegasan Pembayaran Tagihan Pekerjaan, Lembar Konfirmasi tanggal 19 Oktober 2016 dan Surat Nomor : 477A/KC-16-APK/L/2016 tanggal 19 Oktober 2016 perihal Pemberitahuan Adanya Perjanjian Cessie atas Tagihan Proyek tersebut. Adapun Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. dan Fakhrizal, SE. mengetahui fakta tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku namun untuk memperkaya dirinya dengan cara yang tidak sah dan dengan kesadaran penuh secara melawan hukum bersama-sama meminta Ir. Suyono, MM. untuk menandatangani dokumen tersebut agar mempermudah dan mempercepat proses disetujuinya Kredit Surat Perintah Kerja (SPK) yang diajukan oleh H. Suherdi, S.Sos. kepada PT. Bank Sumut Cabang Stabat. Selain itu Terdakwa H, Suherdi, S.Sos. menyadari bahwa dirinya tidak memiliki modal awal untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Gedung Gudang Lumbung Pangan dan Konstruksi Lantai Jemur TA. 2016 sedangkan pekerjaan tersebut harus segera dilaksanakan.

- Bahwa Ir. Suyono, MM dengan sengaja dan melawan hukum menandatangani dokumen tersebut walaupun sadar dan mengetahui bahwa saat itu dirinya sudah tidak menjabat sebagai Kepala Badan/ Pengguna Anggaran pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara, karena sebelumnya Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. pernah membantu Ir. Suyono, MM. untuk melakukan pembelian gabah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Adapun dokumen berupa :
 1. Surat tanpa nomor tertanggal 19 Oktober 2016 hal : Penegasan Pembayaran Tagihan Pekerjaan;
 2. Lembar Konfirmasi tanggal 19 Oktober 2016;
 3. Surat Nomor : 477A/KC-16-APK/L/2016 tanggal 19 Oktober 2016 perihal Pemberitahuan Adanya Perjanjian Cessie atas Tagihan Proyek. yang ditandatangani bukan oleh pejabat yang berwenang tersebut tidak sah dan tidak sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut Nomor: 044/Dir/DK-R-KK/SK/2009 tanggal 16 April 2009 tentang Kredit Modal Kerja kepada kontraktor/rekanan sehingga tidak dapat digunakan untuk mengajukan Kredit Surat Perintah Kerja (SPK) pada PT. Bank Sumut Cabang Stabat.
- Bahwa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 027/5916/PPBJ/KKP/X/2016 tanggal 06 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Ir.Suyono, MM. selaku Pengguna Anggaran, dan Terdakwa H. Suherdi, S.Sos selaku Direktur PT.Pollung Karya Abadi yang diajukan oleh Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. sebagai salah satu dokumen untuk memenuhi

Halaman 22 dari 247 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persyaratan Kredit Surat Perintah Kerja (SPK) pada PT. Bank Sumut Cabang Stabat bukanlah merupakan dokumen sah yang dapat digunakan oleh Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. dalam mengajukan Kredit SPK (Surat Perintah Kerja) pada PT. Bank Sumut Cabang Stabat karena Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara tidak pernah menerbitkan surat tersebut dan tidak pernah tercatat dalam administrasi Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara. Adapun SPMK yang sah adalah SPMK Nomor : 027/6348/PPBJ/KKP/X/2016 tanggal 21 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. selaku Direktur PT. Pollung Karya Abadi dan Ir. Jhon Albertson selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara dan dengan dibubuhi cap/stempel asli Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara. Apalagi Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 027/5916/PPBJ/KKP/X/2016 tanggal 06 Oktober 2016 tersebut tidak dibubuhi dengan stempel Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara.

- Bahwa perbuatan Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. untuk memperkaya dirinya sendiri yang dengan sengaja dan secara melawan hukum menggunakan dokumen yang tidak sah karena ditandatangani oleh pejabat yang tidak berwenang dalam pengajuan Kredit Surat Perintah Kerja (SPK) pada PT. Bank Sumut Cabang Stabat yaitu :

1. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 027/5916/PPBJ/KKP/X/2016 tanggal 06 Oktober 2016;
2. Surat tanpa nomor tertanggal 19 Oktober 2016 hal : Penegasan Pembayaran Tagihan Pekerjaan;
3. Lembar Konfirmasi tanggal 19 Oktober 2016;
4. Surat Nomor : 477A/KC-16-APK/L/2016 tanggal 19 Oktober 2016 perihal Pemberitahuan Adanya Perjanjian Cessie atas Tagihan Proyek.

Telah bertentangan dan melawan ketentuan :

1. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 044/DIR/DKR-KK/SK/2009 tanggal 16 April 2009 tentang Kredit Modal Kerja kepada kontraktor/rekanan Sub Bab 1.2 Pengertian huruf e butir iii yang menyatakan :

“Kontrak kerja untuk pengadaan barang/jasa yang dananya bersumber seluruhnya atau sebahagian dari APBN/APBD dengan nilai kontrak di atas Rp1.000.000.000,00 sampai dengan Rp50.000.000.000,00 harus dilengkapi dengan bukti berupa:

- Surat penunjukkan penyedia barang/ jasa (Gunning)/ surat keputusan pemenang lelang; dan

Halaman 23 dari 247 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat perjanjian pemborongan (SPP) atau Kontrak Kerja;
- Surat perintah mulai kerja (SPMK).

2. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 044/DIR/DKR-KK/SK/2009 tanggal 16 April 2009 tentang Kredit Modal Kerja kepada kontraktor/rekanan halaman 7 bab III.1.Permohonan Kredit huruf a butir ii :

"Jika Nomor rekening tagihan proyek ke PT. Bank Sumut belum tercantum di SPK/Kontrak Kerja dan atau SPK/Kontrak Kerja masih dalam proses pembuatan pada bouwheer, maka pemohon wajib dilengkapi Surat Penegasan Pembayaran tagihan (lampiran 3)."

- Bahwa Fakhrizal, SE. selaku Pimpinan Seksi Pemasaran pada PT. Bank Sumut Cabang Stabat dengan sengaja dan melawan hukum menyetujui dokumen :

1. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 027/5916/PPBJ/KKP/X/2016 tanggal 06 Oktober 2016;
2. Surat tanpa nomor tertanggal 19 Oktober 2016 hal : Penegasan Pembayaran Tagihan Pekerjaan;
3. Lembar Konfirmasi tanggal 19 Oktober 2016;
4. Surat Nomor : 477A/KC-16-APK/L/2016 tanggal 19 Oktober 2016 perihal Pemberitahuan Adanya Perjanjian Cessie atas Tagihan Proyek.

yang diajukan oleh Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. seolah-olah dokumen tersebut merupakan dokumen persyaratan yang sah padahal Fakhrizal, SE mengetahui bahwa surat tersebut tidak sah karena ditandatangani oleh pejabat yang tidak berwenang sehingga melanggar ketentuan SK. Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 044/DIR/DKR-KK/SK/2009 tanggal 16 April 2009 tentang Pemberian Kredit Modal Kerja kepada Kontraktor/ Rekanan halaman 8 Bab III.2 Proses Persetujuan Kredit huruf c.

- Bahwa seharusnya Fakhrizal, SE selaku Pimpinan Seksi Pemasaran PT. Bank Sumut Cabang Stabat meminta Surat Keputusan Pengangkatan Ir. Suyono, MM. sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara namun hal tersebut dengan sengaja dan melawan hukum tidak dilakukan oleh Fakhrizal, SE karena ingin mempercepat proses persetujuan Kredit Surat Perintah Kerja (SPK) yang diajukan oleh Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. Tindakan Fakhrizal, SE yang tidak meminta Surat Keputusan Pengangkatan Ir. Suyono, MM. selaku Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara dan
- Halaman 24 dari 247 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdh*



menjumpai Ir. Suyono, MM. di luar jam kerja dan tidak di kantor Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara telah bertentangan dengan ketentuan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut No. 044/DIR/DKr-KK/SK/2009 tanggal 16 April 2009 tentang Kredit Modal Kerja kepada kontraktor/rekanan pada halaman 3 Bab I.2. Pengertian huruf f, selain itu tindakan Fakhrizal, SE tersebut mengakibatkan Lembar Penegasan, Lembar Konfirmasi dan Surat Pemberitahuan Adanya Perjanjian Cessie atas Tagihan Proyek ditandatangani oleh pejabat yang tidak berwenang.

- Bahwa setelah Ir. Suyono, MM. menandatangani Surat tanpa nomor tertanggal 19 Oktober 2016 hal : Penegasan Pembayaran Tagihan Pekerjaan, Lembar Konfirmasi tanggal 19 Oktober 2016 dan Surat Nomor : 477A/KC-16-APK/L/2016 tanggal 19 Oktober 2016 perihal Pemberitahuan Adanya Perjanjian Cessie atas Tagihan Proyek tersebut, Fakhrizal, SE dengan sengaja dan melawan hukum malah menyerahkan Surat tanpa nomor tertanggal 19 Oktober 2016 hal : Penegasan Pembayaran Tagihan Pekerjaan, Lembar Konfirmasi tanggal 19 Oktober 2016 dan Surat Nomor : 477A/KC-16-APK/L/2016 tanggal 19 Oktober 2016 perihal Pemberitahuan Adanya Perjanjian Cessie atas Tagihan Proyek kepada Ir. Suyono, MM. untuk ditandatangani kepada Bendahara Pengeluaran pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera an. Dodi Sugiono, ST yang mana seharusnya Fakhrizal, SE menjumpai Bendahara Pengeluaran pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara secara langsung untuk memastikan bahwa untuk pembayaran proyek Kegiatan Konstruksi Gedung Gudang Lumbung Pangan dan Konstruksi Lantai Jemur TA. 2016 Bendahara Pengeluaran akan mentransfer langsung ke rekening PT. Pollung Karya Abadi pada PT. Bank Sumut Cabang Stabat.
- Selain itu dalam melakukan konfirmasi kepada pemilik proyek (*bouwheer*) seharusnya Fakhrizal, SE tidak sendirian, melainkan harus didampingi oleh setidaknya 1 (satu) orang petugas PT. Bank Sumut Cabang Stabat lainnya.
- Bahwa perbuatan Fakhrizal, SE. yang tidak melakukan konfirmasi ke pihak pemilik proyek (*bouwheer*) sebagaimana mestinya untuk memastikan keabsahan dokumen-dokumen sebagai kelengkapan persyaratan Kredit SPK pada PT. Bank Sumut Cabang Stabat tersebut telah melanggar ketentuan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut No. 044/DIR/DKr-KK/SK/2009 tanggal 16 April 2009 tentang Kredit Modal Kerja kepada kontraktor/rekanan pada halaman 8 Bab III.2. Persetujuan Kredit huruf c.
- Selanjutnya setelah Fakhrizal, SE menerima kembali Surat tanpa nomor tertanggal 19 Oktober 2016 hal : Penegasan Pembayaran Tagihan Pekerjaan, Lembar Konfirmasi tanggal 19 Oktober 2016 dan Surat Nomor :

Halaman 25 dari 247 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

477A/KC-16-APK/L/2016 tanggal 19 Oktober 2016 perihal Pemberitahuan Adanya Perjanjian Cessie atas Tagihan Proyek yang sudah ditandatangani Ir. Suyono, MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Dody Sugiono, ST. selaku Bendahara Pengeluaran dan berstempel Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara dari Terdakwa H. Suherdi, S.Sos, kemudian pada tanggal 20 Oktober 2016 Fakhrizal, SE menyerahkan Surat tanpa nomor tertanggal 19 Oktober 2016 hal : Penegasan Pembayaran Tagihan Pekerjaan, Lembar Konfirmasi tanggal 19 Oktober 2016 dan Surat Nomor : 477A/KC-16-APK/L/2016 tanggal 19 Oktober 2016 perihal Pemberitahuan Adanya Perjanjian Cessie atas Tagihan Proyek yang sudah bertanda tangan dan berstempel pihak Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara tersebut kepada Ariyanto selaku Analis Kredit PT. Bank Sumut Cabang Stabat dan memerintahkan Ariyanto untuk segera membuatkan Analisa Pendahuluan atas permohonan Kredit Surat Perintah Kerja (SPK) yang diajukan oleh Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. untuk menilai kelayakan Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. selaku Direktur PT. Pollung Karya Abadi menerima Kredit Surat Perintah Kerja (SPK) dari PT. Bank Sumut Cabang Stabat.

- Setelah Laporan Pemeriksaan Pendahuluan Permohonan Kredit Nomor : 121/KC16-PM/ANALISA/2016 tanggal 19 Oktober 2016 dibuat oleh Ariyanto kemudian diserahkan kepada Fakhrizal, SE untuk diperiksa apakah permohonan tersebut memungkinkan untuk dapat dilanjutkan atau tidak, yang diketahui oleh Fakhrizal, SE tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak adanya dokumen Kontrak sebagai jaminan utama dan dokumen berupa :

1. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 027/5916/PPBJ/KKP/X/2016 tanggal 06 Oktober 2016;
2. Surat tanpa nomor tertanggal 19 Oktober 2016 hal : Penegasan Pembayaran Tagihan Pekerjaan;
3. Lembar Konfirmasi tanggal 19 Oktober 2016;
4. Surat Nomor : 477A/KC-16-APK/L/2016 tanggal 19 Oktober 2016 perihal Pemberitahuan Adanya Perjanjian Cessie atas Tagihan Proyek.

juga tidak sah karena ditandatangani pejabat yang tidak berwenang. Selain itu konfirmasi ke pihak pemilik proyek (*bouwheer*) juga tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan PT. Bank Sumut namun Fakhrizal, SE. dengan sengaja dan melawan hukum tetap menyetujui untuk melanjutkan proses pengajuan Kredit SPK Terdakwa H. Suherdi, S.Sos dengan menandatangani Laporan Pemeriksaan Pendahuluan Permohonan Kredit Nomor : 121/KC16-PM/ANALISA/2016 tanggal 19 Oktober 2016 untuk kemudian

Halaman 26 dari 247 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdh



meneruskannya kepada Isben Hutajulu selaku Pemimpin PT. Bank Sumut Cabang Stabat untuk mendapat persetujuan, dan Isben Hutajulu walaupun sadar dan mengetahui bahwa proses konfirmasi yang dilakukan oleh Fakhrizal, SE tidak sesuai dengan ketentuan pemberian Kredit SPK yang diatur oleh PT. Bank Sumut tetap memberikan persetujuan atas Laporan Pemeriksaan Pendahuluan Permohonan Kredit Nomor : 121/KC16-PM/ANALISA/2016 tanggal 19 Oktober 2016 sehingga proses persetujuan Kredit SPK yang diajukan oleh Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. dapat dilanjutkan.

- Bahwa seharusnya dalam Laporan Pemeriksaan Pendahuluan Permohonan Kredit Nomor : 121/KC16-PM/ANALISA/2016 tanggal 19 Oktober 2016, Kredit Surat Perintah Kerja (SPK) yang diajukan oleh Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. kepada PT. Bank Sumut Cabang Stabat senilai Rp. 1.548.000.000,- (satu milyar lima ratus empat puluh delapan juta rupiah) tersebut tidak disetujui baik oleh Fakhrizal, SE selaku Pimpinan Seksi Pemasaran PT. Bank Sumut Cabang Stabat maupun oleh Isben Hutajulu selaku Pemimpin PT. Bank Sumut Cabang Stabat, karena :

- Tidak adanya dokumen Kontrak sebagai Jaminan Utama;
- Dokumen berupa : Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 027/5916/PPBJ/KKP/X/2016 tanggal 06 Oktober 2016, Lembar Penegasan, Lembar Konfirmasi dan Surat Pemberitahuan adanya Perjanjian *cessie* atas Tagihan Proyek tidak sah karena ditandatangani oleh pejabat yang tidak berhak;
- Konfirmasi ke pihak pemilik proyek (*bouwheer*) tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh PT. Bank Sumut.

Sehingga seharusnya dalam Laporan Pemeriksaan Pendahuluan Permohonan Kredit Nomor : 121/KC16-PM/ANALISA/2016 tanggal 19 Oktober 2016, Kredit Surat Perintah Kerja (SPK) yang diajukan oleh Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. tersebut harus ditolak atau tidak dilanjutkan proses persetujuan kreditnya.

- Selanjutnya oleh karena dalam Laporan Pemeriksaan Pendahuluan Permohonan Kredit Nomor : 121/KC16-PM/ANALISA/2016 tanggal 19 Oktober 2016 Fakhrizal, SE selaku Pimpinan Seksi Pemasaran PT. Bank Sumut Cabang Stabat dan Isben Hutajulu selaku Pemimpin PT. Bank Sumut Cabang Stabat secara melawan hukum telah menyetujui untuk melanjutkan proses persetujuan Kredit Surat Perintah Kerja (SPK) yang diajukan oleh Terdakwa H. Suherdi, S.Sos., maka kemudian Ariyanto selaku Analis Kredit membuat Memorandum Pengusulan Kredit (MPK). Sebelum membuat Memorandum Pengusulan Kredit (MPK), Fakhrizal, SE. selaku Pemimpin Seksi Pemasaran dan Ariyanto selaku Analis Kredit seharusnya terlebih

Halaman 27 dari 247 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdh



dahulu melakukan survey ke lokasi pelaksanaan proyek (*checking on the spot*) yang dilakukan bersamaan dengan konfirmasi ke pemilik proyek (*bouwheer*), namun hal ini tidak dilakukan baik oleh Fakhrizal, SE selaku Pimpinan Seksi Pemasaran PT. Bank Sumut Cabang Stabat maupun oleh Ariyanto selaku Analis Kredit dan perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang diperbuat oleh Fakhrizal, SE. dan Ariyanto tersebut adalah atas sepengetahuan dan persetujuan Isben Hutajulu selaku Pemimpin Cabang, yang bertentangan dan melanggar ketentuan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut No. 044/DIR/DKr-KK/SK/2009 tanggal 16 April 2009 tentang Kredit Modal Kerja kepada kontraktor/rekanan pada halaman 8 poin Bab III.2. Proses Persetujuan Kredit huruf c yang menyebutkan :

“..... dan pelaksanaannya dilakukan bersamaan dengan tugas melakukan *checking on the spot* ke proyek yang akan dibiayai (untuk mengetahui lokasi proyek dan tingkat kemajuan proyek) dan taksasi agunan.”

- Selanjutnya sesuai dengan ketentuan pada PT. Bank Sumut maka selain wajib melakukan survey ke lokasi pelaksanaan proyek (*checking on the spot*), Fakhrizal, SE selaku Pimpinan Seksi Pemasaran dan Ariyanto selaku Analis Kredit juga wajib melakukan survey ke lokasi jaminan tambahan untuk mentaksasi ulang jaminan tambahan yang diajukan oleh Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. yaitu berupa :

Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 38 tanggal 13 Pebruari 1984 atas nama SUYANTO (sudah meninggal) untuk Objek Tanah seluas 7.497 M² yang terdiri dari 7 Bangunan yaitu :

1. Bangunan Kios ukuran 20 M²
2. Bangunan Kios ukuran 30 M²
3. Bangunan Rumah Tinggal ukuran 48 M²
4. Bangunan Rumah Tinggal dan Gudang ukuran 120 M²
5. Bangunan Rumah Tinggal ukuran 88 M²
6. Bangunan Gudang ukuran 32 M²
7. Bangunan Rumah Tinggal ukuran 96

- Namun Fakhrizal, SE selaku Pimpinan Seksi Pemasaran PT. Bank Sumut Cabang Stabat dan Ariyanto selaku Analis Kredit dengan sengaja dan melawan hukum mengabaikan Surat Tugas Taksasi Nomor : 121/KC-16-Pm/TAKS/2016 tanggal 19 Oktober 2016 dengan tidak melakukan survey ke lokasi jaminan tambahan dan tidak melakukan taksasi ulang atas jaminan tambahan melainkan hanya membuat Daftar Laporan Taksasi atas jaminan tambahan PT. Pollung Karya Abadi tanggal 20 Oktober 2016 dengan
Halaman 28 dari 247 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdh



mencantumkan foto agunan dari dokumen yang telah ada sebelumnya (sehubungan SHM Nomor : 38 atas nama SUYANTO telah sering dijadikan jaminan tambahan Kredit SPK pada PT. Bank Sumut Cabang Stabat) , sedangkan untuk nilai taksasi Ariyanto atas arahan Fakhrizal, SE hanya mengambil nilai taksasi atas jaminan tambahan berdasarkan Laporan Penilaian Property dari KJPP FAST (Firman Suryantoro , Sugeng, Suzy Hartomo & Rekan) Nomor : 09.07/Pen/Fast-Medan/2015 tanggal 28 Juli 2015 sehingga terlihat seolah-olah tugas *checking on the spot* ke lokasi jaminan tambahan dan taksasi ulang telah dilakukan oleh Fakhrizal, SE dan Ariyanto dan telah memenuhi ketentuan proses persetujuan Kredit SPK sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut No. 044/DIR/DKr-KK/SK/2009 tanggal 16 April 2009 tentang Kredit Modal Kerja kepada kontraktor/rekanan pada halaman 8 poin Bab III.2. Proses Persetujuan Kredit huruf c. Dan perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang diperbuat oleh Fakhrizal, SE. dan Ariyanto tersebut adalah atas sepengetahuan dan persetujuan Isben Hutajulu selaku Pimpinan Cabang.

- Bahwa perbuatan Fakhrizal, SE yang secara melawan hukum tidak melakukan taksasi ulang atas jaminan tambahan yang diajukan oleh Terdakwa H. Suherdi, S.Sos, tersebut bertentangan dengan Surat Edaran Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 044/Dir/DKr-SL/SE/2009 tanggal 06 Juli 2009 hal : Kualitas Kredit dan Penyisihan Penghapusan Aktiva pada poin I yang menyebutkan :

“Untuk menjaga nilai agunan agar dapat diperhitungkan sesuai huruf I diatas, Kantor Cabang/ Cabang Pembantu diwajibkan mengadakan penilaian ulang (re-taksasi) atas seluruh agunan kredit selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak tanggal taksasi/ re-taksasi terakhir. Hasil penilaian ulang (re-taksasi) dimaksud harus didokumentasikan dengan baik dan dicatatkan pada *database* sistem Olibs sebagai bahan perhitungan PPAP dalam pelaporan LBU.”

Oleh karena tanggal taksasi terakhir adalah 09 Juli 2015, maka seharusnya terhadap Kredit Surat Perintah Kerja (SPK) yang diajukan pada tanggal 19 Oktober 2016 dilakukan penilaian ulang (re-taksasi), namun hal ini tidak dilakukan oleh Fakhrizal, SE selaku Pimpinan Seksi Pemasaran dengan tujuan untuk meminimalisir biaya taksasi dan mempercepat realisasi Kredit Surat Perintah Kerja (SPK) yang diajukan oleh Terdakwa H. Suherdi, S.Sos.

- Bahwa jaminan tambahan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 38 tanggal 13 Pebruari 1984 atas nama SUYANTO (sudah meninggal dunia) tersebut bukan merupakan milik PT. Pollung Karya Abadi atau milik

Halaman 29 dari 247 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdh



Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. melainkan milik pihak ketiga yaitu teman Suratman yang bernama Edi Wijito (sudah meninggal dunia). Adapun dalam Kredit Surat Perintah Kerja (SPK), selain Kontrak sebagai Jaminan Utama maka pemohon diharuskan memiliki jaminan tambahan. Sehingga supaya Kredit Surat Perintah Kerja (SPK) yang diajukan oleh Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. dapat disetujui dan karena Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. tidak memiliki harta pribadi yang dapat dijadikan jaminan tambahan kemudian atas saran dan persetujuan dari Suratman untuk menggunakan agunan milik Edi Wijito (sudah meninggal dunia), maka Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. selaku Direktur PT. Pollung Karya Abadi bersama-sama dengan Fakhrizal, SE selaku Pimpinan Seksi Pemasaran PT. Bank Sumut Cabang Stabat sengaja untuk mencari cara supaya aset milik Edi Wijito (sudah meninggal dunia) tersebut dapat dijadikan jaminan tambahan atas Kredit Surat Perintah Kerja (SPK) yang diajukan oleh Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. yaitu dengan menjadikan Edi Wijito (sudah meninggal dunia) seolah-olah sebagai salah satu Direktur pada PT. Pollung Karya Abadi berdasarkan Akta Notaris Binsar Simanjuntak, SH. Nomor : 96 tanggal 17 Oktober 2016 sehubungan berdasarkan ketentuan PT. Bank Sumut diperbolehkan menerima jaminan tambahan dari pihak ketiga sepanjang masuk dalam susunan kepengurusan perusahaan. Selain itu, oleh karena Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 38 tanggal 13 Pebruari 1984 yang dijadikan jaminan tambahan masih atas nama Suyanto (sudah meninggal dunia) dan belum dibaliknamakan atas nama Edi Wijito (sudah meninggal dunia), maka supaya sesuai dengan ketentuan PT. Bank Sumut maka selanjutnya Fakhrizal, SE bersama-sama dengan Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. menggunakan Surat Keterangan (cover note) Notaris/ PPAT Kabupaten Langkat an. YUSNAWATI, SH Nomor : 154/SK/NOT/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016, yang pada pokoknya menerangkan :

- Tuan EDI WIJITO, ada membeli tanah yang akan dibalik nama melalui saksi, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah yaitu :
Hak-hak atas sebidang tanah seluas : 7.497 M², sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 38, yang terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Langkat, Kecamatan Binjai, Desa Pujidadi, Surat Ukur Nomor : 153/1984, terdaftar atas nama SUYANTO.
- Bahwa berdasarkan koordinasi saya dengan pihak Kantor Badan Pertanahan Kotamadya Binjai, Pembagian Waris Tanah tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Padahal surat keterangan (cover note) tersebut merupakan dokumen yang sudah ada pada PT. Bank Sumut Cabang Stabat sebelumnya yaitu tanggal 30 Agustus 2016 (sedangkan pengajuan
Halaman 30 dari 247 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdh



Kredit SPK oleh Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. baru dilakukan pada tanggal 19 Oktober 2016) karena Sertifikat Hak Milik Nomor : 38 atas nama Suyanto (sudah meninggal dunia) memang sering digunakan sebagai jaminan tambahan atas Kredit Surat Perintah Kerja (SPK) pada PT. Bank Sumut Cabang Stabat (praktek sewa agunan oleh Alm. Edi Wijito, anak dari Alm. Suyanto). Sehingga Surat Keterangan (*cover note*) Notaris/ PPAT Kabupaten Langkat an. YUSNAWATI, SH Nomor : 154/SK/NOT/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016 tersebut tidak sah dan seharusnya tidak dapat digunakan untuk Kredit SPK yang diajukan oleh Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. pada 19 Oktober 2016.

Selain itu, faktanya ahli waris Suyanto lainnya (saudara kandung Alm. Edi Wijito) tidak pernah menyetujui Sertifikat Hak Milik Nomor : 38 tersebut dijadikan jaminan tambahan atas Kredit SPK yang diajukan oleh Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. pada PT. Bank Sumut Cabang Stabat. Dengan demikian, jaminan tambahan berupa : Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 38 tanggal 13 Pebruari 1984 atas nama SUYANTO yang diajukan oleh Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. tersebut tidak marketable dan saleable oleh karena faktanya merupakan harta warisan yang sudah terbagi kepada anak-anak Suyanto (termasuk Edi Wijito), sehingga seharusnya tidak diterima sebagai jaminan tambahan atas Kredit SPK yang diajukan oleh Terdakwa H. Suherdi, S.Sos.

- Dengan demikian, perbuatan Terdakwa H. SUHERDI, S. Sos. bersama-sama dengan Fakhrizal, SE yang menggunakan jaminan tambahan berupa sebidang tanah dalam bentuk warisan yang sudah terbagi dan bukan milik EDI WIJITO (sudah meninggal dunia) semata-mata untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan, selain itu SHM Nomor : 38 tersebut masih atas nama SUYANTO (sudah meninggal dunia) dan belum dibaliknamakan atas nama EDI WIJITO (sudah meninggal dunia) merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan SE Direksi Nomor : 043/DIR/DKR-KORP/SE/2014 tanggal 27 Agustus 2014 butir II.C.2.a :

“surat tanah yang belum bersertifikat ataupun yang telah bersertifikat namun belum dibaliknamakan tidak dapat diterima sebagai agunan kredit kas atau non kas jika SPPT-PBB belum pernah diterbitkan oleh kantor pajak, karena pajak BPHTB dan PPh nya belum dapat dihitung. Dikhawatirkan persyaratan proses Pensertifikatan dan Balik Nama tidak dapat dilakukan.



- Selanjutnya oleh karena tidak melakukan survey ke lokasi pelaksanaan proyek dan tidak melakukan taksasi atas jaminan tambahan, sehingga Ariyanto berdasarkan arahan dari Fakhrizal, SE dengan sengaja dan melawan hukum membuat Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) Nomor : 111/KC16-PM/MPK/2016 tanggal 20 Oktober 2016 yang tidak berdasarkan fakta sebenarnya seolah-olah telah dilakukan survey ke lokasi pelaksanaan proyek dan telah dilakukan taksasi atas jaminan tambahan. Selanjutnya Ariyanto berdasarkan arahan dari Fakhrizal, SE. membuat Analisa Kredit dalam Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) seolah-olah Kredit SPK yang diajukan oleh Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. tersebut layak untuk disetujui oleh PT. Bank Sumut Cabang Stabat, padahal apabila proses persetujuan Kredit dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan Analisa Kredit dibuat berdasarkan fakta sebenarnya maka seharusnya dalam Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) yang dibuat oleh Ariyanto, permohonan Kredit SPK yang diajukan oleh Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. tersebut diusulkan untuk ditolak/ tidak disetujui.
- Kemudian setelah Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) Nomor : 111/KC16-PM/MPK/2016 tanggal 20 Oktober 2016 selesai dibuat oleh Ariyanto selanjutnya diserahkan secara berjenjang kepada Kelompok Pemutus Kredit (KPK) untuk disetujui yaitu oleh Fakhrizal, SE selaku Pimpinan Seksi Pemasaran, D.T. Sulaiman selaku Wakil Pemimpin Cabang dan Isben Hutajulu selaku Pemimpin Cabang. Adapun Fakhrizal, SE dengan sengaja dan melawan hukum menyetujui MPK yang dibuat oleh Ariyanto padahal mengetahui bahwa selain Kredit SPK yang diajukan oleh Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh PT. Bank Sumut, Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) Nomor : 111/KC16-PM/MPK/2016 tanggal 20 Oktober 2016 tersebut juga tidak disusun sebagaimana mestinya karena tidak mencantumkan informasi sesuai dengan fakta yang sebenarnya, Selanjutnya oleh D.T. Sulaiman selaku Wakil Pemimpin Cabang, MPK tersebut juga disetujui dengan beberapa catatan. Terakhir, MPK tersebut mendapat persetujuan dari Isben Hutajulu selaku Pemimpin Cabang walaupun Isben Hutajulu juga mengetahui bahwa pada faktanya Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. tidak layak diberikan Kredit SPK oleh PT. Bank Sumut Cabang Stabat. Setelah MPK mendapat persetujuan dari Kelompok Pemutus Kredit selanjutnya Fakhrizal, SE selaku Pimpinan Seksi Pemasaran menyerahkan MPK beserta dokumen pendukung lainnya kepada Deivy Budhi Yudha Karya selaku Pimpinan Seksi Administrasi dan Penyelamatan Kredit (APK) untuk merealisasikan pencairan kredit kepada Terdakwa H. Suherdi, S.Sos.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2016 dilakukan penandatanganan Surat Persetujuan Membuka Kredit (PMK) Nomor : 100/KC-16-APK/KU-SPK/2016 antara Isben Hutajulu selaku Pimpinan PT. Bank Sumut Cabang Stabat dengan Terdakwa H.Suherdi, S.Sos selaku Direktur PT. Pollung Karya Abadi bersama isterinya Nursiah yang disetujui oleh Pemberi Agunan yaitu Edi Wijito (sudah meninggal dunia) bersama Isterinya yaitu Umi Kalsum. Selain penandatanganan Surat Persetujuan Membuka Kredit (PMK), juga dilakukan pembukaan rekening Kredit atas nama PT. Pollung Karya Abadi pada PT. Bank Sumut Cabang Stabat dengan nomor rekening : 311.04.70.003338-1.
- Bahwa seharusnya pada saat penandatanganan PMK Nomor : 100/KC-16-APK/KU-SPK/2016 tanggal 21 Oktober 2016 tersebut Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. menyerahkan Kontrak Kerja Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Gudang Lumbung Pangan dan Konstruksi Lantaijemur pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara TA. 2016 kepada PT. Bank Sumut Cabang Stabat atau setidaknya menyerahkan Kontrak paling lambat 14 (empat belas) hari setelah penandatanganan PMK, namun Kontrak tersebut dengan sengaja secara melawan hukum tidak pernah diserahkan oleh Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. padahal pada tanggal 20 Oktober 2016 Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. selaku Direktur PT. Pollung Karya Abadi telah menandatangani Kontrak Kerja Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Gudang Lumbung Pangan dan Konstruksi Lantaijemur pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara TA. 2016 bersama-sama dengan Ir. Jhon Albertson selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara, sehingga jelas bahwa Terdakwa H. SUHERDI, S.Sos dengan sengaja tidak menyerahkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 027/6314/PPBJ/KKP/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016 kepada PT. Bank Sumut Cabang Stabat supaya dapat mengalihkan nomor rekening pembayaran proyek yang tercantum dalam Kontrak yang seharusnya adalah Nomor rekening Giro atas nama PT. Pollung Karya Abadi pada PT. Bank Sumut Cabang Stabat : 311.01.04.003214-7 sebagaimana tertera dalam Surat tanpa nomor tertanggal 19 Oktober 2016 hal : Penegasan Pembayaran Tagihan Pekerjaan, Lembar Konfirmasi tanggal 19 Oktober 2016 dan Surat Nomor : 477A/KC-16-APK/L/2016 tanggal 19 Oktober 2016 perihal Pemberitahuan Adanya Perjanjian Cessie atas Tagihan Proyek menjadi Nomor Rekening atas nama PT. Pollung Karya Abadi pada PT. Bank Sumut Capem Gubsu : 10501040003262, dengan maksud menguasai baik uang Kredit SPK (Surat Perintah Kerja) dari PT. Bank Sumut Cabang Stabat sebesar Rp. 1.548.000.000,- (satu

Halaman 33 dari 247 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar lima ratus empat puluh delapan juta rupiah) maupun uang pembayaran Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Gudang Lumbung Pangan dan Konstruksi Lantaijemur pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara TA. 2016 sebesar Rp. 2.580.930.000,- (dua milyar lima ratus delapan puluh juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk memperkaya dirinya sendiri.

- Selain itu, pada saat penandatanganan Surat Persetujuan Membuka Kredit (PMK) Nomor : 100/KC-16-APK/KU-SPK/2016 tanggal 20 Oktober 2016 juga tidak dilakukan pengikatan hak tanggungan atas jaminan tambahan yaitu : Sertifikat Hak Milik Nomor 38 Tanggal 13 Februari 1984 luas 7.497 m² atas nama SUYANTO yang terletak di Desa Pujidadi Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat, melainkan hanya mengikatnya dengan surat kuasa menjual (SKM) sebagaimana disebutkan dalam Pasal III poin (2) Surat Persetujuan Membuka Kredit (PMK) Nomor : 100/KC-16-APK/KU-SPK/2016 tanggal 20 Oktober 2016, yang tidak mempunyai kekuatan mengikat yang sempurna dan kekuatan eksekutorial yang diutamakan sebagaimana apabila jaminan tambahan dibebankan dengan Hak Tanggungan.
- Adapun perbuatan Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. yang dengan sengaja secara melawan hukum mengalihkan nomor rekening pembayaran proyek dari yang seharusnya nomor rekening atas nama PT Pollung Karya Abadi pada PT. Bank Sumut Cabang Stabat menjadi nomor rekening atas nama PT. Pollung Karya Abadi pada PT. Bank Sumut Capem Gubsu tersebut supaya dapat menguasai uang Kredit Surat Perintah Kerja (SPK) dari PT. Bank Sumut Cabang Stabat dan uang pembayaran atas tagihan proyek untuk memperkaya dirinya sendiri tersebut telah melanggar :
 - Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 044/Dir/DK-KK/SK/2009 tanggal 16 April 2009 tentang Kredit Modal Kerja kepada kontraktor/rekanan pada halaman 8 Bab III.1. Permohonan Kredit huruf b butir iv yang menyatakan :

“Nomor rekening penyaluran hasil tagihan proyek wajib tercantum pada SPK/ Kontrak dan rekening tersebut wajib berada pada PT. Bank Sumut”.
 - Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 044/Dir/DK-KK/SK/2009 tanggal 16 April 2009 tentang Kredit Modal Kerja kepada kontraktor/rekanan halaman 11 Bab IV.2 pengawasan kredit huruf b yang menyatakan :

“setiap pembayaran proyek harus disalurkan melalui rekening debitor pada PT Bank Sumut dengan cara memonitor/menghubungi secara berkala kepada pejabat pengelola fisik proyek/pejabat pengelola



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan proyek agar tidak terjadi penarikan secara tunai atau pengalihan pembayaran termin oleh debitur.”

- Bahwa berdasarkan rekening Koran Giro Kredit Surat Perintah Kerja (SPK) an. H. Suherdi, S.Sos./ PT. Pollung Karya Abadi pada PT. Bank Sumut Cabang Stabat dengan Nomor Rekening : 311.01.04.003214-7, Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. ada melakukan penarikan dana Kredit Surat Perintah Kerja (SPK) sebanyak 8 (delapan) kali namun bukan di PT. Bank Sumut Cabang Stabat tetapi di PT. Bank Sumut Cabang lainnya yang ada di Medan, yaitu :

No	Tgl	Kode	Keterangan	No. Arsip	Mutasi (Rp)	Keterangan
1	21/10/2016	162	Suherdi	CJ604926	300.000.000,00	Penarikan tunai oleh Suherdi menggunakan cek CJ604926 di Bank Sumut Cabang Surbakti.
2	25/10/2016	162	Singgih	CJ604928	250.000.000,00	Penarikan tunai oleh Singgih menggunakan cek CJ604928 di Bank Sumut Cabang Sunggal.
3	26/10/2016	162	H. Suherdi	CJ604927	140.000.000,00	Penarikan tunai oleh Singgih menggunakan cek CJ604927 di Bank Sumut Cabang Medan.
4	28/10/2016	169	CIMB NIAGA 80007192460 an. Djuki	CJ604930	500.000.000,00	Pemindahbukuan dana ke Bank CIMB Niaga dengan nomor rekening 80007192460 di Bank Sumut Cabang Petisah
5	03/11/2016	162	Cut Vera	CJ604931	95.000.000,00	Penarikan tunai oleh Cut Vera menggunakan cek CJ604931 di Bank Sumut Cabang Iskandar Muda.
6	09/11/2016	162	Andy Gracia	CJ604932	10.000.000,00	Penarikan tunai oleh Andy Gracia menggunakan cek CJ604932 di Bank Sumut Cabang Petisah.
7	09/11/2016	169	12002040025211	CJ604934	200.000.000,00	Pemindahbukuan dana ke rekening Bank Sumut dengan nomor rekening 1200204002521 di

Halaman 35 dari 247 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						Bank Sumut Cabang Petisah.
8	14/11/2016	162	Trk Singgih Arinata	CJ604937	30.000.000,00	Penarikan tunai oleh Singgih Arinata menggunakan cek CJ604937 di Bank Sumut Cabang Iskandar Muda.
Jumlah Penarikan					1.525.000.000,00	

Sehubungan dengan adanya mutasi pada PT. Bank Sumut Cabang Stabat, maka realisasi penarikan dana sesuai dengan periode mutasi tersebut sebagai berikut:

No	Penarikan dana sesuai Pemimpin Cabang & Pinsi Pemasaran	Persetujuan penarikan dana	Keterangan pada cek	Jumlah (Rp)
1	Isben Hutajulu & Fakhrizal	21/10/16 25/10/16 26/10/16 28/10/16 03/11/16	Suherdi Singgih Suherdi CIMB Niaga 8000077192460 Cut Vera	300.000.000, 00 250.000.000,00 140.000.000,00 500.000.000,00 95.000.000,00
Jumlah persetujuan penarikan PM GIRO 01040032147				1.285.000.000,00
2	Gamma Cherry Al Halid & Chalid Chandra Pane	09/11/16 09/11/16 14/11/16	Andi Gracia 12002040025211 Singgih Arinata	10.000.000,00 200.000.000,00 30.000.000,00
Jumlah persetujuan penarikan PM GIRO 01040032147				240.000.000,00

- Bahwa secara keseluruhan jumlah penarikan dana dari rekening giro Kredit Surat Perintah Kerja (SPK) an. PT. Pollung Karya Abadi/ H. Suherdi, S.Sos. adalah sebesar Rp. 1.525.000.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan jumlah penarikan oleh Terdakwa H. Suherdi, Sos. sebesar Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah), sedangkan penarikan dana kredit lainnya dilakukan oleh :
 - Singgih Harinata dengan 2 (dua) kali transaksi penarikan dana yaitu pada tanggal 25 Oktober 2016 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 14 November 2016 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan jumlah penarikan dana keseluruhan yaitu sebesar Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah);
 - Transaksi pemindahbukuan ke rekening Bank CIMB Niaga atas nama Djuki pada tanggal 28 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - Cut Vera Syahputri pada tanggal 03 November 2016 sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah);
 - Andy Gracia pada tanggal 09 November 2016 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Halaman 36 dari 247 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ruslan pada tanggal 09 November 2016 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan dilakukan Pemindahbukuan dana ke rekening Bank Sumut dengan nomor rekening 1200204002521.

Dimana penarikan dana dari rekening Giro atas nama PT. Pollung Karya Abadi pada PT. Bank Sumut Cabang Stabat tersebut dilakukan atas sepengetahuan dan sepersetujuan Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. yang menyerahkan cek miliknya kepada pihak-pihak yang melakukan penarikan dana tersebut.

- Bahwa penarikan dana Kredit Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut dilakukan tidak sesuai dengan proyeksi arus kas (*cash flow*) yang dibuat oleh Terdakwa H., Suherdi, S.Sos. selaku Direktur PT. Pollung Karya Abadi, namun demikian tetap mendapat persetujuan dari pihak PT. Bank Sumut Cabang Stabat. Adapun nilai penarikan dana Kredit SPK yang mendapat persetujuan dari Isben Hutajulu dan Fakhrizal, SE dengan jumlah penarikan dana sebesar Rp. 1.285.000.000,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) sedangkan penarikan dana Kredit Surat Perintah Kerja (SPK) dengan persetujuan dari Pimpinan Cabang dan Pimpinan Seksi pemasaran PT. Bank Sumut Cabang Stabat yang baru yaitu Gama Cherry Al Halim dan Chalid Chandra Pane adalah sebesar Rp. 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah).
- Bahwa saat melakukan penarikan dana Kredit Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut, baik Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. maupun penarik dana lainnya yaitu Singgih Harinata dan Cut Vera Syahputri tidak ada menyerahkan laporan *progress* pekerjaan dilapangan yang didukung dengan bukti-bukti berupa faktur pembelian, kwitansi pembayaran, foto, dan lain-lain namun Pemimpin PT. Bank Sumut Cabang Stabat yaitu Isben Hutajulu dan Fakhrizal, SE selaku Pimpinan Seksi Pemasaran (yang menyetujui penarikan dana tanggal 21 Oktober 2016, 25 Oktober 2016, 26 Oktober 2016, 28 Oktober 2016 dan 03 November 2016) secara melawan hukum tetap menyetujui penarikan dana tersebut, padahal perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 044/Dir/DKr-KK/SK/2009 tanggal 16 April 2009 tentang Kredit Modal Kerja kepada kontraktor/rekanan pada halaman 5 bab II.6 Penarikan Kredit huruf b yang menyatakan :
penarikan dana kredit dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Penarikan dana kredit dilaksanakan secara bertahap berdasarkan kebutuhan atau *cash flow* yang disepakati antara debitur dan bank yang disesuaikan secara proporsional dengan kemajuan pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilapangan serta didukung dengan bukti-bukti berupa faktur pembelian, kwitansi pembayaran, foto, dan lain-lain.

Oleh karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 044/Dir/DKr-KK/SK/2009 tanggal 16 April 2009 tentang Kredit Modal Kerja kepada kontraktor/rekanan pada halaman 5 poin II.6.b. tersebut maka seharusnya permohonan penarikan dana Kredit Surat Perintah Kerja (SPK) atas nama PT. Pollung Karya Abadi/ H. Suherdi, Sos. tersebut ditolak oleh Isben Hutajulu selaku Pemimpin PT. Bank Sumut Cabang Stabat dan Fakhrizal, SE selaku Pimpinan Seksi Pemasaran PT. Bank Sumut Cabang Stabat.

- Selain itu, berdasarkan ketentuan PT. Bank Sumut, maka selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak penandatanganan perjanjian kredit seharusnya Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. menyerahkan dokumen Kontrak sebagai Jaminan Utama Kredit SPK ke PT. Bank Sumut Cabang Stabat, namun walaupun Kontrak yang merupakan jaminan utama tidak pernah diserahkan oleh Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. ke PT. Bank Sumut Cabang Stabat, Fakhrizal, SE selaku Pimpinan Seksi Pemasaran dan Isben Hutajulu selaku Pemimpin Cabang dengan sengaja dan melawan hukum tetap memberikan persetujuan penarikan kredit walaupun penarikan kredit dapat ditolak sampai diserahkannya dokumen kontrak.
- Bahwa Fakhrizal, SE selaku Pimpinan Seksi Pemasaran PT. Bank Sumut Cabang Stabat juga dengan sengaja secara melawan hukum tidak ada melakukan pengawasan atas pelaksanaan proyek Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Gudang Lumbung Pangan dan Konstruksi Lantai Jemur pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara TA. 2016. Hal ini melanggar ketentuan :

Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 044/Dir/DKr-KK/SK/2009 tanggal 16 April 2009 tentang Kredit Modal Kerja kepada kontraktor/rekanan pada halaman 11 Bab IV.1 Pengawasan Proyek yang menyatakan :

- a) Huruf a, yaitu:
 - Melakukan peninjauan langsung oleh petugas bank yang ditunjuk oleh pemimpin cabang dengan membuat Berita Acara Laporan Pemeriksaan Proyek yang dibiayai dengan kredit SPK mengenai kemajuan fisik proyek yang dibiayai atau meminta bantuan kepada kantor cabang yang terdekat dengan proyek dimaksud untuk melakukan peninjauan langsung yang dilengkapi dengan Berita Acara Laporan Pemeriksaan Proyek yang dibiayai dengan kredit SPK yang didukung dengan bukti-bukti berupa foto dari proyek yang diperiksa.



- Meminta laporan atau dokumen yang memuat informasi kegiatan proyek dari pejabat pengelola fisik proyek/site manager/ pengawas/ konsultan.
- b) Huruf b, memonitor berakhirnya jangka waktu proyek sehingga jika proyek belum selesai dan diperlukan perpanjangan waktu segera meminta kepada pejabat pengelola fisik proyek dibuatkan addendum/amandemen kontrak yang memperpanjang jangka waktu proyek dimaksud.

Selain itu, Fakhrizal, SE selaku Pimpinan Seksi Pemasaran PT. Bank Sumut Cabang Stabat juga tidak pernah melakukan monitoring atas penarikan dana Kredit Surat Perintah Kerja (SPK) serta membandingkannya dengan realisasi kemajuan proyek di lapangan untuk memastikan bahwa benar dana kredit yang ditarik digunakan untuk melaksanakan proyek di lapangan karena faktanya dana Kredit Surat Perintah Kerja (SPK) tidak seluruhnya digunakan oleh Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. untuk melaksanakan proyek. Adapun perbuatan Fakhrizal, SE bertentangan dengan :

Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 044/Dir/DK-KK/SK/2009 tanggal 16 April 2009 tentang Kredit Modal Kerja kepada kontraktor/rekanan pada halaman 11 poin IV.2. Pengawasan Kredit huruf a yang menyatakan :

“Cabang agar melakukan monitoring penarikan dana kredit SPK dan membandingkannya dengan realisasi kemajuan proyek di lapangan”.

- Bahwa selanjutnya Kuasa BUD (Bendahara Umum Daerah) Pemprov Sum. an. Muhammad Ilyas Hasibuan, S.Sos.,M.Si. atas SPP-LS yang ditandatangani oleh Dody Sugiono, ST. selaku Bendahara Pengeluaran dan A. Mutalib Damanik, SP, M.MA. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara serta SPM-LS yang ditandatangani oleh Ir. Dahler, M.MA selaku Pengguna Anggaran pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara telah melakukan pembayaran kepada PT. Pollung Karya Abadi dengan cara mentransfer langsung ke rekening PT. Pollung Karya Abadi Nomor : 10501040003262 pada PT. Bank Sumut Capem Gubsu melalui 2 (dua) termin pembayaran :
 - a. Pembayaran Termin I uang muka 30 %, berdasarkan SP2D Nomor : 7557 tanggal 22 November 2016 yang ditandatangani oleh Muhammad Ilyas Hasibuan, S.Sos.,M.Si. selaku Kuasa BUD, dan atas SP2D tersebut selanjutnya ditransfer uang senilai Rp. 689.812.200,- (pembayaran Rp. 774.279.000,- dikurangi potongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa PPh 21 dan PPN sebesar Rp. 84.466.800,-) ke rekening PT. Pollung Karya Abadi.

- b. Pembayaran Termin II 100 %, berdasarkan SP2D Nomor : 10778 tanggal 19 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Muhammad Ilyas Hasibuan, S.Sos.,M.Si. selaku Kuasa BUD, dan atas SP2D tersebut selanjutnya ditransfer uang senilai Rp. 1.609.561.800,- (pembayaran Rp. 1.806.651.000,- dikurangi potongan berupa PPh 21 dan PPN sebesar Rp. 197.089.200,-) ke rekening PT. Pollung Karya Abadi.

- Bahwa dalam dokumen pembayaran kepada PT. Pollung Karya Abadi yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara yaitu Dody Sugiono, ST., SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) yang dilampirkan adalah SPMK Nomor : 027/6348/PPBJ/KKP/X/2016 tanggal 21 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. selaku Direktur PT. Pollung Karya Abadi dan Sdr. Ir. Jhon Albertson selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan bukan SPMK Nomor : 027/5916/PPBJ/KKP/X/2016 tanggal 06 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Ir. Suyono, MM. selaku Kepala Badan Ketahanan Pangan Pempropsu dan Terdakwa H. Suherdi, S.Sos selaku Direktur PT. Pollung Karya Abadi sebagaimana dokumen SPMK yang diserahkan oleh Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. saat mengajukan Kredit SPK kepada PT. Bank Sumut Cabang Stabat tanggal 19 Oktober 2016. Dengan demikian maka SPMK yang sah dan benar dikeluarkan oleh Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara adalah SPMK Nomor : 027/6348/PPBJ/KKP/X/2016 tanggal 21 Oktober 2016.
- Bahwa nomor rekening pembayaran kepada PT. Pollung Karya Abadi yang tertera pada SP2D yang diterbitkan oleh Kuasa BUD berdasarkan SPP-LS dan SPM-LS yang dibuat oleh Dody Sugiono, ST. selaku Bendahara Pengeluaran pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara yaitu Nomor : 10501040003262 pada PT. Bank Sumut Capem Gubsu telah sesuai sebagaimana Kontrak Kegiatan Konstruksi Gedung Gudang Lumbung Pangan dan Konstruksi Lantai Jemur TA. 2016 Nomor : 027/6314/PPBJ/KKP/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. selaku Direktur PT. Pollung Karya Abadi dan Ir. Jhon Albertson selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran). Namun nomor rekening tersebut bukanlah Nomor Rekening pinjaman PT. Pollung Karya Abadi pada PT. Bank Sumut Cabang Stabat yaitu Nomor : 311.01.04.003214-7 sebagaimana yang tercantum dalam Surat tanpa nomor tertanggal 19 Oktober 2016 hal : Penegasan Pembayaran Tagihan Pekerjaan, Lembar Konfirmasi tanggal 19 Oktober 2016 dan Surat Nomor :
Halaman 40 dari 247 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

477A/KC-16-APK/L/2016 tanggal 19 Oktober 2016 perihal Pemberitahuan Adanya Perjanjian Cessie atas Tagihan Proyek yang ditandatangani oleh Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. selaku Direktur PT. Pollung Karya Abadi dan diketahui oleh Ir. Suyono, MM. selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara dan Dody Sugiono, ST. selaku Bendahara Pengeluaran pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara, akibatnya uang pembayaran atas tagihan proyek kepada PT. Pollung Karya Abadi tidak secara otomatis terdebit untuk pembayaran kewajiban H. Terdakwa, S.Sos atas Kredit Surat Perintah Kerja (SPK) pada PT. Bank Sumut Cabang Stabat dengan nilai plafond sebesar Rp. 1.548.000.000,- (satu milyar lima ratus empat puluh delapan juta rupiah).

- Bahwa sejak melakukan penandatanganan PMK Nomor : 100/KC-16-APK/KU-SPK/2016 pada tanggal 21 Oktober 2016 sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembayaran Kredit Surat Perintah Kerja (SPK) pada tanggal 21 Februari 2017 Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. secara melawan hukum sama sekali tidak pernah menyerahkan dokumen Kontrak Kegiatan Konstruksi Gedung Gudang Lumbung Pangan dan Konstruksi Lantai Jemur TA. 2016 kepada PT. Bank Sumut Cabang Stabat, perbuatan Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. tersebut melanggar ketentuan :

1. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut No. 044/DIR/DK-KK/SK/2009 tanggal 16 April 2009 tentang Kredit Modal Kerja kepada kontraktor/rekanan pada halaman 7 Bab III.1. Permohonan Kredit huruf a : bagi pemohon yang merupakan pemenang tender huruf i :

“Mengajukan permohonan secara tertulis yang telah dilengkapi dokumen sebagai berikut :

- Kontrak Kerja
- Bukti legalisasi perusahaan yang masih berlaku (akte pendirian perusahaan), identitas diri dan perizinan usaha)
- Bukti kepemilikan barang agunan.”

2. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut No. 044/DIR/DK-KK/SK/2009 tanggal 16 April 2009 tentang Kredit Modal Kerja kepada kontraktor/rekanan pada halaman 7 Bab III.1. Permohonan Kredit huruf b : bagi pemohon yang merupakan Pemegang Kontrak Kerja huruf i :

“Mengajukan permohonan secara tertulis yang telah dilengkapi dokumen sebagai berikut :

- Kontrak Kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti legalisasi perusahaan yang masih berlaku (akte pendirian perusahaan), identitas diri dan perizinan usaha)
- Bukti kepemilikan barang agunan.”
- Bahwa walaupun telah menerima pembayaran dari Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara 100 % (seratus persen) dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp. 2.580.930.000,- (setelah dipotong PPh 21 dan PPN menjadi sebesar Rp. 2.299.374.000), Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. secara sengaja dan melawan hukum tetap tidak membayarkan kewajibannya kepada PT. Bank Sumut Cabang Stabat sampai berakhirnya jangka waktu Kredit SPK pada tanggal 21 Februari 2017.
- Bahwa atas permasalahan terkait Pencairan Kredit Surat Perintah Kerja (SPK) oleh PT. Bank Sumut Cabang Stabat kepada Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. dengan nilai plafond sebesar Rp. 1.548.000.000,- (satu milyar lima ratus empat puluh delapan juta rupiah) pada Tahun 2016 tersebut, pada tanggal 28 Juni 2018 s/d tanggal 02 Juli 2018 Tim Audit PT. Bank Sumut Stabat yang dibentuk berdasarkan Nota Dinas Divisi SDM PT. Bank Sumut Nomor : 1016/DSDM-TK/ND/2018 tanggal 28 Juli 2018 melakukan pemeriksaan permasalahan atas Kredit Surat Perintah Kerja (SPK) an. Suherdi, S.Sos/ PT. Pollung Karya Abadi kepada Bank Sumut Cabang Stabat, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 1. Penilaian agunan masih menggunakan penilaian KJPP Juli 2015 sementara kredit diproses pada Oktober 2016 (kurang dari 1 tahun) sehingga diyakini bahwa bank tidak melakukan taksasi ulang atas agunan kredit.
 2. Pemilik Barang Agunan memiliki track record negative berdasarkan catatan SID pada saat kredit direalisasi dimana terdapat fasilitas kredit debitur yang bersandi 2,3, dan 5 pada saat direalisasi dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Fasilitas kredit modal kerja dengan plafond sebesar Rp. 30.000.000,- tercatat bersandi 2 pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Medan Binjai.
 - b. Fasilitas kredit kendaraan bermotor dengan plafon sebesar Rp. 17.189.149,- tercatat bersandi 2 pada PT. Bank Permata.
 - c. Fasilitas KPR dengan plafond sebesar Rp. 210.000.000,- tercatat bersandi 3 pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan Gajah Medan.
 - d. Fasilitas Kredit Investasi lainnya dengan plafond sebesar Rp. 810.570,- tercatat bersandi 5 pada PT. Bank Syariah Cabang Tandean.

Halaman 42 dari 247 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Tidak terdapat SID atas beberapa pengurus perusahaan antara lain :
 - a. Sdr. Henry Lumban Gaol selaku Direktur Utama.
 - b. Sdr. Jovial Stephendra Lumban Gaol selaku Direktur.
 - c. Sdr. Darwin Sarman Marbun selaku Direktur.
 - d. Sdri. Grace Sherly Silitonga selaku Komisaris.
4. Tidak terdapat persetujuan Komisaris atas kredit yang direalisasikan.
5. Terdapat dokumen akta perubahan yang tidak dipenuhi berupa :
 - a. Akta No. 266 Tanggal 30-06-2016 yang dibuat dihadapan Notaris Binsar Simanjuntak tidak ada berikut Lembar Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 - b. Lembar Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas Akta Pendirian Perusahaan No. 06 tanggal 23 Juli 2009 dan Akta No. 185 Tanggal 21 September 2016.
6. Penyebab beralihnya dana pembayaran proyek :
 - a. Bank tidak meminta asli kontrak perjanjian untuk memastikan bahwa nomor rekening pembayaran proyek yang tertera pada kontrak telah sesuai dengan nomor rekening yang tertera pada surat pemberitahuan adanya perjanjian cession atas tagihan proyek dan lembar konfirmasi.
 - b. Kredit telah jatuh tempo pada tanggal 05 Desember 2016 namun tidak terdapat bukti konfirmasi secara tertulis dari pihak bank perihal pembayaran proyek.

- Selanjutnya pada tahun 2018 s/d 2020 Terdakwa H. Suherdi, S.Sos ada melakukan pembayaran pada PT. Bank Sumut Cabang Stabat dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Nilai
1	21 Februari 2018	50.000.000,00
2	31 Desember 2018	3.494.000,00
3	31 Januari 2020	3.950.000,00
4	28 Februari 2020	3.975.000,00
5	29 April 2020	1.950.041,00
Jumlah		63.369.041,00

- Bahwa hingga saat ini, Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. dengan sengaja dan melawan hukum tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar Kredit Surat Perintah Kerja (SPK) pada PT. Bank Sumut Cabang Stabat dengan sisa pokok sebesar Rp. 1.484.630.959,-, (satu milyar empat ratus delapan puluh empat juta enam ratus tiga puluh ribu sembilan ratus lima puluh

Halaman 43 dari 247 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan rupiah), sehingga melanggar ketentuan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 044/DIR/DKR-KK/SK/2009 tanggal 16 April 2009 tentang Kredit Modal Kerja kepada kontraktor/rekanan halaman 6 Bab II.7 Pelunasan Kredit yang menyebutkan :

"Setiap pembayaran atas proyek yang dibiayai agar diperhitungkan terlebih dahulu untuk pelunasan kredit".

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. bersama-sama dengan Fakhrizal, SE merupakan perbuatan melawan hukum yang melanggar ketentuan dari :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yakni:

- Pasal 2, "Keuangan negara, meliputi ... g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah".
- Pasal 3 ayat (1), "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".

2. Surat Keputusan Direksi PT Bank Sumut Nomor : 044/DIR/DKR-KK/SK/2009 tentang Kredit Modal Kerja kepada Kontraktor/Rekanan yaitu:

- Pada halaman 2 bab I.2 Pengertian huruf e butir iii yang menyatakan :
"Kontrak kerja untuk pengadaan barang/jasa yang dananya bersumber seluruhnya atau sebahagian dari APBN/APBD dengan nilai kontrak di atas Rp1.000.000.000,00 sampai dengan Rp50.000.000.000,00 harus dilengkapi dengan bukti berupa:
 - Surat penunjukkan penyedia barang/ jasa (Gunning)/ surat keputusan pemenang lelang; dan
 - Surat perjanjian pemborongan (SPP) atau Kontrak Kerja;
 - Surat perintah mulai kerja (SPMK).

- Pada halaman 3 Bab I.2. Pengertian huruf f :
"Pejabat Pengelola Fisik Proyek (Bouwheer) adalah pejabat yang diangkat oleh Menteri/ Pimpinan Lembaga/ Gubernur/

Halaman 44 dari 247 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bupati/ Walikota/ Kepala Kantor Wilayah Departemen/ Badan/ Lembaga Pemerintah Lainnya/ Direksi BUMN/ Direksi BUMD/ Direksi Perusahaan Swasta, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan suatu proyek (pengadaan barang atau jasa) yang dibiayai oleh APBN, APBD, anggaran internal BUMN, BUMD atau perusahaan swasta, antara lain disebut dengan Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen/ Pimpinan Proyek/ Manajer Proyek yang dibuktikan dengan adanya Surat Keputusan Pengangkatan yang bersangkutan.”

- Pada halaman 5 bab II.6 Penarikan Kredit huruf b yang menyatakan :

penarikan dana kredit dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

b. Penarikan dana kredit dilaksanakan secara bertahap berdasarkan kebutuhan atau cash flow yang disepakati antara debitur dan bank yang disesuaikan secara proporsional dengan kemajuan pekerjaan dilapangan serta didukung dengan bukti-bukti berupa faktur pembelian, kwitansi pembayaran, foto, dan lain-lain.

- Pada halaman 6 Bab II.7 Pelunasan Kredit yang menyebutkan :

”Setiap pembayaran atas proyek yang dibiayai agar diperhitungkan terlebih dahulu untuk pelunasan kredit”.

- Pada halaman 7 bab III.1. Permohonan Kredit huruf a butir ii :

”Jika Nomor rekening tagihan proyek ke PT. Bank Sumut belum tercantum di SPK/Kontrak Kerja dan atau SPK/Kontrak Kerja masih dalam proses pembuatan pada bouwheer, maka pemohon wajib dilengkapi Surat Penegasan Pembayaran tagihan (lampiran 3).”

- Pada halaman 7 Bab III.1. Permohonan Kredit huruf a : bagi pemohon yang merupakan pemenang tender huruf i :

”Mengajukan permohonan secara tertulis yang telah dilengkapi dokumen sebagai berikut :

- Kontrak Kerja
- Bukti legalisasi perusahaan yang masih berlaku (akte pendirian perusahaan), identitas diri dan perizinan usaha);
- Bukti kepemilikan barang agunan.”

Halaman 45 dari 247 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada halaman 7 Bab III.1. Permohonan Kredit huruf b : bagi pemohon yang merupakan Pemegang Kontrak Kerja huruf i: “Mengajukan permohonan secara tertulis yang telah dilengkapi dokumen sebagai berikut :

- Kontrak Kerja
- Bukti legalisasi perusahaan yang masih berlaku (akte pendirian perusahaan), identitas diri dan perizinan usaha);
- Bukti kepemilikan barang agunan.”

- Pada halaman 8 Bab III.2. Persetujuan Kredit huruf c yang menyebutkan:

Sebelum melakukan analisis terhadap permohonan Kredit, terlebih dahulu cabang melakukan konfirmasi mengenai :

- Keabsahan dokumen-dokumen kontrak kerja;
- Ketersediaan sumber dana pekerjaan borongan yang akan dibiayai;
- Keabsahan surat penegasan pembayaran tagihan;
- Apakah fasilitas uang muka ada diberikan dan berapa besarnya atau tidak ada diberikan, dan
- Data-data pendukung lainnya yang diperlukan oleh cabang.

Yang dilakukan oleh minimal 2 (dua) orang petugas cabang berdasarkan surat penugasan dari Pimpinan Cabang dan pelaksanaannya dilakukan bersamaan dengan tugas melakukan *checking on the spot* ke proyek yang akan dibiayai (untuk mengetahui lokasi proyek dan tingkat kemajuan proyek) dan taksasi agunan.

- Pada halaman 8 Bab III.1. Permohonan Kredit huruf b butir iv yang menyatakan :

“Nomor rekening penyaluran hasil tagihan proyek wajib tercantum pada SPK/ Kontrak dan rekening tersebut wajib berada pada PT. Bank Sumut”.

- Pada halaman 11 Bab IV.1 Pengawasan Proyek yang menyatakan :

a) Huruf a, yaitu:

- Melakukan peninjauan langsung oleh petugas bank yang ditunjuk oleh pemimpin cabang dengan membuat Berita Acara Laporan Pemeriksaan Proyek yang dibiayai dengan kredit SPK mengenai

Halaman 46 dari 247 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



kemajuan fisik proyek yang dibiayai atau meminta bantuan kepada kantor cabang yang terdekat dengan proyek dimaksud untuk melakukan peninjauan langsung yang dilengkapi dengan Berita Acara Laporan Pemeriksaan Proyek yang dibiayai dengan kredit SPK yang didukung dengan bukti-bukti berupa foto dari proyek yang diperiksa.

- Meminta laporan atau dokumen yang memuat informasi kegiatan proyek dari pejabat pengelola fisik proyek/site manager/ pengawas/ konsultan.
- b) Huruf b, memonitor berakhirnya jangka waktu proyek sehingga jika proyek belum selesai dan diperlukan perpanjangan waktu segera meminta kepada pejabat pengelola fisik proyek dibuatkan addendum/amandemen kontrak yang memperpanjang jangka waktu proyek dimaksud.

- Pada halaman 11 Bab IV.2. Pengawasan Kredit huruf a yang menyatakan :

“Cabang agar melakukan monitoring penarikan dana kredit SPK dan membandingkannya dengan realisasi kemajuan proyek di lapangan”.

3. Surat Edaran Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 044/Dir/DKR-SL/SE/2009 tanggal 06 Juli 2009 hal : Kualitas Kredit dan Penyisihan Penghapusan Aktiva pada poin I yang menyebutkan:

“Untuk menjaga nilai agunan agar dapat diperhitungkan sesuai huruf I diatas, Kantor Cabang/ Cabang Pembantu diwajibkan mengadakan penilaian ulang (re-taksasi) atas seluruh agunan kredit selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak tanggal taksasi/ re-taksasi terakhir. Hasil penilaian ulang (re-taksasi) dimaksud harus didokumentasikan dengan baik dan dicatatkan pada database sistem Olibs sebagai bahan perhitungan PPAP dalam pelaporan LBU.”.

4. Surat Edaran Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 043/DIR/DKR-KORP/SE/2014 tanggal 27 Agustus 2014 hal : Kriteria dan Tata Cara Penilaian serta Pengikatan Agunan Kredit Kas dan atau Non Kas butir 5 butir II.C.2.a antara lain disebutkan :

“surat tanah yang belum bersertifikat ataupun yang telah bersertifikat namun belum dibaliknamakan tidak dapat diterima sebagai agunan kredit kas atau non kas jika SPPT-PBB belum

Halaman 47 dari 247 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdh



pernah diterbitkan oleh kantor pajak, karena pajak BPHTB dan PPh nya belum dapat dihitung. Dikhawatirkan persyaratan proses Pensertifikatan dan Balik Nama tidak dapat dilakukan.

- Bahwa perbuatan Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. bersama-sama dengan Fakhrizal, SE merealisasikan Kredit Surat Perintah Kerja (SPK) pada PT. Bank Sumut Cabang Stabat dengan nilai plafond sebesar Rp. 1.548.000.000,- (satu milyar lima ratus empat puluh delapan juta rupiah) pada Tahun 2016 yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian keuangan Negara, dan berdasarkan perhitungan kerugian keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pencairan Kredit Surat Perintah Kerja (SPK) pada PT. Bank Sumut Cabang Stabat Tahun 2016 dari BPKP Perwakilan Sumatera Utara sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR-14/PW02/5.2/2022 tanggal 22 Juli 2022 negara mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.484.630.959,-, (satu milyar empat ratus delapan puluh empat juta enam ratus tiga puluh ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Realisasi pencairan kredit umum SPK	1.548.000.000,00
	Jumlah 1	1.548.000.000,00
2	Realisasi pembayaran cicilan pokok utang: a. Tanggal 21 Februari 2018 b. Tanggal 31 Desember 2018 c. Tanggal 31 Januari 2020 d. Tanggal 28 Februari 2020 e. Tanggal 29 April 2020	50.000.000,00 3.494.000,00 3.950.000,00 3.975.000,00 1.950.041,00
	Jumlah 2 (a+b+c+d+e)	63.369.041,00
3	Kerugian keuangan negara (1 - 2)	1.484.630.959,00

Perbuatan Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. bersama-sama dengan Fakhrizal, SE tersebut telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. selaku Direktur PT. Pollung Karya Abadi yang diangkat berdasarkan Akta Berita Acara Rapat PT. Pollung Karya Abadi Notaris Binsar Simanjuntak, SH Nomor : 184 tanggal 21 September 2016 dan Akta Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Direksi PT. Pollung Karya Abadi Notaris Binsar Simanjuntak, SH Nomor : 185 tanggal 19 September 2016

Halaman 48 dari 247 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan atau bersama-sama dengan Fakhrizal, SE. (yang penuntutannya dilakukan terpisah) selaku Pimpinan Seksi Pemasaran PT. Bank Sumut Cabang Stabat yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 145/Dir/DSDM-PSDM/SK/2015 tanggal 05 Juni 2015 tentang Mutasi dan Atau Promosi Pegawai PT. Bank Sumut Sumut dan Isben Hutajulu (yang telah ditetapkan sebagai Tersangka) selaku Pemimpin PT. Bank Sumut Cabang Stabat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut Nomor : Nomor : 051/Dir/DSDM-PSDM/SK/2016 tanggal 29 Februari 2016, pada waktu tertentu sekira tahun 2016 yang bertempat di Kantor PT. Bank Sumut Cabang Stabat di Jalan KH. Zainul Arifin No. 58 Kwala Binge Kec. Stabat Kab. Langkat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan UU RI No.46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Medan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 1.484.630.959,-, (satu milyar empat ratus delapan puluh empat juta enam ratus tiga puluh ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah), perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari diadakannya pelelangan umum untuk memilih Penyedia Barang dan/ atau Jasa Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Gudang Lumbung Pangan dan Konstruksi Lantaijemur pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara TA. 2016 dengan nilai anggaran sebesar Rp. 2.671.206.000,- (dua milyar enam ratus tujuh puluh satu juta dua ratus enam ribu rupiah) yang diawali dengan Tahapan pengumuman Pasca kualifikasi tanggal 05-08 September 2016 di website Ipse Pemprovsum (ipse.sumutprov.go.id) sampai Pengumuman Pemenang tanggal 19-20 September 2016, dimana PT. Pollung Karya Abadi terpilih sebagai pemenang lelang berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 014/POKJA 096-B/ULP/BKP/2016 tanggal 20 September 2016.
- Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. merupakan Direktur PT. Pollung Karya Abadi yang bertanggungjawab penuh dalam melakukan perbuatan hukum pada PT. Pollung Karya Abadi dalam melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Gedung Gudang Lumbung Pangan dan Konstruksi Lantaijemur pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara TA. 2016 sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat PT. Pollung Karya Abadi Notaris Binsar

Halaman 49 dari 247 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simanjuntak, SH Nomor : 184 tanggal 21 September 2016 dan Akta Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Direksi PT. Pollung Karya Abadi Notaris Binsar Simanjuntak, SH Nomor : 185 tanggal 19 September 2016, namun Terdakwa H. Suherdi, S.Sos bukanlah pemilik sebenarnya dari PT. Pollung Karya Abadi dan Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. sebenarnya tidak memiliki perusahaan dan hanya meminjam perusahaan PT. Pollung Karya Abadi dari Ir. Henri Lumbangaol selaku pemilik dan Direktur Utama PT. Pollung Karya Abadi. Untuk meminjam perusahaan PT. Pollung Karya Abadi tersebut, Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. menjanjikan keuntungan sebesar 1,5 % dari nilai kontrak kepada Ir. Henri Lumbangaol.

- Berdasarkan Akta Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Pengurusan Direksi PT. Pollung Abadi Notaris Binsar Simanjuntak, SH. Nomor : 185 tanggal 21 September 2016, Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. hanya bertindak selaku Direktur PT. Pollung Karya Abadi berhubungan dengan pekerjaan : Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Gudang Lumbung Pangan dan Lantaijemur pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Apabila perseroan terbatas PT. Pollung Karya Abadi ditunjuk dan ditetapkan sebagai perusahaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, maka yang melaksanakan pekerjaan tersebut, termasuk seluruh biaya yang diperlukan untuk melaksanakan dan menyelesaikannya menjadi tanggung jawab dan pembayaran pihak kedua (Terdakwa H. Suherdi, S.Sos.).
2. Seluruh pembayaran terhadap pekerjaan tersebut adalah hak dan kepunyaan pihak kedua untuk keperluan tersebut Pihak Kedua diberi persetujuan membuka Rekening (A/C) atas nama Perseroan Terbatas PT. Pollung Karya Abadi pada Bank yang ditunjuknya sendiri yang Khusus dipergunakan hanya untuk keperluan pembayaran atas pekerjaan tersebut; dan yang berhak mempergunakan serta menarik uang dari Rekening (A/C) yang dibuka tersebut adalah pihak Kedua, dan pihak Kedua tidak akan mempergunakan cek atau bilyet Giro yang tidak ada atau kurang dananya atas rekening yang dibuka tersebut;

Dengan memenuhi ketentuan yang disebut dalam anggaran dasar perseroan terbatas PT. Pollung Karya Abadi, Pihak Kedua diberi persetujuan untuk mengajukan permohonan kredit yang khusus dipergunakan untuk keperluan pekerjaan yang disebut dalam akte ini.

3. Pihak kedua berkewajiban membayar dan membereskan pajak-pajak yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut atas nama perseroan terbatas PT. Pollung Karya Abadi sesuai dengan ketentuan peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perundang-undangan yang berlaku dan menyerahkan bukti setoran/ pembayarannya kepada Direktur Utama Perseroan.

4. Pihak Kedua harus melaksanakan dan menyelesaikan 100 % (seratus persen) pekerjaan tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab dan harus sesuai dengan spesifikasi teknik dan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Kontrak atau Perjanjian Kerja serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut.

- Sehubungan dengan telah ditetapkannya PT. Pollung Karya Abadi sebagai pemenang lelang pengadaan barang dan jasa Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Gudang Lumbung Pangan dan Konstruksi Lantaijemur pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara TA. 2016, lalu Ir. Suyono, MM. selaku Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Petikan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 821.23/2029/2014 tanggal 15 Agustus 2014 menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa Nomor : 027/5871/PPBJ/KKP/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016 yang menunjuk PT. Pollung Karya Abadi sebagai Penyedia Barang dan/atau Jasa untuk pelaksanaan Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Gudang Lumbung Pangan dan Konstruksi Lantaijemur pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara TA. 2016 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 2.580.930.000.- (dua milyar lima ratus delapan puluh juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Untuk melaksanakan proyek tersebut maka Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. memerlukan nomor rekening tujuan pembayaran proyek, sehingga pada tanggal 07 Oktober 2016 Terdakwa H. Suherdi, S.Sos mendatangi PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Kantor Gubernur Sumatera Utara (selanjutnya disebut dengan Bank Sumut Capem Gubsu) untuk membuka rekening giro atas nama PT. Pollung Karya Abadi dengan Nomor Rekening : 10501040003262. Oleh karena Terdakwa H. Suherdi, S.Sos tidak memiliki modal awal untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Gudang Lumbung Pangan dan Konstruksi Lantaijemur pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara TA. 2016, maka sekira satu atau dua hari kemudian Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. kembali mendatangi Bank Sumut Capem Gubsu dan bertanya secara lisan kepada Zulkhairi Al Fani selaku Pemimpin Bank Sumut Capem Gubsu yang telah dikenal oleh Terdakwa H. Suherdi, S.Sos sebelumnya sejak menjadi nasabah PT. Bank Sumut Cabang Utama Medan pada tahun 2004, terkait apakah Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. bisa mengajukan Kredit Surat Perintah Kerja (SPK) pada Bank Sumut Capem Gubsu dengan nilai

Halaman 51 dari 247 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdh



kredit sekira Rp. 1,5 M (satu koma lima milyar) dan dalam kondisi dokumen kontrak belum selesai, yang dijawab oleh Zulkhairi Al Fani bahwa dengan kondisi tersebut terhadap Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. tidak bisa diberikan Kredit yang berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) karena ada kebijakan dari Pemimpin PT. Bank Sumut Cabang Utama Medan bahwa tidak diperbolehkan untuk mencairkan Kredit Surat Perintah Kerja (SPK) tanpa adanya Dokumen Kontrak. Setelah mendapat informasi tersebut, selanjutnya Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. menghubungi Suratman yang merupakan teman satu organisasi dengan Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. di organisasi Pujakesuma dan Suratman lalu menyarankan kepada Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. agar mengajukan pinjaman ke PT. Bank Sumut Cabang Stabat oleh karena Suratman sudah sering mengajukan pinjaman di PT. Bank Sumut Cabang Stabat dan masih ada agunan berupa bangunan dan rumah milik teman Suratman an. Edi Wijito (sudah meninggal dunia) yang diagunkan di PT. Bank Sumut Cabang Stabat tersebut.

- Selanjutnya Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. datang ke Kantor Suratman di Jalan Amal Komplek Evergreen Blok H No. 3 Kota Medan dengan maksud untuk menemui Suratman dan membicarakan kelanjutan pengajuan Kredit Surat Perintah Kerja (SPK) ke PT. Bank Sumut Cabang Stabat sebagaimana disarankan oleh Suratman. Dan di kantor tersebut selain bertemu dengan Suratman, Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. juga bertemu dengan Zulkhairi Al Fani selaku Pemimpin Bank Sumut Capem Gubsu. Adapun pada saat itu Suratman menyampaikan agar Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. segera berangkat ke PT. Bank Sumut Cabang Stabat bersama-sama dengan anggota Suratman yang bernama Sriyadi yang telah mengenal pegawai pada PT. Bank Sumut Cabang Stabat.
- Kemudian Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. bersama-sama dengan Zulkhairi Al Fani dan Sriyadi berangkat dari Kantor Suratman di Komplek Evergreen Jl. Amal Blok H No. 3 Kota Medan menuju PT. Bank Sumut Cabang Stabat di Jalan KH. Zainul Arifin No. 58 Kwalu Binge Kec. Stabat Kab. Langkat. Sesampainya di Kantor PT. Bank Sumut Cabang Stabat Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. bersama-sama dengan Sriyadi dan Zulkhairi Al Fani menjumpai Fakhrizal, SE selaku Pimpinan Seksi Pemasaran PT. Bank Sumut Cabang Stabat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut Nomor: 145/Dir/DSDM-PSDM/SK/2015 tanggal 05 Juni 2015 tentang Mutasi dan Atau Promosi Pegawai PT. Bank Sumut.
- Bahwa kewenangan Fakhrizal, SE selaku Pimpinan Seksi Pemasaran PT. Bank Sumut Cabang Stabat berdasarkan SK Direksi No : 514/Dir/DPr-PP/SK/08 tanggal 15 Oktober 2008, yaitu :

1. Membantu Pemimpin Cabang dalam :

Halaman 52 dari 247 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdh



- a. Kegiatan pemasaran produk penghimpunan dana, penyaluran kredit dan jasa-jasa bank serta layanan syariah sesuai rencana kerja Bank;
- b. Melakukan analisa permohonan kredit dan bank garansi terdiri dari:

- 1) Meninjau lokasi usaha/ proyek yang akan dibiayai.
- 2) Memeriksa data calon debitur melalui Sistem Informasi Debitur.
- 3) Melaksanakan taksasi barang agunan.
- 4) Melakukan pemeriksaan keabsahan izin usaha/ keaslian surat barang agunan/ kebenaran atau keaslian Surat Perintah Kerja (SPK) maupun Kontrak Kerja pada instansi yang berwenang.
- 5) Membuat undangan rapat anggota Kelompok pemutus kredit
- 6) Membuat surat persetujuan/ penolakan pemberian kredit.

- c. Mengawasi kepatuhan pegawai melaksanakan standar operasional prosedur di lingkungan seksi pemasaran.
- d. Mengawasi pelaksanaan tata kelola perusahaan (GCG) oleh pegawai di lingkungan seksi pemasaran.
- e. Mengawasi pelaksanaan standar pelayanan Bank Sumut oleh pegawai di lingkungan seksi pemasaran.
- f. Penggunaan teknologi informasi oleh pejabat dan pegawai di lingkungan seksi pemasaran.

2. Mengajukan rencana anggaran, investasi, inventaris seksi pemasaran untuk dituangkan kedalam rencana kerja anggaran tahunan Bank.
3. Menyusun program kerja seksi pemasaran sehubungan dengan upaya pencapaian target rencana kerja dan melakukan pemantauan serta mengevaluasi pelaksanaannya.
4. Menindaklanjuti hasil temuan dan atau rekomendasi dari control intern/ Satuan Pemeriksa Internal (SPI)/ Pemeriksa Eksternal serta melaporkan tindak lanjut temuan kepada Pemimpin Cabang.
5. Menghadiri dan memberikan pendapat dalam rapat Kelompok Pemutus Kredit.
6. Melakukan kunjungan ke lokasi usaha/ proyek yang telah dibiayai secara periodik dalam rangka pengawasan atas kredit yang diberikan.
7. Melakukan kunjungan kepada debitur yang menunggak sebagai upaya pembinaan dan menggali informasi atas kendala yang dihadapi debitur untuk mencari solusi pemecahannya.

Halaman 53 dari 247 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada Pimpinan Cabang tentang langkah-langkah yang perlu diambil di bidang tugasnya.
 9. Melakukan koordinasi kerja dengan unit kerja di kantor cabang maupun unit kerja di bawah kantor cabang.
 10. Membuat laporan terkait operasional seksi pemasaran sesuai ketentuan yang berlaku.
 11. Melaksanakan tugas lainnya sesuai fungsi dan aktivitas seksi pemasaran.
- Dalam pertemuan tersebut Zulkhairi Al Fani menjelaskan kepada Fakhrizal, SE bahwa awalnya Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. bermaksud untuk mengajukan permohonan Kredit Surat Perintah Kerja (SPK) ke Bank Sumut Capem Gubsu dengan nilai plafon sebesar Rp. 1,5 M (satu koma lima milyar) namun karena kewenangan pemberian Kredit Surat Perintah Kerja (SPK) pada Bank Sumut Capem Gubsu maksimal hanya sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan karena dokumen Kontrak juga belum ada sedangkan ada kebijakan dari Pimpinan PT. Bank Sumut Cabang Utama Medan yang mensyaratkan harus adanya kontrak kerja dalam pengajuan Kredit Surat Perintah Kerja (SPK), maka Zulkhairi Al Fani meminta tolong kepada Fakhrizal, SE agar permohonan Kredit Surat Perintah Kerja (SPK) yang diajukan oleh Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. dapat dibantu oleh PT. Bank Sumut Cabang Stabat. Dalam pertemuan itu, Zulkhairi Al Fani juga mengatakan bahwa Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. merupakan rekan Suratman yang merupakan nasabah lama PT. Bank Sumut Cabang Stabat, keterangan itu dikuatkan oleh Sriyadi yang sering berurusan dengan Fakhrizal, SE. saat pengurusan kredit Surat Perintah Kerja (SPK) yang diajukan oleh Suratman (grup usahanya) pada PT. Bank Sumut Cabang Stabat.
 - Bahwa salah satu syarat utama Kredit Surat Perintah Kerja (SPK) pada PT. Bank Sumut adalah adanya Kontrak Kerja sebagai jaminan utama pemberian Kredit sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 044/Dir/DKr-KK/SK/2009 tanggal 16 April 2009 tentang Kredit Modal Kerja kepada kontraktor/rekanan pada halaman 4 poin II.4.a Jaminan Kredit yang menyatakan:

“Jaminan utama adalah pelaksanaan kontrak yang dimiliki oleh debitur serta kepastian pembayaran oleh pemberi kerja dalam hal ini dibuktikan dengan SPK/Kontrak.

Selanjutnya walaupun Fakhrizal, S.E. mengetahui bahwa permohonan yang diajukan oleh Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. tersebut tidak sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 044/Dir/DKr-KK/SK/2009 tanggal 16 April 2009 tentang Kredit Modal Kerja kepada

Halaman 54 dari 247 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontraktor/rekanan pada halaman 4 poin II.4.a., namun Fakhrizal, S.E dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri berupa terpenuhinya pencapaian target kredit, tetap menyampaikan permohonan Kredit SPK yang diajukan oleh Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. tersebut kepada Isben Hutajulu selaku Pemimpin PT. Bank Sumut Cabang Stabat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 051/Dir/DSDM-PSDM/SK/2016 tanggal 29 Februari 2016 untuk mendapat persetujuan, dan Isben Hutajulu dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya selaku Pemimpin Cabang menyetujui untuk dilakukan proses Analisa Kredit atas permohonan Kredit SPK yang diajukan oleh Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. walaupun tidak dilengkapi dengan SPK/ Kontrak Kerja sebagai syarat yang merupakan jaminan utama dalam pemberian Kredit berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK).

- Setelah mendapat persetujuan dari Isben Hutajulu selanjutnya Fakhrizal, SE menghubungi Suratman melalui telepon untuk mengkonfirmasi apakah benar Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. merupakan anggota grup usaha Suratman yang dibenarkan oleh Suratman dengan mengatakan, “dia sudah kusuruh ke Stabat tapi dia memilih tetap ke Kantor Gubsu, mungkin karena dia lebih dekat dengan Zulkhairi. Kalau bisa kalian proses, tolonglah kalian bantu”.
- Kemudian Fakhrizal, SE menyuruh Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. agar segera memasukkan surat permohonan Kredit Surat Perintah Kerja (SPK) ke PT. Bank Sumut Cabang Stabat dan melengkapi dokumen-dokumen pendukung lainnya sebagai syarat kelengkapan pengajuan Kredit Surat Perintah Kerja (SPK) pada PT. Bank Sumut Cabang Stabat, dan pada tanggal 19 Oktober 2016 Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. selaku Direktur PT. Pollung Karya Abadi kembali datang ke PT. Bank Sumut Cabang Stabat untuk memasukkan surat permohonan Kredit Surat Perintah Kerja (SPK) kepada Pimpinan PT. Bank Sumut Cabang Stabat dengan nilai plafond kredit sebesar Rp. 1.548.000.000,- (satu milyar lima ratus empat puluh delapan juta rupiah) yang bertujuan untuk membiayai pelaksanaan Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Gudang Lumbung Pangan dan Konstruksi Lantaijemur pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara TA. 2016 dan membawa dokumen pendukung lainnya berupa :
 1. Data Diri Pemohon Kredit dan Pemilik Jaminan/ Objek Agunan.
 2. Company Profile atau Profil Perusahaan PT.Pollung Karya Abadi yang terdiri dari :

- Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. PKA Nomor : 06 tanggal 23-07-2009

Halaman 55 dari 247 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 140 tanggal 23-05-2014
- Akta BA Rapat Nomor : 4 tanggal 01 Agustus 2015
- Akta BA Rapat Nomor : 163 tanggal 19 September 2015
- Akta BA Rapat Nomor : 184 tanggal 21 September 2016
- Akta BA Rapat Nomor : 96 tanggal 17 Oktober 2016
- 3. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 027/5871/PPBJ/KKP/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016 dari Badan Ketahanan Pangan Pemprosu yang ditandatangani oleh Ir. SUYONO, MM. selaku Pengguna Anggaran (PA).
- 4. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 027/5916/PPBJ/KKP/X/2016 tanggal 06 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Ir.Suyono, MM. selaku Kepala Badan Ketahanan Pangan Pemprosu dan Terdakwa H. Suherdi, S.Sos selaku Direktur PT.Pollung Karya Abadi.
- 5. Identitas diri para pengurus.
- 6. NPWP
- 7. Setoran Pajak.
- Sebelum melakukan Analisis terhadap permohonan Kredit sebagaimana ketentuan dalam SK. Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 044/DIR/DKR-KK/SK/2009 tanggal 16 April 2009 tentang Pemberian Kredit Modal Kerja kepada Kontraktor/ Rekanan halaman 8 Bab III.2 Proses Persetujuan Kredit huruf c, maka terlebih dahulu harus dilakukan konfirmasi mengenai :
 - Keabsahan dokumen-dokumen Kontrak Kerja;
 - Ketersediaan sumber dana pekerjaan borongan yang akan dibiayai;
 - Keabsahan Surat Penegasan Pembayaran Tagihan;
 - Apakah fasilitas uang muka ada diberikan dan berapa besarnya atau tidak ada diberikan, dan
 - Data-data pendukung lainnya yang diperlukan oleh Cabang.Yang dilakukan oleh minimal 2 (dua) orang petugas cabang berdasarkan surat penugasan dari Pemimpin Cabang dan pelaksanaannya dilakukan bersamaan dengan tugas melakukan *checking on the spot* ke proyek yang dibiayai (untuk mengetahui lokasi proyek dan tingkat kemajuan proyek) dan taksasi agunan.
- Sehubungan Kontrak Kerja belum siap, maka sesuai ketentuan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 044/DIR/DKR-KK/SK/2009 tanggal 16 April 2009 tentang Kredit Modal Kerja kepada kontraktor/rekanan halaman 7 bab III.1.Permohonan Kredit huruf a butir ii :



"Jika Nomor rekening tagihan proyek ke PT. Bank Sumut belum tercantum di SPK/Kontrak Kerja dan atau SPK/Kontrak Kerja masih dalam proses pembuatan pada bouwheer, maka pemohon wajib dilengkapi Surat Penegasan Pembayaran tagihan (lampiran 3)."

Selain itu, oleh karena permohonan Kredit SPK yang diajukan oleh Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. tujuannya untuk pengadaan barang/ jasa yang dananya bersumber seluruhnya atau sebahagian dari APBN/ APBD dengan nilai kontrak diatas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah), maka berdasarkan ketentuan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 044/DIR/DKR-KK/SK/2009 tanggal 16 April 2009 tentang Kredit Modal Kerja kepada kontraktor/rekanan halaman 2 bagian catatan poin iii, harus dilengkapi dengan bukti berupa :

- Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (Gunning)/ Surat Keputusan Pemenang Lelang, dan
- Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) atau Kontrak Kerja,
- Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), apabila dan SPP atau Kontrak dinyatakan, bahwa pekerjaan baru dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/ jasa setelah diterbitkannya Surat Perinyaj Mulai Kerja oleh Pemberi Kerja.

Dengan demikian, dokumen yang harus dikonfirmasi keabsahannya oleh Fakhrizal, SE selaku Pimpinan Seksi Pemasaran dan Ariyanto selaku Analis Kredit adalah :

1. Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (Gunning)/ Surat Keputusan Pemenang Lelang;
 2. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);
 3. Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) atau Kontrak Kerja.
 4. Surat Penegasan Pembayaran Tagihan.
- Sebelum melakukan konfirmasi ke pemilik proyek (*bouwheer*) yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara, Fakhrizal, S.E. memerintahkan Ariyanto untuk membuat dokumen :
 - Lembar Konfirmasi;
 - Lembar Penegasan (padahal seharusnya lembar penegasan dibuat oleh Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. selaku Direktur PT. Pollung Karya Abadi;
 - Surat Pemberitahuan Adanya Perjanjian Cessie atas Tagihan Proyek (seharusnya dibuat dan dikirimkan ke pemilik proyek



setelah penandatanganan perjanjian kredit dan bukan saat melakukan konfirmasi).

- Adapun fungsi dari Lembar Konfirmasi adalah untuk mengkonfirmasi kebenaran Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. selaku Direktur PT. Pollung Karya Abadi sebagai Penyedia Barang/ Jasa untuk Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Gudang Lumbung Pangan dan Konstruksi Lantaijemur pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara TA. 2016, sedangkan fungsi dari Lembar Penegasan yaitu untuk menegaskan bahwa untuk pembayaran terkait pelaksanaan Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Gudang Lumbung Pangan dan Konstruksi Lantaijemur pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara TA. 2016 ke PT. Pollung Karya Abadi akan ditransfer langsung ke rekening Giro PT. Pollung Karya Abadi pada PT. Bank Sumut Cabang Stabat, dan fungsi dari Surat Pemberitahuan Adanya Perjanjian Cessie atas Tagihan Proyek adalah untuk memberitahukan kepada pihak bouwheer adanya perjanjian cessie (pengalihan hak atas piutang) antara PT. Pollung Karya Abadi dengan PT. Bank Sumut Cabang Stabat sehingga untuk pembayaran atas tagihan PT. Pollung Karya Abadi dapat dikirimkan ke nomor rekening giro an. PT. Pollung Karya Abadi pada PT. Bank Sumut Cabang Stabat.
- Bahwa Lembar Konfirmasi, Lembar Penegasan, dan Surat Pemberitahuan Adanya Perjanjian Cessie atas Tagihan Proyek tersebut harus ditandatangani oleh pihak bouwheer yaitu Pejabat Pengelola Fisik Proyek dalam hal ini PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pengelola Keuangan Proyek dalam hal ini Bendahara Pengeluaran sebagaimana ketentuan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut No. 044/DIR/DKr-KK/SK/2009 tanggal 16 April 2009 tentang Kredit Modal Kerja kepada kontraktor/rekanan pada halaman 3 Bab 1.2. Pengertian huruf f :

“Pejabat Pengelola Fisik Proyek (Bouwheer) adalah pejabat yang diangkat oleh Menteri/ Pimpinan Lembaga/ Gubernur/ Bupati/ Walikota/ Kepala Kantor Wilayah Departemen/ Badan/ Lembaga Pemerintah Lainnya/ Direksi BUMN/ Direksi BUMD/ Direksi Perusahaan Swasta, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan suatu proyek (pengadaan barang atau jasa) yang dibiayai oleh APBN, APBD, anggaran internal BUMN, BUMD atau perusahaan swasta, antara lain disebut dengan Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen/ Pimpinan Proyek/ Manajer Proyek yang dibuktikan dengan adanya Surat Keputusan Pengangkatan yang bersangkutan.”



Selanjutnya dalam Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut No. 044/DIR/DKr-KK/SK/2009 tanggal 16 April 2009 tentang Kredit Modal Kerja kepada kontraktor/rekanan pada halaman 3 Bab I.2. Pengertian huruf g disebutkan :

“Pejabat Pengelola Keuangan Proyek adalah pejabat yang diangkat oleh Menteri/ Pimpinan Lembaga/ Gubernur/ Bupati/ Walikota/ Kepala Kantor Wilayah Departemen/ Badan/ Lembaga Pemerintah Lainnya/ Direksi BUMN/ Direksi BUMD/ Direksi Perusahaan Swasta yang bertugas mengelola administrasi keuangan proyek, antara lain disebut dengan Bendaharawan Proyek/ Pejabat Penatausahaan Keuangan/ Kabag Keuangan/ Direktur Keuangan.

- Selanjutnya Fakhrizal, SE dengan membawa dokumen Lembar Konfirmasi, Lembar Penegasan dan Surat Pemberitahuan Adanya Perjanjian Cessie atas Tagihan yang telah dibuat oleh Ariyanto berangkat dari Stabat menuju Medan bersama-sama dengan Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. dengan tujuan untuk melakukan konfirmasi ke pihak pemilik proyek (*bouwheer*) sekaligus menandatangani Lembar Penegasan, Lembar Konfirmasi dan Surat Pemberitahuan Adanya Perjanjian Cessie atas Tagihan Proyek kepada Ir. Suyono, MM selaku pihak yang menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 027/5871/PPBJ/KKP/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 027/5916/PPBJ/KKP/X/2016 tanggal 06 Oktober 2016.
- Selanjutnya Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. dan Fakhrizal, SE, bertemu dengan Ir. Suyono, MM. bukan pada jam kerja dan di Kantor Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara sebagaimana mestinya, melainkan di depan Swalayan Diamond Kec. Medan Johor Kota Medan dimana pada saat itu Ir. Suyono, MM. menyatakan kepada Fakhrizal, SE bahwa Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. selaku Direktur PT. Pollung Karya Abadi benar merupakan Penyedia Barang/ Jasa untuk Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Gudang Lumbung Pangan dan Konstruksi Lantai Jemur pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara TA. 2016. Selanjutnya Ir. Suyono, MM. juga menandatangani :
 1. Surat tanpa nomor tertanggal 19 Oktober 2016 hal : Penegasan Pembayaran Tagihan Pekerjaan;
 2. Lembar Konfirmasi tanggal 19 Oktober 2016;
 3. Surat Nomor : 477A/KC-16-APK/L/2016 tanggal 19 Oktober 2016 perihal Pemberitahuan Adanya Perjanjian Cessie atas Tagihan Proyek.



selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) walaupun Ir. Suyono, M.M. menyadari bahwa dirinya tidak berhak untuk menandatangani dokumen-dokumen tersebut karena dirinya bukanlah merupakan orang yang ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) selain itu Ir. Suyono, MM. juga sudah tidak menduduki jabatan sebagai Pengguna Anggaran pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara, namun untuk membantu tujuan dan niat Terdakwa H. Suherdi, S.Sos dan Fakhrizal, SE. melengkapi persyaratan Kredit SPK yang diajukan oleh Terdakwa H. Suherdi, S.Sos., sehingga Ir. Suyono, MM. menandatangani ketiga dokumen tersebut dan dengan ditandatanganinya Surat tanpa nomor tertanggal 19 Oktober 2016 hal : Penegasan Pembayaran Tagihan Pekerjaan, Lembar Konfirmasi tanggal 19 Oktober 2016 dan Surat Nomor : 477A/KC-16-APK/L/2016 tanggal 19 Oktober 2016 perihal Pemberitahuan Adanya Perjanjian Cessie atas Tagihan Proyek oleh Ir. Suyono, MM. maka selain mengkonfirmasi kebenaran Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. selaku Direktur PT. Pollung Karya Abadi sebagai Penyedia Barang dan/atau Jasa Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Gudang Lumbung Pangan dan Konstruksi Lantai Jemur pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara TA. 2016, Ir. Suyono, MM. juga sekaligus menegaskan bahwa pembayaran atas pelaksanaan Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Gudang Lumbung Pangan dan Konstruksi Lantai Jemur pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara TA. 2016 kepada PT. Pollung Karya Abadi akan dibayarkan pihak Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara ke nomor rekening atas nama PT. Pollung Karya Abadi pada PT. Bank Sumut Cabang Stabat sebagaimana tertera dalam Surat tanpa nomor tertanggal 19 Oktober 2016 hal : Penegasan Pembayaran Tagihan Pekerjaan, Lembar Konfirmasi tanggal 19 Oktober 2016 dan Surat Nomor : 477A/KC-16-APK/L/2016 tanggal 19 Oktober 2016 perihal Pemberitahuan Adanya Perjanjian Cessie atas Tagihan Proyek tersebut.

- Bahwa Ir. Suyono, MM. bukanlah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara, melainkan pernah menjabat sebagai Pengguna Anggaran pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara sesuai Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/62/KPTS/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Pengguna Anggaran/ Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2016. Sehingga tidak tepat apabila Ir. Suyono, MM. menandatangani Surat tanpa nomor tertanggal 19 Oktober

Halaman 60 dari 247 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdh



2016 hal : Penegasan Pembayaran Tagihan Pekerjaan, Lembar Konfirmasi tanggal 19 Oktober 2016 dan Surat Nomor : 477A/KC-16-APK/L/2016 tanggal 19 Oktober 2016 perihal Pemberitahuan Adanya Perjanjian Cessie atas Tagihan Proyek sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan hal ini tidak sesuai dengan definisi Pejabat Pengelola Fisik Proyek sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut No. 044/DIR/DKr-KK/SK/2009 tanggal 16 April 2009 tentang Kredit Modal Kerja kepada kontraktor/rekanan pada halaman 3 Bab I.2. Pengertian huruf f.

- Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2016 tersebut Ir. Suyono, MM. tidak lagi menjabat sebagai Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara sekaligus Pengguna Anggaran pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara melainkan telah diberhentikan dari jabatannya dan digantikan oleh Ir. DAHLER, M.MA sejak tanggal 07 Oktober 2016 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 821.23/2892/2016 tentang Penghujukan Pelaksana Tugas Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara, sehingga Ir. Suyono, MM. bukanlah sebagai orang yang berhak untuk menandatangani Surat tanpa nomor tertanggal 19 Oktober 2016 hal : Penegasan Pembayaran Tagihan Pekerjaan, Lembar Konfirmasi tanggal 19 Oktober 2016 dan Surat Nomor : 477A/KC-16-APK/L/2016 tanggal 19 Oktober 2016 perihal Pemberitahuan Adanya Perjanjian Cessie atas Tagihan Proyek tersebut. Adapun Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. dan Fakhrizal, SE. mengetahui fakta tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku namun dengan sengaja menyalahgunakan kewenangannya dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya bersama-sama meminta Ir. Suyono, MM. untuk menandatangani dokumen tersebut agar mempermudah dan mempercepat proses disetujuinya Kredit Surat Perintah Kerja (SPK) yang diajukan oleh Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. kepada PT. Bank Sumut Cabang Stabat. Selain itu, Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. menyadari bahwa dirinya tidak memiliki modal awal untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Gedung Gudang Lumbung Pangan dan Konstruksi Lantai Jemur TA. 2016 sedangkan pekerjaan tersebut harus segera dilaksanakan.
- Bahwa Ir. Suyono, MM dengan sengaja dan melawan hukum menandatangani dokumen tersebut walaupun sadar dan mengetahui bahwa saat itu dirinya sudah tidak menjabat sebagai Kepala Badan/ Pengguna Anggaran pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara, karena sebelumnya Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. pernah membantu Ir. Suyono, MM. untuk melakukan pembelian gabah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Adapun dokumen berupa :

Halaman 61 dari 247 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat tanpa nomor tertanggal 19 Oktober 2016 hal : Penegasan Pembayaran Tagihan Pekerjaan;
2. Lembar Konfirmasi tanggal 19 Oktober 2016;
3. Surat Nomor : 477A/KC-16-APK/L/2016 tanggal 19 Oktober 2016 perihal Pemberitahuan Adanya Perjanjian Cessie atas Tagihan Proyek.

yang ditandatangani bukan oleh pejabat yang berwenang tersebut tidak sah dan tidak sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 044/Dir/DKr-KK/SK/2009 tanggal 16 April 2009 tentang Kredit Modal Kerja kepada kontraktor/rekanan sehingga tidak dapat digunakan untuk mengajukan Kredit Surat Perintah Kerja (SPK) pada PT. Bank Sumut Cabang Stabat.

- Bahwa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 027/5916/PPBJ/KKP/X/2016 tanggal 06 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Ir.Suyono, MM. selaku Pengguna Anggaran, dan Terdakwa H. Suherdi, S.Sos selaku Direktur PT.Pollung Karya Abadi yang diajukan oleh Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. sebagai salah satu dokumen untuk memenuhi persyaratan Kredit Surat Perintah Kerja (SPK) pada PT. Bank Sumut Cabang Stabat bukanlah merupakan dokumen sah yang dapat digunakan oleh Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. dalam mengajukan Kredit SPK (Surat Perintah Kerja) pada PT. Bank Sumut Cabang Stabat karena Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara tidak pernah menerbitkan surat tersebut dan tidak pernah tercatat dalam administrasi Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara. Adapun SPMK yang sah adalah SPMK Nomor : 027/6348/PPBJ/KKP/X/2016 tanggal 21 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. selaku Direktur PT. Pollung Karya Abadi dan Ir. Jhon Albertson selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara dan dengan dibubuhi cap/stempel asli Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara. Apalagi Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 027/5916/PPBJ/KKP/X/2016 tanggal 06 Oktober 2016 tersebut tidak dibubuhi dengan stempel Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara.
- Bahwa perbuatan Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. untuk menguntungkan dirinya sendiri yang dengan sengaja menyalahgunakan kewenangannya selaku Direktur PT. Pollung Karya Abadi dan menggunakan dokumen yang tidak sah karena ditandatangani oleh pejabat yang tidak berwenang dalam pengajuan Kredit Surat Perintah Kerja (SPK) pada PT. Bank Sumut Cabang Stabat yaitu:

Halaman 62 dari 247 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 027/5916/PPBJ/KKP/X/2016 tanggal 06 Oktober 2016;
- 2 Surat tanpa nomor tertanggal 19 Oktober 2016 hal : Penegasan Pembayaran Tagihan Pekerjaan;
- 3 Lembar Konfirmasi tanggal 19 Oktober 2016;
- 4 Surat Nomor : 477A/KC-16-APK/L/2016 tanggal 19 Oktober 2016 perihal Pemberitahuan Adanya Perjanjian Cessie atas Tagihan Proyek.

Telah bertentangan dan melawan ketentuan :

1. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 044/DIR/DKR-KK/SK/2009 tanggal 16 April 2009 tentang Kredit Modal Kerja kepada kontraktor/rekanan Sub Bab 1.2 Pengertian huruf e butir iii yang menyatakan :

"Kontrak kerja untuk pengadaan barang/jasa yang dananya bersumber seluruhnya atau sebahagian dari APBN/APBD dengan nilai kontrak di atas Rp1.000.000.000,00 sampai dengan Rp50.000.000.000,00 harus dilengkapi dengan bukti berupa:

- Surat penunjukkan penyedia barang/ jasa (Gunning)/ surat keputusan pemenang lelang; dan
- Surat perjanjian pemborongan (SPP) atau Kontrak Kerja;
- Surat perintah mulai kerja (SPMK).

2. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 044/DIR/DKR-KK/SK/2009 tanggal 16 April 2009 tentang Kredit Modal Kerja kepada kontraktor/rekanan halaman 7 bab III.1.Permohonan Kredit huruf a butir ii :

"Jika Nomor rekening tagihan proyek ke PT. Bank Sumut belum tercantum di SPK/Kontrak Kerja dan atau SPK/Kontrak Kerja masih dalam proses pembuatan pada bouwheer, maka pemohon wajib dilengkapi Surat Penegasan Pembayaran tagihan (lampiran 3)."

- Bahwa Fakhri, SE. selaku Pimpinan Seksi Pemasaran pada PT. Bank Sumut Cabang Stabat dengan sengaja menyalahgunakan kewenangannya melakukan pemeriksaan keabsahan izin usaha/ keaslian surat barang agunan/ kebenaran atau keaslian Surat Perintah Kerja (SPK) maupun Kontrak Kerja pada instansi yang berwenang dengan menyetujui dokumen :

1. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 027/5916/PPBJ/KKP/X/2016 tanggal 06 Oktober 2016;
2. Surat tanpa nomor tertanggal 19 Oktober 2016 hal : Penegasan Pembayaran Tagihan Pekerjaan;
3. Lembar Konfirmasi tanggal 19 Oktober 2016;

Halaman 63 dari 247 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Surat Nomor : 477A/KC-16-APK/L/2016 tanggal 19 Oktober 2016 perihal Pemberitahuan Adanya Perjanjian Cessie atas Tagihan Proyek.

yang diajukan oleh Terdakwa H. Suherdi, S.Sos seolah-olah dokumen tersebut merupakan dokumen persyaratan yang sah padahal Fakhrizal, SE mengetahui bahwa surat tersebut tidak sah karena ditandatangani oleh pejabat yang tidak berwenang sehingga melanggar ketentuan SK. Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 044/DIR/DKr-KK/SK/2009 tanggal 16 April 2009 tentang Pemberian Kredit Modal Kerja kepada Kontraktor/ Rekanan halaman 8 Bab III.2 Proses Persetujuan Kredit huruf c.

- Bahwa seharusnya Fakhrizal, SE selaku Pimpinan Seksi Pemasaran PT. Bank Sumut Cabang Stabat meminta Surat Keputusan Pengangkatan Ir. Suyono, MM. sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara namun Fakhrizal, SE dengan sengaja menyalahgunakan kewenangannya selaku Pimpinan Seksi Pemasaran PT. Bank Sumut Cabang Stabat tidak meminta Surat Keputusan Pengangkatan tersebut dari Ir. Suyono, MM. dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri yaitu mempercepat proses persetujuan Kredit Surat Perintah Kerja (SPK) yang diajukan oleh Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. Tindakan Fakhrizal, SE yang tidak meminta Surat Keputusan Pengangkatan Ir. Suyono, MM. selaku Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara dan menjumpai Ir. Suyono, MM. di luar jam kerja tidak di kantor Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara telah bertentangan dengan ketentuan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut No. 044/DIR/DKr-KK/SK/2009 tanggal 16 April 2009 tentang Kredit Modal Kerja kepada kontraktor/rekanan pada halaman 3 Bab I.2. Pengertian huruf f. Selain itu tindakan Fakhrizal, SE tersebut mengakibatkan Lembar Penegasan, Lembar Konfirmasi dan Surat Pemberitahuan Adanya Perjanjian Cessie atas Tagihan Proyek ditandatangani oleh pejabat yang tidak berwenang.
- Bahwa setelah Ir. Suyono, MM. menandatangani Surat tanpa nomor tertanggal 19 Oktober 2016 hal : Penegasan Pembayaran Tagihan Pekerjaan, Lembar Konfirmasi tanggal 19 Oktober 2016 dan Surat Nomor : 477A/KC-16-APK/L/2016 tanggal 19 Oktober 2016 perihal Pemberitahuan Adanya Perjanjian Cessie atas Tagihan Proyek tersebut, Fakhrizal, SE dengan sengaja dan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Pimpinan Seksi Pemasaran pada PT. Bank Sumut Cabang Stabat malah menyerahkan Surat tanpa nomor

Halaman 64 dari 247 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 19 Oktober 2016 hal : Penegasan Pembayaran Tagihan Pekerjaan, Lembar Konfirmasi tanggal 19 Oktober 2016 dan Surat Nomor : 477A/KC-16-APK/L/2016 tanggal 19 Oktober 2016 perihal Pemberitahuan Adanya Perjanjian Cessie atas Tagihan Proyek kepada Ir. Suyono, MM. untuk ditandatangani kepada Bendahara Pengeluaran pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera an. Dodi Sugiono, ST. padahal seharusnya Fakhrizal, SE menjumpai Bendahara Pengeluaran pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara secara langsung untuk memastikan benar bahwa nantinya untuk pembayaran proyek Kegiatan Konstruksi Gedung Gudang Lumbung Pangan dan Konstruksi Lantai Jemur TA. 2016 Bendahara Pengeluaran akan mentransfer langsung ke rekening PT. Pollung Karya Abadi pada PT. Bank Sumut Cabang Stabat.

- Selain itu dalam melakukan konfirmasi kepada pemilik proyek (*bouwheer*) seharusnya Fakhrizal, SE tidak sendirian, melainkan harus didampingi oleh setidaknya 1 (satu) orang petugas PT. Bank Sumut Cabang Stabat lainnya.
- Bahwa perbuatan Fakhrizal, SE. yang tidak melakukan konfirmasi ke pihak pemilik proyek (*bouwheer*) sebagaimana mestinya untuk memastikan keabsahan dokumen-dokumen sebagai kelengkapan persyaratan Kredit SPK pada PT. Bank Sumut Cabang Stabat tersebut telah melanggar ketentuan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut No. 044/DIR/DK-KK/SK/2009 tanggal 16 April 2009 tentang Kredit Modal Kerja kepada kontraktor/rekanan pada halaman 8 Bab III.2. Persetujuan Kredit huruf c.
- Selanjutnya setelah Fakhrizal, SE menerima kembali Surat tanpa nomor tertanggal 19 Oktober 2016 hal : Penegasan Pembayaran Tagihan Pekerjaan, Lembar Konfirmasi tanggal 19 Oktober 2016 dan Surat Nomor : 477A/KC-16-APK/L/2016 tanggal 19 Oktober 2016 perihal Pemberitahuan Adanya Perjanjian Cessie atas Tagihan Proyek yang sudah ditandatangani Ir. Suyono, MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Dody Sugiono, ST. selaku Bendahara Pengeluaran dan berstempel Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara dari Terdakwa H. Suherdi, S.Sos, kemudian pada tanggal 20 Oktober 2016 Fakhrizal, SE menyerahkan Surat tanpa nomor tertanggal 19 Oktober 2016 hal : Penegasan Pembayaran Tagihan Pekerjaan, Lembar Konfirmasi tanggal 19 Oktober 2016 dan Surat Nomor : 477A/KC-16-APK/L/2016 tanggal 19 Oktober 2016 perihal Pemberitahuan Adanya Perjanjian Cessie atas Tagihan Proyek yang sudah bertanda tangan dan berstempel pihak Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara tersebut kepada Ariyanto selaku Analis Kredit PT. Bank Sumut Cabang Stabat dan memerintahkan Ariyanto untuk segera membuatkan Analisa Pendahuluan atas permohonan Kredit Surat Perintah Kerja (SPK) yang

Halaman 65 dari 247 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. untuk menilai kelayakan Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. selaku Direktur PT. Pollung Karya Abadi menerima Kredit Surat Perintah Kerja (SPK) dari PT. Bank Sumut Cabang Stabat.

- Setelah Laporan Pemeriksaan Pendahuluan Permohonan Kredit Nomor : 121/KC16-PM/ANALISA/2016 tanggal 19 Oktober 2016 dibuat oleh Ariyanto kemudian diserahkan kepada Fakhrizal, SE untuk diperiksa apakah permohonan tersebut memungkinkan untuk dapat dilanjutkan atau tidak, yang diketahui oleh Fakhrizal, SE tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak adanya dokumen Kontrak sebagai jaminan utama dan dokumen berupa :

1. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 027/5916/PPBJ/KKP/X/2016 tanggal 06 Oktober 2016;
2. Surat tanpa nomor tertanggal 19 Oktober 2016 hal : Penegasan Pembayaran Tagihan Pekerjaan;
3. Lembar Konfirmasi tanggal 19 Oktober 2016;
4. Surat Nomor : 477A/KC-16-APK/L/2016 tanggal 19 Oktober 2016 perihal Pemberitahuan Adanya Perjanjian Cessie atas Tagihan Proyek.

juga tidak sah karena ditandatangani pejabat yang tidak berwenang. Selain itu konfirmasi ke pihak pemilik proyek (*bouwheer*) juga tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan PT. Bank Sumut namun Fakhrizal, SE. selaku Pimpinan Seksi Pemasaran pada PT. Bank Sumut Cabang Stabat dengan sengaja menyalahgunakan kewenangannya Membuat surat persetujuan/ penolakan pemberian kredit dengan tetap menyetujui untuk melanjutkan proses pengajuan Kredit SPK Terdakwa H. Suherdi, S.Sos dengan menandatangani Laporan Pemeriksaan Pendahuluan Permohonan Kredit Nomor : 121/KC16-PM/ANALISA/2016 tanggal 19 Oktober 2016 untuk kemudian meneruskannya kepada Isben Hutajulu selaku Pemimpin PT. Bank Sumut Cabang Stabat untuk mendapat persetujuan, dan Isben Hutajulu walaupun sadar dan mengetahui bahwa proses konfirmasi yang dilakukan oleh Fakhrizal, SE tidak sesuai dengan ketentuan pemberian Kredit SPK yang diatur oleh PT. Bank Sumut tetap memberikan persetujuan atas Laporan Pemeriksaan Pendahuluan Permohonan Kredit Nomor : 121/KC16-PM/ANALISA/2016 tanggal 19 Oktober 2016 sehingga proses persetujuan Kredit SPK yang diajukan oleh Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. dapat dilanjutkan.

- Bahwa seharusnya dalam Laporan Pemeriksaan Pendahuluan Permohonan Kredit Nomor : 121/KC16-PM/ANALISA/2016 tanggal 19 Oktober 2016,

Halaman 66 dari 247 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kredit Surat Perintah Kerja (SPK) yang diajukan oleh Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. kepada PT. Bank Sumut Cabang Stabat senilai Rp. 1.548.000.000,- (satu milyar lima ratus empat puluh delapan juta rupiah) tersebut tidak disetujui baik oleh Fakhrizal, SE selaku Pimpinan Seksi Pemasaran PT. Bank Sumut Cabang Stabat maupun oleh Isben Hutajulu selaku Pemimpin PT. Bank Sumut Cabang Stabat, karena :

- Tidak adanya dokumen Kontrak sebagai Jaminan Utama;
- Dokumen berupa : Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 027/5916/PPBJ/KKP/X/2016 tanggal 06 Oktober 2016, Lembar Penegasan, Lembar Konfirmasi dan Surat Pemberitahuan adanya Perjanjian *cessie* atas Tagihan Proyek tidak sah karena ditandatangani oleh pejabat yang tidak berhak;
- Konfirmasi ke pihak pemilik proyek (*bouwheer*) tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh PT. Bank Sumut.

Sehingga seharusnya dalam Laporan Pemeriksaan Pendahuluan Permohonan Kredit Nomor : 121/KC16-PM/ANALISA/2016 tanggal 19 Oktober 2016, Kredit Surat Perintah Kerja (SPK) yang diajukan oleh Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. tersebut harus ditolak atau tidak dilanjutkan proses persetujuan kreditnya, namun Fakhrizal, SE. selaku Pimpinan Seksi Pemasaran PT. Bank Sumut Cabang dengan sengaja dan menyalahgunakan kewenangannya dalam melakukan analisa permohonan kredit malah memutuskan untuk menindaklanjuti permohonan Kredit Surat Perintah Kerja (SPK) yang diajukan oleh Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. tersebut.

- Selanjutnya oleh karena dalam Laporan Pemeriksaan Pendahuluan Permohonan Kredit Nomor : 121/KC16-PM/ANALISA/2016 tanggal 19 Oktober 2016 Fakhrizal, SE selaku Pimpinan Seksi Pemasaran PT. Bank Sumut Cabang Stabat dan Isben Hutajulu selaku Pemimpin PT. Bank Sumut Cabang Stabat dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya telah menyetujui untuk melanjutkan proses Persetujuan Kredit Surat Perintah Kerja (SPK) yang diajukan oleh Terdakwa H. Suherdi, S.Sos., maka kemudian Ariyanto selaku Analis Kredit membuat Memorandum Pengusulan Kredit (MPK). Untuk membuat Memorandum Pengusulan Kredit (MPK), seharusnya terlebih dahulu dilakukan survey ke lokasi pelaksanaan proyek (*checking on the spot*) namun hal ini tidak dilaksanakan baik oleh Fakhrizal, SE selaku Pimpinan Seksi Pemasaran PT. Bank Sumut Cabang Stabat maupun Ariyanto selaku Analis Kredit dan perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang diperbuat oleh Fakhrizal, SE dan Ariyanto tersebut adalah atas sepengetahuan dan persetujuan Isben Hutajulu selaku Pimpinan Cabang, yang bertentangan dan melanggar Surat

Halaman 67 dari 247 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Direksi PT. Bank Sumut No. 044/DIR/DKr-KK/SK/2009 tanggal 16 April 2009 tentang Kredit Modal Kerja kepada kontraktor/rekanan pada halaman 8 poin Bab III.2. Proses Persetujuan Kredit huruf c yang menyebutkan :

“..... dan pelaksanaannya dilakukan bersamaan dengan tugas melakukan checking on the spot ke proyek yang akan dibiayai (untuk mengetahui lokasi proyek dan tingkat kemajuan proyek) dan taksasi agunan.”

- Selanjutnya sesuai dengan ketentuan pada PT. Bank Sumut maka selain wajib melakukan survey ke lokasi pelaksanaan proyek (*checking on the spot*), Fakhrizal, SE selaku Pimpinan Seksi Pemasaran dan Ariyanto selaku Analis Kredit juga wajib melakukan survey ke lokasi jaminan tambahan untuk mentaksasi ulang jaminan tambahan yang diajukan oleh Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. yaitu berupa :

Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 38 tanggal 13 Pebruari 1984 atas nama SUYANTO (sudah meninggal) untuk Objek Tanah seluas 7.497 M2 yang terdiri dari 7 Bangunan yaitu :

1. Bangunan Kios ukuran 20 M²
2. Bangunan Kios ukuran 30 M²
3. Bangunan Rumah Tinggal ukuran 48 M²
4. Bangunan Rumah Tinggal dan Gudang ukuran 120 M²
5. Bangunan Rumah Tinggal ukuran 88 M²
6. Bangunan Gudang ukuran 32 M²
7. Bangunan Rumah Tinggal ukuran 96

- Namun Fakhrizal, SE selaku Pimpinan Seksi Pemasaran PT. Bank Sumut Cabang Stabat dan Ariyanto selaku Analis Kredit dengan sengaja menyalahgunakan kewenangannya dan mengabaikan Surat Tugas Taksasi Nomor : 121/KC-16-Pm/TAKS/2016 tanggal 19 Oktober 2016 dengan tidak melakukan survey ke lokasi jaminan tambahan dan tidak melakukan taksasi ulang atas jaminan tambahan melainkan hanya membuat Daftar Laporan Taksasi atas jaminan tambahan PT. Pollung Karya Abadi tanggal 20 Oktober 2016 dengan mencantumkan foto agunan dari dokumen yang telah ada sebelumnya (sehubungan SHM Nomor : 38 atas nama SUYANTO telah sering dijadikan jaminan tambahan Kredit SPK pada PT. Bank Sumut Cabang Stabat) , sedangkan untuk nilai taksasi Ariyanto atas arahan Fakhrizal, SE hanya mengambil nilai taksasi atas jaminan tambahan berdasarkan Laporan Penilaian Property dari KJPP FAST (Firman Suryantoro, Sugeng, Suzy Hartomo & Rekan) Nomor : 09.07/Pen/Fast-Medan/2015 tanggal 28 Juli 2015 sehingga terlihat seolah-olah tugas
- Halaman 68 dari 247 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdh



checking on the spot ke lokasi jaminan tambahan dan taksasi ulang telah dilakukan oleh Fakhrizal, SE dan Ariyanto dan telah memenuhi ketentuan proses persetujuan Kredit SPK sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut No. 044/DIR/DKr-KK/SK/2009 tanggal 16 April 2009 tentang Kredit Modal Kerja kepada kontraktor/rekanan pada halaman 8 poin Bab III.2. Proses Persetujuan Kredit huruf c. Dan perbuatan penyalahgunaan kewenangan yang diperbuat oleh Fakhrizal, SE. dan Ariyanto tersebut adalah atas sepengetahuan dan persetujuan Isben Hutajulu selaku Pemimpin Cabang.

- Bahwa perbuatan Fakhrizal, SE selaku Pimpinan Seksi Pemasaran PT. Bank Sumut Cabang Stabat yang menyalahgunakan kewenangannya dengan tidak melakukan taksasi ulang atas jaminan tambahan yang diajukan oleh Terdakwa H. Suherdi, S.Sos, tersebut bertentangan dengan Surat Edaran Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 044/Dir/DKr-SL/SE/2009 tanggal 06 Juli 2009 hal : Kualitas Kredit dan Penyisihan Penghapusan Aktiva pada poin I yang menyebutkan :

“Untuk menjaga nilai agunan agar dapat diperhitungkan sesuai huruf I diatas, Kantor Cabang/ Cabang Pembantu diwajibkan mengadakan penilaian ulang (re-taksasi) atas seluruh agunan kredit selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak tanggal taksasi/ re-taksasi terakhir. Hasil penilaian ulang (re-taksasi) dimaksud harus didokumentasikan dengan baik dan dicatatkan pada *database* sistem Olibs sebagai bahan perhitungan PPAP dalam pelaporan LBU.”

Oleh karena tanggal taksasi terakhir adalah 09 Juli 2015, maka seharusnya terhadap Kredit Surat Perintah Kerja (SPK) yang diajukan pada tanggal 19 Oktober 2016 dilakukan penilaian ulang (re-taksasi), namun hal ini tidak dilakukan oleh Fakhrizal, SE selaku Pimpinan Seksi Pemasaran dengan tujuan untuk meminimalisir biaya taksasi dan mempercepat realisasi Kredit Surat Perintah Kerja (SPK) yang diajukan oleh Terdakwa H. Suherdi, S.Sos.

- Bahwa jaminan tambahan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 38 tanggal 13 Pebruari 1984 atas nama SUYANTO (sudah meninggal dunia) tersebut bukan merupakan milik PT. Pollung Karya Abadi atau milik Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. melainkan milik pihak ketiga yaitu teman Suratman yang bernama Edi Wijito (sudah meninggal dunia). Adapun dalam Kredit Surat Perintah Kerja (SPK), selain Kontrak sebagai Jaminan Utama maka pemohon diharuskan memiliki jaminan tambahan. Sehingga supaya Kredit Surat Perintah Kerja (SPK) yang diajukan oleh Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. dapat disetujui, oleh karena Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. tidak

Halaman 69 dari 247 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdh



memiliki harta pribadi yang dapat dijadikan jaminan tambahan dan sebagaimana saran dari Suratman untuk menggunakan agunan milik Edi Wijito (sudah meninggal dunia), maka Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. selaku Direktur PT. Pollung Karya Abadi bersama-sama dengan Fakhrizal, SE selaku Pimpinan Seksi Pemasaran PT. Bank Sumut Cabang Stabat sengaja untuk mencari cara supaya aset milik Edi Wijito (sudah meninggal dunia) tersebut dapat dijadikan jaminan tambahan atas Kredit Surat Perintah Kerja (SPK) yang diajukan oleh Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. yaitu dengan memasukkan Edi Wijito (sudah meninggal dunia) seolah-olah sebagai salah satu Direktur pada PT. Pollung Karya Abadi berdasarkan Akta Notaris Binsar Simanjuntak, SH. Nomor : 96 tanggal 17 Oktober 2016 sehubungan berdasarkan ketentuan PT. Bank Sumut diperbolehkan menerima jaminan tambahan dari pihak ketiga sepanjang masuk dalam susunan kepengurusan perusahaan. Selain itu, oleh karena Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 38 tanggal 13 Pebruari 1984 yang dijadikan jaminan tambahan masih atas nama Suyanto (sudah meninggal dunia) dan belum dibaliknamakan atas nama Edi Wijito (sudah meninggal dunia), maka supaya sesuai dengan ketentuan PT. Bank Sumut maka selanjutnya Fakhrizal, SE bersama-sama dengan Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. menggunakan Surat Keterangan (*cover note*) Notaris/ PPAT Kabupaten Langkat an. YUSNAWATI, SH Nomor : 154/SK/NOT/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016, yang pada pokoknya menerangkan :

- Tuan EDI WIJITO, ada membeli tanah yang akan dibalik nama melalui saksi, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah yaitu : Hak-hak atas sebidang tanah seluas : 7.497 M², sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 38, yang terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Langkat, Kecamatan Binjai, Desa Pujidadi, Surat Ukur Nomor : 153/1984, terdaftar atas nama SUYANTO.
- Bahwa berdasarkan koordinasi saya dengan pihak Kantor Badan Pertanahan Kotamadya Binjai, Pembagian Waris Tanah tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Padahal surat keterangan (*cover note*) tersebut merupakan dokumen yang sudah ada pada PT. Bank Sumut Cabang Stabat sebelumnya yaitu tanggal 30 Agustus 2016 (sedangkan pengajuan Kredit SPK oleh Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. baru dilakukan pada tanggal 19 Oktober 2016) karena Sertifikat Hak Milik Nomor : 38 atas nama Suyanto (sudah meninggal dunia) memang sering digunakan sebagai jaminan tambahan atas Kredit Surat Perintah Kerja (SPK) pada PT. Bank Sumut Cabang Stabat (praktek sewa agunan oleh Alm. Edi Wijito, anak dari Alm. Suyanto). Sehingga Surat Keterangan (*cover*



note) Notaris/ PPAT Kabupaten Langkat an. YUSNAWATI, SH Nomor : 154/SK/NOT/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016 tersebut tidak sah dan seharusnya tidak dapat digunakan untuk Kredit SPK yang diajukan oleh Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. pada 19 Oktober 2016.

Selain itu, faktanya ahli waris Suyanto lainnya (saudara kandung Alm. Edi Wijito) tidak pernah menyetujui Sertifikat Hak Milik Nomor : 38 tersebut dijadikan jaminan tambahan atas Kredit SPK yang diajukan oleh Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. pada PT. Bank Sumut Cabang Stabat. Dengan demikian, jaminan tambahan berupa : Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 38 tanggal 13 Pebruari 1984 atas nama SUYANTO yang diajukan oleh Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. tersebut tidak marketable dan saleable oleh karena faktanya merupakan harta warisan yang sudah terbagi kepada anak-anak Suyanto (termasuk Edi Wijito), sehingga seharusnya tidak diterima sebagai jaminan tambahan atas Kredit SPK yang diajukan oleh Terdakwa H. Suherdi, S.Sos.

- Dengan demikian, perbuatan Terdakwa H. SUHERDI, S. Sos. bersama-sama dengan Fakhrizal, SE yang menyalahgunakan kewenangannya dengan menggunakan jaminan tambahan berupa sebidang tanah dalam bentuk warisan yang sudah terbagi dan bukan milik EDI WIJITO (sudah meninggal dunia) semata-mata untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan, selain itu SHM Nomor : 38 tersebut masih atas nama SUYANTO (sudah meninggal dunia) dan belum dibaliknamakan atas nama EDI WIJITO (sudah meninggal dunia) merupakan perbuatan penyalahgunaan kewenangan yang melanggar ketentuan SE Direksi Nomor : 043/DIR/DKR-KORP/SE/2014 tanggal 27 Agustus 2014 butir II.C.2.a :

“surat tanah yang belum bersertifikat ataupun yang telah bersertifikat namun belum dibaliknamakan tidak dapat diterima sebagai agunan kredit kas atau non kas jika SPPT-PBB belum pernah diterbitkan oleh kantor pajak, karena pajak BPHTB dan PPh nya belum dapat dihitung. Dikhawatirkan persyaratan proses Pensertifikatan dan Balik Nama tidak dapat dilakukan.

- Selanjutnya oleh karena tidak melakukan survey ke lokasi pelaksanaan proyek dan tidak melakukan taksasi atas jaminan tambahan, sehingga Ariyanto berdasarkan arahan dari Fakhrizal, SE dengan sengaja dan menyalahgunakan kewenangannya selaku Analis Kredit, membuat Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) Nomor : 111/KC16-PM/MPK/2016 tanggal 20 Oktober 2016 yang

Halaman 71 dari 247 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



tidak berdasarkan fakta sebenarnya seolah-olah telah dilakukan survey ke lokasi pelaksanaan proyek dan telah dilakukan taksasi atas jaminan tambahan. Selanjutnya Ariyanto berdasarkan arahan dari Fakhrizal, SE. membuat Analisa Kredit dalam Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) seolah-olah Kredit SPK yang diajukan oleh Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. tersebut layak untuk disetujui oleh PT. Bank Sumut Cabang Stabat, padahal apabila proses persetujuan Kredit dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan Analisa Kredit dibuat berdasarkan fakta sebenarnya maka seharusnya dalam Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) yang dibuat oleh Ariyanto, permohonan Kredit SPK yang diajukan oleh Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. tersebut diusulkan untuk ditolak/ tidak disetujui.

- Kemudian setelah Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) Nomor : 111/KC16-PM/MPK/2016 tanggal 20 Oktober 2016 selesai dibuat oleh Ariyanto selanjutnya diserahkan secara berjenjang kepada Kelompok Pemutus Kredit (KPK) untuk disetujui yaitu oleh Fakhrizal, SE selaku Pimpinan Seksi Pemasaran, D.T. Sulaiman selaku Wakil Pemimpin Cabang dan Isben Hutajulu selaku Pemimpin Cabang. Adapun Fakhrizal, SE dengan sengaja dan menyalahgunakan kewenangannya menyetujui MPK yang dibuat oleh Ariyanto padahal mengetahui bahwa selain Kredit SPK yang diajukan oleh Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh PT. Bank Sumut, Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) Nomor : 111/KC16-PM/MPK/2016 tanggal 20 Oktober 2016 tersebut juga tidak disusun sebagaimana mestinya karena tidak mencantumkan informasi sesuai dengan fakta yang sebenarnya, Selanjutnya oleh D.T. Sulaiman selaku Wakil Pemimpin Cabang, MPK tersebut juga disetujui dengan beberapa catatan. Terakhir, MPK tersebut mendapat persetujuan dari Isben Hutajulu selaku Pemimpin Cabang walaupun Isben Hutajulu juga mengetahui bahwa pada faktanya Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. tidak layak diberikan Kredit SPK oleh PT. Bank Sumut Cabang Stabat. Setelah MPK mendapat persetujuan dari Kelompok Pemutus Kredit selanjutnya Fakhrizal, SE selaku Pimpinan Seksi Pemasaran menyerahkan MPK beserta dokumen pendukung lainnya kepada Deivy Budhi Yudha Karya selaku Pimpinan Seksi Administrasi dan Penyelamatan Kredit (APK) untuk merealisasikan pencairan kredit kepada Terdakwa H. Suherdi, S.Sos.
- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2016 dilakukan penandatanganan Surat Persetujuan Membuka Kredit (PMK) Nomor : 100/KC-16-APK/KU-SPK/2016 antara Isben Hutajulu selaku Pemimpin PT. Bank Sumut

Halaman 72 dari 247 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Stabat dengan Terdakwa H.Suherdi, S.Sos selaku Direktur PT. Pollung Karya Abadi bersama isterinya Nursiah yang disetujui oleh Pemberi Agunan yaitu Edi Wijito (sudah meninggal dunia) bersama Isterinya yaitu Umi Kalsum. Selain penandatanganan Surat Persetujuan Membuka Kredit (PMK), juga dilakukan pembukaan rekening Kredit atas nama PT. Pollung Karya Abadi pada PT. Bank Sumut Cabang Stabat dengan nomor rekening : 311.04.70.003338-1.

- Bahwa seharusnya pada saat penandatanganan PMK Nomor : 100/KC-16-APK/KU-SPK/2016 tanggal 21 Oktober 2016 tersebut Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. menyerahkan Kontrak Kerja Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Gudang Lumbung Pangan dan Konstruksi Lantaijemur pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara TA. 2016 kepada PT. Bank Sumut Cabang Stabat atau setidaknya menyerahkan Kontrak paling lambat 14 (empat belas) hari setelah penandatanganan PMK, namun Kontrak tersebut dengan sengaja tidak pernah diserahkan oleh Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. padahal pada tanggal 20 Oktober 2016 Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. selaku Direktur PT. Pollung Karya Abadi telah menandatangani Kontrak Kerja Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Gudang Lumbung Pangan dan Konstruksi Lantaijemur pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara TA. 2016 bersama-sama dengan Ir. Jhon Albertson selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 027/6314/PPBJ/KKP/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016, sehingga jelas bahwa Terdakwa H. SUHERDI, S.Sos dengan sengaja menyalahgunakan kewenangannya selaku Direktur PT. Pollung Karya Abadi dengan tidak menyerahkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 027/6314/PPBJ/KKP/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016 kepada PT. Bank Sumut Cabang Stabat supaya dapat mengalihkan nomor rekening pembayaran proyek yang tercantum dalam Kontrak yang seharusnya adalah Nomor rekening Giro atas nama PT. Pollung Karya Abadi pada PT. Bank Sumut Cabang Stabat : 311.01.04.003214-7 sebagaimana tertera dalam Surat tanpa nomor tertanggal 19 Oktober 2016 hal : Penegasan Pembayaran Tagihan Pekerjaan, Lembar Konfirmasi tanggal 19 Oktober 2016 dan Surat Nomor : 477A/KC-16-APK/L/2016 tanggal 19 Oktober 2016 perihal Pemberitahuan Adanya Perjanjian Cessie atas Tagihan Proyek menjadi Nomor Rekening atas nama PT. Pollung Karya Abadi pada PT. Bank Sumut Capem Gubsu : 10501040003262, dengan maksud untuk menguasai baik uang Kredit SPK (Surat Perintah Kerja) dari PT. Bank Sumut Cabang Stabat sebesar Rp. 1.548.000.000,- (satu milyar lima

Halaman 73 dari 247 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat puluh delapan juta rupiah) maupun uang pembayaran Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Gudang Lumbung Pangan dan Konstruksi Lantaijemur pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara TA. 2016 sebesar Rp. 2.580.930.000,- (dua milyar lima ratus delapan puluh juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk keuntungan dirinya sendiri.

- Selain itu, pada saat penandatanganan Surat Persetujuan Membuka Kredit (PMK) Nomor : 100/KC-16-APK/KU-SPK/2016 tanggal 20 Oktober 2016 juga tidak dilakukan pengikatan hak tanggungan atas jaminan tambahan yaitu : Sertifikat Hak Milik Nomor 38 Tanggal 13 Februari 1984 luas 7.497 m² atas nama SUYANTO yang terletak di Desa Pujidadi Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat, melainkan hanya mengikatnya dengan surat kuasa menjual (SKM) sebagaimana disebutkan dalam Pasal III poin (2) Surat Persetujuan Membuka Kredit (PMK) Nomor : 100/KC-16-APK/KU-SPK/2016 tanggal 20 Oktober 2016, yang tidak mempunyai kekuatan mengikat yang sempurna dan kekuatan eksekutorial yang diutamakan sebagaimana apabila jaminan tambahan dibebankan dengan Hak Tanggungan.
- Adapun perbuatan Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. yang dengan sengaja menyalahgunakan kewenangannya selaku Direktur PT. Pollung Karya Abadi dengan mengalihkan nomor rekening pembayaran proyek dari yang seharusnya nomor rekening atas nama PT Pollung Karya Abadi pada PT. Bank Sumut Cabang Stabat menjadi nomor rekening atas nama PT. Pollung Karya Abadi pada PT. Bank Sumut Capem Gubsu supaya dapat menguasai uang Kredit Surat Perintah Kerja (SPK) dari PT. Bank Sumut Cabang Stabat dan uang pembayaran atas tagihan proyek untuk menguntungkan dirinya sendiri tersebut telah melanggar :
 - Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 044/Dir/DK-KK/SK/2009 tanggal 16 April 2009 tentang Kredit Modal Kerja kepada kontraktor/rekanan pada halaman 8 Bab III.1. Permohonan Kredit huruf b butir iv yang menyatakan:
"Nomor rekening penyaluran hasil tagihan proyek wajib tercantum pada SPK/ Kontrak dan rekening tersebut wajib berada pada PT. Bank Sumut".
 - Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 044/Dir/DK-KK/SK/2009 tanggal 16 April 2009 tentang Kredit Modal Kerja kepada kontraktor/rekanan halaman 11 Bab IV.2 pengawasan kredit huruf b yang menyatakan :
"setiap pembayaran proyek harus disalurkan melalui rekening debitur pada PT Bank Sumut dengan cara

Halaman 74 dari 247 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memonitor/menghubungi secara berkala kepada pejabat pengelola fisik proyek/pejabat pengelolaan keuangan proyek agar tidak terjadi penarikan secara tunai atau pengalihan pembayaran termin oleh debitur.”

No	Tgl	Kode	Keterangan	No. Arsip	Mutasi (Rp)	Keterangan
1	21/10/2016	162	Suherdi	CJ604926	300.000.000,00	Penarikan tunai oleh Suherdi menggunakan cek CJ604926 di Bank Sumut Cabang Surbakti.
2	25/10/2016	162	Singgih	CJ604928	250.000.000,00	Penarikan tunai oleh Singgih menggunakan cek CJ604928 di Bank Sumut Cabang Sunggal.
3	26/10/2016	162	H. Suherdi	CJ604927	140.000.000,00	Penarikan tunai oleh Singgih menggunakan cek CJ604927 di Bank Sumut Cabang Medan.
4	28/10/2016	169	CIMB NIAGA 80007192460 an. Djuki	CJ604930	500.000.000,00	Pemindahbuan dana ke Bank CIMB Niaga dengan nomor rekening 80007192460 di Bank Sumut Cabang Petisah
5	03/11/2016	162	Cut Vera	CJ604931	95.000.000,00	Penarikan tunai oleh Cut Vera menggunakan cek CJ604931 di Bank Sumut Cabang Iskandar Muda.
6	09/11/2016	162	Andy Gracia	CJ604932	10.000.000,00	Penarikan tunai oleh Andy Gracia menggunakan

Halaman 75 dari 247 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdh



						n cek CJ604932 di Bank Sumut Cabang Petisah.
7	09/11/2016	169	12002040025 211	CJ604934	200.000 .000,00	Pemindahbu kuan dana ke rekening Bank Sumut dengan nomor rekening 1200204002 521 di Bank Sumut Cabang Petisah.
8	14/11/2016	162	Trk Singgih Arinata	CJ604937	30.000. 000,00	Penarikan tunai oleh Singgih Arinata menggunaka n cek CJ604937 di Bank Sumut Cabang Iskandar Muda.
Jumlah Penarikan					1.525.000.000,00	

- Bahwa berdasarkan rekening Koran Giro Kredit Surat Perintah Kerja (SPK) an. H. Suherdi, S.Sos./ PT. Pollung Karya Abadi pada PT. Bank Sumut Cabang Stabat dengan Nomor Rekening : 311.01.04.003214-7, Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. ada melakukan penarikan dana Kredit Surat Perintah Kerja (SPK) sebanyak 8 (delapan) kali namun bukan di PT. Bank Sumut Cabang Stabat tetapi di PT. Bank Sumut Cabang lainnya yang ada di Medan, yaitu :

Dengan adanya mutasi pada PT. Bank Sumut Cabang Stabat, maka realisasi penarikan dana sesuai dengan periode mutasi tersebut sebagai berikut :

No	Penarikan dana sesuai Pemimpin Cabang & Pinsi Pemasaran	Persetujuan penarikan dana	Keterangan pada cek	Jumlah (Rp)
1	Isben Hutajulu & Fakhrizal	21/10/16 25/10/16 26/10/16 28/10/16 03/11/16	Suherdi Singgih Suherdi CIMB Niaga 8000077192460 Cut Vera	300.000.000,00 250.000.000,00 140.000.000,00 500.000.000,00 95.000.000,00
Jumlah persetujuan penarikan PM GIRO 01040032147				1.285.000.000,00
2	Gamma Cherry Al Halid & Chalid Chandra Pane	09/11/16 09/11/16 14/11/16	Andi Gracia 12002040025211 Singgih Arinata	10.000.000,00 200.000.000,00 30.000.000,00



Jumlah persetujuan penarikan PM GIRO 01040032147

240.000.000,00

- Bahwa secara keseluruhan jumlah penarikan dana dari rekening giro Kredit Surat Perintah Kerja (SPK) an. PT. Pollung Karya Abadi/ H. Suherdi, S.Sos. adalah sebesar Rp. 1.525.000.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan jumlah penarikan oleh Terdakwa H. Suherdi, Sos. sebesar Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah), sedangkan penarikan dana kredit lainnya dilakukan oleh :
 - Singgih Harinata dengan 2 (dua) kali transaksi penarikan dana yaitu pada tanggal 25 Oktober 2016 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 14 November 2016 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan jumlah penarikan dana keseluruhan yaitu sebesar Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah);
 - Transaksi pemindahbukuan ke rekening Bank CIMB Niaga atas nama Djuki pada tanggal 28 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - Cut Vera Syahputri pada tanggal 03 November 2016 sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah);
 - Andy Gracia pada tanggal 09 November 2016 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Ruslan pada tanggal 09 November 2016 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan dilakukan Pemindahbukuan dana ke rekening Bank Sumut dengan nomor rekening 1200204002521.

Dimana penarikan dana dari rekening Giro atas nama PT. Pollung Karya Abadi pada PT. Bank Sumut Cabang Stabat tersebut dilakukan atas sepengetahuan dan persetujuan Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. yang menyerahkan cek miliknya kepada pihak-pihak yang melakukan penarikan dana tersebut.

- Bahwa penarikan dana Kredit Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut dilakukan tidak sesuai dengan proyeksi arus kas (*cash flow*) yang dibuat oleh Terdakwa H., Suherdi, S.Sos. selaku Direktur PT. Pollung Karya Abadi, namun demikian tetap mendapat persetujuan dari pihak PT. Bank Sumut Cabang Stabat. Adapun nilai penarikan dana Kredit SPK yang mendapat persetujuan dari Isben Hutajulu dan Fakhrizal, SE dengan jumlah penarikan dana sebesar Rp. 1.285.000.000,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) sedangkan penarikan dana Kredit Surat Perintah Kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SPK) dengan persetujuan dari Pimpinan Cabang dan Pimpinan Seksi pemasaran PT. Bank Sumut Cabang Stabat yang baru yaitu Gama Cherry Al Halim dan Chalid Chandra Pane adalah sebesar Rp. 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah).

- Bahwa saat melakukan penarikan dana Kredit Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut, baik Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. maupun penarik dana lainnya yaitu Singgih Harinata dan Cut Vera Syahputri tidak ada menyerahkan laporan *progress* pekerjaan dilapangan yang didukung dengan bukti-bukti berupa faktur pembelian, kwitansi pembayaran, foto, dan lain-lain namun Pimpinan PT. Bank Sumut Cabang Stabat yaitu Isben Hutajulu dan Fakhrizal, SE selaku Pimpinan Seksi Pemasaran (yang menyetujui penarikan dana tanggal 21 Oktober 2016, 25 Oktober 2016, 26 Oktober 2016, 28 Oktober 2016 dan 03 November 2016) dengan sengaja menyalahgunakan kewenangannya yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya sebagai Pimpinan Seksi Pemasaran dan Pemimpin PT. Bank Sumut Cabang Stabat tetap menyetujui penarikan dana tersebut, padahal perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 044/Dir/DKr-KK/SK/2009 tanggal 16 April 2009 tentang Kredit Modal Kerja kepada kontraktor/rekanan pada halaman 5 bab II.6 Penarikan Kredit huruf b yang menyatakan :

penarikan dana kredit dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Penarikan dana kredit dilaksanakan secara bertahap berdasarkan kebutuhan atau cash flow yang disepakati antara debitur dan bank yang disesuaikan secara proporsional dengan kemajuan pekerjaan dilapangan serta didukung dengan bukti-bukti berupa faktur pembelian, kwitansi pembayaran, foto, dan lain-lain.

Oleh karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 044/Dir/DKr-KK/SK/2009 tanggal 16 April 2009 tentang Kredit Modal Kerja kepada kontraktor/rekanan pada halaman 5 poin II.6.b. tersebut maka seharusnya permohonan penarikan dana Kredit Surat Perintah Kerja (SPK) atas nama PT. Pollung Karya Abadi/ H. Suherdi, Sos. tersebut ditolak oleh Isben Hutajulu selaku Pemimpin PT. Bank Sumut Cabang Stabat dan Fakhrizal, SE selaku Pimpinan Seksi Pemasaran PT. Bank Sumut Cabang Stabat.

- Selain itu, berdasarkan ketentuan PT. Bank Sumut, maka selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak penandatanganan perjanjian kredit seharusnya Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. menyerahkan dokumen Kontrak sebagai Jaminan Utama Kredit SPK ke PT. Bank Sumut Cabang Stabat,

Halaman 78 dari 247 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun walaupun Kontrak yang merupakan jaminan utama tidak pernah diserahkan oleh Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. ke PT. Bank Sumut Cabang Stabat, Fakhrizal, SE selaku Pimpinan Seksi Pemasaran dan Isben Hutajulu selaku Pemimpin Cabang dengan sengaja dan menyalahgunakan kewenangannya tetap memberikan persetujuan penarikan kredit walaupun penarikan kredit dapat ditolak sampai diserahkannya dokumen kontrak.

- Bahwa Fakhrizal, SE dengan sengaja menyalahgunakan kewenangannya selaku Pimpinan Seksi Pemasaran PT. Bank Sumut Cabang Stabat yaitu Melakukan kunjungan ke lokasi usaha/ proyek yang telah dibiayai secara periodik dalam rangka pengawasan atas kredit yang diberikan dengan tidak ada melakukan pengawasan atas pelaksanaan proyek Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Gudang Lumbung Pangan dan Konstruksi Lantai Jemur pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara TA. 2016. Hal ini melanggar ketentuan :

Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 044/Dir/DKr-KK/SK/2009 tanggal 16 April 2009 tentang Kredit Modal Kerja kepada kontraktor/rekanan pada halaman 11 Bab IV.1 Pengawasan Proyek yang menyatakan :

a) Huruf a, yaitu:

- Melakukan peninjauan langsung oleh petugas bank yang ditunjuk oleh pemimpin cabang dengan membuat Berita Acara Laporan Pemeriksaan Proyek yang dibiayai dengan kredit SPK mengenai kemajuan fisik proyek yang dibiayai atau meminta bantuan kepada kantor cabang yang terdekat dengan proyek dimaksud untuk melakukan peninjauan langsung yang dilengkapi dengan Berita Acara Laporan Pemeriksaan Proyek yang dibiayai dengan kredit SPK yang didukung dengan bukti-bukti berupa foto dari proyek yang diperiksa.
- Meminta laporan atau dokumen yang memuat informasi kegiatan proyek dari pejabat pengelola fisik proyek/site manager/ pengawas/ konsultan.

b) Huruf b, memonitor berakhirnya jangka waktu proyek sehingga jika proyek belum selesai dan diperlukan perpanjangan waktu segera meminta kepada pejabat pengelola fisik proyek dibuatkan addendum/amandemen kontrak yang memperpanjang jangka waktu proyek dimaksud.

Selain itu, Fakhrizal, SE selaku Pimpinan Seksi Pemasaran PT. Bank Sumut Cabang Stabat juga tidak pernah melakukan monitoring atas penarikan dana Kredit Surat Perintah Kerja (SPK)

Halaman 79 dari 247 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta membandingkannya dengan realisasi kemajuan proyek di lapangan untuk memastikan bahwa benar dana kredit yang ditarik digunakan untuk melaksanakan proyek di lapangan karena faktanya dana Kredit Surat Perintah Kerja (SPK) tidak seluruhnya digunakan oleh Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. untuk melaksanakan proyek.

Adapun perbuatan Fakhrizal, SE bertentangan dengan :

Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 044/Dir/DKr-KK/SK/2009 tanggal 16 April 2009 tentang Kredit Modal Kerja kepada kontraktor/rekanan pada halaman 11 poin IV.2. Pengawasan Kredit huruf a yang menyatakan :

“Cabang agar melakukan monitoring penarikan dana kredit SPK dan membandingkannya dengan realisasi kemajuan proyek di lapangan”.

- Bahwa selanjutnya Kuasa BUD (Bendahara Umum Daerah) Pemprovsu an. Muhammad Ilyas Hasibuan, S.Sos.,M.Si. atas SPP-LS yang ditandatangani oleh Dody Sugiono, ST. selaku Bendahara Pengeluaran dan A. Mutaib Damanik, SP, M.MA. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara serta SPM-LS yang ditandatangani oleh Ir. Dahler, M.MA selaku Pengguna Anggaran pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara telah melakukan pembayaran kepada PT. Pollung Karya Abadi dengan cara mentransfer langsung ke rekening PT. Pollung Karya Abadi Nomor : 10501040003262 pada PT. Bank Sumut Capem Gubsu melalui 2 (dua) termin pembayaran :
 - a. Pembayaran Termin I uang muka 30 %, berdasarkan SP2D Nomor : 7557 tanggal 22 November 2016 yang ditandatangani oleh Muhammad Ilyas Hasibuan, S.Sos.,M.Si. selaku Kuasa BUD, dan atas SP2D tersebut selanjutnya ditransfer uang senilai Rp. 689.812.200,- (pembayaran Rp. 774.279.000,- dikurangi potongan berupa PPh 21 dan PPN sebesar Rp. 84.466.800,-) ke rekening PT. Pollung Karya Abadi.
 - b. Pembayaran Termin II 100 %, berdasarkan SP2D Nomor : 10778 tanggal 19 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Muhammad Ilyas Hasibuan, S.Sos.,M.Si. selaku Kuasa BUD, dan atas SP2D tersebut selanjutnya ditransfer uang senilai Rp. 1.609.561.800,- (pembayaran Rp. 1.806.651.000,- dikurangi potongan berupa PPh 21 dan PPN sebesar Rp. 197.089.200,-) ke rekening PT. Pollung Karya Abadi.
- Bahwa dalam dokumen pembayaran kepada PT. Pollung Karya Abadi yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara yaitu Dody Sugiono, ST., SPMK (Surat Perintah
Halaman 80 dari 247 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulai Kerja) yang dilampirkan adalah SPMK Nomor : 027/6348/PPBJ/KKP/X/2016 tanggal 21 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. selaku Direktur PT. Pollung Karya Abadi dan Sdr. Ir. Jhon Albertson selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan bukan SPMK Nomor : 027/5916/PPBJ/KKP/X/2016 tanggal 06 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Ir. Suyono, MM. selaku Kepala Badan Ketahanan Pangan Pempropsu dan Terdakwa H. Suherdi, S.Sos selaku Direktur PT.Pollung Karya Abadi sebagaimana dokumen SPMK yang diserahkan oleh Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. saat mengajukan Kredit SPK kepada PT. Bank Sumut Cabang Stabat tanggal 19 Oktober 2016. Dengan demikian maka SPMK yang sah dan benar dikeluarkan oleh Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara adalah SPMK Nomor : 027/6348/PPBJ/KKP/X/2016 tanggal 21 Oktober 2016.

- Bahwa nomor rekening pembayaran kepada PT. Pollung Karya Abadi yang tertera pada SP2D yang diterbitkan oleh Kuasa BUD berdasarkan SPP-LS dan SPM-LS yang dibuat oleh Dody Sugiono, ST. selaku Bendahara Pengeluaran pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara yaitu Nomor : 10501040003262 pada PT. Bank Sumut Capem Gubsu telah sesuai sebagaimana Kontrak Kegiatan Konstruksi Gedung Gudang Lumbung Pangan dan Konstruksi Lantai Jemur TA. 2016 Nomor : 027/6314/PPBJ/KKP/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. selaku Direktur PT. Pollung Karya Abadi dan Ir. Jhon Albertson selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran). Namun nomor rekening tersebut bukanlah Nomor Rekening pinjaman PT. Pollung Karya Abadi pada PT. Bank Sumut Cabang Stabat yaitu Nomor : 311.01.04.003214-7 sebagaimana yang tercantum dalam Surat tanpa nomor tertanggal 19 Oktober 2016 hal : Penegasan Pembayaran Tagihan Pekerjaan, Lembar Konfirmasi tanggal 19 Oktober 2016 dan Surat Nomor : 477A/KC-16-APK/L/2016 tanggal 19 Oktober 2016 perihal Pemberitahuan Adanya Perjanjian Cessie atas Tagihan Proyek yang ditandatangani oleh Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. selaku Direktur PT. Pollung Karya Abadi dan diketahui oleh Ir. Suyono, MM. selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara dan Dody Sugiono, ST. selaku Bendahara Pengeluaran pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara, akibatnya uang pembayaran atas tagihan proyek kepada PT. Pollung Karya Abadi tidak secara otomatis terdebit untuk pembayaran kewajiban H. Terdakwa, S.Sos atas Kredit Surat Perintah Kerja (SPK) pada PT. Bank Sumut Cabang Stabat dengan nilai plafond sebesar Rp. 1.548.000.000,- (satu milyar lima ratus empat puluh delapan juta rupiah).

Halaman 81 dari 247 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak melakukan penandatanganan PMK Nomor : 100/KC-16-APK/KU-SPK/2016 pada tanggal 21 Oktober 2016 sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembayaran Kredit Surat Perintah Kerja (SPK) pada tanggal 21 Februari 2017 Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. dengan sengaja menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Direktur PT. Pollung Karya Abadi dan tidak menyerahkan dokumen Kontrak Kegiatan Konstruksi Gedung Gudang Lumbung Pangan dan Konstruksi Lantaijemur TA. 2016 kepada PT. Bank Sumut Cabang Stabat, perbuatan Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. tersebut melanggar ketentuan dari :

1. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut No. 044/DIR/DKr-KK/SK/2009 tanggal 16 April 2009 tentang Kredit Modal Kerja kepada kontraktor/rekanan pada halaman 7 Bab III.1. Permohonan Kredit huruf a : bagi pemohon yang merupakan pemenang tender huruf i :

"Mengajukan permohonan secara tertulis yang telah dilengkapi dokumen sebagai berikut :

- Kontrak Kerja
- Bukti legalisasi perusahaan yang masih berlaku (akte pendirian perusahaan), identitas diri dan perizinan usaha)
- Bukti kepemilikan barang agunan."

2. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut No. 044/DIR/DKr-KK/SK/2009 tanggal 16 April 2009 tentang Kredit Modal Kerja kepada kontraktor/rekanan pada halaman 7 Bab III.1. Permohonan Kredit huruf b : bagi pemohon yang merupakan Pemegang Kontrak Kerja huruf i :

"Mengajukan permohonan secara tertulis yang telah dilengkapi dokumen sebagai berikut :

- Kontrak Kerja
- Bukti legalisasi perusahaan yang masih berlaku (akte pendirian perusahaan), identitas diri dan perizinan usaha)
- Bukti kepemilikan barang agunan."

- Bahwa walaupun telah menerima pembayaran dari Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara 100 % (seratus persen) dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp. 2.580.930.000,- (setelah dipotong PPh 21 dan PPN menjadi sebesar Rp. 2.299.374.000), Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. secara sengaja menyalahgunakan kewenangannya selaku Direktur PT. Pollung Karya Abadi dengan tetap tidak membayarkannya kepada PT. Bank Sumut Cabang Stabat sampai berakhirnya jangka waktu Kredit SPK pada tanggal 21 Februari 2017.
- Bahwa atas permasalahan terkait Pencairan Kredit Surat Perintah Kerja (SPK) oleh PT. Bank Sumut Cabang Stabat kepada Terdakwa H. Suherdi,

Halaman 82 dari 247 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Sos. dengan nilai plafond sebesar Rp. 1.548.000.000,- (satu milyar lima ratus empat puluh delapan juta rupiah) pada Tahun 2016 tersebut, pada tanggal 28 Juni 2018 s/d tanggal 02 Juli 2018 Tim Audit PT. Bank Sumut Stabat yang dibentuk berdasarkan Nota Dinas Divisi SDM PT. Bank Sumut Nomor: 1016/DSDM-TK/ND/2018 tanggal 28 Juli 2018 melakukan pemeriksaan permasalahan atas Kredit Surat Perintah Kerja (SPK) an. Suherdi, S.Sos/ PT. Pollung Karya Abadi kepada Bank Sumut Cabang Stabat, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Penilaian agunan masih menggunakan penilaian KJPP Juli 2015 sementara kredit diproses pada Oktober 2016 (kurang dari 1 tahun) sehingga diyakini bahwa bank tidak melakukan taksasi ulang atas agunan kredit.
2. Pemilik Barang Agunan memiliki track record negative berdasarkan catatan SID pada saat kredit direalisasi dimana terdapat fasilitas kredit debitur yang bersandi 2,3, dan 5 pada saat direalisasi dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Fasilitas kredit modal kerja dengan plafond sebesar Rp. 30.000.000,- tercatat bersandi 2 pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Medan Binjai.
 - b. Fasilitas kredit kendaraan bermotor dengan plafon sebesar Rp. 17.189.149,- tercatat bersandi 2 pada PT. Bank Permata.
 - c. Fasilitas KPR dengan plafond sebesar Rp. 210.000.000,- tercatat bersandi 3 pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan Gajah Medan.
 - d. Fasilitas Kredit Investasi lainnya dengan plafond sebesar Rp. 810.570,- tercatat bersandi 5 pada PT. Bank Syariah Cabang Tandean.
3. Tidak terdapat SID atas beberapa pengurus perusahaan antara lain :
 - a. Sdr. Henry Lumban Gaol selaku Direktur Utama.
 - b. Sdr. Jovial Stephendra Lumban Gaol selaku Direktur.
 - c. Sdr. Darwin Sarman Marbun selaku Direktur.
 - d. Sdri. Grace Sherly Silitonga selaku Komisaris.
4. Tidak terdapat persetujuan Komisaris atas kredit yang direalisasikan.
5. Terdapat dokumen akta perubahan yang tidak dipenuhi berupa :
 - a. Akta No. 266 Tanggal 30-06-2016 yang dibuat dihadapan Notaris Binsar Simanjuntak tidak ada berikut Lembar Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Halaman 83 dari 247 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Lembar Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas Akta Pendirian Perusahaan No. 06 tanggal 23 Juli 2009 dan Akta No. 185 Tanggal 21 September 2016.

6. Penyebab beralihnya dana pembayaran proyek :

- a. Bank tidak meminta asli kontrak perjanjian untuk memastikan bahwa nomor rekening pembayaran proyek yang tertera pada kontrak telah sesuai dengan nomor rekening yang tertera pada surat pemberitahuan adanya perjanjian cessie atas tagihan proyek dan lembar konfirmasi.
- b. Kredit telah jatuh tempo pada tanggal 05 Desember 2016 namun tidak terdapat bukti konfirmasi secara tertulis dari pihak bank perihal pembayaran proyek.

- Selanjutnya pada tahun 2018 s/d 2020 Terdakwa H. Suherdi, S.Sos ada melakukan pembayaran pada PT. Bank Sumut Cabang Stabat dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Nilai
1	21 Februari 2018	50.000.000,00
2	31 Desember 2018	3.494.000,00
3	31 Januari 2020	3.950.000,00
4	28 Februari 2020	3.975.000,00
5	29 April 2020	1.950.041,00
Jumlah		63.369.041,00

- Bahwa hingga saat ini, Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. dengan sengaja menyalahgunakan kewenangannya selaku Direktur PT. Pollung Karya Abadi dengan tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar Kredit Surat Perintah Kerja (SPK) pada PT. Bank Sumut Cabang Stabat dengan sisa pokok sebesar Rp. 1.484.630.959,-, (satu milyar empat ratus delapan puluh empat juta enam ratus tiga puluh ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah), sehingga melanggar ketentuan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 044/DIR/DKR-KK/SK/2009 tanggal 16 April 2009 tentang Kredit Modal Kerja kepada kontraktor/rekanan halaman 6 Bab II.7 Pelunasan Kredit yang menyebutkan :

"Setiap pembayaran atas proyek yang dibiayai agar diperhitungkan terlebih dahulu untuk pelunasan kredit".

- Bahwa seluruh dana Kredit Surat Perintah Kerja (SPK) yang diterima dari PT. Bank Sumut Cabang Stabat dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 1.548.000.000,- (satu milyar lima ratus empat puluh delapan juta rupiah) tersebut telah ditarik/ dicairkan seluruhnya oleh Terdakwa H. Suherdi,



S.Sos, atau telah ditarik/ dicairkan atas persetujuan Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. dan digunakan untuk menguntungkan diri Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. sendiri antara lain untuk membayar hutangnya maupun untuk membiayai pelaksanaan proyek lain.

- Bahwa keuntungan yang diperoleh setidaknya-tidaknya oleh Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. bersama-sama dengan Fakhrizal, SE dari Pencairan Kredit Surat Perintah Kerja (SPK) pada PT. Bank Sumut Cabang Stabat yaitu sebesar Rp. 1.484.630.959,-, (satu milyar empat ratus delapan puluh empat juta enam ratus tiga puluh ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah).
- Bahwa perbuatan Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. bersama-sama dengan Fakhrizal, SE merealisasikan Kredit Surat Perintah Kerja (SPK) pada PT. Bank Sumut Cabang Stabat dengan nilai plafond sebesar Rp. 1.548.000.000,- (satu milyar lima ratus empat puluh delapan juta rupiah) pada Tahun 2016 yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan adalah perbuatan penyalahgunaan kewenangan atas kedudukan atau jabatannya yang menimbulkan kerugian keuangan Negara, dan berdasarkan perhitungan kerugian keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pencairan Kredit Surat Perintah Kerja (SPK) pada PT. Bank Sumut Cabang Stabat Tahun 2016 dari BPKP Perwakilan Sumatera Utara sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR-14/PW02/5.2/2022 tanggal 22 Juli 2022 negara mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.484.630.959,-, (satu milyar empat ratus delapan puluh empat juta enam ratus tiga puluh ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Realisasi pencairan kredit umum SPK	1.548.000.000,00
	Jumlah 1	1.548.000.000,00
2	Realisasi pembayaran cicilan pokok utang: a) Tanggal 21 Februari 2018 b) Tanggal 31 Desember 2018 c) Tanggal 31 Januari 2020 d) Tanggal 28 Februari 2020 e) Tanggal 29 April 2020	50.000.000,00 3.494.000,00 3.950.000,00 3.975.000,00 1.950.041,00
	Jumlah 2 (a+b+c+d+e)	63.369.041,00
3	Kerugian keuangan negara (1 - 2)	1.484.630.959,00

Perbuatan Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. bersama-sama dengan Fakhrizal, SE tersebut telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam Pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. ARIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT Bank Sumut menjabat sebagai Pelaksana Pemasaran Kreditur pada PT.Bank Sumut cabang Stabat dari Tahun 2015 sampai dengan 2017. |
- Bahwa tugas saksi adalah sebagai pelaksana pemasaran kreditur pada PT Bank Sumut adalah sebagai: Menerima permohonan kredit dari calon kreditur yang sudah di disposisi, Melakukan transaksi angunan dan usaha calon kreditur, Melaksanakan analisa terhadap permohonan kredit yang akan diajukan oleh calon debitur, Membuat memorandum pengusulan kredit;
- Bahwa saksi mengetahui adanya proses transaksi sekitaran Rp. 1.548.000.000,-
- Bahw pada waktu pemohon datang langsung menjumpai pimpinan pemasaran yaitu Saudara Fakhrizal untuk menyampaikan maksud mengajukan kredit SPK pada Bank Sumut, pada saat itu saya sedang sibuk mengerjakan dokumen yang lainnya, sehingga saya tidak tahu menahu tentang dokumen tersebut dikarenakan Terdakwa langsung berbicara dengan saudara Fakhrizal, lalu beberapa saat kemudian saya di temui oleh Saudara Fakhrizal, dan ia mengatakan bahwasanya terdakwa ingin mengajukan Kredit, lalu saudara fakhrizal memerintahkan kepada saya untuk membuat Lembar Konfirmasi dan Penegasan sesuai dengan SPMK yang dibawa oleh Terdakwa, karena Terdakwa mengatakan kepada saudara fakhrizal bahwasanya surat Kontrak Kerja belum selesai. Lalu saya membuat Lembar Konfirmasi dan Lembar Penegasan dan menyerahkannya kepada Divisi Pemasaran. Berkas itu masuk pada tanggal 19 Oktober 2016, yang telah ditanda tanganin oleh pemohon yaitu Terdakwa selaku direktur PT. Pollung Karya Abadi perihal permohonan kredit umum surat perintah kerja yang ditujukan kepada PT. Bank Sumut cabang stabat, pada keesokan harinya pada tanggal 20 Oktober 2016 berkas tersebut diserahkan oleh Saudara Dody Sugiono selaku bendahara pengeluaran dan dicatat dipembukuan surat masuk; |
- Bahwa Berkas tersebut diberikan terlebih dahulu kepada Fakhrizal untuk ditindak lanjuti karena beliau selaku divisi pemasaran, setelah

Halaman 86 dari 247 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkas tersebut di setuju dan kemudian berkas tersebut diberikan kepada Pak Sulaiman selaku Wakil Pimpinan Cabang;

- Bahwa Saudara Fakhrizal mengetahui tidak adanya dokumen kontrak tersebut;
- Bahwa saya ikut serta menanda tangani berkas tersebut karena ada 4 orang pimpinan yang ikut menandatangani berkas tersebut dan saya bertanggung jawab dan saya percaya pada pimpinan saya pada saat itu;
- Bahwa ketika Terdakwa melakukan penarikan dana tersebut beliau melakukannya secara bertahap, dan seingat saya Terdakwa melakukan penarikan itu sebanyak 4 kali transaksi yang di mana setiap transaksi tersebut harus dibubuhi paraf atau tanda tangan pemimpin cabang baru boleh diproses pencairan tersebut dan setiap hendak melakukan proses penarikan Terdakwa harus menyerahkan atau melaporkan Progress pelaksanaan pekerjaan ke divisi pemasaran;
- Bahwa prosedur pengajuan permohonan kredit SPK dari awal hingga pencairannya itu adalah Pemohon debitur harus menjumpai pelaksana pemasaran atau analis kredit, dan si pemohon harus membawa syarat-syarat yaitu Foto Copy Pemohon, Kartu Keluarga, Surat Nikah, Akta Pendirian Perusahaan, SIUP, TDP, SIUJK, Akta Perubahan Perusahaan, NPWP, Kontrak Kerja, Sertifikat Jaminan atau Agunan Kredit, Jaminan atau agunan kredit (SHM). Setelah Pemohon melengkapi semua persyaratan berkas itu diserahkan kepada Pelaksana Pemasaran atau analis kredit untuk dilakukan pengecekan apakah disetujui oleh PT. Bank Sumut cabang stabat atau tidak. Setelah disetujui berkas tersebut diterima lalu berkas pelaksana pemasaran melakukan kunjungan untuk memastikan mengenai kebenaran atas dokumen-dokumen yang di terima dari pemohon yaitu benar tidaknya pelaksanaan proyek sebagaimana kontrak kerja yang diserahkan dari pemohon tersebut untuk dituangkan ke dalam bentuk Lembaran Konfirmasi Proyek dan Penegasan Pembayaran Proyek yang turut dilampirkan dalam dokumen pengajuan kredit;
- Bahwa setelah berkas tersebut selesai di bagian pemimpin seksi pemasaran lalu di tindak lanjuti ke bagian wakil pemimpin cabang, apabila semuanya sudah sesuai dan disetujui oleh wakil pemimpin cabang lalu diteruskan ke bagian pemimpin cabang, ketika berkas tersebut dicek ulang oleh pemimpin cabang tersebut apabila di terima atau tidak berkas tersebut lalu berkas tersebut diserahkan ke bagian seksi Administrasi dan Penyelamatan Kredit (AKP). Lalu ketika berkas sudah di nyatakan benar lalu petugas membuat PMK (Perjanjian Membuka Kredit), Lembar Cessie lalu di tanda tangani oleh pimpinan seksi APK. Untuk pencairan kredit selanjutnya pemohon melakukan penarikan dana kredit menggunakan cek

Halaman 87 dari 247 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdh



atau giro dengan ketentuan dana tidak dapat di tarik keseluruhan melainkan dilakukan pengawasan dari pihak divisi pemasaran atau pemimpin cabang dan setiap penarikan dana tersebut harus terlebih dahulu disetujui oleh Pimpinan Seksi Pemasaran atau Pimpinan Cabang;

- Bahwa ketika dilakukan pencairan tersebut saya ada meminta kontrak kerja kepada Terdakwa tetapi beliau mengatakan kontrak kerja belum selesai, lalu Terdakwa berjanji pada tanggal 21 Oktober 2016 apabila surat perjanjian kontrak kerja tersebut telah selesai dibuat oleh Dinas Badan Ketahanan Pangan Pemprovsu akan diserahkan ke kantor PT. Bank Sumut selambat-lambatnya 1 bulan setelah tanggal pencairan itu;

2. DT. SULAIMAN. SE., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Wakil Pimpinan Cabang Bank Sumut di Stabat tahun 2015 s/d 2016;
- Bahwa Dasar jabatan saksi sebagai Wakil Pimpinan Cabang di PT.Bank Sumut Cabang Stabat, SK Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 145/Dir/DSDM-PSDM/SK/2015 tanggal 05 Juni 2015 tentang Mutasi dan Atau Promosi Pegawai PT. Bank Sumut.
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Terdakwa Isben Hutajulu sebagai Pemimpin PT. Bank Sumut Cabang Stabat yang khusus terkait dengan Kredit SPK (Surat Perintah Kerja) berdasarkan Lampiran SK Direksi PT. Bank Sumut No : 514/Dir/DPr-PP/SK/08 tanggal 15 Oktober 2008 antara lain :

1. Memimpin, mengkoordinir, mengarahkan, membimbing, mengawasi, dan mengendalikan serta mengevaluasi :

- a. Kegiatan penghimpunan dana, penyaluran kredit, pemasaran jasa-jasa bank, dan pemasaran layanan syariah sesuai rencana kerja Bank.
- b. Kegiatan administrasi kredit, pengelolaan likuiditas, penyelesaian kredit non lancar, pembuatan laporan dan kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Menghadiri dan memberikan pendapat dalam rapat Kelompok Pemutus Kredit.

3. Mereview analisa kredit / Bank Garansi diatas kewenangan unit kantor dibawahnya.

- Bahwa saksi dipanggil kepengadilan Terkait Kredit Surat Perintah Kerja tugas, wewenang dan tanggung jawab selaku Wakil Pimpinan Cabang adalah sebagai anggota Kelompok Pemutus Kredit (KPK) yang bertugas melaksanakan pemeriksaan administrasi analisa pendahuluan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa berkas, seperti KTP, apakah sudah dilakukan analisa pendahuluan, sudah ditaksasi, fotocopy agunan;

- Bahwa H. Suherdi, S.Sos ada mengajukan permohonan kredit ke PT. Bank Sumut Cabang Stabat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi tidak ada dilakukan rapat Komite Pemutus Kredit (KPK); Tetapi berkas untuk permohonan dari kredit tersebut diajukan kepada Wakil Pimpinan Cabang PT. Bank Sumut Cabang Stabat,
- Bahwa Tupoksi saksi sebagai Wakil Pimpinan Cabang PT. Bank Sumut Cabang Stabat mengkordinir operasional baik dibidang pendanaan, kas keuangan, dan operasional teller dan customer service sebagai supervisi pelayanan nasabah.
- Bahwa Nilai pinjaman Kredit Surat Perintah Kerja (SPK) kepada Bank Sumut Cabang Stabat tersebut adalah sebesar Rp.1.548.000.000,- (satu miliar lima ratus empat puluh delapan juta rupiah) yang digunakan untuk keperluan modal kerja pada paket pekerjaan Pengadaan Kontruksi Gedung Gudang Lumbung Pangan dan Kontruksi Lantaijemur di Badan Ketahanan Pangan Propinsi Sumut dengan nilai proyek sebesar Rp.2.580.930.000 (dua miliar lima ratus delapan puluh juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) TA. 2016.
- Bahwa Adapun yang menjadi pertimbangan saksi dalam memberikan persetujuan atas Kredit SPK yang diajukan oleh Sdr. Suherdi, S.Sos./PT. Pollung Karya Abadi adalah setelah saksi melakukan pemeriksaan terhadap dokumen dan administrasi kredit serta analisa pendahuluan yang dibuat dimana semuanya lengkap dan telah sesuai maka dasar itulah yang menjadi pertimbangan saksi untuk memberikan persetujuan Kredit. Namun demikian saksi tetap membuat catatan, sebagaimana yang tercantum dalam MPK yaitu :
 - a. Periksa/ checking on the spot lokasi proyek yang akan dikerjakan.
 - b. Pantau dan periksa keterkaitan Kredit KU yang masih berjalan.
 - c. Taksasi harga rumah sesuai harga pasar dan koordinasi dengan KJPP.
 - d. Pantau penggunaan dana kredit sesuai penggunaan dan progress pekerjaan dengan dilampirkan data-data dan bon.
 - e. Proses sesuai ketentuan yang berlaku;
- Bahwa Kredit SPK yang diajukan oleh Sdr. Suherdi, S.Sos tanpa menyertakan Kontrak Kerja karena menurut Sdr. Suherdi, S.Sos. Kontrak Kerjanya belum siap.
- Bahwa Surat pernyataan tersebut ada dibuat oleh Saudara H. Suherdi, S.Sos. (sebagaimana diperlihatkan kepada Jaksa Penyidik) yaitu surat tertanggal 21 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh H. Suherdi

Halaman 89 dari 247 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdh



selaku Direktur PT. Pollung Karya Abadi dimana pada pokoknya dalam surat tersebut H. Suherdi menyatakan :

- Bahwa “saksi berjanji apabila Surat Perjanjian Pemborongan/ Kontrak atas Pekerjaan tersebut telah selesai dibuat oleh Dinas Badan Ketahanan Pangan Pemprov Sumut akan segera saksi serahkan ke kantor PT. Bank Sumut Cabang Stabat selambat-lambatnya bulan setelah tanggal pencairan ini;
- Bahwa Analis Kredit ada meminta informasi kredit melalui fasilitas SID atas nama Suherdi, S.Sos. selaku calon debitur, perusahaan PT. Pollung Karya Abadi dan Saudara Edi Wijito selaku pemilik barang jaminan. Sedangkan untuk pengurus-pengurus lainnya perusahaan PT. Pollung Karya Abadi tidak ada dilakukan pengecekan melalui fasilitas SID;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan tidak mengetahui adanya surat surat persetujuan Komisaris PT. Pollung Karya Abadi terhadap Saudara Suherdi, S.Sos. untuk mengajukan Kredit SPK pada PT. Bank Sumut Cabang Stabat.
- Bahwa *Checking on the spot* ke lokasi proyek dilakukan untuk mengetahui lokasi pelaksanaan proyek dan progress kemajuan proyek. Sedangkan *checking on the spot* agunan bertujuan untuk melihat keberadaan agunan apakah sudah sesuai dengan SHM yang dijaminan sekaligus melakukan taksasi atas jaminan/ agunan.
- Bahwa Yang bertugas melakukan *checking on the spot* ke lokasi proyek dan agunan adalah seksi pemasaran;
- Bahwa Apabila debitur hendak melakukan penarikan Kredit SPK maka harus menggunakan cek yang telah ditandatangani oleh debitur dan distempel perusahaan lalu cek tersebut dimintakan paraf persetujuan penarikan dana oleh Pinsi Pemasaran atau Pimpinan Cabang dengan terlebih dahulu debitur menjelaskan progress pelaksanaan proyek kepada Pinsi Pemasaran atau Pimpinan Cabang sekaligus menyerahkan dokumentasi pelaksanaan proyek. Apabila disetujui, maka Pinsi Pemasaran dan Pimpinan Cabang membubuhkan paraf di dalam cek dan selanjutnya debitur dapat memproses penarikan dana di Teller.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Kontrak Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Gudang Lumbung Pangan dan Lantai Jemur Nomor : 027/6314/PPBJ/KKP/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Saudara Jhon Albertson Sinaga selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan H. Suherdi, S.Sos. selaku Direktur PT. Pollung Karya Abadi karena tidak pernah diberikan oleh H. Suherdi, S.Sos;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan

3. DEIVY BUDHI YUDHA KARYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Jabatan saksi sebagai Pinsi APK (Administrasi dan Penyelamatan Kredit) di PT. Bank Sumut Cabang Stabat yaitu SK Direksi Bank Sumut Nomor : 262/Dir/DSDM-PSDM/SK/2015 tanggal 12 Oktober 2015.
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Pimpinan Seksi Administrasi dan Penyelamatan Kredit pada PT. Bank Sumut Cabang Stabat Saudara Suherdi, ada mengajukan kredit pada Bank PT. Sumut Cabang Stabat yaitu Kredit Spk;
- Bahwa kredit yang diajukan oleh terdakwa sebesar Rp. 1.548.000.000;
- Bahwa Adapun kredit tersebut telah direalisasikan seluruhnya ke rekening An. PT. Pollung Karya Abadi di Bank Sumut Cabang Stabat dengan Nomor Rekening Kredit : 311.04.70.003338-1 dan Nomor Rekening Giro : 311.01.04.003214-7;
- Bahwa Jangka waktu pembayaran kredit tersebut adalah 4 (empat) bulan dengan tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 21 Februari 2017;
- Bahwa Terdakwa mengajukan pinjaman Kredit SPK pada PT. Bank Sumut Cabang Stabat adalah pada tanggal 19 Oktober 2016 sesuai tanggal surat permohonan yang ditandatangani oleh H.Suherdi, S.Sos selaku Direktur PT.Pollung Karya Abadi perihal Permohonan Kredit Umum SPK yang ditujukan kepada Pimpinan PT.Bank Sumut Cabang Stabat. Dan tercatat di agenda resmi pembukuan surat masuk Bank Sumut Cabang Stabat adalah tanggal 20 Oktober 2016.;
- Bahwa Pinjaman Kredit SPK yang diajukan Saudara Suherdi, S.Sos. tersebut disetujui oleh pihak PT. Bank Sumut Cabang Stabat adalah pada tanggal 20 Oktober 2016 sesuai surat Nomor : 111/KC16-PM/MPK/2016 tanggal 20 Oktober 2016.. Selanjutnya kredit tersebut dicairkan pada tanggal 21 Oktober 2016 sesuai Surat Persetujuan Membuka Kredit (PMK) Nomor:100/KC-16-APK/KU-SPK/2016 tanggal 21 Oktober 2016 antara Isben Hutajulu selaku Pimpinan Bank Sumut Cabang Stabat dengan saudara H.Suherdi selaku Direktur PT. Pollung Karya Abadi bersama isterinya Nursiah dan yang disetujui oleh Pemberi Agunan yaitu Saudara Edi Wijito bersama Isterinya yaitu Ummi Kalsum;
- Bahwa menurut saksi waktu 3 (tiga) hari tidaklah cukup untuk seorang Analis Kredit melakukan kunjungan ke KPA atau PPK Proyek dan mengunjungi lokasi pelaksanaan proyek untuk memastikan bahwa proyek

Halaman 91 dari 247 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut bukan fiktif, apalagi lokasi proyek yang dilaksanakan oleh Saudara Suherdi, S.Sos.berjauh-jauhan;

- Bahwa Dokumen SPMK yang diperlihatkan oleh Jaksa Penyidik saksi dapat memastikan bahwa SPMK tersebut berbeda dengan SPMK yang diserahkan oleh Sdr. Suherdi, S.Sos. saat pengajuan Kredit SPK pada Bank Sumut Cabang Stabat. Adapun Nomor SPMK yang diperlihatkan oleh Jaksa Penyidik berbeda dengan Nomor SPMK yang diserahkan oleh. Suherdi, S.Sos. selain itu, tanggal penandatanganan dan pihak yang menandatangani juga berbeda.;
- Bahwa Sdr. Suherdi, S.Sos. tidak ada menyertakan Kontrak Kerja dalam dokumen pengajuan kredit kepada PT. Bank Sumut Cabang Stabat.. Kontrak Kerja wajib diserahkan oleh Sdr. Suherdi, S.Sos. dan disertakan dalam syarat administrasi pengajuan kredit pada PT. Bank Sumut Cabang Stabat.
- Bahwas suhendri Ada membuat dan menyerahkan Surat Pernyataan yang pada pokoknya menyatakan komitmen Sdr. Suherdi, S.Sos. untuk menyerahkan Kontrak Kerja ke PT. Bank Sumut Cabang Stabat selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tanggal pencairan, yang mana surat tersebut dibuat dan ditandatangani pada tanggal 21 Oktober 2016 sehingga seharusnya Sdr. Suherdi, S.Sos. diharuskan sudah menyerahkan Kontrak Kerja selambat-lambatnya tanggal 21 Nopember 2016;
- Bahwa Setahu saksi Sdr. Suherdi, S.Sos mengajukan Kredit SPK adalah untuk kepentingan perusahaan hal ini sesuai dengan permohonan atas nama perusahaan yang diwakili oleh Sdr. Suherdi, S.Sos. selaku Direktur PT.Pollung Karya abadi;
- Bahwa Yang dijadikan saudara Suherdi, S.Sos sebagai jaminan/agunan saat melakukan pinjaman Kredit SPK tersebut adalah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor:38 tanggal 13 Pebruari 1984 atas nama Suyanto untuk Objek Tanah seluas 7.497 M2 yang terdiri dari 7 Bangunan yaitu :
 1. Bangunan Kios ukuran 20 M²
 2. Bangunan Kios ukuran 30 M²
 3. Bangunan Rumah Tinggal ukuran 48 M²
 4. Bangunan Rumah Tinggal dan Gudang ukuran 120 M²
 5. Bangunan Rumah Tinggal ukuran 88 M²
 6. Bangunan Gudang ukuran 32 M²
 7. Bangunan Rumah Tinggal ukuran 96 M²;
- Bahwa Terhadap jaminan tersebut juga harus dilakukan survey lebih dahulu sesuai SE Direksi Nomor : 043/DIR/DIR-KORP/SE/2014

Halaman 92 dari 247 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Agustus 2014 butir III.1 yang menyebutkan “Terhadap barang yang akan diterima sebagai agunan kredit kas dan atau non kas harus dilakukan penilaian/taksasi, untuk memperoleh keyakinan harga yang wajar menurut Bank”;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan

4. ZULKHAIRI ALFANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Pemimpin Cabang Pembantu Kelas III PT. Bank Sumut Kantor Gubsu, dasarnya yaitu SK Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 051/Dir/DSDM-PSDM/SK/2015 tanggal 29 Februari 2016 tentang Mutasi dan Atau Promosi Pegawai PT. Bank Sumut;
- Bahwa tPada awalnya sekira akhir Juni 2016 Sdr. Suherdi menjumpai saksi di Bank Sumut Kantor Capem Gubsu dan menyampaikan maksudnya untuk mengajukan Kredit SPK atas nama PT. Jaya Utama dengan nilai plafond kredit yang saksi tidak ingat lagi. Selanjutnya dilakukan pembukaan Rekening Giro PT. Jaya Utama pada Bank Sumut Kantor Capem Gubsu tanggal 23 Juni 2016 dengan Nomor Rekening Giro : 10501040003079 atas nama Singgih Arinata selaku Direktur PT. Jaya Utama. Bahwa pemenang proyek adalah Sdr. Singgih Arinata yang masih satu grup kontraktor dengan Sdr. Suherdi, dan mungkin karena kedekatan Sdr. Suherdi dengan saksi maka Sdr. Suherdi yang datang untuk menguruskan pengajuan Kredit SPK PT. Jaya Utama tersebut. Kemudian Sdr. Suherdi yang memasukkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk memenuhi kelengkapan administrasi pengajuan Kredit SPK seperti SPMK (Surat Pemberitahuan Mulai Kerja), Akta-Akta perusahaan PT. Jaya Utama, dan lain sebagainya termasuk Lembaran Konfirmasi, Lembaran Penegasan dan Surat Pemberitahuan Adanya Perjanjian Cessie atas Tagihan Proyek yang telah ditandatangani oleh Singgih Adinata selaku Direktur PT. Jaya Utama dan pihak *bouwheer*;
- Bahwa Adapun Sdr. Suherdi tidak ada masuk dalam dokumen administrasi Kredit SPK yang diajukan oleh PT. Jaya Utama tersebut, namun yang mengurus pengajuan Kredit SPK adalah Sdr. Suherdi sedangkan Ari Singgih hanya sekali datang yaitu pada saat membuka Rekening Giro;
- Bahwa Adapun karena pada saat itu ternyata PT. Jaya Utama atau Sdr. Suherdi ternyata tidak juga bisa menyerahkan Kontrak Kerja, maka Pinsi Pemasaran saksi Virza Ilham Zaini mengatakan kepada saya bahwa ada arahan tidak tertulis dari Pimpinan Cabang Utama Medan bahwa tidak diperbolehkan untuk mencairkan Kredit SPK tanpa adanya Dokumen Kontrak dan hal itu telah menjadi budaya di Cabang Utama

Halaman 93 dari 247 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Medan sekian lama dan berlaku juga untuk Cabang Pembantu yang berada di bawah Cabang Utama Medan (termasuk Capem Kantor Gubsu), sedangkan saya yang baru bertugas sebagai Pincapem Kantor Gubsu Medan tidak mengetahui hal tersebut karena sebelumnya waktu bertugas di Cabang Binjai, pengajuan Kredit SPK dengan hanya menggunakan SPMK diperbolehkan.

- Bahwa Selanjutnya Kredit SPK diproses pihak PT. Bank Sumut Cabang Stabat dan pada saat itu Lembaran Konfirmasi, Lembaran Penegasan dan Surat Pemberitahuan Adanya Perjanjian Cessie atas Tagihan Proyek yang telah ditandatangani oleh Singgih Adinata selaku Direktur PT. Jaya Utama, pihak *bouwheer* dan saksi selaku Pincapem Kantor Gubsu Medan diganti seluruhnya menjadi PT. Bank Sumut Cabang Stabat termasuk Nomor Rekening Giro yang dicantumkan adalah Nomor Rekening Giro pada PT. Bank Sumut Cabang Stabat.
- Bahwa Pada awalnya saksi tidak tahu bahwa Sdr. Suherdi ada mengajukan Kredit SPK atas nama PT. Pollung Karya Abadi kepada PT. Bank Sumut Cabang Stabat pada tahun 2016, namun sekira bulan Pebruari atau Maret 2017 saksi ditelepon oleh Pemimpin PT. Bank Sumut Cabang Stabat an. Gamma Cheri Al Khali yang menyampaikan bahwa ada Kredit SPK an. Suherdi/ PT. Pollung Karya Abadi pada PT. Bank Sumut Cabang Stabat yang statusnya macet dan ternyata rekening pembayaran proyek ditujukan ke PT. Bank Sumut Capem Kantor Gubsu dan bukan ke PT. Bank Sumut Cabang Stabat. Selanjutnya saksi Gamma meminta bantuan saksi untuk menelepon Sdr. Suherdi untuk segera melunasi kreditnya,;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Sdr. Suherdi ada membuka rekening giro atas nama PT. Pollung Karya Abadi pada PT. Bank Sumut Capem Kantor Gubsu dengan Nomor Rekening Giro : 105.01.04.000326-2, saksi mengetahuinya hanya setelah ditelepon oleh Saksi Gamma Cheri Al Khali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali dilakukan penarikan dana pada Rekening Giro : 105.01.04.000326-2 dan siapa-siapa saja yang melakukan penarikan dana pada rekening tersebut. Adapun yang mengetahuinya adalah pemilik rekening, dan saksi bisa mengakses data tersebut namun atas persetujuan pemilik rekening ;
- Bahwa Pada saat itu tahun 2016 masih diperbolehkan memberikan persetujuan Kredit SPK tanpa adanya dokumen Kontrak Kerja asalkan dilengkapi dengan SPMK dan SPPBJ.
- Bahwa Sepengetahuan saksi saat mengenal Sdr. Suherdi, track record Suherdi terkait kemampuan Suherdi dalam melunasi Kredit adalah



bagus makanya saya mau membantu Suherdi dalam pengajuan Kredit SPK ke PT. Bank Sumut Cabang Stabat;

- Bahwa Apabila debitur hendak melakukan penarikan Kredit SPK maka harus menggunakan cek yang telah ditandatangani oleh debitur dan distempel perusahaan lalu cek tersebut dimintakan paraf persetujuan penarikan dana oleh Pinsi Pemasaran atau Pimpinan Cabang dengan terlebih dahulu debitur menjelaskan progress pelaksanaan proyek kepada Pinsi Pemasaran atau Pimpinan Cabang sekaligus menyerahkan dokumentasi pelaksanaan proyek. Apabila disetujui, maka Pinsi Pemasaran dan Pimpinan Cabang membubuhkan paraf di dalam cek dan selanjutnya debitur dapat memproses penarikan dana di Teller.
- Bahwa Setahu saksi pada saat itu ketika tidak ada dokumen kontrak bisa disetujui melalui lembaran konfirmasi atau penegasan untuk pembayaran selanjutnya;
- Bahwa Yang melakukan survey Saudara Ariyanto selaku Analis Kredit PT. Bank Sumut Cabang Stabat, yang melakukan survey terhadap agunan Sdr. Suherdi tersebut adalah Fakhrizal, SE;
- Bahwa Awalnya tidak mengetahui bahwa ternyata nomor rekening pembayaran PT. Pollung Karya Abadi yang tertera dalam Kontrak Kerja ternyata berbeda dengan nomor rekening yang diperjanjikan antara Bank Sumut Cabang Stabat dengan Saudara Suherdi. Namun saksi mengetahuinya belakangan setelah 1 (satu) bulan lewat jangka waktu pelunasan kredit dan Pinsi Pemasaran mendatangi kantor Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara dimana diperoleh informasi bahwa pembayaran 100 % sudah dilakukan pada PT. Pollung Karya Abadi dengan cara transfer ke rekening PT. Pollung Karya Abadi Nomor : 10501040003262 pada Bank Sumut Cab. Kantor Gubernur Sumatera Utara

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

5. GAMA CHERRY AL HALIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Jabatan saya sebagai Pinsi APK (Administrasi dan Penyelamatan Kredit) di PT. Bank Sumut Cabang Stabat yaitu SK Direksi Bank Sumut Nomor : 262/Dir/DSDM-PSDM/SK/2015 tanggal 12 Oktober 2015.
- Bahwa Status Bank Sumut Cabang Stabat adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dengan kepemilikan saham oleh Pemerintah Daerah.;
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Pimpinan Seksi Administrasi dan Penyelamatan Kredit pada PT. Bank Sumut Cabang

Halaman 95 dari 247 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stabat Sdr. Suherdi, S.Sos. ada mengajukan kredit pada Bank PT. Sumut Cabang Stabat yaitu Kredit Spk; **Y**

- Bahwa Nilai kredit yang diajukan oleh Sdr. Suherdi, S.Sos. adalah sebesar Rp. 1.548.000.000;
- Bahwa Adapun kredit tersebut telah direalisasikan seluruhnya ke rekening An. PT. Pollung Karya Abadi di Bank Sumut Cabang Stabat dengan Nomor Rekening Kredit : 311.04.70.003338-1 dan Nomor Rekening Giro : 311.01.04.003214-7;
- Bahwa Jangka waktu pembayaran kredit tersebut adalah 4 (empat) bulan dengan tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 21 Februari 2017;
- Bahwa Saudara Suherdi mengajukan pinjaman Kredit SPK pada PT. Bank Sumut Cabang Stabat adalah pada tanggal 19 Oktober 2016 sesuai tanggal surat permohonan yang ditandatangani oleh H.Suherdi, S.Sos selaku Direktur PT.Pollung Karya Abadi perihal Permohonan Kredit Umum SPK yang ditujukan kepada Pimpinan PT.Bank Sumut Cabang Stabat. Dan tercatat di agenda resmi pembukuan surat masuk Bank Sumut Cabang Stabat adalah tanggal 20 Oktober 2016.;
- Bahwa Pinjaman Kredit SPK yang diajukan Sdr. Suherdi, S.Sos. tersebut disetujui oleh pihak PT. Bank Sumut Cabang Stabat adalah pada tanggal 20 Oktober 2016 sesuai surat Nomor : 111/KC16-PM/MPK/2016 tanggal 20 Oktober 2016.Selanjutnya kredit tersebut dicairkan pada tanggal 21 Oktober 2016 sesuai Surat Persetujuan Membuka Kredit (PMK) Nomor:100/KC-16-APK/KU-SPK/2016 tanggal 21 Oktober 2016 antara Isben Hutajulu selaku Pimpinan Bank Sumut Cabang Stabat dengan saudara H.Suherdi selaku Direktur PT.Pollung Karya Abadi bersama isterinya Nursiah dan yang disetujui oleh Pemberi Agunan yaitu Saudara Edi Wijito bersama Isterinya yaitu Ummi Kalsum;
- Bahwa Menurut saksi waktu 3 (tiga) hari tidaklah cukup untuk seorang Analis Kredit melakukan kunjungan ke KPA atau PPK Proyek dan mengunjungi lokasi pelaksanaan proyek untuk memastikan bahwa proyek tersebut bukan fiktif, apalagi lokasi proyek yang dilaksanakan oleh Sdr. Suherdi, S.Sos.berjauh-jauhan;
- Bahwa Dokumen SPMK yang diperlihatkan oleh Jaksa Penyidik saksi dapat memastikan bahwa SPMK tersebut berbeda dengan SPMK yang diserahkan oleh Sdr. Suherdi, S.Sos. saat pengajuan Kredit SPK pada Bank Sumut Cabang Stabat. Adapun Nomor SPMK yang diperlihatkan oleh Jaksa Penyidik berbeda dengan Nomor SPMK yang diserahkan oleh. Suherdi, S.Sos. selain itu, tanggal penandatanganan dan pihak yang menandatangani juga berbeda.;

Halaman 96 dari 247 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 96



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi Sdr. Suherdi, S.Sos mengajukan Kredit SPK adalah untuk kepentingan perusahaan hal ini sesuai dengan permohonan atas nama perusahaan yang diwakili oleh Sdr. Suherdi, S.Sos. selaku Direktur PT.Pollung Karya abadi;
 - Bahwa Yang dijadikan saudara Suherdi, S.Sos sebagai jaminan/agunan saat melakukan pinjaman Kredit SPK tersebut adalah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor:38 tanggal 13 Pebruari 1984 atas nama Suyanto untuk Objek Tanah seluas 7.497 M2 yang terdiri dari 7 Bangunan yaitu :
 1. Bangunan Kios ukuran 20 M²
 2. Bangunan Kios ukuran 30 M²
 3. Bangunan Rumah Tinggal ukuran 48 M²
 4. Bangunan Rumah Tinggal dan Gudang ukuran 120 M²
 5. Bangunan Rumah Tinggal ukuran 88 M²
 6. Bangunan Gudang ukuran 32 M²
 7. Bangunan Rumah Tinggal ukuran 96 M²;
 - Bahwa Terhadap jaminan tersebut juga harus dilakukan survey lebih dahulu sesuai SE Direksi Nomor : 043/DIR/DKR-KORP/SE/2014 tanggal 27 Agustus 2014 butir III.1 yang menyebutkan "Terhadap barang yang akan diterima sebagai agunan kredit kas dan atau non kas harus dilakukan penilaian/taksasi, untuk memperoleh keyakinan harga yang wajar menurut Bank".
 - Bahwa Setahu saya pada saat itu ketika tidak ada dokumen kontrak bisa disetujui melalui lembaran konfirmasi atau penegasan untuk pembayaran selanjutnya;
 - Bahwa Yang melakukan survey Saudara Ariyanto selaku Analis Kredit PT. Bank Sumut Cabang Stabat, yang melakukan survey terhadap agunan Sdr. Suherdi tersebut adalah Fakhrizal, SE;
 - Bahwa Ketika dilakukan pencairan tersebut saya ada meminta kontrak kerja kepada Terdakwa tetapi beliau mengatakan kontrak kerja belum selesai, lalu Terdakwa berjanji pada tanggal 21 Oktober 2016 apabila surat perjanjian kontrak kerja tersebut telah selesai dibuat oleh Dinas Badan Ketahanan Pangan Pemprovsu akan diserahkan ke kantor PT. Bank Sumut selambat-lambatnya 1 bulan setelah tanggal pencairan itu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;
6. ABDILA FANSURI, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menjabat sebagai Pemimpin Bidang Anti Fraud Divisi Pengawasan PT. Bank Sumut.;

Halaman 97 dari 247 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tanggal 28 Juni 2018 s/d tanggal 02 Juli 2018 saksi bersama-sama dengan Tim Audit yang dibentuk berdasarkan Nota Dinas Divisi SDM PT. Bank Sumut Nomor : 1016/DSDM-TK/ND/2018 tanggal 28 Juli 2018 hal : Audit Khusus KC. Tebing Tinggi dan KC. Stabat ada melakukan pemeriksaan permasalahan atas Kredit Surat Perintah Kerja (SPK) an. Suherdi, S.Sos/ PT. Pollung Karya Abadi kepada Bank Sumut Cabang Stabat untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI.
- Bahwa berdasarkan ketentuan SE Direksi Nomor : 043/Dir/DKr-Korp/SE/2014 tanggal 27 Agustus 2014 hal Kriteria dan Tata Cara Penilaian serta Pengikatan Agunan Kredit Kas dan atau Non Kas Bab IV disebutkan bahwa :

Penilaian agunan oleh Penilai Independen (Konsultan Jasa Penilai Publik):

1. Setiap pemberian kredit kas dan atau non kas kepada pemohon/debitur atau pemohon/debitur dan group debitur (kelompok peminjam) dengan jumlah lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), penilaian agunan harus dilakukan oleh Penilai Independen atau Konsultan Jasa Penilai Publik (KJPP) kecuali untuk produk/ skim kredit tertentu yang diatur secara khusus mengenai pelaksanaan penilaian agunannya.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka untuk Kredit SPK dengan nilai plafond kredit Rp.1.548.000.000,- (satu milyar lima ratus empat puluh delapan juta rupiah) yang bertugas melakukan re-taksasi adalah KJPP.

Bahwa SK Direksi Nomor:044/Dir/DKr-KK/SK/2009 tanggal 16 April 2009 tentang Kredit Modal Kerja kepada kontraktor/rekanan juga mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang secara umum mengatur tentang Kredit.

- Bahwa sesuai SK Direksi Nomor:044/Dir/DKr-KK/SK/2009 tanggal 16 April 2009 tentang Kredit Modal Kerja kepada kontraktor/rekanan tersebut apa saja syarat yang harus dilengkapi Kontraktor/Rekanan untuk mendapatkan pinjaman KMK adalah :
- 1. SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa) atau Gunning dari PPK kepada rekanan;
- 2. SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) dari PPK kepada rekanan;
- 3. Kontrak Kerja;
- 4. Jaminan Tambahan berupa agunan bergerak dan tidak bergerak milik pemohon atau pihak ketiga;
- 5. Rasio Agunan untuk proyek yang sumber dananya berasal dari APBN/APBD. Rasionya agunannya 50 % dari total plafon pinjaman

Halaman 98 dari 247 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan untuk proyek yang sumber dananya dari swasta Rasio agunannya 100 %;

6. Lokasi proyek yang dibiayai berada di wilayah kerja Bank Sumut;
 7. Legalitas perusahaan Pemohon/debitur seperti AD, Izin Usaha (SIUP, TDP, dll);
 8. Provisi/Biaya kredit (biaya notaris, biaya asuransi).
- Bahwa kalau faktanya Surat Penegasan tertanggal 19 Oktober 2016 ditandatangani oleh pejabat yang tidak berwenang yaitu saudara Suyono yang sudah berhenti sejak tanggal 07 Oktober 2016, maka Surat Penegasan tersebut tidak sah dan tidak sesuai dengan SK Direksi Nomor:044/Dir/DKr-KK/SK/2009 tanggal 16 April 2009 tentang Kredit Modal Kerja kepada kontraktor/rekanan.
 - Bahwa terdakwa Suherdi sudah melanggar SK Direksi Nomor:044/Dir/DKr-KK/SK/2009 tanggal 16 April 2009 tentang Kredit Modal Kerja kepada kontraktor/rekanan pada Bab III tentang Permohonan kredit poin III.1.ii yang menyatakan :

“Jika nomor rekening penyaluran tagihan proyek ke PT.Bank Sumut belum tercantum di SPK/kontrak kerja dan atau SPK/kontrak kerja masih dalam proses pembuatan pada bouwheer maka pemohon wajib dilengkapi Surat Penegasan pembayaran tagihan pekerjaan”. Sehingga dengan tidak samanya nomor rekening dalam kontrak dengan nomor rekening dalam Surat Penegasan adalah perbuatan yang menyimpang.
 - Bahwa benar setahu saksi Tim Analisis tidak melakukan survey ke lokasi barang agunan untuk pinjaman KMK dari Terdakwa Suherdi. Hal tersebut juga telah terinformasi dari hasil pemeriksaan BPK.
 - Bahwa Bila Tim Analisis yang juga sebagai petugas takasi tidak melakukan survey ke lokasi barang agunan untuk pinjaman KMK dari Terdakwa Suherdi maka sudah melanggar SOP yaitu SK Direksi Nomor:044/Dir/DKr-KK/SK/2009 tanggal 16 April 2009 tentang Kredit Modal Kerja kepada kontraktor/rekanan dan SE Direksi Nomor:043/Dir/DKr-Korp/SE/2014 tanggal 27 Agustus 2014 Hal : Kriteria dan Tata Cara Penilaian serta Pengikatan Agunan Kredit Kas dan atau Non Kas.
 - Bahwa syarat kelayakan barang jaminan sealable dan marketable tersebut adalah :
 - a) Agunan tersebut milik nasabah atau pihak ketiga
 - b) Agunan tersebut harus mempunyai nilai jual dan dilakukan takasi dan penilaian oleh bank
 - c) Fisik surat nya dalam bentuk sertifikat atau non sertifikat (barang benda bergerak lainnya seperti kendaraan)



- d) Agunan tersebut statusnya bukan berupa barang hibah atau tanah adat maupun barang agunan lainnya yang tidak dapat diterima sebagai agunan kredit sesuai ketentuan internal bank yang mengatur.
- e) Agunan Tidak dalam sengketa.
- f) Agunan diikat dengan prosedur pengikatan sesuai dengan ketentuan internal bank yang mengatur seperti utk Fasilitas SPK dengan menggunakan Surat Kuasa Menjual.
- Bahwa objek jaminan yang masih dalam sengketa waris dan belum adanya persetujuan ahli waris memang belum dapat diterima sebagai agunan kredit namun untuk permasalahan ini saksi melihat bahwa objek agunan telah balik nama ke Sdr. Edi Wijito hanya saja pada saat realisasi pembiayaan proses balik nama agunan kepada masih dalam pengurusan Notaris bank. Memang seharusnya analis dan petugas taksasi lebih optimal dalam melakukan penilaian dan memastikan legal aspek barang agunan kredit.
- Bahwa pencairan kredit tersebut bukan hanya tanggung jawab petugas analis melainkan juga merupakan tanggung jawab pejabat bank (pejabat pemutus kredit). Petugas analis hanya melakukan analisa kelayakan proyek yang dibiayai. Pada saat realisasi saksi melihat pihak bank masih melaksanakan ketentuan internal bank mengingat kontrak belum selesai pada saat kredit direalisasikan. Secara ketentuan internal bank telah meminta surat penegasan pembayaran tagihan pekerjaan kepada debitur dan membuat surat pernyataan kepada debitur untuk menyerahkan kontrak apabila telah selesai hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa nomor rekening pembayaran yang tercantum pada kontrak berada pada PT.Bank Sumut KC. Stabat. Namun menurut penilaian saksi pihak bank lemah dalam melakukan monitoring penyelesaian Kontrak dan hal tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab petugas analis melainkan juga menjadi tanggung jawab pejabat bank.
- Bahwa sesuai SK Direksi Nomor:044/Dir/DKr-KK/SK/2009 tanggal 16 April 2009 tentang Kredit Modal Kerja kepada kontraktor/rekanan pada poin II.4 yang menyatakan :
 - “Jaminan utama adalah pelaksanaan kontrak yang dimiliki oleh debitur serta kepastian pembayaran oleh pemberi kerja dalam hal ini dibuktikan dengan SPK/Kontrak.
 - Namun terkait dengan penarikan dana kredit adalah bertujuan untuk memastikan bahwa dana kredit telah digunakan sesuai dengan tujuan (proyek yang dibiayai selesai) dimana sesuai dengan poin 26.a.b tentang penarikan kredit yang menyatakan “penarikan kredit dapat dilaksanakan dengan ketentuan sbb :



- a. Dibuat laporan proyeksi cash flow yang disepakati oleh debitur dan bank dimana pada laporan tersebut disepakati jadwal pencairan dana kredit secara bertahap atau sekaligus sesuai dengan kebutuhan proyek
- b. Penarikan dana kredit dilaksanakan secara bertahap berdasarkan kebutuhan atau cash flow yang disepakati antara debitur dan bank yang disesuaikan secara proporsional dengan kemajuan pekerjaan dilapangan serta didukung dengan bukti-bukti berupa faktur pembelian, kwitansi pembayaran, foto, dll
- c. Dalam hal penarikan dana kredit menyimpang dari cash flow maka cabang harus melakukan pemeriksaan terhadap proyek yang dibiayai dan membandingkan kemajuan proyek dengan penarikan dana kredit.

- Bahwa Kalau mengacu pada SK Direksi No. 044/Dir/DKR-KK/SK/2007 halaman 5 poin II.6, maka seharusnya apabila pihak debitur tidak ada menyerahkan dokumen bukti-bukti berupa faktur pembelian, kwitansi pembayaran, ataupun foto-foto pelaksanaan proyek pada saat melakukan penarikan maka permohonan penarikan dana Kredit SPK tersebut tidak dapat disetujui oleh pihak bank sumut.
- Bahwa sampai dengan saat ini sepengetahuan saksi fasilitas tersebut belum lunas.
- Bahwa belum lunasnya kredit tersebut disebabkan karena debitur mengalihkan pembayaran hasil tagihan pekerjaan . Kalau sampai saat ini belum lunas saksi tidak mengetahui penyebabnya.
- Bahwa benar sampai saat ini jaminan tambahan Kredit SPK tersebut juga tidak dapat dieksekusi untuk pelunasan kredit karena jaminan tambahan berupa SHM Nomor : 38 atas nama Suyanto tidak diikat dengan Hak Tanggungan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

7. Ir. SUYONO, MM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Jabatan saya sebagai Pengguna Anggaran Kepala Badan Ketahanan Prov. Sumatera Utara
- Bahwa ada melakukan pelelangan dan sebagai Petugas yang melakukan pelelangan pada waktu itu adalah Nanda Hutagalung.;
- Bahwa Yang membuat Surat Perintah Kerja (SPK) adalah Pengguna Anggaran dan yang membuat surat tersebut adalah saya sendiri, dikarenakan saya sebagai petugas Pengguna Anggaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dapat saksi jelaskan pada bulan 06 Oktober 2016, sekitaran Pukul 14:00 wib, Terdakwa bersama Ilham Abdi dan Eric datang ke rumah saya dan membawa dokumen-dokumen yang *berisikan surat SPK tersebut*;
- Bahwa Dapat saksi jelaskan, karena pada saat itu Terdakwa berjumpa dengan saksi, mengaku sebagai pemenang lelang dan menyodorkan surat SPK tersebut kepada Staff saya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saudara Fakhrizal dan saudara Ariyanto dari pihak Bank Sumut Cabang Stabat tersebut;
- Bahwa saksi ada meminta kembali Surat Pernyataan yang sudah saya tanda tangani tersebut karena saya takut surat tersebut disalah gunakan. Saya minta surat pernyataan tersebut kepada Saudara Suherdi melalui telepon berkali-kali karena sulit bisa menjumpai Terdakwa, dan sekali jumpa lalu Saudara Suherdi tidak menyerahkan Surat tersebut kepada saya dan hanya memberitahu kalau Surat Pernyataan yang saya tanda tangani tersebut tidak bisa digunakan karena pihak Bank Sumut menolak pinjaman Kredit Modal Kerja (KMK) tersebut.
- Bahwa saksi ada menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 027/5916/PPB/KKP/X/2016 Tanggal 06 Oktober 2016 tersebut sebagai Pengguna Anggaran Dinas Badan Ketahanan Pangan; dan saksi ada menandatangani Surat Perjanjian Nomor: 027/5915/PPB/KKP/X/2016 Tanggal 06 Oktober 2016 tersebut sebagai Pengguna Anggaran Dinas Badan Ketahanan Pangan;
- Bahwa saksi sudah diganti pada tanggal 07 Oktober 2016 dan pada tanggal 19 Oktober 2016 tersebut saya tidak lagi menjabat sebagai Kepala Dinas Badan Ketahanan Pangan atau selaku Pengguna Anggaran (PA);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan atas saksi tersebut ;

8. SUNARIADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat surat tersebut, yang saya tahu bahwasanya ketika Terdakwa meminta tolong untuk ditemanin ke rumah Saksi Suyono sudah membawa surat-surat yang lengkap dan dimasukkan ke dalam map;
- Bahwa saksi kenal dengan H. Suherdi, S.Sos. karena merupakan sama-sama anggota Organisasi Puja Kesuma;
- Bahwa Ketika Terdakwa berjumpa dengan Saudara Suyono, Saya dan Saudara Ilham Abdi berada diluar sedang merokok, dan masuk ke dalam rumah Saudara Suyono dan hanya Terdakwa saja; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 102 dari 247 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. ILHAM ABDI, SP., MM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai ASN pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Prov. Sumut.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat surat tersebut, yang saya tahu bahwasanya ketika Terdakwa meminta tolong untuk ditemenin ke rumah Saksi Suyono sudah membawa surat-surat yang lengkap dan dimasukkan ke dalam map;
- Bahwa Terdakwa berjumpa dengan Saudara Suyono, Saya dan Saudara Ilham Abdi berada diluar sedang merokok, dan masuk ke dalam rumah Saudara Suyono dan hanya Terdakwa saja;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

10. Ir. DAHLER LUBIS, M.MA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sumut;
- Bahwa . Terdakwa sendiri yang memegang penyedia barang dalam proyek tersebut, dan saya hanya sekali berjumpa dengan Terdakwa ketika menandatangani surat;
- Bahwa Dari laporan yang kami terima proyek tersebut selesai;
- Bahwa Pihak Bank Sumut Cabang Stabat tidak pernah menjumpai saya;
- Bahwa Pelaksana Kegiatan Pengadaan Konstruksi Gedung Gudang Lumbung Pangan dan Kontruksi Lantai Jemur tahun 2016 adalah:

Kuasa Pengguna Anggaran	Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Jhon Albertson Sinaga.
PPTK	Kepala Seksi Ketersediaan Pangan Abdul Motalib Damanik, SP, M.MA
Bendahara Pengeluaran	Dody Sugiono, ST.
Pejabat Penatausahaan Keuangan	Erick Dupant
ULP	Drs. Wilson Pangaribuan (Ketua)
	Michael Suwandi (Sekretaris)
	Pasihar CL. Toruan, ST.
Penyedia Barang/ Jasa	PT. Pollung Karya Abadi (Direktur : H. Suherdi, S.Sos.)
Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan	Sugimanto, SE. Andriani br. Ginting, A.md. Bobby Parlaungan Lubis.
Pengelola Teknis	Dahlim, ST.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Kuasa Pengguna Anggaran yaitu saudara Jhon Albertson Sinaga.
- Bahwa saksi ada menandatangani dokumen-dokumen pembayaran kepada PT. Pollung Karya Abadi berupa :
 - a. SPM Nomor : 900/041/SPM-LS/BKP/2016 tanggal 21 November 2016;
 - b. Daftar Kelengkapan Dokumen Pencairan Nomor : 900/041/SPP-LS/BKP/2016;
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 21 November 2016;
 - d. Berita Acara Pembayaran Nomor : 027/6658/PPBJ/KKP/XI/2016 tanggal 02 November 2016;
 - e. Kuitansi Uang Pembayaran sebesar Rp. 774.279.000,-.
 - f. SPM Nomor : 900/094/SPM-LS/BKP/2016 tanggal 13 Desember 2016;
 - g. Daftar Kelengkapan Dokumen Pencairan Nomor : 900/094/SPP-LS/BKP/2016;
 - h. Surat Pengantar Permintaan Penerbitan SP2D Nomor : 900/094/Sekr/XII/2016 tanggal 13 Desember 2016;
 - i. Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 13 Desember 2016;
 - j. Kuitansi Uang Pembayaran sebesar Rp. 1.806.651.000,-
- Bahwa Awalnya saksi tidak mengetahui bahwa sanya ada perubahan nomor rekening namun setelah ada masalah ini saya mengetahui bahwa nomor rekening pencairan PT. Pollung Karya Abadi yang tercantum dalam Kontrak dan rekening tujuan pencairan dana sebagaimana SP2D ternyata berbeda dengan nomor rekening pinjaman PT. Pollung Karya Abadi di Bank Sumut yang dimana nomor rekening di Kontrak yaitu rekening PT. Pollung Karya Abadi Nomor : 10501040003262 pada Bank Sumut Cabang Kantor Gubernur Sumatera Utara, sedangkan rekening pinjaman di Bank Sumut ada di Bank Sumut Cabang Stabat.
- Bahwa Setahu saksi pemenang lelang untuk kegiatan pengadaan Kontruksi Gedung Gudang Lumbung Pangan dan Kontruksi Lantaijemur TA. 2016 adalah PT. Pollung Karya Abadi dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.580.930.000,00 (dua milyar lima ratus delapan puluh juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) sesuai Kontrak Nomor : 027/6314/PPBJ/KKP/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016 yang ditanda tangani oleh Terdakwa Suherdi selaku Direktur PT. Pollung Karya Abadi dan Saksi Jhon Albertson Sinaga selaku KPA.
- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 7 Oktober 2016 Saksi Suyono tidak menjabat sebagai Kepala Dinas Badan Ketahanan Pangan oleh sebab itu Saksi Suyono tidak bisa menerbitkan surat lembar konfirmasi tanggal 19 Oktober 2016 yang digunakan oleh Terdakwa;

Halaman 104 dari 247 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pada saat pencairan tersebut Terdakwa tidak ada menginformasikan tentang perubahan nomor rekening tersebut kepada saya, dan juga tidak ada minta dilakukan addendum kontrak untuk perubahan nomor rekening tersebut.
- Bahwa Setahu saksi yang menetik surat perjanjian/ kontrak tersebut adalah Saksi Nanda Hutagalung;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;;

11. Ir. JHON ALBERTSON , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Jabatan saksi adalah selaku Kepala Bidang dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan PPK saya berdasarkan SK Gubernur tanggal 7 Oktober 2016 berjabat sebagai Kepala Bidang Badan Ketahanan Pangan tetapi pada tanggal tersebut saya belum dapat pemberitahuan sehingga saya belum dilantik, dan saya di lantik oleh Gubernur pada tanggal 13 Oktober 2016, dan saya berdinas di tanggal 14 Oktober 2016 di Badan Ketahanan Pangan;
- Bahwa SPMK tanggal 6 Oktober 2016 itu saya lihat ketika saya di lakukan BAP di Kejaksaan Tinggi Sumut;
- Bahwa saksi menandatangani kontrak tersebut pada tanggal 20 Oktober 2016 saat saya menerima SK dari Gubernur dan saya menunjuk saya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen. Selanjutnya pada tanggal 21 Oktober 2016 saya menerbitkan surat memulai pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak pernah di datangi oleh Pihak Bank Sumut, tetapi saksi pernah dijumpai oleh Pegawai Bank Sumut pada bulan Januari 2017 yang berjumlah 2 (dua) orang hanya untuk memberi tahukan bahwa pekerjaan sudah selesai dan sudah bayar lunas;
- Bahwa Semua pembayaran dilakukan sesuai dengan selesainya pekerjaan, berdasarkan berita acara penerimaan barang, berita acara pemeriksaan barang, progress kerja di lapangan;
- Bahwa Pencantuman nomor rekening dalam kontrak adalah permintaan saya sebagai KPA dan PPK, dan nomor kontrak yang di berikan oleh Terdakwa ada di Bank Sumut Cabang Gubsu;
- Bahwa Pelaksana Kegiatan Pengadaan Konstruksi Gedung Gudang Lumbung Pangan dan Kontruksi Lantai Jemur tahun 2016 adalah:

Kuasa Pengguna Anggaran	Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Jhon Albertson Sinaga.
PPTK	Kepala Seksi Ketersediaan Pangan Abdul Motalib Damanik, SP, M.MA
Bendahara Pengeluaran	Dody Sugiono, ST.



Pejabat Penatausahaan Keuangan	Erick Dupant
ULP	Drs. Wilson Pangaribuan (Ketua)
	Michael Suwandi (Sekretaris)
	Pasihar CL. Toruan, ST.
Penyedia Barang/ Jasa	PT. Pollung Karya Abadi (Direktur : H. Suherdi, S.Sos.)
Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan	Sugimanto, SE. Andriani br. Ginting, A.md. Bobby Parlaungan Lubis.
Pengelola Teknis	Dahlim, ST.

- Bahwa Yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Kuasa Pengguna Anggaran yaitu saudara Jhon Albertson Sinaga.
 - Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 7 Oktober 2016 Saksi Suyono tidak menjabat sebagai Kepala Dinas Badan Ketahanan Pangan oleh sebab itu Saksi Suyono tidak bisa menerbitkan surat lembar konfirmasi tanggal 19 Oktober 2016 yang digunakan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Syarat- Syarat yang harus dipenuhi suatu perusahaan untuk melakukan peminjaman dana ke pihak Bank dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah :
 - Surat Kontrak Kerja
 - Surat Permohonan dari pihak Rekanan
 - Surat Jaminan dari Dinas atau Kuasa Pengguna Anggaran atau PPK kalau pihak rekanan memiliki Kontrak Kerja dan SPK di Dinas yang bersangkutan.
 - Bahwa pengadaan Kontruksi Gedung Gudang Lumbung Pangan dan Kontruksi Lantai Jemur TA. 2016 adalah PT. Pollung Karya Abadi dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.580.930.000,00 (dua milyar lima ratus delapan puluh juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) sesuai Kontrak Nomor : 027/6314/PPBJ/KKP/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016 yang ditanda tangani oleh Terdakwa Suherdi selaku Direktur PT. Pollung Karya Abadi dan Saksi Jhon Albertson Sinaga selaku KPA.
 - Bahwa mengetahui pada tanggal 7 Oktober 2016 Saksi Suyono tidak menjabat sebagai Kepala Dinas Badan Ketahanan Pangan oleh sebab itu Saksi Suyono tidak bisa menerbitkan surat lembar konfirmasi tanggal 19 Oktober 2016 yang digunakan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Pada saat pencairan tersebut Terdakwa tidak ada menginformasikan tentang perubahan nomor rekening tersebut kepada saya, dan juga tidak ada minta dilakukan addendum kontrak untuk perubahan nomor rekening tersebut.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;



12. ABDUL MUTALIB DAMANIK, SP, M.MA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), saya tidak selalu standby di lapangan tetapi saya turun langsung ke kabupaten-kabupaten;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat SPMK;
- Bahwa saksi tidak pernah dijumpai oleh Pihak Bank Sumut;
- Bahwa Semua pembayaran dilakukan sesuai dengan selesainya pekerjaan, berdasarkan berita acara penerimaan barang, berita acara pemeriksaan barang, progress kerja di lapangan;
- Bahwa Pencantuman nomor rekening dalam kontrak adalah permintaan saya sebagai KPA dan PPK, dan nomor kontrak yang di berikan oleh Terdakwa ada di Bank Sumut Cabang Gubsu;
- Bahwa Pihak Bank Sumut tidak pernah datang turun ke lapangan sementara Lokasi paling jauh itu ada di Nias Selatan;
- Bahwa Proyek ini selesai, dan Proyek di Binjai dan Stabat semua selesai dan telah dibayar 100%
- Bahwa Syarat- Syarat yang harus dipenuhi suatu perusahaan untuk melakukan peminjaman dana ke pihak Bank dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah :
 - Surat Kontrak Kerja
 - Surat Permohonan dari pihak Rekanan
 - Surat Jaminan dari Dinas atau Kuasa Pengguna Anggaran atau PPK kalau pihak rekanan memiliki Kontrak Kerja dan SPK di Dinas yang bersangkutan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

13. NANDA CHRISTIANTO HUTAGALUNG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah PNS pada Biro Pengadaan barang dan jasa Setda Provsu,.
- Bahwa Pada saat di Kejaksaan Tinggi Sumut saya mendampingi Saksi Michael waktu dipanggil untuk memberikan kesaksian, dan saya mengetahui adanya dokumen kontrak tertanggal 6 oktober 2016 itu karena Saksi Rudi di periksa dan kemudian saya di telepon oleh Saksi Rudi bahwasanya ada double kontrak. Dan disitulah saya mengetahui adanya kontrak tertanggal 6 Oktober 2016;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengeluarkan surat tersebut dan saya sendiri tidak pernah membuat surat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nomor rekening dalam kontrak adalah permintaan saksi sebagai KPA dan PPK, dan nomor kontrak yang di berikan oleh Terdakwa ada di Bank Sumut Cabang Gubsu;
- Bahwa Pelaksana Kegiatan Pengadaan Konstruksi Gedung Gudang Lumbung Pangan dan Kontruksi Lantaijemur tahun 2016 adalah:

Kuasa Pengguna Anggaran	Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Jhon Albertson Sinaga.
PPTK	Kepala Seksi Ketersediaan Pangan Abdul Motalib Damanik, SP, M.MA
Bendahara Pengeluaran	Dody Sugiono, ST.
Pejabat Penatausahaan Keuangan	Erick Dupant
ULP	Drs. Wilson Pangaribuan (Ketua)
	Michael Suwandi (Sekretaris)
	Pasihar CL. Toruan, ST.
Penyedia Barang/ Jasa	PT. Pollung Karya Abadi (Direktur : H. Suherdi, S.Sos.)
Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan	Sugimanto, SE. Andriani br. Ginting, A.md. Bobby Parlaungan Lubis.
Pengelola Teknis	Dahlm, ST.

- Bahwa Yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Kuasa Pengguna Anggaran yaitu saudara Jhon Albertson Sinaga.
- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 7 Oktober 2016 Saksi Suyono tidak menjabat sebagai Kepala Dinas Badan Ketahanan Pangan oleh sebab itu Saksi Suyono tidak bisa menerbitkan surat lembar konfirmasi tanggal 19 Oktober 2016 yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Syarat- Syarat yang harus dipenuhi suatu perusahaan untuk melakukan peminjaman dana ke pihak Bank dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah :
 - Surat Kontrak Kerja
 - Surat Permohonan dari pihak Rekanan
 - Surat Jaminan dari Dinas atau Kuasa Pengguna Anggaran atau PPK kalau pihak rekanan memiliki Kontrak Kerja dan SPK di Dinas yang bersangkutan.
- Bahwa pengadaan Kontruksi Gedung Gudang Lumbung Pangan dan Kontruksi Lantaijemur TA. 2016 adalah PT. Pollung Karya Abadi dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.580.930.000,00 (dua milyar lima ratus delapan puluh juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) sesuai Kontrak Nomor : 027/6314/PPBJ/KKP/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016 yang ditanda tangani oleh Terdakwa Suherdi selaku Direktur PT. Pollung Karya Abadi dan Saksi Jhon Albertson Sinaga selaku KPA.

Halaman 108 dari 247 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



- Bahwa mengetahui pada tanggal 7 Oktober 2016 Saksi Suyono tidak menjabat sebagai Kepala Dinas Badan Ketahanan Pangan oleh sebab itu Saksi Suyono tidak bisa menerbitkan surat lembar konfirmasi tanggal 19 Oktober 2016 yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Pada saat pencairan tersebut Terdakwa tidak ada menginformasikan tentang perubahan nomor rekening tersebut kepada saya, dan juga tidak ada minta dilakukan addendum kontrak untuk perubahan nomor rekening tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

14. MICHAEL SWANDY NABABAN, SE., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah bekerja sebagai ASN pada Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Prov. Sumut;
- Bahwa .
- Bahwa Pelaksana Kegiatan Pengadaan Konstruksi Gedung Gudang Lumbung Pangan dan Kontruksi Lantai Jemur tahun 2016 adalah:

Kuasa Pengguna Anggaran	Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Jhon Albertson Sinaga.
PPTK	Kepala Seksi Ketersediaan Pangan Abdul Mutalib Damanik, SP, M.MA
Bendahara Pengeluaran	Dody Sugiono, ST.
Pejabat Penatausahaan Keuangan	Erick Dupant
ULP	Drs. Wilson Pangaribuan (Ketua)
	Michael Suwandi (Sekretaris)
	Pasihar CL. Toruan, ST.
Penyedia Barang/ Jasa	PT. Pollung Karya Abadi (Direktur : H. Suherdi, S.Sos.)
Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan	Sugimanto, SE. Andriani br. Ginting, A.md. Bobby Parlaungan Lubis.
Pengelola Teknis	Dahlim, ST.

- Bahwa Yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Kuasa Pengguna Anggaran yaitu saudara Jhon Albertson Sinaga.
- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 7 Oktober 2016 Saksi Suyono tidak menjabat sebagai Kepala Dinas Badan Ketahanan Pangan oleh sebab itu Saksi Suyono tidak bisa menerbitkan surat lembar konfirmasi tanggal 19 Oktober 2016 yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Syarat- Syarat yang harus dipenuhi suatu perusahaan untuk melakukan peminjaman dana ke pihak Bank dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah :
 - Surat Kontrak Kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permohonan dari pihak Rekanan
- Surat Jaminan dari Dinas atau Kuasa Pengguna Anggaran atau PPK kalau pihak rekanan memiliki Kontrak Kerja dan SPK di Dinas yang bersangkutan.
- Bahwa pengadaan Kontruksi Gedung Gudang Lumbung Pangan dan Kontruksi Lantai Jemur TA. 2016 adalah PT. Pollung Karya Abadi dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.580.930.000,00 (dua milyar lima ratus delapan puluh juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) sesuai Kontrak Nomor : 027/6314/PPBJ/KKP/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016 yang ditanda tangani oleh Terdakwa Suherdi selaku Direktur PT. Pollung Karya Abadi dan Saksi Jhon Albertson Sinaga selaku KPA.
- Bahwa mengetahui pada tanggal 7 Oktober 2016 Saksi Suyono tidak menjabat sebagai Kepala Dinas Badan Ketahanan Pangan oleh sebab itu Saksi Suyono tidak bisa menerbitkan surat lembar konfirmasi tanggal 19 Oktober 2016 yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Pada saat pencairan tersebut Terdakwa tidak ada menginformasikan tentang perubahan nomor rekening tersebut kepada saya, dan juga tidak ada minta dilakukan addendum kontrak untuk perubahan nomor rekening tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

15. DODY SUGIONO, ST., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah PNS pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara :
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. selaku Direktur PT. Pollung Karya Abadi, Penyedia Barang dan Jasa Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Gudang Lumbung Pangan dan Konstruksi Lantai Jemur TA. 2016, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan tersangka H. Suherdi, S.Sos.
- Bahwa Pada Tahun 2015 s/d 2016 saksi menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara.
- Bahwa pada Tahun 2016 Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara ada melaksanakan Kegiatan Pengadaan Konstruksi Gedung Gudang Lumbung Pangan dan Kontruksi Lantai Jemur yang bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Utara TA. 2016. Untuk nilai pagunya sekira Rp. 2.625.000.000,- sedangkan untuk nilai HPS nya yaitu sebesar Rp. 2.625.000.000,-.
- Bahwa jabatan saksi dalam Kegiatan Pengadaan Konstruksi Gedung Gudang Lumbung Pangan dan Kontruksi Lantai Jemur TA. 2016 tersebut

Halaman 110 dari 247 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



sebagai Bendahara Pengeluaran berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/62/KPTS/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Pengguna Anggaran/ Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2016.

- Bahwa nilai realisasi pembayaran kepada PT. POLLUNG KARYA ABADI adalah sebesar Rp. 2.580.930.000,-(dua milyar lima ratus delapan puluh juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) atau 100 % dari nilai Kontrak, dengan 2 (dua) termin pembayaran yaitu :

- a. Termin I yaitu uang muka 30 % sebesar Rp. 774.279.000,- (tujuh ratus tujuh puluh empat juta dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah) sesuai SPP Nomor : 900/041/SPP-LS/BKP/2016 tanggal 21 Nopember 2016, SPM Nomor : 900/041/SPM-LS/BKP/2016 tanggal 21 Nopember 2016 dan SP2D Nomor : 7557 tanggal 22 Nopember 2016.

Dengan rincian :

- Belanja Barang Yang akan diserahkan kepada masyarakat: Rp. 774.279.000,-
- Potongan :
 - Pajak Penghasilan Ps. 22 : Rp. 14.077.800,-
 - Pajak Pertambahan Nilai : Rp. 70.389.000,-
Rp. 84.466.800,-

Jumlah bersih yang dibayar Rp. 689.812.200,-

- b. Termin II yaitu pembayaran 100 % sebesar Rp. 1.806.651.000,- (satu milyar delapan ratus enam juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah) sesuai SPP Nomor : 900/094/SPP-LS/BKP/2016 tanggal 13 Desember 2016, SPM Nomor : 900/094/SPM-LS/BKP/2016 tanggal 13 Desember 2011 dan SP2D Nomor : 10778 tanggal 19 Desember 2016.

Dengan rincian :

- Belanja Barang Yang akan diserahkan kepada masyarakat : Rp. 1.806.651.000,-
- Potongan :
 - Pajak Penghasilan Ps. 22 : Rp. 32.848.200,-
 - Pajak Pertambahan Nilai : Rp. 164.241.000,-
Rp. 197.089.200,-

Jumlah bersih yang dibayar : Rp.1.609.561.800,-

Halaman 111 dari 247 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nomor Rekening yang menerima pembayaran untuk Kegiatan Pengadaan Konstruksi Gedung Gudang Lumbung Pangan dan Kontruksi Lantai Jemur TA. 2016 tersebut adalah Rekening An. PT. POLLUNG KARYA ABADI Nomor :105.01.04.000326-2 pada Bank Sumut Cabang Kantor Gubernur Sumatera Utara.
- Bahwa mekanisme pembayaran beserta syarat administrasi yang harus dilengkapi pihak Rekanan, dan PPK untuk bisa dilakukan pembayaran untuk Paket kegiatan tersebut dapat saksi jelaskan sebagai berikut :
 - a. Pembayaran Termin I uang muka 30 %.
 - Pihak Rekanan PT. Pollung Karya Abadi mengajukan Permohonan Pembayaran Uang Muka (DP 30 %) sesuai surat dari H. SUHERDI, S.Sos. selaku Direktur PT. Pollung Karya Abadi Nomor : 067/PT.PKA/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016 dengan melampirkan :
 - Rincian Penggunaan Uang Mukayang ditandatangani oleh H. SUHERDI, S.Sos. selaku Direktur PT. Pollung Karya Abadi.
 - Jaminan Uang Muka dari PT. ASURANSI UMUM VIDEI Nomor Bond : 06.92.01.2583.10.16 dengan Nilai Bond : Rp. 774.279.000,- tanggal 20 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh SUKRON MAULUDDIN SIREGAR selaku Kepala Cabang.
 - Jaminan Pelaksanaan dari PT. ASURANSI UMUM VIDEI Nomor Bond : 06.91.01.2416.10.16 dengan Nilai Bond : Rp. 129.046.500,- tanggal 06 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh SUKRON MAULUDDIN SIREGAR selaku Kepala Cabang.
 - Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 027/6314/PPBJ/KKP/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016.
 - Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 027/6348/PPBJ/KKP/X/2016 tanggal 21 Oktober 2016.
 - KPA membuat BA Pembayaran Nomor : 027/6650/PPBJ/KKP/XI/2016 tanggal 02 November 2016 yang ditandatangani oleh pihak kesatu Ir. JHON ALBERTSON selaku KPA, pihak kedua H. SUHERDI, S.Sos. selaku Direktur PT. Pollung Karya Abadi dan diketahui oleh Ir. DAHLER, M.MA. selaku Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara dan Kuitansi Pembayaran tanggalNovember 2016 sebesar Ro. 774.279.000,- yang ditandatangani oleh KPA Ir. JHON ALBERTSON, PPTK A. MUTALIB DAMANIK, SP, M.MA, Bendahara Pengeluaran DODY SUGIONO, ST, Direktur PT. Pollung Karya Abadi H.

Halaman 112 dari 247 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUHERDI, S.Sos yang diketahui/ disetujui oleh Kepala Badan
Ketahanan Pangan Provsu Ir. DAHLER, M.MA.

b. Pembayaran Termin II 100 %.

- Pihak Rekanan PT. Pollung Karya Abadi mengajukan Permohonan Pembayaran sesuai surat dari H. SUHERDI, S.Sos. selaku Direktur PT. Pollung Karya Abadi tanpa nomor tanggal 16 Desember 2016 dengan melampirkan :
 - Jaminan Pemeliharaan dari PT. ASURANSI UMUM VIDEI Nomor Bond : 06.93.01.4375.12.16 dengan Nilai Bond : Rp. 129.046.500,- tanggal 16 Desember 2016 yang ditandatangani oleh SUKRON MAULUDDIN SIREGAR selaku Kepala Cabang.
 - Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 027/6314/PPBJ/KKP/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016.
 - Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 027/6348/PPBJ/KKP/X/2016 tanggal 21 Oktober 2016.
- KPA memerintahkan Tim PPHP untuk memeriksa hasil pelaksanaan pekerjaan.
- Apabila hasil pelaksanaan pekerjaan telah sesuai dengan spesifikasi kontrak dan telah dilaksanakan 100 % oleh pihak rekanan selanjutnya KPA mempersiapkan dokumen sebagai berikut :
 - Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tanpa nomor tanggal 08 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Ir. JHON ROBERTSON selaku KPA dan H. SUHERDI, S.Sos. selaku Direktur PT. Pollung Karya Abadi.
 - Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan (BAPHP) Nomor : 027/7748/BAPHP/KKP/XII/2016 tanggal 16 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Ir. JHON ROBERTSON selaku KPA dan Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan yaitu SUGIMANTO, SE, ANDRIYANI BR. GINTING, A.MD. dan BOBBY PARLAUNGAN LUBIS.
 - Berita Acara Pembayaran Nomor : 027/7749/PPBJ/KKP/XII/2016 tanggal 16 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Ir. JHON ALBERTSON selaku KPA, H. SUHERDI, S.Sos selaku Direktur PT. Pollung Karya Abadi dan diketahui oleh Ir. DAHLER, M.MA. selaku PA.
 - Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Untuk Angsuran Terakhir tanggal 16 Desember 2016 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Ir. JHON ALBERTSON selaku KPA dan H. SUHERDI, S.Sos. selaku Direktur PT. Pollung Karya Abadi.

- Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Untuk Angsuran Pembayaran I tanggal 16 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Ir. JHON ALBERTSON selaku KPA dan H. SUHERDI, S.Sos. selaku Direktur PT. Pollung Karya Abadi.
- Laporan Pekerjaan Pelaksanaan tanggal 16 Desember 2016 yang ditandatangani oleh H. SUHERDI, S.Sos. selaku Direktur PT. Pollung Karya Abadi dan diketahui oleh DAHLIM, ST. selaku Pengelola Teknis.
- Berita Acara Serah Terima I Pekerjaan Pelaksanaan tanggal 16 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Ir. JHON ALBERTSON selaku KPA dan H. SUHERDI, S.Sos. selaku Direktur PT. Pollung Karya Abadi.
- Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang & Jasa Nomor : 966/PPHP/KKP/XII/2016 tanggal 16 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Ir. JHON ROBERTSON selaku KPA dan Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan yaitu SUGIMANTO, SE, ANDRIYANI BR. GINTING, A.MD. dan BOBBY PARLAUNGAN LUBIS.
- Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 447/BAST/KKP/XII/2016 tanggal 16 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan yaitu SUGIMANTO, SE, ANDRIYANI BR. GINTING, A.MD. dan BOBBY PARLAUNGAN LUBIS dan diterima oleh JANARKO, S.Sos. selaku Penyimpan Barang berikut Lampiran Berita Serah Terima Barang.
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 027/7750/PPBJ/KKP/XII/2016 tanggal 16 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Ir. JHON ALBERTSON selaku KPA dan Ir. DAHLER, M.MA. selaku PA.
- Kuitansi Pembayaran tanpa tanggal tahun 2016 sebesar Ro. 1.806.651.000,- yang ditandatangani oleh KPA Ir. JHON ALBERTSON, PPTK A. MUTALIB DAMANIK, SP, M.MA, Bendahara Pengeluaran DODY SUGIONO, ST, Direktur PT. Pollung Karya Abadi H. SUHERDI, S.Sos yang diketahui/ disetujui oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan Provsu Ir. DAHLER, M.MA.

- Bahwa pihak dari PT. POLLUNG KARYA ABADI yang berhubungan dengan saksi dalam memenuhi kelengkapan syarat administrasi untuk
Halaman 114 dari 247 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memproses pembayaran kepada PT. POLLUNG KARYA ABADI yaitu saudara Suherdi, S.Sos. selaku Direktur PT. POLLUNG KARYA ABADI, dan pada saat dokumen diserahkan kepada saksi sudah dalam keadaan lengkap.

- Bahwa PT. POLLUNG KARYA ABADI dalam melaksanakan Kegiatan Pengadaan Konstruksi Gedung Gudang Lumbung Pangan dan Kontruksi Lantai Jemur TA. 2016 ada mengambil pinjaman ke Bank Sumut untuk membiayai pelaksanaan proyek kegiatan tersebut karena setelah saksi diperiksa oleh BPK bahwa dalam melaksanakan Kegiatan Pengadaan Konstruksi Gedung Gudang Lumbung Pangan dan Kontruksi Lantai Jemur TA. 2016 PT. POLLUNG KARYA ABADI ada mengambil pinjaman ke Bank Sumut.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa PT. POLLUNG KARYA ABADI tidak memenuhi kewajibannya membayar pinjaman kepada Bank Sumut setelah diperiksa oleh BPK RI.
- Bahwa Seingat saksi pemeriksaan tersebut dilakukan pada tahun 2017 di kantor BPK RI. Adapun materi pemeriksaan menyangkut dokumen (seingat saksi cessie namun saksi tidak terlalu ingat jelas karena hanya ditunjukkan sekilas oleh pemeriksa) yang ada tanda tangan saksi, dan tanda tangan tersebut saksi benarkan adalah tanda tangan saksi. Selanjutnya pemeriksa BPK menanyakan apakah pembayaran atas pelaksanaan kegiatan sudah dilakukan kepada PT. Pollung Karya Abadi yang saksi jawab bahwa pembayaran sudah dilakukan secara keseluruhan atau 100 % dengan cara ditransfer ke rekening PT. Pollung Karya Abadi ke nomor 10501040003262 pada Bank Sumut Cab. Kantor Gubernur Sumatera Utara tanggal 19 Desember 2016. Kemudian pihak BPK mengkonfirmasi kepada saksi bahwa PT. Pollung Karya Abadi ada kredit macet di Bank Sumut dan agunannya juga bermasalah.
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam dokumen surat dari PT. Bank Sumut Cabang Stabat Nomor : 477A/KC-16-APK/L/2016 tanggal 19 Oktober 2016 perihal Pemberitahuan Adanya Perjanjian Cessie atas Tagihan Proyek dan dokumen Lembaran Konfirmasi tertanggal 19 Oktober 2016 dan Surat dari PT. Pollung Karya Abadi yang ditandatangani oleh Sdr. SUHERDI selaku Direktur PT. Pollung Karya Abadi tertanggal 19 Oktober 2016 hal Penegasan Pembayaran Tagihan Pekerjaan tersebut sebagai "DODI SUGIONO" adalah benar tanda tangan saksi.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak Mengajukan keberatan.



16. MUHAMMAD ILYAS HASIBUAN, S.Sos., M.Si., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2016 saksi menjabat sebagai Kuasa BUD Provinsi Sumatera Utara.
- Bahwa dasar saksi menjabat sebagai Kabid Perbendaharaan dan Kas Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara yang nomor dan tanggalnya saksi tidak ingat tentang pengangkatan MHD. ILYAS, S.Sos, M.Si, sebagai Kabid Perbendaharaan dan Kas Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- Bahwa Saksi mengetahui tentang Kegiatan Pengadaan Konstruksi Gedung Gudang Lumbung Pangan dan Kontruksi Lantai Jemur pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara TA. 2016 dimana saksi selaku Kuasa BUD pernah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan melakukan pembayaran terhadap kegiatan tersebut.
- Bahwa Dasar pengangkatan saksi selaku Kuasa BUD Provinsi Sumatera Utara TA. 2016 adalah Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara yang nomor dan tanggalnya saksi tidak ingat lagi tentang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Pejabat yang diberi Kuasa Bendahara Umum Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2016.
- Bahwa nilai pagu anggaran kegiatan Pengadaan Konstruksi Gedung Gudang Lumbung Pangan dan Konstruksi Lantai Jemur pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara TA. 2016 adalah sebesar Rp. 2.625.000.000,- (dua milyar enam ratus dua puluh lima juta rupiah) yang dananya bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Utara TA. 2016.
 - Adapun terkait pelaksanaan kegiatan tersebut sudah direalisasikan pencairan dananya dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Sesuai dengan SP2D Nomor : 7557 tanggal 22 Nopember 2016 untuk belanja pengadaan konstruksi gedung gudang lumbung pangan dan konstruksi lantai jemur pada kegiatan pengembangan lumbung pangan sebagai cadangan pangan masyarakat dengan nilai Rp. 774.279.000,- (tujuh ratus tujuh puluh empat juta dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah) setelah dipotong PPN sebesar Rp. 70.389.000,- (tujuh puluh juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dan PPh Pasal 22 sebesar Rp. 14.077.800,- (empat belas juta tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) sehingga total seluruhnya adalah sebesar Rp. 689.812.200,- (enam ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus dua belas ribu dua

Halaman 116 dari 247 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



ratus rupiah) yang disetorkan ke Rekening An. PT. POLLUNG KARYA ABADI Nomor : 105.01.04.000326-2 pada Bank Sumut Cabang Kantor Gubernur Sumatera Utara.

b. Sesuai dengan SP2D Nomor : 10778 tanggal 19 Desember 2016 untuk pembayaran 100 % atas belanja pengadaan kontruksi gedung gudang lumbung pangan dan konstruksi lantai jemur pada kegiatan pengembangan lumbung pangan sebagai cadangan pangan masyarakat dengan nilai Rp. 1.806.651.000,- (satu milyar delapan ratus enam juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah) setelah dipotong PPN sebesar Rp. 164.241.000,- (seratus enam puluh empat juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) dan PPh Pasal 22 sebesar Rp. 32.848.200,- (tiga puluh dua juta delapan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah) sehingga total seluruhnya adalah sebesar Rp. 1.609.561.800,- (satu milyar enam ratus sembilan juta lima ratus enam puluh satu ribu delapan ratus rupiah) yang disetorkan ke Rekening An. PT. POLLUNG KARYA ABADI Nomor : 105.01.04.000326-2 pada Bank Sumut Cabang Kantor Gubernur Sumatera Utara.

- Bahwa dasar saksi memerintahkan pencairan dana dari rekening pemerintah provinsi Sumatera Utara ke rekening An. PT. POLLUNG KARYA ABADI dengan Nomor Rekening Bank 10501040003262 pada PT. Bank SUMUT Cab. Kantor Gubernur Sumatera Utara berdasarkan SPM yang dikirimkan oleh Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara yaitu SPM Nomor : 900/041/SPM-LS/BKP/2016 tanggal 21 Nopember 2016 dan SPM Nomor : 900/094/SPM-LS/BKP/2016 tanggal 13 Desember 2011.
- Saksi tidak pernah mengetahui atau melihat dokumen tersebut, sepengetahuan saksi dokumen yang ada pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara dan ditandatangani oleh Ir. JHON ALBERTSON selaku KPA yaitu :
 - a. Kontrak Nomor : 027/6314/PPBJ/KKP/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016;
 - b. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 027/6348/PPBJ/KKP/X/2016 tanggal 21 Oktober 2016.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan.

17. Ir. HENRI LUMBAN GAOL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa bekerja sebagai wiraswasta;

Halaman 117 dari 247 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



- Bahwa PT.Pollung Karya Abadi (PKA) Bahwa saksi kenal dengan Sdr. H. Suherdi, S.Sos. saat yang bersangkutan datang ke kantor PT. Pollung Karya Abadi dimana yang bersangkutan minta tolong kepada saksi untuk dimasukkan sebagai salah satu pengurus di perusahaan saksi supaya dia dapat memperoleh pekerjaan, oleh karena Sdr. H. Suherdi, S.Sos. mengatakan tidak punya perusahaan sendiri. Adapun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Sdr. H. Suherdi, S.Sos. Bahwa saat itu Sdr. H. Suherdi, S.Sos juga menjanjikan pembagian keuntungan kepada saksi sebesar 1,5 % dari nilai kontrak apabila pekerjaan tersebut sudah selesai dilaksanakan, namun faktanya setelah pekerjaan selesai keuntungan tersebut tidak pernah diberikan oleh H. Suherdi, S.Sos. kepada saksi malahan yang bersangkutan merugikan saksi, PT. Pollung Karya Abadi, karena H. Suherdi, S.Sos. tidak membayar kreditnya kepada PT. Bank Sumut Cabang Stabat sehingga nama PT. Pollung Karya Abadi di black list oleh pihak perbankan dan tidak dapat mengajukan pinjaman ke bank lagi sehingga saksi mengajukan gugatan kepada Sdr. H. Suherdi, S.Sos.
- Bahwa pada tahun 2016 PT.Pollung Karya Abadi (PT.PKA) ada mengikuti kegiatan paket pengadaan Kontruksi Gedung Gudang Lumbung Pangan dan Kontruksi Lantai Jemur di Badan Ketahanan Pangan Propinsi Sumut.
- Bahwa saksi mengetahui adanya paket pengadaan Kontruksi Gedung Gudang Lumbung Pangan dan Kontruksi Lantai Jemur di Badan Ketahanan Pangan Propinsi Sumut tersebut adalah dari saudara SUHERDI, S.SoS yang datang ke Kantor saksi di Jl.Turi Lorong B No.126 C Kelurahan Sudirejo 1 Kecamatan Medan Kota Kota Medan dengan tujuan untuk melakukan kerjasama dengan cara ingin menggunakan perusahaan saksi yaitu PT.Pollung Karya Abadi (PT. PKA) untuk mengikuti paket pengadaan Kontruksi Gedung Gudang Lumbung Pangan dan Kontruksi Lantai Jemur di Badan Ketahanan Pangan Propinsi Sumut tersebut.
- Bahwa Saat itu saudara Suherdi, S Sos. datang menjumpai saksi sekira tanggal 10 September 2016 bersama dengan 4 orang temannya yaitu saudara Heri Ginting dan 3 orang lagi yang tidak saksi ingat namanya. Dan saudara Suherdi, S.Sos saat itu langsung menawarkan pekerjaan dan mengatakan pada saksi kalau dia memiliki proyek atau Paket Pekerjaan Kontruksi Gedung Gudang Lumbung Pangan dan Kontruksi Lantai Jemur di Badan Ketahanan Pangan Propinsi Sumut lalu saksi bilang "Kalau itu memang proyek mu kita Akta kan saja ke Notaris". Dan dijawab saudara Suherdi "nggak apa-apa bang, lebih bagus".



- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 September 2016 saksi dan saudara Suherdi, S Sos pergi ke Notaris Binsar Simanjuntak, SH SPN untuk membuat Akta Perubahan Nomor:185 tanggal 21 September 2016 dan Berita Acara Rapat Nomor:184 Tanggal 21 September 2016 dengan batasan kesepakatan antara lain:
 - a) Peminjaman perusahaan tidak bisa digunakan untuk Paket pekerjaan lain tetapi hanya khusus untuk Paket Pekerjaan Kontruksi Gedung Gudang Lumbung Pangan dan Kontruksi Lantai Jemur di Badan Ketahanan Pangan Propinsi Sumut
 - b) Disetujui membuka rekening (A-C) atas nama PT.PKA pada Bank yang ditunjuk sendiri yang KHUSUS hanya dipergunakan untuk keperluan pembayaran atas pekerjaan tersebut dan berhak mempergunakan serta menarik uang dari rekening (A-C) yang dibuka tersebut adalah pihak kedua.
- Bahwa sebabnya saksi mau melakukan kerjasama menggunakan perusahaan PT.Pollung Karya Abadi kepada saudara Suherdi, S Sos adalah karena saksi akan dijanjikan keuntungan sebesar 1,5 %. Dan setahu saksi saudara Suherdi, S Sos saat itu tidak ada memiliki perusahaan sendiri. Dan setahu saksi saudara Suherdi, S Sos selalu hanya meminjam perusahaan orang saja.
- Bahwa saksi tidak ada mengikuti semua proses pengadaan (tahapan lelang) tersebut. Dan yang mengikuti semua tahapan proses lelang adalah saudara Suherdi, S Sos.
- Bahwa saksi tidak ada mengikuti proses Anwijzing/Penjelasan Lapangan dan Kantor ataupun Pembuktian Kualifikasi tersebut. Dan yang mengikuti semua tahapan proses lelang adalah saudara Suherdi, S Sos.
- Bahwa saksi tidak ada menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) ataupun menerima Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari Pejabat Pembuat Komitmen atau dari pihak Badan Ketahanan Pangan. Dan sampai sekarang saksi tidak pernah melihat Surat Perjanjian (Kontrak) ataupun melihat Surat Peintah Mulai Kerja (SPMK) tersebut.
- Bahwa harusnya setelah selesai pekerjaan maka saudara Suherdi, S Sos wajib menyerahkan Kontrak dan tanda bukti setor pajak kepada Direktur Utama. Namun setelah berkali-kali diminta saudara Suherdi, S Sos tidak mau menyerahkannya.
- Bahwa saksi tidak ada ada melaksanakan Paket Pekerjaan Kontruksi Gedung Gudang Lumbung Pangan dan Kontruksi Lantai Jemur di Badan Ketahanan Pangan Propinsi Sumut tersebut tahun 2016. Karena yang mengerjakannya adalah saudara Suherdi, S Sos menggunakan perusahaan PT.Pollung Karya Abadi.

Halaman 119 dari 247 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak pernah menerima dan mengajukan permohonan pinjaman Kredit Modal Kerja (KMK) ke Bank Sumut untuk keperluan dana mengerjakan Paket Pekerjaan Kontruksi Gedung Gudang Lumbung Pangan dan Kontruksi Lantai Jemur tersebut. Karena saudara Suherdi tidak pernah memberitahu saksi dan pihak Bank Sumut juga tidak pernah memberitahu saksi selaku Direktur Utama PT.PKA. Dan setahu saksi yang melakukan pinjaman Kredit Modal Kerja (KMK) ke Bank Sumut sebesar Rp.1.548.000.000 (satu miliar lima ratus empat puluh delapan juta rupiah) adalah saudara Suherdi, S Sos dengan alasan untuk keperluan dana mengerjakan Paket Pekerjaan Kontruksi Gedung Gudang Lumbung Pangan dan Kontruksi Lantai Jemur tersebut. Dan hal tersebut saksi ketahui pada tahun 2017 saat saksi mau mengajukan kredit ke Bank Sumut namun ditolak dengan alasan perusahaan saksi masuk daftar hitam Nasional sehingga PT. PKA tidak bisa mengajukan pinjaman ke seluruh Bank. Karena keberatan saksi langsung menyuruh saudara Suherdi, S Sos datang ke Kantor dan setelah sampai di kantor PT.PKA saudara Suherdi, S Sos mengakui kalau benar ada minjam uang ke Bank Sumut, sehingga saksi minta supaya saudara Suherdi, S Sos segera melunasi hutang ke pihak Bank Sumut. Namun saudara Suherdi, S Sos mengatakan tidak bisa membayar hutang ke Bank Sumut karena tidak ada uang. Dan saat saksi tanya mengenai uang proyek maupun uang pinjaman dari Bank Sumut katanya digunakan untuk proyek itu juga dan dia juga rugi. Karena terkait nama baik perusahaan saksi yaitu PT.PKA maka sejak tahun 2017, Tahun 2018, Tahun 2019, dan sampai sekarang Tahun 2020 saksi tetap menagih hal tersebut kepada saudara Suherdi, S Sos namun oleh saudara Suherdi, S Sos ternyata tidak juga lunasi, sehingga setelah di 2 kali saksi Somasi, akhirnya pada 23 Maret Tahun 2020 saudara Suherdi, S Sos dan Bank Sumut Stabat dan Bank Sumut Pusat di Medan saksi Gugat Perdata Ke Pengadilan Negeri Medan. Dan hingga dilakukan Mediasi saudara Suherdi, S Sos tidak juga membayar.
- Bahwa saat saudara Suherdi, S Sos mengajukan permohonan pinjaman Kredit Modal Kerja (KMK) ke Bank Sumut tersebut tidak menggunakan Jaminan dan Nomor Rekening PT. Pollung Karya Abadi yang bernomor 11101040007890 di Bank Sumut Cabang Sukaramai.
- Bahwa saudara Suherdi, S Sos membuka Nomor Rekening sendiri atau Rekening baru yang tetap menggunakan nama PT.Pollung Karya Abadi yaitu Rekening Nomor : 31104700033381 di Bank Sumut Cabang Stabat dan tidak wajarnya ternyata saudara Suherdi, S Sos kembali membuka Nomor rekening baru yang digunakan untuk melunasi



pinjaman Kredit Modal Kerja (KMK) ke Bank Sumut tersebut yaitu Rekening Nomor:31101040032147 di Bank Sumut Cabang Stabat. Sehingga Bank Sumut tidak bisa memotong secara otomatis pelunasan pinjaman tersebut setelah uang proyek Paket tersebut sudah dicairkan.

- Bahwa saat saudara Suherdi, S Sos mengajukan permohonan pinjaman Kredit Modal Kerja (KMK) ke Bank Sumut tersebut setahu saksi tidak menggunakan Jaminan asset dari PT.Pollung Karya Abadi.Tetapi sesuai dengan data berupa Persetujuan Membuka Kredit Nomor:100/KC-16/APK/KU-SPK-2016 tanggal 21 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Pinca Bank Sumut Cabang Stabat an.Isben Hutajulu setahu saksi saudara Suherdi, S Sos menggunakan Jaminan Tanah dan Bangunan milik saudara Edi Wijito (sudah meninggal) yang berlokasi di Desa Pujidadi Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat sesuai data SHM Nomor:38 tanggal 13 Pebruari 1984.
- Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan dan menerima surat tersebut.Sedangkan nilai kontrak Paket kegiatan pengadaan Kontruksi Gedung Gudang Lumbung Pangan dan Kontruksi Lantaijemur tersebut adalah Rp.2.580.930.000 dan menurut saksi tidak wajar karena menurut saksi, jika nilai kontrak adalah sebesar Rp.2.580.930.000 sebesar Rp.2.580.930.000 dan pinjaman Kredit Modal Kerja (KMK) sebesar Rp.1.548.000.000 (satu miliar lima ratus empat puluh delapan juta rupiah) adalah tidak wajar karna biasanya pinjaman hanya sekira 20 % saja dari nilai kontrak sebab untuk pengadaan barang pemerintah biasanya ada uang muka untuk kerja sebesar 30 % artinya untuk proyek tersebut Suherdi, S Sos dapat uang muka Rp.750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), sehingga kalaupun minjam ke Bank hanya perlu Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) saja. Karena dengan Modal Rp. 1 miliar saja sebetulnya saudara Suherdi, S Sos sudah bisa menyelesaikan pekerjaan Paket proyek tersebut. Sehingga menurut saksi terlalu besar pihak Bank Sumut memberi pinjaman KMK kepada saudara Suherdi, S Sos.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait masuknya Sdr. Edi Wijito (almarhum) sebagai Direktur PT. Pollung Karya Abadi sebagaimana Akte Berita Acara Rapat PT. Pollung Karya Abadi Nomor : 96 tanggal 17 Oktober 2017 yang dibuat oleh Notaris Binsar Simanjuntak, SH tersebut dan saksi juga tidak pernah memberikan persetujuan atas masuknya Sdr. Edi Wijito (almarhum) sebagai salah satu Direktur PT. Pollung Karya Abadi. Dapat saksi tambahkan bahwa pembuatan Akte Berita Acara Rapat PT. Pollung Karya Abadi Nomor : 96 tanggal 17 Oktober 2017 yang dibuat oleh Notaris Binsar Simanjuntak, SH tersebut dilakukan



tanpa sepengetahuan dan sepersetujuan saksi selaku Direktur Utama PT. Pollung Karya Abadi.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa saat menguru Akta perubahan masuknya Edi Wijito selaku Direktur PT. PKA, memang terdakwa sama sekali tidak pernah berjumpa dengan Ir. Henri Lumbangaol. Namun Notaris mengatakan kepada Terdakwa bahwa Ir. Henri Lumbangaol mengetahui.

18. GRACE SHERLY SILITONGA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa H. Suherdi, S.Sos. saat yang bersangkutan datang ke kantor PT. Pollung Karya Abadi dimana yang bersangkutan minta tolong kepada saksi untuk dimasukkan sebagai salah satu pengurus di perusahaan saksi supaya dia dapat memperoleh pekerjaan, oleh karena Sdr. H. Suherdi, S.Sos. mengatakan tidak punya perusahaan sendiri. Adapun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Sdr. H. Suherdi, S.Sos. Bahwa saat itu Sdr. H. Suherdi, S.Sos juga menjanjikan pembagian keuntungan kepada saksi sebesar 1,5 % dari nilai kontrak apabila pekerjaan tersebut sudah selesai dilaksanakan, namun faktanya setelah pekerjaan selesai keuntungan tersebut tidak pernah diberikan oleh H. Suherdi, S.Sos. kepada saksi malahan yang bersangkutan merugikan saksi, PT. Pollung Karya Abadi, karena H. Suherdi, S.Sos. tidak membayar kreditnya kepada PT. Bank Sumut Cabang Stabat sehingga nama PT. Pollung Karya Abadi di black list oleh pihak perbankan dan tidak dapat mengajukan pinjaman ke bank lagi sehingga saksi mengajukan gugatan kepada Sdr. H. Suherdi, S.Sos.
- Bahwa Tahun 2016 s/d sekarang saksi menjabat sebagai Komisaris PT. Pollung Karya Abadi (PKA).
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait masuknya Sdr. Edi Wijito (almarhum) sebagai Direktur PT. Pollung Karya Abadi sebagaimana Akte Berita Acara Rapat PT. Pollung Karya Abadi Nomor : 96 tanggal 17 Oktober 2017 yang dibuat oleh Notaris Binsar Simanjuntak, SH tersebut dan saksi juga tidak pernah memberikan persetujuan atas masuknya Sdr. Edi Wijito (almarhum) sebagai salah satu Direktur PT. Pollung Karya Abadi.
- Bahwa benar pada tahun 2016 PT.Pollung Karya Abadi (PT.PKA) ada mengikuti kegiatan pelelangan paket pengadaan Kontruksi Gedung Gudang Lumbung Pangan dan Kontruksi Lantaijemur di Badan Ketahanan Pangan Propinsi Sumut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi yang mewakili PT.Pollung Karya Abadi (PT.PKA) mengikuti kegiatan pelelangan paket pengadaan Kontruksi Gedung Gudang Lumbung Pangan dan Kontruksi Lantaijemur di Badan Ketahanan Pangan Propinsi Sumut tersebut adalah Sdr. H. Suherdi, S.Sos.
- Bahwa sepengetahuan saksi perusahaan yang ditetapkan sebagai pemenang lelang paket pengadaan Kontruksi Gedung Gudang Lumbung Pangan dan Kontruksi Lantaijemur di Badan Ketahanan Pangan Propinsi Sumut TA. 2016 adalah PT. Pollung Karya Abadi.
- Bahwa selanjutnya yang melaksanakan paket pengadaan Kontruksi Gedung Gudang Lumbung Pangan dan Kontruksi Lantaijemur di Badan Ketahanan Pangan Propinsi Sumut TA. 2016 tersebut adalah Sdr. H. Suherdi, S.Sos. selaku Direktur PT. Pollung Karya Abadi berdasarkan Akta Perubahan Notaris Binsar Simanjuntak, SH SPN Nomor : 185 tanggal 21 September 2016 dan Berita acara Rapat Nomor:184 Tanggal 21 September 2016.
- Bahwa Saksi tidak pernah dikonfirmasi oleh pihak manapun terkait adanya pengajuan Kredit SPK oleh Sdr. H. Suherdi, S.Sos. kepada PT. Bank Sumut Cabang Stabat.
- Bahwa Saksi tidak pernah dikonfirmasi oleh pihak PT. Bank Sumut Cabang Stabat terkait masuknya Sdr. Edi Wijito (almarhum) selaku Direktur PT. Pollung Karya Abadi dan juga tidak pernah dikonfirmasi terkait akan digunakannya aset milik Edi Wijito (almarhum) berupa SHM Nomor : 38 tanggal 13 Pebruari 1984 atas nama Suyanto (sudah meninggal) untuk Objek Tanah seluas 7.497 M2 sebagai jaminan tambahan Kredit SPK yang diajukan oleh Sdr. H. Suherdi, S.Sos. pada PT. Bank Sumut Cabang Stabat.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan.

19. SURATMAN, SP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan saudara Suherdi karena satu organisasi di Pujekesuma Sumatera, dimana saksi sebagai Ketua Umum sedangkan Suherdi sebagai Sekretaris Umum, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Suherdi.
- Bahwa karena Suherdi tidak memiliki perusahaan maka setahu saksi untuk mengikuti proses lelang paket tersebut maka Suherdi meminjam perusahaan milik orang lain yaitu perusahaan PT.Pollung Karya Abadi milik Hendri Lumban Gaol.
- Bahwa saksi tidak ada menyuruh saudara Suherdi untuk meminjam perusahaan PT. Pollung Karya Abadi milik Hendri Lumban Gaol

Halaman 123 dari 247 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut. Dan setahu saksi Suherdi selalu meminjam perusahaan milik orang lain.

- Bahwa saksi Hendri Lumban Gaol tersebut adalah temannya Suherdi. Saksi pun baru kenal saksi Hendri Lumban Gaol setelah ada permasalahan ini, yaitu saat saudara Hendri Lumban Gaol mencari saksi dan minta tolong untuk menyelesaikan masalah ini. Dan saksi jawab “ya bapak cari saja Suherdi itu”.
- Bahwa Uang yang digunakan saudara Suherdi untuk melaksanakan paket proyek Pembangunan Gedung Lumbung Pangan dan Lantai Jemur untuk 15 Kabupaten di Badan Ketahanan Pangan (BKP) Provinsi Sumut tahun 2016 tersebut adalah uang pinjaman kredit di Bank Sumut Cabang Stabat.
- Bahwa setahu saksi agunan/jaminan yang digunakan adalah milik orang lain yaitu milik keluarga Edi Wijito (warisan dari orangtua) dan bukan milik Edi Wijito sendiri.
- Bahwa selain saksi dan Pak Suherdi Agunan milik Edi Wijito tersebut juga pernah disewa oleh saudara Budi Candra untuk keperluan pinjaman kredit ke Bank Sumut Cabang Stabat untuk proyek dia.
- Bahwa saat saudara Suherdi melakukan pinjaman kredit di Bank Sumut Cabang Stabat untuk keperluan melaksanakan paket proyek Pembangunan Gedung Lumbung Pangan dan Lantai Jemur untuk 15 Kabupaten di Badan Ketahanan Pangan (BKP) Provinsi Sumut tahun 2016 tersebut benar saksi ada menelpon pihak Bank Sumut Cabang Stabat.
- Bahwa pihak yang saksi hubungi adalah saudara ISBEN selaku Pimpinan Cabang Bank Sumut Cabang Stabat dan juga saudara FAHRIZAL, Saat itu saksi mengatakan kepada saudara ISBEN dan saudara FAHRIZAL dengan mengatakan “ini pak ada kawan saksi (pak Suherdi) mau mengambil kredit”, dan dijawab mereka “ya udah ngak apa-apa”. Selanjutnya saudara Suherdi berangkat ke Bank Sumut Cabang Stabat dengan diantar oleh karyawan saksi yang bernama SRIYADI.
- Bahwa setahu saksi Suherdi yang meminta proyek tersebut dari saudara Suyono karena sama-sama anggota Pujakusuma dan proyek itu diperuntukkan untuk organisasi pujakesuma.
- Bahwa pergantian Nomor Rekening Giro Penampungan di Bank Sumut Gubsu sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) yang diganti ke Nomor Rekening Giro di Bank Sumut Cabang Stabat bukan atas permintaan saksi. Tetapi adalah kesengajaan dari saudara Suherdi sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi saudara Suherdi memiliki kemampuan SDM (karyawan) namun tidak memiliki kemampuan Financial/Keuangan untuk melaksanakan paket proyek Pembangunan Gedung Lumbung Pangan dan Lantaijemur untuk 15 Kabupaten di Badan Ketahanan Pangan (BKP) Provinsi Sumut tahun 2016 tersebut.
- Bahwa paket proyek Pembangunan Gedung Lumbung Pangan dan Lantaijemur untuk 15 Kabupaten di Badan Ketahanan Pangan (BKP) Provinsi Sumut tahun 2016 tersebut adalah milik Suherdi dan bukan milik saksi.
- Bahwa benar saksi yang merekomendasikan Sdr. H. Suherdi, S.Sos. kepada pihak PT. Bank Sumut Cabang Stabat yaitu Sdr. ISBEN HUTAJULU selaku Pimpinan Cabang dan Sdr. FAKHRIZAL, SE selaku Pimpinan Seksi Pemasaran sehingga dapat memperoleh Kredit SPK pada PT. Bank Sumut Cabang Stabat secara cepat, adapun hal tersebut saksi lakukan juga karena sebelumnya pihak PT. Bank Sumut Cabang Stabat mengatakan kepada saksi kalau ada kawan-kawan kontraktor saksi supaya mengajukan pinjaman ke PT. Bank Sumut Cabang Stabat. Awalnya saksi kira Suherdi kan bagus sehingga saksi merekomendasikannya ke PT. Bank Sumut Cabang Stabat yaitu ke Pak Isben dan Pak Fakhrizal.
- Bahwa Sepengetahuan saksi antara Suherdi dan Edi Wijito ada kerjasama yaitu Edi Wijito sebagai penyedia peralatan mebeuler berupa pintu dan kayu-kayu untuk proyek yang dikerjakan Suherdi.
- Bahwa Terkait Cek Nomor : CJ.604930 tertanggal 28 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut sepengetahuan saksi saudara Suherdi menyerahkan cek kepada Singgih Harinata dan Singgih Harinata menyerahkan cek tersebut kepada anggota Pak Djuki di Showroom Mobil milik Djuki. Adapun uang tersebut merupakan pembayaran utang saudara Suherdi kepada Sdr. Djuki, namun memang uang tersebut mengatasnamakan saksi karena saksi maksudnya hanya ingin membantu Suherdi.
- Bahwa Kalau Singgih Arinata sepengetahuan saksi bekerja juga dalam proyek Pembangunan Gedung Lumbung Pangan dan Lantaijemur di Badan Ketahanan Pangan (BKP) Provinsi Sumut tahun 2016 di 4 (empat) lokasi karena diminta bantuannya oleh Suherdi, sehingga dapat melakukan penarikan dana kredit.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa untuk pelaksanaan proyek di Badan Ketahanan Pangan Provsu itu, sebelumnya ketemu dulu terdakwa dengan Pak Suyono, Heri Ginting dan Pak Suratman untuk membahas proyek dan disepakati bahwa yang

Halaman 125 dari 247 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



melaksanakan proyek itu adalah terdakwa. Terkait cek dari pencairan Kredit Bank Sumut Stabat, terdakwa tidak ada menyerahkannya ke Juki. Terdakwa serahkan ke Pak Suratman semuanya lalu Suratman yang transfer ke Juki. Lalu terdakwa tidak pernah mengangkat Cut Vera sebagai Sekretaris. Uang itu terdakwa ambil sama-sama dengan Cut Vera tapi terdakwa kasih Pak Suratman. Uang yang diambil Ari Singgih juga cek nya terdakwa kasih ke Pak Suratman. Uang itu diambil dari cek yang terdakwa letakkan di kantor Pak Suratman dan waktu Ari Singgih mengambil cek itu terdakwa juga mengetahuinya. Lalu terkait agunan terdakwa tidak tahu biayanya berapa ke Edi Wijito, yang urus semua Pak Suratman.

20. DJUKI, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan saudara Suratman sejak sekira tahun 2000 tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan saudara Suratman setahu saksi adalah sebagai pemain proyek atau sering mendapatkan proyek pemerintah. Namun saksi tidak tahu apakah Suratman memiliki perusahaan atau tidak.
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan saudara Suherdi dengan saudara Suratman apakah sebagai mitra Kerja atau karyawan atau hanya berteman.
- Bahwa dapat saksi jelaskan kalau saudara Suratman sejak sekira tahun 2010 atau sekira tahun 2012 s/d sekarang 2018 sering meminjam uang kepada saksi yang berkisar antara Rp.50.000.000 (lima puluh juta) dan pernah juga Rp.100 juta dan pernah juga Rp.200 juta dan pernah juga Rp.300 juta dan seingat saksi awal saksi kenal Pak Suherdi adalah saat mengambil uang kepada saksi di Showroom Mobil saksi atas suruhan dari Pak Suratman, namun tahun nya saksi tidak ingat.
- Bahwa saat itu saksi ditelpon Pak Suratman untuk keperluan meminjam uang, namun karena tidak bisa datang Pak Suratman menyuruh saudara Suherdi untuk mengambil uang pinjaman kepada saksi. Kemudian saudara Suherdi datang ke Showroom mobil saksi dan setelah sampai di Showroom Mobil lalu tanpa banyak komunikasi saksi menyerahkan uang Pinjaman Pak Suratman itu kepada saudara Suherdi yang jumlahnya saksi juga tidak ingat.
- Bahwa Saksi mau meminjamkan uang kepada saudara Suratman, karena Pak Suratman ada menjaminkan BPKB mobil Rubicon tahun pembuatan 2012 miliknya kepada saksi yang saat itu harganya masih Rp.700 jutaan. Dan setahu saksi Pak Suratman ada memiliki 2 mobil Ribicon dan sekira pada tahun 2021 mobil Rubicon tahun pembuatan 2012 milik Pak Suratman tersebut dijualnya kepada saksi seharga



Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran hutang Pak Suratman kepada saksi sebesar Rp.450 juta.

- Bahwa benar ada transaksi uang masuk ke rekening Bank CIMB Niaga saksi dengan Nomor Rekening : 80007192460 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang ditransfer oleh ANDI GRACIA (staf saksi) ke rekening tersebut. Adapun uang tersebut diberikan oleh Sdr. Suratman untuk keperluan pembayaran hutang Sdr. Suratman kepada saksi.
 - Bahwa benar saksi ada memerintahkan staf saksi yang bernama Andy Gracia untuk melakukan penarikan dana dari cek nilai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Namun sepengetahuan saksi cek tersebut bukan diserahkan Suherdi karena saksi tidak pernah berhubungan dengan Suherdi, namun diserahkan oleh Suratman (stafnya) kepada Andi Gracia. Adapun uang tersebut adalah untuk pembayaran hutang Sdr. Suratman kepada saksi.
 - Bahwa Suherdi tidak pernah meminjam uang kepada saksi, walaupun meminjam kemungkinan besar tidak saksi berikan karena saksi tidak terlalu mengenai Sdr. Suherdi.
 - Bahwa kemudian saksi ketahui bahwa uang yang dipinjam Pak Suratman kepada saksi ternyata dipinjamkan Suratman kepada Suherdi, adapun saya sendiri karena tidak terlalu kenal dengan Suherdi tidak akan mau meminjamkan uang kepada yang bersangkutan apabila bukan Pak Suratman yang meminjamkannya.
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak menyatakan keberatan.

21. SINGGIH HARINATA, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa H. Suherdi, S.Sos. karena yang bersangkutan merupakan teman dari Pak de Suratman dan terkait pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Konstruksi Gedung Gudang Lumbung Pangan dan Kontruksi Lantaijemur TA. 2016 pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara dimana saksi ikut membantu Pak Suherdi melaksanakan pekerjaan tersebut di 4 (empat) lokasi kegiatan. Adapun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa H. Suherdi, S.Sos.
- Bahwa awalnya kan saksi kerja dengan Pak De Suratman, dan waktu itu saksi sedang tidak ada pekerjaan/ kegiatan. Sebelumnya saksi memang sudah kenal dengan Pak Suherdi karena yang bersangkutan berteman dengan Pak De Suratman. Lalu pada tanggal dan bulan yang saksi tidak ingat lagi sekira tahun 2016, Pak Suherdi datang ke Kantor

Halaman 127 dari 247 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pak De Suratman di Komplek Evergreen Jalan Amal dan disana berjumpa dengan Pak De Suratman, saksi (Singgih Harinata), Sriyadi (staf Pak Suratman yang mengurus berkas), Suryanto (staf Pak Suratman/ meninggal dunia). Pada saat itu Pak Suherdi menyampaikan bahwa proyek Pembangunan Gedung Lumbung Pangan dan Lantai Jemur di Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumut tahun 2016 di 15 Kabupaten yang dilaksanakannya sudah hampir tidak selesai sehingga dia meminta bantuan kepada Pak De Suratman untuk membantu menyelesaikan pekerjaan tersebut. Kemudian Pak De Suratman menyuruh saksi dan Heri Ginting (untuk lokasi kegiatan di Nias) untuk membantu Pak Suherdi melaksanakan kegiatan tersebut supaya dapat diselesaikan tepat waktu.

- Bahwa benar saksi pernah menerima beberapa lembar cek yang telah ditandatangani oleh Sdr. H. Suherdi, S.Sos. untuk pengambilan dana di PT. Bank Sumut Cabang Petisah dan Cabang yang ada di Ring Road (daerah yang berdekatan dengan kantor Pak De Suratman), namun saksi tidak tahu apakah dana yang saksi ambil tersebut merupakan dana Kredit Surat Perintah Kerja (SPK) yang dipinjam Sdr. H. Suherdi, S.Sos. kepada PT. Bank Sumut Cabang Stabat tersebut dengan menggunakan PT.Pollung Karya Abadi.
- Bahwa benar saksi ada melakukan penarikan dana menggunakan cek yang diberikan oleh Pak Suherdi pada tanggal tersebut yaitu :
 - Tanggal 25 Oktober 2016 sebesar Rp. 250.000.000,-
 - Tanggal 14 November 2016 sebesar Rp. 30.000.000,-.
- Bahwa saksi datang ke PT. Bank Sumut sambil membawa cek yang sudah ditandatangani pak Suherdi dan KTP saksi, selanjutnya saksi serahkan ke teller. Kemudian pihak Teller menyuruh saksi menunggu karena katanya akan dikonfirmasi dulu ke Pak Suherdi, sekira setengah jam kemudian KTP saksi dikembalikan dan uang diserahkan kepada saksi. Adapun saat melakukan penarikan dana tersebut saksi tidak ada menyerahkan dokumen berupa progress report pelaksanaan proyek atau bukti pendukung lainnya berupa foto pelaksanaan proyek dan kwitansi pembelian material tersebut, dan pihak PT, Bank Sumut juga tidak ada memintanya.
- Bahwa sejak awal pelaksanaan sampai pekerjaan tersebut selesai dilaksanakan, tidak pernah ada pihak PT. Bank Sumut Cabang Stabat yang datang untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan yang saksi lakukan di 4 (empat) lokasi tersebut yaitu daerah di Langkat, Binjai, Deli Serdang, dan Serdang Bedagai.

Halaman 128 dari 247 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 128



- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Heri Ginting karena yang bersangkutan merupakan teman Pak De Suratman, dan Sdr. Heri Ginting juga ikut membantu melaksanakan proyek Pembangunan Gedung Lumbung Pangan dan Lantai Jemur di Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumut tahun 2016 yaitu di 2 (dua) lokasi di Nias.
- Bahwa Sepengetahuan saksi pemilik Proyek Pembangunan Gedung Lumbung Pangan dan Lantai Jemur di Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumut tahun 2016 di 15 Kabupaten tersebut adalah Pak Suherdi, karena berkas dinas dilakukan sendiri kalau pemilik Proyeknya adalah Pak De Suratman maka biasanya saksi lah yang melaksanakan seluruh pekerjaan tersebut.
- Bahwa benar untuk proyek yang dimiliki Pak Suratman, yang biasa melaksanakannya adalah saksi, Pak Wahidin, dan Pak Purnomo.
- Bahwa dalam hal melaksanakan proyek miliknya Pak Suratman mengajukan pinjaman ke Bank, tidak pernah menggunakan namanya sendiri namun menggunakan nama pekerja tetap yang sudah lama bekerja misalnya nama saksi, nama Pak Wahidin atau Nama Pak Purnomo. Dan sebagai pihak yang berurusan dengan pemilik pekerjaan juga tidak menggunakan nama pak Suratman melainkan nama saksi selaku pekerjanya, dimana nama saksi dimasukkan dalam akta perubahan kepengurusan perusahaan sebagai Direktur dan saksi lah yang menandatangani dokumen terkait pelaksanaan pekerjaan.
- Bahwa seingat saksi, saksi pernah disuruh Pak Suherdi mengantarkan cek ke Jalan Nibung dan diserahkan ke anggota Pak Djuki, namun saksi tidak ingat nominalnya berapa.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa terdakwa tidak pernah menyerahkan cek kepada Ari Singgih, namun menyerahkan cek kepada Pak Suratman yang mana cek itu disimpan di kantor Pak Suratman dan Ari Singgih mengambil cek dari kantor Pak Suratman yang saat itu juga terdakwa ketahui.

22. CUT VERA SYAHPUTRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa H. Suherdi, S.Sos. karena saksi pernah bekerja selama beberapa bulan pada Pak Suherdi, selain itu saksi juga merupakan anggota organisasi Puja Kesuma dimana Pak Suherdi juga sebagai pengurus sehingga sebelum bekerja pada Pak Suherdi saksi sudah kenal juga dengan yang bersangkutan. Adapun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pak Suherdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pak Suratman, selain sama-sama di organisasi Puja Kesuma, saksi juga pernah bekerja pada Pak Suratman sebagai Bendahara.
- Bahwa saat bekerja sebagai Sekretaris pada H. Suherdi, S.Sos. pada tahun 2016 tidak ada pekerjaan yang saksi lakukan karena Pak Suherdi melakukan pekerjaannya sendiri, adapun saksi paling disuruh mencairkan dokumen cek ke Bank. Gaji per bulan saksi adalah 2,5 juta perbualannya. Dan saksi berkantor di Jalan Amal Kompleks Evergreen No.9 Medan, yang juga merupakan kantor Pak Suratman dan Kantor Organisasi Puja Kesuma.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pak Suherdi memiliki perusahaan sendiri, yang saksi tahu pekerjaannya adalah pemborong.
- Bahwa saksi pernah dengar Pak Suherdi ada pinjam Kredit, namun saksi tidak tahu pinjamnya kemana, untuk apa dan jumlahnya berapa saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa yang melakukan penarikan dana menggunakan cek pada Tanggal 03 November 2016 sebesar Rp. 95.000.000,- tersebut adalah Pak Suherdi, sedangkan saksi waktu itu hanya menemani saja dan kebetulan KTP saksi yang digunakan untuk mencairkan cek tersebut karena Pak Suherdi sedang menelepon.
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada dokumen lain yang diserahkan, hanya cek itu saja dan KTP saksi.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa terdakwa tidak pernah mengangkat Cut Vera sebagai Sekretaris dan bahwa uang cek yang diambil terdakwa bersama-sama dengan Cut Vera tersebut juga diserahkan terdakwa kepada Pak Suratman.

23. SRIYADI, SE, dinawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa H. Suherdi, S.Sos. karena yang merupakan teman pak Suratman, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa H. Suherdi, S.Sos
- Bahwa Bentuk usaha pak Suratman setahu saksi adalah sebagai Kontraktor, namun setahu saksi Pak Suratman tidak memiliki perusahaan sendiri.
- Bahwa saksi mengetahui adanya proyek Kegiatan Konstruksi Gedung Gudang Lumbung Pangan dan Kontruksi Lantaijemur pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara TA. 2016 tersebut.
- Bahwa Setahu saksi proyek Kegiatan Konstruksi Gedung Gudang Lumbung Pangan dan Kontruksi Lantaijemur pada Badan Ketahanan



Pangan Provinsi Sumatera Utara TA. 2016 tersebut bukan milik Pak Suratman tetapi adalah milik Pak Suherdi.

- Bahwa saudara Suherdi dapat memiliki proyek tersebut karena saudara Suherdi membeli proyek Kegiatan Konstruksi Gedung Gudang Lumbung Pangan dan Kontruksi Lantai Jemur pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara TA. 2016 tersebut dari Direktur PT. Pollung Karya Abadi yang bernama LUMBANGAOL.
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa yang saksi maksud dengan membeli proyek tidak sama dengan meminjam perusahaan. Adapun perbedaannya adalah bahwa kalau membeli proyek, tidak mengikuti lagi proses lelang artinya kita membeli proyek dari pemenang lelang. Sedangkan kalau meminjam perusahaan, kita mengikuti proses lelang dari awal hanya saja menggunakan nama perusahaan yang kita pinjam namanya.
- Bahwa Sepengetahuan saksi saudara Suherdi tidak mempunyai perusahaan sendiri, sama seperti halnya dengan saudara Suratman, saudara Suherdi juga biasanya melaksanakan proyek dengan cara membeli proyek dari perusahaan yang telah memenangkan lelang.
- Bahwa Sepengetahuan saksi saudara Suherdi tidak mengikuti proses lelang Kegiatan Konstruksi Gedung Gudang Lumbung Pangan dan Kontruksi Lantai Jemur pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara TA. 2016 tersebut, yang mengikuti proses lelang adalah LUMBANGAOL selaku Direktur PT. Pollung Karya Abadi dan setelah keluar sebagai pemenang lelang barulah proyek tersebut dibeli oleh saudara Suherdi.
- Bahwa Tugas saksi pada proyek itu tidak ada, saksi hanya disuruh pak Suratman untuk bantu saudara Suherdi dalam peminjaman uang ke Bank Sumut Cabang Stabat.
- Bahwa Sepengetahuan saksi setelah membeli proyek Kegiatan Konstruksi Gedung Gudang Lumbung Pangan dan Kontruksi Lantai Jemur pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara TA. 2016 tersebut dari LUMBANGAOL, saudara Suherdi dimasukkan kedalam Akta Perubahan PT. Pollung Karya Abadi dan menjabat sebagai Direktur PT. Pollung Karya Abadi.
- Bahwa Pada dasarnya saksi tidak mengikuti saat proses saudara Suherdi membeli proyek dari LUMBANGAOL selaku Direktur Utama PT. Pollung Karya Abadi dan saksi juga tidak ikut saat Suherdi mengurus akta perubahan perusahaan PT. PKA yang memasukkan namanya sebagai Direktur PT. PKA di Notaris. Adapun saksi mengetahui hal tersebut dari cerita saudara Suherdi kepada saksi saat



mendatangi Pak Suratman di kantornya yang berlokasi di Komplek Evergreen Jl.Amal Blok H No.3.

- Bahwa Awalnya sekira bulan Oktober tahun 2016 pak Suherdi datang ke kantor Pak Suratman di Komplek Evergreen Jl.Amal Blok H No.3 untuk menawarkan proyek Pembangunan Gedung Lumbung Pangan dan Lantai Jemur di Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumut tahun 2016, namun karena tidak ada dana lalu Pak Suratman menyuruh Pak Suherdi meminjam uang ke Bank Sumut Cabang Stabat.
- Bahwa sebabnya pak Suratman menyuruh Suherdi untuk meminjam kredit ke Bank Sumut Cabang Stabat karena saat itu agunan Pak Suratman untuk peminjaman sebelumnya ada pada Bank Sumut Cabang Stabat dan agunan tersebut masih bisa dipakai untuk pinjaman Kredit Suherdi. Adapun agunan tersebut sebenarnya bukan milik pak Suratman tetapi adalah milik teman pak Suratman yaitu saudara Edi Wijito yang bekerja sebagai pembuat kusen pintu.
- Bahwa sekira bulan Oktober tahun 2016 saat berada di Kantor Organisasi PUJA KESUMA di Komplek Evergreen Jl.Amal Blok H No.3. saksi disuruh oleh Pak Suratman untuk menemani Pak Suherdi untuk memproses peminjaman uang proyek tersebut ke Bank Sumut Stabat.
- Bahwa Kemudian saksi bersama Pak Suherdi dan seorang teman pak Suherdi yang saat itu memakai seragam Bank Sumut (sehingga saksi berasumsi merupakan pegawai Bank Sumut) yang namanya seingat saksi sering dipanggil PERI, berangkat bersama-sama ke Bank Sumut Cabang Stabat menggunakan satu mobil milik Pak Suherdi. Sesampainya di Kantor Bank Sumut Cabang Stabat lalu saksi mengenalkan Pak Suherdi ke Pak Fahrizal dari pihak Bank Sumut Cabang Stabat yang sudah saksi kenal sejak tahun 2015 karena Pak Suratman sering mengajukan Kredit ke Bank Sumut Cabang Stabat dan biasanya berhubungan dengan Pak Fakhrizal. Selanjutnya Pak Fakhrizal menelpon Pak Suratman dan menanyakan apa benar Suherdi merupakan orangnya pak Suratman, dan Pak Suratman mengatakan pada Pak Fakhrizal “ betul, tolong dibantu kreditnya pak Suherdi”.
- Bahwa saksi tidak ikut menemani saudara Suherdi saat melakukan penandatanganan akad Kredit pada Bank Sumut Cabang Stabat tersebut. Sepengetahuan saksi yang ikut penandatanganan akad Kredit adalah Suherdi selaku Pemohon Kredit dan istrinya serta Pak Edi Wijito selaku pemilik agunan serta istrinya.



- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Pak Suherdi ada menjumpai Pak Suratman, namun kalau berkomunikasi saksi rasa pasti ada.
 - Bahwa Sepengetahuan saksi kesepakatan yang dibuat yaitu pada saat itu kan Suherdi ada juga melaksanakan proyek pembangunan Rumah Nelayan di Sibolga, dan Suherdi berjanji kepada Edi Wijito yang profesi sehari-harinya sebagai pembuat kusen, bahwa kusen pintu dan jendela yang mengisi Rumah Nelayan tersebut akan diserahkan kepada Edi Wijito sebagai suppliernya.
 - Bahwa Menurut saksi uang Kredit SPK dari Bank Sumut Cabang Stabat tidak hanya dinikmati oleh Suherdi tetapi juga Pak Suratman karena mereka bekerjasama melaksanakan proyek tersebut dan mungkin ada keuntungan yang dijanjikan oleh Suherdi kepada Pak Suratman terkait pelaksanaan proyek..
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan.

24. UMI KALSUM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal namun tahu dengan Sdr. H. Suherdi, S.Sos. karena yang bersangkutan pernah meminjam Sertifikat Hak Milik Nomor: 38 tanggal 13 Pebruari 1984 atas nama Suyanto (almarhum mertua saksi) dari almarhum suami saksi, Edi Wijito. Saksi tidak punya hubungan keluarga dengan yang bersangkutan.
- Bahwa sekitar tahun 2011 Edi Wijito (Suami saksi) meminjamkan sertifikat atas nama mertua saksi (Suyanto/almarhum) kepada Suratman (teman suami saksi) yang dikenalnya disaat menempah kusen kayu yang dipergunakan untuk proyeknya di Tebing Tinggi.
- Bahwa suami saksi sudah mengenal Suratman sebelum pembuatan kusen tersebut yaitu pada saat Suratman mencalonkan diri menjadi Bupati Langkat suami saksi menjadi salah satu tim sukses walaupun kemudian gagal. Semua kegiatan suami saksi tidak pernah dia beritahu saksi sebagai istrinya, suami saksi selalu tertutup, istri tidak boleh ikut campur dalam kegiatan usaha suami saksi.
- Bahwa karena suami saksi Edi Wijito yang saat itu masih dalam kondisi sakit gagal ginjal dan jalannya masih dituntun maka hanya menunggu di mobil. Sedangkan saksi dibawa ke lantai atas kantor Bank Sumut Cabang Stabat, dan dilantai atas tersebut saksi berjumpa dengan saudara SUHERDI bersama seorang perempuan yang setahu saksi sebagai sekretaris Suherdi. Dan juga saksi melihat ada Notaris perempuan yang namanya saksi tidak tahu. Kemudian saksi disuruh oleh Notaris dan juga pegawai Bank Sumut Cabang Stabat laki-laki

Halaman 133 dari 247 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



yang tidak ingat namanya untuk menandatangani surat-surat yang saksi tidak ketahui isinya.

- Bahwa saksi tidak tahu isinya karena sebelum menandatangani surat tersebut saksi tidak ada menerima penjelasan dari Notaris, dari pegawai Bank Sumut ataupun dari saudara Suherdi sendiri. Selanjutnya pegawai Bank Sumut laki-laki tersebut membawa surat tersebut untuk ditandatangani suami saksi yang berada di mobil karena dalam kondisi sakit. Selanjutnya saksi kembali diantar oleh saudara ARI pulang kerumah. Dan saat itu saksi dan suami saksi tidak ada dikasih uang oleh saudara Suherdi ataupun oleh saudara Suratman.
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Sertifikat Hak Milik atas nama Suyanto yang dipinjam saudara Suratman dipergunakan oleh saudara Suherdi untuk proyek pembangunan Gedung Gudang Lumbung Pangan pada 15 Kabupaten di Sumut.
- Bahwa Yang saksi ketahui hanyalah Sertifikat Hak Milik atas nama Suyanto menurut suami saksi hanya dipinjam oleh pak Suratman saja.
- Bahwa Para Ahli Waris Suyanto yaitu :
 - 1 Tri manto
 - 2 Widyawati
 - 3 Sudarmanto
 - 4 Eva siaga edi
 - 5 Bambang
 - 6 Mursi Hananto
 - 7 Edi wijito
 - 8 Sri atin.
- Bahwa Tanah waris yang saksi terima tersebut sudah dibagi dengan dasar surat keterangan pajak yang ada pada masing-masing penerima waris itu saja yang ada.
- Bahwa Surat tentang kepemilikan tanah untuk masing-masing belum dibagi.
- Bahwa seluruh ahli waris sebanyak 7 (tujuh) orang tidak setuju sertifikat tersebut digunakan sebagai jaminan oleh saudara Suherdi.
- Bahwa Saksi tidak tahu apa dasar Bank Sumut Cabang Stabat mencairkan kredit pinjaman Suherdi untuk proyek pembangunan Gedung Gudang Lumbung Pangan pada 15 Kabupaten di Sumut, yang dijelaskan suami saksi katanya hanya untuk modal Suratman untuk proyeknya.
- Bahwa Saksi hanya tanya ke suami saksi nanti bermasalah dihari kemudian, kata suami saksi tidak, nanti Suratman yang bertanggungjawab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelum diagunkan 4 kali di Bank Sumut Cabang Stabat juga pernah diagunkan ke Bank Sumut Cabang Stabat Binjai oleh suami saksi selama 2 kali dengan nilai kredit pertama-tama pinjam sebesar Rp.60 juta dan lunas, kemudian yang kedua kalinya sebesar Rp.100 juta dan macet hanya setahun kemudian menjadi lunas.
- Bahwa Saksi tahu surat tanah tersebut masih milik orang lain yaitu masih atas nama saudara-saudara suami saksi dan bukan milik suami saksi sendiri karena masih ada milik ahli waris yang lain, tetapi tetap saksi tandatangani karena saat itu saksi tidak tahu dan tidak dijelaskan maksud peminjaman sertifikat tersebut oleh saudara Suherdi dan juga oleh saudara Suratman.
- Bahwa keberadaan sertifikat Hak Milik No.38 tanggal 13 Pebruari 1984 dengan luas 7.497 M2 atas nama Suyanto ada pada BDPSU Stabat.
- Bahwa walaupun saksi tahu tanah tersebut milik Suyanto atau tanah warisan bersama namun saksi tetap tanda tangan Akad Kredit dengan agunan surat tanah milik Suyanto tersebut karena permintaan suami saksi Edi Wijito (almarhum) yang saat itu juga dalam kondisi sakit.
- Bahwa pada tahun 2016 harga jual tanah seluas 7.497 M2 sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 38 tanggal 13 Pebruari 1984 atas nama Suyanto tersebut tidak sampai Rp. 1.344.100.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh empat juta seratus ribu rupiah), namun sekarang pada tahun 2022 mungkin saja sudah sampai seharga karena tanah yang didepan atau di pinggir jalan daerah situ satu rantenya sudah mencapai 300 jutaan.
- Bahwa tidak benar bahwa ahli waris pak Suyanto bermaksud mengalihnamakan tanah seluas 7.497 M2 tersebut seluruhnya hanya kepada Edi Wijito (almarhum). Adapun sebabnya Sertifikat Hak Milik Nomor : 38 tanggal 13 Pebruari 1984 tersebut tidak juga dipecah menjadi nama masing-masing ahli waris sesuai dengan bagian tanahnya masing-masing adalah karena keterbatasan ekonomi dimana saksi belum sanggup untuk mengurusnya ke BPN yang pasti membutuhkan biaya yang tidak sedikit.
- Bahwa saksi sangat keberatan apabila tanah milik Alm. Suyanto (mertua saksi) seluas 7.497 M2 tersebut dilelang oleh PT. Bank Sumut, karena diatas tanah itu saksi 8 (delapan) keluarga hidup bersama anak-anak saksi sehingga apabila tanah tersebut dilelang maka saksi dan anak-anak saksi akan kehilangan tempat tinggal.

Halaman 135 dari 247 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



- Bahwa Tanah itu tidak pernah diserahkan ke Pak Edi Wijito sebagai tanah pribadi. Tanah itu merupakan tanah bersama milik ahli waris Pak Suyanto (Edi Wijito dan saudara-saudaranya).

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa terkait jaminan tambahan yang mengurusnya adalah Pak Suratman.

25. SUDARMANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Awalnya pada tahun 2008 saksi menanyakan kepada adik saksi bernama Edi Wijito dimana sertifikat tanah orang tua kita an. Suyanto, karena sertifikat itu mau saksi pecahkan. Lalu adik saksi menjawab dipinjamkan sama kawannya sebentar lagi mau keluar, jadi setelah itu saksi tunggu-tunggu juga tidak keluar-keluar. Selanjutnya kurang lebih setahun kemudian saksi tanyakan lagi kapan sertifikat itu keluar, lalu dijawab adik saksi belum keluar dari Bank Sumut. Ternyata sampai tahun 2017 Edi Wijito meninggal.
- Bahwa Setelah adik meninggal tidak lama kemudian orang BPK datang kerumah menjelaskan kepada istri saksi bahwa sertifikat tanah atas nama orang tua saksi bernama Suyanto telah digadaikan di Bank Sumut Cabang Stabat senilai 1,4 Milyar. Setelah saksi mendengar keterangan istri saksi perihal surat tanah orang tua saksi tersebut, lalu saksi pergi ke rumah istri Edi Wijito menanyakan sertifikat tersebut apakah memang benar digadaikan? ia katanya. Jadi kapan keluarnya, saksi pun tidak tahu dan akupun baru tahu kalo hutang itu sebesar Rp.1,4 Milyar, dan orang-orang BPK itu juga mendatangi ahli waris lain.
- Bahwa Tidak ada saksi memberikan kuasa kepada Edi Wijito untuk menjual tanah saksi tersebut.
- Bahwa Warisan tanah orang tua saksi an. Suyanto tersebut telah dibagikan kepada masing-masing anaknya dengan cara mendapatkan 2 bagian dengan ukuran satu bagian 11kali 25 m dan satu bagian lagi 11 kali 32 m.
- Bahwa Para Ahli Waris berdasarkan urutan umur yaitu :
 - 1 Tri manto
 - 2 Widyawati
 - 3 Sudarmanto
 - 4 Eva siaga edi
 - 5 Bambang
 - 6 Mursi Hananto
 - 7 Edi wijito
 - 8 Sri atin.
- Bahwa urutan posisi tanah dari pinggir jalan adalah :



- 1 Edi Wijito
- 2 Eva siaga Edi
- 3 Sri atin
- 4 Mursi Hananto
- 5 Sudarmanto
- 6 Tri manto
- 7 Bambang
- 8 Widyawati.

- Bahwa Saksi tidak pernah dipanggil atau menandatangani pembagian ahli waris atas tanah orang tua Saudari an. Suyanto di depan YUSNAWATI Notaris Wilayah Langkat.
- Bahwa harga tanah warisan saksi tersebut sekarang ini sekitar Rp.1,5 Milyar tidak wajar, dan walaupun dihitung harga lokasi tersebut sekitar separo harga dari itu karena lokasinya jauh masuk kedalam dari jalan utama kurang lebih 300 m.
- Bahwa Umi Kalsum merupakan adik ipar saksi, istri dari Edi Wijito.
- Bahwa keberadaan sertifikat Hak Milik No.38 tanggal 13 Pebruari 1984 dengan luas 7.497 M2 atas nama Suyanto ada pada BDPSU Stabat.
- Bahwa saksi tidak pernah menyetujui tanah saksi dijadikan oleh saudara Suherdi sebagai Jaminan peminjaman Kridit sebesar Rp.1,5 miliar di Bank Sumut Cabang Stabat.
- Bahwa Saksi tidak pernah menyetujui nya dan tidak pernah sepakat dengan seluruh ahli waris lainnya untuk menjual tanah waris saksi tersebut kepada adiksaksi Edi Wijito.
- Bahwa Pihak Bank Sumut Cabang Stabat tidak ada menjumpai saksi dan menjelaskan kalau tanah saksi yang berasal dari warisan orangtua bernama dan bersertifikat atas nama Suyanto tersebut dalam status jaminan pinjaman saudara Suherdi di Bank Sumut Cabang Stabat dan sebagai Hak Bank Sumut Cabang Stabat sebagai Kuasa Jual. Dan saksi tidak akan setuju tanah saksi itu dijual oleh Bank Sumut Cabang Stabat. Karena itu tanah hak milik saksi satu satunya. Dan saksi pribadi juga tidak pernah menjaminkannya ke Bank Sumut Cabang Stabat atau Bank lainnya untuk keperluan minjam uang. Dan saksi juga tidak pernah menerima uang atas pinjaman saudara Suherdi kepada Bank Sumut Cabang Stabat tersebut.
- Bahwa 1 rantai harga tanahnya lebih kurang 130 juta.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa terkait jaminan tambahan yang mengurusnya adalah Pak Suratman.

26. SRI ATIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 137 dari 247 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



- Bahwa Awal mula surat tanah orang tua saksi berada di tangan Edi Wijito pertama kali dipinjamkan oleh ayah saksi untuk digunakan sebagai agunan pinjaman di Bank sebagai modalnya sekitar dibawah tahun 2000. Kemudian surat tersebut masih tetap berada ditangannya dan dijadikan lagi agunan di Bank dan dipinjam oleh Budi Chandra sekitar tahun 2015. Apakah pinjaman Budi Chandra tersebut telah lunas atau tidak saksi tidak tahu. Kemudian sekitar tahun 2017 Edi Wijito meninggal dunia sekitar 2 bulan kemudian tiba-tiba beberapa orang BPK RI kerumah saksi mengatakan surat tanah sertifikat atas nama orang tua saksi telah di agunkan di Bank BPDSU Cabang Stabat, dan saksi bertanya kenapa diagunkan, orang BPK tersebut menjawab..? ada sangkut pautnya dengan kredit Suhardi yang telah diserahkan oleh Edi Wijito. Dan diberitahu orang BPK tersebut utang Suherdi sebesar + 1,4 Milyar. Kemudian BPK bertanya lagi ke saksi apa ibu tidak kenal Suherdi, saksi menjawab tidak kenal. Memang dulu pernah surat tanah tersebut dijadikan agunan oleh Budi Chandra dan saksi ber 4 (Widyawati, Sudarmanto, Sri Atin, Edi Wijito/istrinya Umi Kalsum) sepakat menyetujui untuk diagunkan di Bank lagi, tetapi saudara saksi yang 4 orang lagi tidak setuju. Dan surat tanah orang tua saksi atas nama Suyanto dipinjamkan oleh Edi Wijito kepada Suhardi saksi tidak tau dan hanya Edi Wijito saja yang memberikan ke Suhardi itupun saksi baru tahu dia melibatkan istrinya Umi Kalsum.
- Bahwa Surat tanah berupa Sertifikat Hak Milik atas nama Suyanto orang tua saksi tidak ada saksi buat atau saksi ketahui memberikan kuasa kepada Edi Wijito menjual tanah tersebut kepada orang lain atau diagunkan ke Bank BPDSU Cabang Stabat atau ke Bank lain.
- Bahwa Warisan tanah orang tua saksi an. Suyanto tersebut telah dibagikan kepada masing-masing anaknya dengan cara mendapatkan 2 bagian dengan ukuran satu bagian 11kali 25 m dan satu bagian lagi 11 kali 32 m. Jumlah keseluruhan tanah orang tua saksi kurang lebih 7500 m.
- Bahwa sebagai ahli waris saksi tidak pernah menyetujui nya dan tidak pernah sepakat dengan seluruh ahli waris lainnya terkait dengan isi Akta Pembagian Warisan Nomor 38 tanggal 14 juli 2015 yang dibuat Notaris atas nama Yusnawati, SH tersebut. Dan saksi baru saat pemeriksaan ini melihat Akta tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah menyetujui nya dan tidak pernah sepakat dengan seluruh ahli waris lainnya untuk menjual tanah waris saksi tersebut kepada abang saksi Edi Wijito.



- Bahwa Tanah tersebut saksi fungsikan untuk tempat tinggal saksi dengan keluarga saksi, dimana saksi tinggal bersama dengan seorang suami dan tiga orang anak saksi.
- Bahwa Pihak Bank Sumut Cabang Stabat tidak ada menjumpai saksi dan menjelaskan kalau tanah saksi yang berasal dari warisan orangtua bernama dan bersertifikat atas nama Suyanto tersebut dalam status jaminan pinjaman saudara Suherdi di Bank Sumut Cabang Stabat dan sebagai Hak Bank Sumut Cabang Stabat sebagai Kuasa Jual. Dan saksi tidak akan setuju tanah saksi itu dijual oleh Bank Sumut Cabang Stabat. Karena itu tanah hak milik saksi satu satunya. Dan saksi pribadi juga tidak pernah menjaminkannya ke Bank Sumut Cabang Stabat atau Bank lainnya untuk keperluan minjam uang. Dan saksi juga tidak pernah menerima uang atas pinjaman saudara Suherdi kepada Bank Sumut Cabang Stabat tersebut.
- Bahwa benar saksi pernah menandatangani kertas kosong yang disodorkan oleh Edi Wijito, namun Edi Wijito tidak ada menerangkan apa maksud ditandatangani kertas kosong tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa terkait jaminan tambahan yang mengurusnya adalah Pak Suratman.

27. WIDYAWATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Surat tanah orang tua saksi berada di tangan Edi Wijito pertama kali dipinjamkan oleh ayah saksi untuk digunakan sebagai agunan pinjaman di Bank sebagai modalnya kurang lebih Rp. 300 juta sekitar dibawah tahun 2000. Kemudian surat tersebut masih tetap berada ditangannya dan dijadikan lagi agunan di Bank dan dipinjam kepada Budi Chandra sekitar tahun 2015. Kemudian sekitar tahun 2017 Edi Wigito meninggal dunia, pihak Bank BPDSU Cabang Stabat mengatakan ada utang Suherdi dimana telah diserahkan surat tanah sertifikat an.Suyanto oleh Edi Wijito. Terkait kredit Suherdi sebesar + 1,4 Milyar.
- Bahwa Surat tanah berupa Sertifikat Hak Milik atas nama Suyanto orang tua saksi tidak ada saksi buat dan tidak ada saksi memberikan kuasa kepada Edi Wijito untuk menjual tanah tersebut atau diagunkan ke Bank.
- Bahwa Warisan tanah orang tua saksi an. Suyanto tersebut telah dibagikan kepada masing-masing anaknya, cara membaginya 2 bagian dengan ukuran satu bagian 11 kali 25 m dan satu bagian lagi 11 kali 32 m.
- Bahwa saksi pernah sekali dipanggil oleh Edi Wijito (almarhum) terus ada disuruh tanda tangan, namun saksi tidak tahu apa yang saksi tanda tangani itu dan Edi Wijito (almarhum) juga tidak ada menjelaskan terkait



apa tanda tangan itu yang jelas saksi hanya tanda tangan sesuai permintaan Edi Wijito (almarhum).

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa terkait jaminan tambahan yang mengurusnya adalah Pak Suratman.

28. FAKHRIZAL, SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. selaku Direktur PT. Pollung Karya yang memperoleh fasilitas kredit SPK dari PT. Bank Sumut Cabang Stabat pada Tahun 2016 sebesar Rp. 1.548.000.000,-, adapun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa tahun 2015 sebagai Pemimpin Seksi Pemasaran di PT.Bank Sumut Cabang Stabat
- Bahwa dasar jabatan saksi sebagai pimpinan Seksi Pemasaran di PT.Bank Sumut Cabang Stabat, SK Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 145/Dir/DSDM-PSDM/SK/2015 tanggal 05 Juni 2015 tentang Mutasi dan Atau Promosi Pegawai PT. Bank Sumut.
- Bahwa benar pada tahun 2016 saudara Suherdi, S.Sos ada mengajukan pinjaman Kredit Surat Perintah Kerja (SPK) kepada PT. Bank Sumut Cabang Stabat.
- Bahwa saudara Suherdi, S.Sos. mengajukan pinjaman Kredit Surat Perintah Kerja (SPK) kepada PT. Bank Sumut Cabang Stabat adalah pada tanggal 19 Oktober 2016 sesuai tanggal surat permohonan yang ditandatangani oleh H. Suherdi, S. Sos selaku Direktur PT.Pollung Karya Abadi perihal Permohonan Kredit Umum SPK yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Bank Sumut Cabang Stabat. Dan tercatat di agenda resmi pembukuan surat masuk Bank Sumut Cabang Stabat adalah tanggal 20 Oktober 2016.
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa sebelum mengajukan surat permohonan pinjaman Kredit SPK pada tanggal 19 Oktober 2016, saudara Suherdi, S.Sos. bersama-sama dengan Sdr. Zulkhairi selaku Pincapem PT. Bank Sumut Capem Kantor Gubsu ada menjumpai saksi di kantor PT. Bank Sumut Cabang Stabat untuk mendiskusikan perihal keinginan saudara Suherdi, S.Sos. untuk mengajukan pinjaman Kredit SPK pada PT. Bank Sumut Cabang Stabat dengan nilai plafond sebesar Rp. 1,5 M.
- Bahwa Dalam pertemuan tersebut Sdr. Zulkhairi menjelaskan kepada saksi bahwa awalnya saudara Suherdi, S.Sos. mengajukan permohonan Kredit SPK kepada PT. Bank Sumut Capem Kantor Gubernur Sumatera Utara dengan nilai plafon sebesar Rp. 1,5 M namun karena kewenangan pemberian Kredit SPK PT. Bank Sumut



Capem Gubsu maksimal hanya sebesar 500 juta, maka selanjutnya Sdr. Zulkhairi meminta izin dari Pimpinan Cabang Medan, namun Pinca Medan saat itu tidak memberikan persetujuan karena belum ada dokumen Kontrak walaupun secara ketentuan sebenarnya diperbolehkan untuk pemberian Kredit SPK tanpa adanya dokumen kontrak asalkan ada Lembar Penegasan dan Lembar Konfirmasi. Selanjutnya Sdr. Zulkhairi minta tolong kepada saksi agar permohonan Kredit SPK Sdr. Suherdi, S.Sos. dapat dibantu karena dia sudah malu karena sudah memproses permohonan Kredit SPK namun tidak jadi. Selanjutnya Sdr. Zulkhairi mengatakan kepada saksi bahwa Sdr. Suherdi, S.Sos. merupakan grup usaha Pak Suratman, yang mana saksi mengenal Pak Suratman sebagai nasabah lama PT. Bank Sumut Cabang Stabat. Kemudian setelah itu saksi membawa Sdr. Zulkhairi untuk mendiskusikan terkait permohonan Kredit SPK Sdr. Suherdi, S.Sos dengan Pinca PT. Bank Sumut Cabang Stabat an. Isben Hutajulu. Dalam pertemuan tersebut saksi berdiskusi tentang kemungkinan memproses permohonan Kredit SPK yang diajukan oleh Sdr. Suherdi, S.Sos. dimana saksi berpendapat bahwa permohonan Kredit SPK yang diajukan oleh Sdr. Suherdi, S.Sos. tersebut dapat ditindaklanjuti melihat secara ketentuan PT. Bank Sumut hal tersebut diperbolehkan.

- Bahwa Setelah itu saksi berbicara melalui telepon dengan Pak Suratman untuk menanyakan apakah benar Sdr. Suherdi, S.Sos. termasuk dalam grup usaha Pak Suratman yang saat itu dibenarkan oleh Pak Suratman. Pak Suratman saat itu berkata, "dia sudah kusuruh ke Stabat tapi dia memilih tetap ke Kantor Gubsu, mungkin karena dia lebih dekat dengan Zulkhairi. Kalau bisa kalian proses, tolonglah kalian bantu".
- Bahwa Selanjutnya saksi berkoordinasi dengan Sdr. Suherdi, S.Sos. untuk melengkapi dokumen administrasi pengajuan Kredit SPK dan selanjutnya pada tanggal 19 Oktober 2016 Sdr. Suherdi, S.Sos datang membawa surat permohonan pengajuan Kredit SPK.
- Bahwa pinjaman Kredit Surat Perintah Kerja (SPK) yang diajukan saudara Suherdi, S.Sos tersebut disetujui oleh pihak Bank Sumut Cabang Stabat adalah pada tanggal 21 Oktober 2016 sesuai Surat Persetujuan Membuka Kredit (PMK) Nomor:100/KC-16-APK/KU-SPK/2016 tanggal 21 Oktober 2016 antara Isben Hutajulu selaku Pimpinan Bank Sumut Cabang Stabat dengan saudara H.Suherdi selaku Direktur PT.Pollung Karya Abadi bersama isterinya Nursiah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disetujui oleh Pemberi Agunan yaitu Saudara Edi Wijito bersama Isterinya yaitu Ummi Kalsum.

- Bahwa saudara Suherdi, S.Sos mengajukan nilai pinjaman Kredit Surat Perintah Kerja (SPK) kepada Bank Sumut Cabang Stabat tersebut adalah sebesar Rp.1.548.000.000,- (satu miliar lima ratus empat puluh delapan juta rupiah) yang digunakan untuk keperluan modal kerja pada paket pekerjaan Pengadaan Kontruksi Gedung Gudang Lumbung Pangan dan Kontruksi Lantaijemur di Badan Ketahanan Pangan Propinsi Sumut dengan nilai proyek sebesar Rp.2.580.930.000 (dua miliar lima ratus delapan puluh juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) TA. 2016.
- Bahwa setahu saksi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 38 tanggal 13 Pebruari 1984 atas nama Suyanto untuk Objek Tanah seluas 7.497 M2 yang terdiri dari 7 Bangunan tersebut bukan aset dari perusahaan PT.Pollung Karya Abadi, tetapi adalah milik atau aset pribadi dari saudara Edi Wijito salah satu pengurus atau Direktur PT. Pollung Karya Abadi sesuai Akta Nomor : 96 tanggal 17 Oktober 2016. Adapun Edi Wijito merupakan anak kandung dari Suyanto (meninggal dunia) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 38 tanggal 13 Pebruari 1984 tersebut sudah dibaliknamakan atas nama Edi Wijito.
- Bahwa setahu saksi saat mengajukan permohonan Kredit SPK, tidak ada aset perusahaan PT.Pollung Karya Abadi yang di jadikan saudara Suherdi, S. Sos sebagai Agunan/jaminan.
- Bahwa jangka waktu yang dibutuhkan saudara Suherdi, S.Sos untuk mengajukan permohonan Kredit SPK sampai mendapat persetujuan Kredit SPK tersebut adalah selama 3 (tiga) hari yaitu dari tanggal 19 Oktober 2016 mengajukan permohonan dan tanggal 21 Oktober 2016 menandatangani Akad Kredit.
- Bahwa Dan penarikan/pencairan dananya sebelum saksi pindah ada sebanyak 3 kali yaitu :
 1. Tanggal 21 Oktober 2016 jumlahnya saksi tidak ingat
 2. Tidak ingat yang lebih tahu adalah Pinca saat itu an.Isben Hutajulu
 3. Tidak ingat yang lebih tahu adalah Pinca saat itu an.Isben Hutajulu
- Tentang proses pengajuan Kredit SPK yang dimohonkan saudara Suherdi, S.Sos tersebut apakah sudah sesuai dengan jangka waktunya saksi tidak tahu karena saat itu belum ada ketentuan nya.
- Bahwa alasan saksi menyetujui permohonan Kredit SPK yang diajukan oleh saudara Suherdi, S.Sos adalah berdasarkan nilai yang tercantum

Halaman 142 dari 247 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



dalam Kontrak Kerja yaitu sebesar Rp.2.580.930.000 (dua miliar lima ratus delapan puluh juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan bukan hanya berdasarkan nilai proyek yang dilaksanakan di wilayah kerja PT. Bank Sumut Cabang Stabat.

- Bahwa Adapun tindakan sebagaimana dimaksud pada ketentuan SK. Direksi No. 044/DIR/DKR-KK/SK/2009 tanggal 16 April 2009 halaman 5 poin II.5 item a s/d d yang tidak saksi lakukan yaitu item d : cabang meminta informasi kredit secara tertulis kepada cabang-cabang terdekat pada lokasi proyek untuk menghindari pembiayaan atas proyek yang sama karena saksi berpendapat bahwa hal tersebut sudah diakomodir dengan hasil penelusuran SID (Sistem Informasi Debitur).
- Bahwa benar tidak ada dilakukan survey lapangan ke lokasi pelaksanaan proyek atau *check on the spot* Kegiatan Konstruksi Gedung Gudang Lumbung Pangan dan Kontruksi Lantai Jemur TA. 2016 karena menurut saksi *check on the spot* dapat dilakukan bersamaan dengan pengawasan proyek.
- Bahwa saksi tidak ingat adanya hasil SID atas nama EDI WIJITO yang memiliki track record negatif berdasarkan catatan SID pada saat kredit direalisasi dimana terdapat fasilitas kredit debitur yang bersandi 2, 3 dan 5 tersebut.
- Bahwa Apabila benar hasil SID atas nama EDI WIJITO tersebut ternyata negatif namun kemudian Komite Pemutus Kredit (KPK) PT. Bank Sumut Cabang Stabat tetap menyetujui pemberian Kredit, saksi tidak ingat apa *adjustment* atau penilaian KPK pada saat itu sehingga Kredit SPK tetap disetujui. Sepengetahuan saksi, bisa saja Kredit SPK tetap disetujui walaupun ada hasil SID debiturnya yang memiliki track record negatif sepanjang hasil SID perusahaannya bagus.
- Bahwa terhadap jaminan tersebut juga harus dilakukan survey lebih dahulu sesuai SE Direksi Nomor : 043/DIR/DKR-KORP/SE/2014 tanggal 27 Agustus 2014 butir III.1 yang menyebutkan "Terhadap barang yang akan diterima sebagai agunan kredit kas dan atau non kas harus dilakukan penilaian/taksasi, untuk memperoleh keyakinan harga yang wajar menurut Bank".
- Bahwa sebabnya pihak Bank Sumut Cabang Stabat tetap menyetujui KMK yang diajukan oleh saudara Suherdi walaupun agunan yang dijadikan jaminan oleh saudara Suherdi, S Sos tersebut ternyata terkait dengan pihak lain karena tanah tersebut adalah masih dalam bentuk warisan keluarga yang sudah terbagi dengan Kakak, Adik atau belum milik saudara Edi Wijito karena dokumen-dokumen peralihan hak atas SHM No. 38 ke atas nama sdr. Edi Wijito telah diperiksa oleh Notaris



yang bekerjasama dengan Bank dan menurut beliau seluruh dokumen-dokumen tersebut telah memenuhi syarat untuk balik nama, maka saksi berkeyakinan penuh bahwa hak atas SHM No. 38 adalah milik Edi Wijito semata.

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau ada pihak keluarga yang tidak menyetujui, karena menurut saksi hak pemilikan atas SHM No. 38 itu adalah milik Edi Wijito semata berdasarkan dokumen yang telah diteliti oleh pihak Notaris atas nama Yusnawati Siregar, SH yaitu Akte No : 38 tanggal 14 Juli 2015 yang dibuat oleh Notaris Yusnawati Siregar, SH.
- Bahwa benar saksi tidak ada menanyakan kepada ahli waris Suyanto terkait kebenaran Akta Pembagian Warisan yang dibuat oleh Yusnawati Siregar, SH.
- Bahwa berdasarkan SE Direksi Nomor : 043/DIR/DKR-KORP/SE/2014 tanggal 27 Agustus 2014 butir II.C.2.a antara lain disebutkan :

“surat tanah yang belum bersertifikat ataupun yang telah bersertifikat namun belum dibaliknamakan tidak dapat diterima sebagai agunan kredit kas atau non kas jika SPPT-PBB belum pernah diterbitkan oleh kantor pajak, karena pajak BPHTB dan PPh nya belum dapat dihitung. Dikhawatirkan persyaratan proses Pensertifikatan dan Balik Nama tidak dapat dilakukan.

- Bahwa Unit Operasional harus meminta *cover note* dari Notaris yang berisikan :
 - Notaris telah mengkonfirmasi ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) bahwa BPN dapat menerbitkan Sertifikat sebagaimana yang diajukan Bank.
 - Notaris akan menyerahkan bukti dari BPN kalau proses pensertifikatan atau balik nama sedang berlangsung.
 - Bila pengurusan pensertifikatan dan atau balik nama SHM telah selesai maka Notaris akan menyerahkannya kepada Bank.
- Bahwa Sepengetahuan saksi *cover note* yang diserahkan oleh Notaris YUSNAWATI, SH Nomor : 154/SK/NOT/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016 tersebut tidak melampirkan bukti dari BPN kalau proses pensertifikatan atau balik nama sedang berlangsung.;
- Bahwa SHM Nomor : 38 an. SUYANTO tersebut pada saat ini sudah dibaliknamakan atas nama EDI WIJITO pada tanggal 22 Desember 2017.
- Bahwa saat melakukan pinjaman Kredit SPK dengan nilai plafond sebesar Rp. 1.548.000.000,- tersebut saudara Suherdi, S Sos ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka Nomor Rekening Giro Nomor : 311.01.04.003214-7 sebagai tempat penyaluran pembayaran hasil proyek.

- Bahwa saat melakukan pinjaman Kredit SPK dengan nilai plafond sebesar Rp. 1.548.000.000,- tersebut saudara Suherdi, S Sos tidak ada memperlihatkan Surat Perjanjian (Kontrak) karena saat itu kata saudara Suherdi, S.Sos kontraknya belum selesai dibuat.
- Berdasarkan SK Direksi Nomor : 044/DIR/DKR-KK/SK/2009 tanggal 16 April 2009 butir III.1.a.2i menyebutkan jika Nomor Rekening penyaluran tagihan proyek ke PT.Bank Sumut belum tercantum di SPK/Kontrak Kerja dan atau SPK/Kontrak Kerja masih dalam proses pembuatan pada Bohir maka pemohon wajib dilengkapi surat penegasan pembayaran tagihan.
- Bahwa Hasil konfirmasi tersebut saksi tuangkan dalam lembaran konfirmasi sebagaimana diatur di dalam SK Direksi No. 044/DIR/DKR-KK/SK/2009 tanggal 16 April 2009.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa sebenarnya Ir. Suyono, MM. Namun berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 027/5916/PPBJ/KKP/X/2016 tanggal 06 Oktober 2016 dan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Gudang Lumbung Pangan dan Konstruksi Lantai Jemur Nomor : 027/5871/PPBJ/KKP/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016 yang dibawa oleh saudara Suherdi, S.Sos., pada dokumen tersebut yang bertanda tangan sebagai Pengguna Anggaran adalah Ir. Suyono, MM.
- Bahwa berdasarkan Lampiran SK Direksi Nomor : 044/Dir/BKR-KK/SK/2009 tanggal 16 April 2009 tentang Pemberian Kredit Modal Kerja kepada Kontraktor/rekanan disebutkan bahwa pihak-pihak yang bertandatangan adalah Pejabat Pengelola Fisik Proyek (Bouwheer) dan Pejabat Pengelola Keuangan Proyek.
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwasanya pada tanggal 19 Oktober 2016 tersebut Ir. Suyono, MM. tidak lagi menjabat sebagai Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara sekaligus merangkap sebagai Pengguna Anggaran (PA) pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara dan telah digantikan oleh Ir. Dahler sejak tanggal 07 Oktober 2016.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah surat nomor : 477 B/KC-16-APK/L/2016 tanggal 19 Oktober 2016 perihal : Pemberitahuan Adanya Perjanjian Cessie atas Tagihan Proyek yang ditandatangani oleh Isben Hutajulu selaku Pemimpin Cabang PT. Bank Sumut Cabang Stabat, Ir. Suyono, MM. selaku PPK Badan Ketahanan Pangan Pemerintah

Halaman 145 dari 247 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Utara dan Dody Sugiono, ST. selaku Bendahara yang ditujukan kepada PPK dan Bendahara Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara tersebut sudah diserahkan kepada PPK dan Bendahara Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara atau tidak, karena pengiriman surat tersebut bukan merupakan tugas saksi melainkan tugas Seksi Administrasi dan Penyelamatan Kredit.

- Bahwa Kredit SPK yang diajukan oleh saudara Suherdi, S.Sos. disetujui oleh PT. Bank Sumut Cabang Stabat saksi tidak ada mendatangi Kantor Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara dan bertemu dengan PPK atau Bendahara Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara untuk mengkonfirmasi secara langsung perihal adanya Kredit SPK an. Suherdi, S.Sos/ PT. Pollung Karya Abadi pada PT. Bank Sumut Cabang Stabat.
- Bahwa sampai saksi pindah tanggal 04 Nopember 2016 Surat Perjanjian (Kontrak) tersebut tidak pernah diberikan. Dan setahu saksi dari informasi teman-teman ternyata sampai akhir proyek, ternyata Surat Perjanjian (Kontrak) yang mencantumkan Nomor Rekening tempat menampung dana proyek tersebut tidak pernah diserahkan kepada Bank Sumut Cabang Stabat.
- Bahwa setahu saksi Kredit SPK dengan nilai plafond sebesar Rp. 1.548.000.000,- (satu milyar lima ratus empat puluh delapan juta rupiah) tersebut sampai sekarang belum dilunasi saudara Suherdi, S.Sos.
- Bahwa PT.Bank Sumut Cabang Stabat tidak bisa melelang jaminan/ objek agunan tersebut karena pengikatan agunan terhadap kredit SPK tersebut adalah dengan Surat Kuasa Menjual dan bukan Hak Tanggungan.Jadi barang agunan yang bisa dilelang adalah Agunan yang diikat dengan Hak Tanggungan.Sedangkan agunan yang diikat dengan Surat Kuasa Menjual tidak bisa dilelang tetapi PT. Bank Sumut bisa mengajukan gugatan perdata dengan meminta Penetapan Sita Jaminan terhadap objek agunan.
- Bahwa kewajiban pokok yang belum diselesaikan oleh saudara Suherdi, S.Sos. dengan posisi per tanggal 28 Februari 2021 adalah sebesar Rp. 1.484.630.959.- (satu milyar empat ratus delapan puluh empat juta enam ratus tiga puluh ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah).
- Bahwa Terkait dimasukkannya Sdr. Edi Wijito (almarhum) sebagai salah satu Direktur PT. Pollung Karya Abadi dalam Akta Notaris Binsar Simanjuntak, SH Berita Acara Rapat PT. Pollung Karya Abadi Nomor : 96 tanggal 17 Oktober 2016, saksi tidak ada mengkonfirmasi

Halaman 146 dari 247 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebenaran faktanya kepada Direktur Utama atau Komisaris PT. Pollung Karya Abadi

- Bahwa Alasan saksi menerima Surat Keterangan (cover note) Notaris/ PPAT Kabupaten Langkat an. YUSNAWATI, SH Nomor : 154/SK/NOT/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016 sebagai dasar untuk menjadikan Sertifikat Hak Milik Nomor : 38 atas nama Suyanto sebagai Jaminan Tambahan untuk Kredit SPK yang diajukan oleh H. Suherdi, S.Sos. walaupun benar cover note tersebut tidak khusus ditujukan untuk Kredit SPK yang diajukan oleh H. Suherdi, S.Sos., namun kami berpendapat bahwa SHM tersebut sedang dalam proses balik nama oleh Notaris dan syarat-syaratnya lengkap sehingga dimungkinkan untuk dibaliknamakan atas nama Edi Wijito (Almarhum).
- Bahwa Saksi tidak tahu pastinya bahwa Edi Wijito (almarhum) menyewakan aset miliknya kepada H. Suherdi, S.Sos., namun sepengetahuan saksi sewa menyewa aset untuk jaminan tambahan merupakan hal yang lumrah di kalangan kontraktor/ pelaksana proyek yang tidak punya aset sendiri. Saksi pikir tidak mungkin ada seseorang yang mau meminjamkan aset nya tanpa ada diberikan uang atau fee.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

29. ISBEN HUTAJULU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. selaku Direktur PT. Pollung Karya Abadi karena pada tahun 2016 yang bersangkutan mengajukan Kredit SPK pada PT. Bank Sumut Cabang Stabat dengan nilai plafond sebesar Rp. 1.548.000.000,- (satu milyar lima ratus empat puluh delapan juta rupiah) dan belum menyelesaikan kewajibannya hingga saat ini. Adapun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Pimpinan Cabang Bank Sumut di Stabat tahun 2016.
- Bahwa berdasarkan Akta Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Pengurusan Direksi PT. Pollung Abadi Notaris Binsar Simanjuntak, SH. Nomor : 185 tanggal 21 September 2016, H. SUHERDI, S.Sos. hanya bertindak selaku Direktur PT. POLLUNG KARYA ABADI berhubungan dengan pekerjaan : Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Gudang Lumbung Pangan dan Lantai Jemur pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Apabila perseroan terbatas PT. POLLUNG KARYA ABADI ditunjuk dan ditetapkan sebagai perusahaan untuk



melaksanakan pekerjaan tersebut, maka yang melaksanakan pekerjaan tersebut, termasuk seluruh biaya yang diperlukan untuk melaksanakan dan menyelesaikannya menjadi tanggung jawab dan pembayaran pihak kedua (SUHERDI).

2. Seluruh pembayaran terhadap pekerjaan tersebut adalah hak dan kepunyaan pihak kedua untuk keperluan tersebut Pihak Kedua diberi persetujuan membuka Rekening (A/C) atas nama Perseroan Terbatas PT. POLLUNG KARYA ABADI pada Bank yang ditunjuknya sendiri yang Khusus dipergunakan hanya untuk keperluan pembayaran atas pekerjaan tersebut; dan yang berhak mempergunakan serta menarik uang dari Rekening (A/C) yang dibuka tersebut adalah pihak Kedua, dan pihak Kedua tidak akan mempergunakan cek atau bilyet Giro yang tidak ada atau kurang dananya atas rekening yang dibuka tersebut;

Dengan memenuhi ketentuan yang disebut dalam anggaran dasar perseroan terbatas PT. POLLUNG KARYA ABADI, Pihak Kedua diberi persetujuan untuk mengajukan permohonan kredit yang khusus dipergunakan untuk keperluan pekerjaan yang disebut dalam akte ini.

3. Pihak kedua berkewajiban membayar dan membereskan pajak-pajak yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut atas nama perseroan terbatas PT. POLLUNG KARYA ABADI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyerahkan bukti setoran/ pembayarannya kepada Direktur Utama Perseroan.
4. Pihak Kedua harus melaksanakan dan menyelesaikan 100 % (seratus persen) pekerjaan tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab dan harus sesuai dengan spesifikasi teknik dan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Kontrak atau Perjanjian Kerja serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut
- Bahwa mekanisme pengajuan, penelitian/verifikasi suatu kredit yang diajukan oleh pemohon sampai terealisasi sampai dikabulkan/terrealisasi untuk dipenuhi kredit tersebut/cair yaitu :
 - a) Permohonan tertulis dari Debitur yang memuat tujuan penggunaan besaran kredit dan
 - b) jangka waktu yang dilampiri dengan legalisasi perusahaan, perijinan usaha, tanda pengenalan (KTP, KK, Akta Nikah), NPWP, dan bukti pemilikan agunan.



- c) Bank melakukan peninjauan usaha dan agunan.
- d) Bank melakukan wawancara kepada calon Debitur untuk menggali lebih dalam
- e) tujuan penggunaan, kemampuan membayar, usaha yang akan dibiayai.
- f) Melakukan taksasi terhadap agunan dan menghitung ratio agunan terhadap pinjaman dan menganalisa agunan cukup saleable (mudah dijual) dan marketable (mudah dipasarkan).
- g) Melakukan analisa pendahuluan dan lanjutan untuk menghitung kemampuan Debitur untuk melunasi hutangnya sesuai jangka waktu yang dimohonkan.
- h) Jika layak dibiayai maka diterbitkan memorandum pencairan kredit yang
- i) ditandatangani oleh kelompok pemutus kredit sebanyak 3 orang pejabat (pimpinan cabang, wakil pimpinan cabang dan pinsi pemasaran).
- j) Menandatangani PMK (Persetujuan Membuka Kredit) oleh pejabat bank dan
- k) Debitur (suami istri) dan melakukan perikatan atas agunan yang diberikan.
- Bahwa mekanisme realisasi kredit yang diajukan oleh Suherdi salah satu Direksi PT. Pollung kepada Cabang Bank Sumut Stabat tahun 2016 yaitu :
 1. Membuat surat permohonan tertulis untuk pembiayaan pengerjaan proyek pengadaan kontruksi gedung gudang lumbung pangan dan kontruksi lantai jemur dengan nilai proyek Rp.2.580.930.000 yang dilampirkan dengan legalisasi perusahaan, perijinan usaha, dan bukti kepemilikan agunan serta tanda pengenal. Dalam surat permohonan juga memuat jumlah kredit yang akan diberikan sebesar 60% dari nilai proyek sebesar Rp.1.548.000.000 dan juga melampirkan kontrak kerja. Dalam hal ini kontrak kerja belum diterbitkan, Bank meminta surat penegasan pembayaran tagihan pekerjaan.
 2. Kemudian Bank memastikan proyek tersebut dengan menerbitkan surat konfirmasi kepada PPK (Pejabat Pembuat Komitme)/Bouwheer dan ditandatangani PPK dan Bendahara serta petugas Bank dan diketahui oleh pimpinan cabang.
 3. Surat konfirmasi memuat :
 - Nama perusahaan pemenang tender



- Nama proyek sesuai SPPB (Surat Penunjukan Penyediaan Barang Jasa)
- Nilai proyek
- Jangka waktu
- Nomor rekening pembayaran pengerjaan proyek.
- 4. Melakukan transaksi agunan.
- 5. Melakukan analisa pendahuluan dan analisa lanjutan yang melampirkan:
 - SPPB
 - SPMK
- 6. Jika dalam analisa layak dibiayai, diterbitkan memorandum pemberian kredit yang ditandatangani oleh Kelompok Pemutus Kredit (KPK) yaitu pimpinan cabang, wakil pimpinan cabang, dan pinsi pemasaran.
- 7. Jika seluruhnya menandatangani diterbitkan Surat Persetujuan Pemeberian Kredit (SPPK) yang diberikan kepada Debitur.
- 8. Jika Debitur setuju dengan syarat-syarat dalam SPPK, maka diterbitkan cessie (pengalihan hak atas piutang) dan surat pemberitahuan adanya perjanjian cessie atas tagihan proyek.
- 9. Penandatanganan PMK dan perikatan atas agunan (ditandatangani oleh pejabat Bank, Debitur, dan pemilik agunan).
- 10. Melakukan pembukuan atas realisasi kredit.
- Bahwa Saksi memastikan pemberian kredit PT Pollung telah sesuai dengan SOP yang berlaku pada saat realisasi kredit.
- Bahwa Syarat-syarat yang dibebankan saat realisasi kredit yaitu :
 1. Permohonan tertulis dari Debitur
 2. Melampirkan legalisasi perusahaan
 3. Ijin-ijin usaha
 4. Agunan sebagai jaminan
 5. Surat kontrak
 6. Melengkapi surat penegasan pembayaran tagihan pekerjaan jika surat kontrak belum selesai atau belum diterbitkan
 7. Membuat lembaran konfirmasi yang ditandatangani oleh PPK
 8. Menyerahkan surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ)
 9. Menyerahkan surat perintah mulai kerja (SPMK)
 10. Tanda pengenalan pengurus perusahaan
 11. NPWP perusahaan.



12. Surat pernyataan penyerahan kontrak jika kontrak belum diserahkan saat realisasi. Pembebanan tersebut telah sesuai dengan SOP yang berlaku.

- Bahwa fungsi saksi pada saat memutus bahwa kredit yang diajukan oleh Suherdi Direktur PT. Pollung Karya Abadi dikabulkan yaitu :
 - Mengontrol proses bisnis sesuai SOP dan terlaksananya supervisi terhadap pekerjaan bawahan dan memastikan seluruh berkas dan dokumen telah terverifikasi dengan baik dan benar.
 - Kelengkapan dokumen permohonan kredit yang tidak memenuhi syarat dan tidak sesuai dengan SOP yang berlaku sudah pasti tidak difollow up dan saksi siap bertanggung jawab dan menerima konsekuensinya dalam proses realisasi kredit yang tidak sesuai SOP yang berlaku.
- Bahwa PT Pollung Karya Abadi (PT.PKA) bukan milik dari saudara Suherdi sendiri tetapi setuju saksi adalah milik saudara HENDRI LUMBAN GAOL Sedangkan saudara Suherdi hanya masuk jadi Direktur PT.PKA berdasarkan Akta perubahan saja.
- Bahwa i ada meminta informasi kredit atas perusahaan melalui SID (Sistem Informasi Debitur). Namun kalau secara langsung saksi dan pihak Bank Sumut tidak ada melakukan konfirmasi atas pinjaman saudara Suherdi tersebut kepada saudara HENDRI LUMBAN GAOL ataupun kepada Komisaris, Direktur atau Pengurus PT Pollung Karya Abadi (PT.PKA) lainnya.
- Bahwa saat melakukan pinjaman KMK tersebut Suherdi bertindak atas nama PT Pollung Karya Abadi (PT.PKA) dan juga atas nama saudara Suherdi sendiri., Artinya pinjaman KMK yang dilakukan Suherdi tersebut juga ikut menjadi tanggungjawab PT Pollung Karya Abadi (PT.PKA).
- Bahwa petugas yang harus melakukan konfirmasi kepada Komisaris, Direktur atau Pengurus PT Pollung Karya Abadi (PT.PKA) lainnya adalah Pinsi Pemasaran Bank Sumut Cabang Stabat yang saat itu dijabat oleh saudara Fahrizal.
- Bahwa Saat menandatangani akad kredit tersebut saudara Suherdi tidak datang sendiri tetapi didampingi oleh isterinya yang bernama Nursiyah.
- Bahwa saat menandatangani akad kredit tersebut datang juga saudara Edi Wijito yang hanya berada di Mobil karena sakit yang didampingi isterinya bernama Umi Kalsum.



- Bahwa saat menandatangani akad kredit, saksi tidak ada ada menanyakan dan meminta Surat Perjanjian (Kontrak) kepada Suherdi.
- Bahwa awalnya pada tanggal 19 Oktober 2016 menurut saudara Fahrizal selaku Pinsi pemasaran Surat Perjanjian (Kontrak) saat itu belum selesai. Sehingga sesuai dengan SK Direksi Nomor:044/DIR/DKr-KK/SK/2009 tanggal 16 April 2009 tentang pemberian KMK kepada kontraktor/rekanan pasal 3 :Ketentuan Pelaksanaan III.1.a “bagi pemohon yang merupakan pemenang tender, ketentuan huruf ii menyebutkan “Jika nomor rekening penyaluran tagihan proyek ke PT.Bank Sumut belum tercantum di SPK/Kontrak Kerja dan atau SPK/Kontrak Kerja masih dalam proses pembuatan pada Bowheer maka pemohon wajib dilengkapi Surat Penegasan Pembayaran Tagihan”, sehingga saksi memutuskan realisasi kredit tetap dapat dilakukan karena saudara Suherdi sudah melampirkan Surat yaitu :

- Surat Penegasan Pembayaran Tagihan Pekerjaan tanggal 19 Oktober 2016,
- Lembar Konfirmasi tanggal 19 Oktober 2016,
- Surat Pemberitahuan adanya perjanjian Cessie atas tagihan proyek tanggal 19 Oktober 2016

yang ketiga surat tersebut ditandatangani oleh H.Suherdi, S.Sos selaku Debitur dan Ir.Suyono selaku pemilik proyek dan Dodi Sugiono,ST selaku Bendahara.

Dan pada tanggal 21 Oktober 2016 saat menandatangani akad kredit saksi tidak ada menanyakan dan meminta Surat Perjanjian (Kontrak) proyek tersebut kepada saudara Suherdi karena saksi sudah melihat adanya Surat Pernyataan tanggal 21 Oktober 2016 perihal Suherdi akan menyerahkan ke Kantor Bank Sumut Cabang Stabat Surat Perjanjian Pendorongan/Kontrak atas pekerjaan tersebut jika telah selesai dibuat oleh Dinas Badan Ketahanan Pangan Pemprop Sumut.

- Bahwa Adanya perjanjian cessie atau pengalihan hak atas piutang ,sehingga seluruh tagihan atas pekerjaan yang telah diselesaikan dialihkan secara cessie kepada Bank Sumut Cabang Stabat sehingga seluruh pembayaran atas tagihan PT.PKA disalurkan ditransfer ke rekening PT.PKA di PT.Bank Sumut Cabang Stabat.
- Bahwa agunan itu bukan milik saudara Suherdi sendiri tetapi adalah milik dari Edi Wijito yaitu salah satu Direktur PT.PKA berdasarkan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Rapat PT.Pollung Karya Abadi Nomor:96 tanggal 17 Oktober 2016 yang dibuat oleh Notaris Binsar Simanjuntak, SH.

- Bahwa jaminan sertifikat Hak Milik Nomor 38 yang dijadikan agunan itu awalnya bukan milik saudara Edi Wijito sendiri tetapi adalah tanah pembagian warisan. Artinya tanah tersebut masih menjadi warisan yang masih terbagi ke beberapa pemegang hak yaitu Edi Wijito dan 7 (tujuh) orang saudaranya.
- Bahwa Saksi tidak ada memeriksa kebenaran objek jaminan sertifikat Hak Milik Nomor 38 yang dijadikan agunan tersebut.
- Bahwa saksi selaku Pinca tidak ada memerintahkan karyawan/staf/anggota/petugas dari Bank Sumut Cabang Stabat untuk memeriksa kebenaran objek jaminan sertifikat Hak Milik Nomor 38 yang dijadikan agunan tersebut;
- Bahwa Sebabnya saksi tidak memeriksa lagi kebenarannya adalah karena kami sudah menyerahkan kebenarannya kepada pihak Notaris atas Yusnawati. Dan kebetulan sertifikat Hak Milik Nomor 38 tersebut pernah juga dijamin sebagai agunan kredit juga di Bank Sumut Cabang Stabat.
- Bahwa sertifikat Hak Milik Nomor 38 sudah dua kali dijadikan agunan yaitu :
 1. Tanggal 16 Agustus 2016 atas kredit SPK yang diajukan oleh Tria Dermawan selaku Direktur CV.Citra Karya Mandiri. Yang mana saudara Edi Wijito termasuk sebagai pengurus di CV.Citra Karya Mandiri.
 2. Tanggal 21 Oktober 2016 atas kredit SPK yang diajukan oleh Suherdi selaku Direktur PT.Pollung Karya Abadi. Yang mana saudara Edi Wijito termasuk sebagai pengurus di PT.Pollung Karya Abadi.
- Saksi selaku Pinca dan Staf tidak ada melakukan tinjauan lapangan (survey) ke lokasi untuk memastikan kebenaran objek jaminan sertifikat Hak Milik Nomor 38 yang dijadikan agunan tersebut.
- Namun saksi ada menugaskan saudara Fahrizal selaku Pinsi Pemasaran dan saudara Arianto selaku pegawai pemasaran berdasarkan Surat Tugas Taksasi Nomor:121/KC-16-Pm/Taks/2016 tanggal 19 Oktober 2016.
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa faktanya saudara Fakhri dan Ariyanto tidak ada melakukan taksasi atas nilai agunan ke lokasi objek agunan itu berada dan benar saksi memberikan persetujuan atas hal tersebut.

Halaman 153 dari 247 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



- Tanah pertapakan seluas 7.497 M2
Bangunan sbb :
 1. Bangunan Kios 1 Luas 20 M2
 2. Bangunan Kios 2 Luas 30 M2
 3. Bangunan Rumah Tinggal 1 ukuran 48 M2
 4. Bangunan Rumah Tinggal dan gudang 1 ukuran 120 M2
 5. Bangunan Rumah Tinggal 2 ukuran 88 M2
 6. Bangunan Gudang 2 ukuran 32 M2
 7. Bangunan Rumah Tinggal 2 ukuran 96 M2.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik agunan tersebut karena saksi selaku Pinca tidak ada melakukan tinjauan lapangan (survey) ke lokasi untuk memastikan kebenaran objek jaminan sertifikat Hak Milik Nomor 38 yang dijadikan agunan tersebut.
- Bahwa Namun setahu saksi berdasarkan keterangan Fahkrizal yang menempati 7 (tujuh) bangunan tersebut adalah para ahli waris dari Alm.Suyanto yaitu :
 - Tri manto (tidak menempati objek agunan)
 - Widyawati (menempati dan alamat sesuai lokasi objek agunan)
 - Sudarmanto (menempati dan alamat sesuai lokasi objek agunan)
 - Mursi Hananto (tidak menempati objek agunan)
 - Eva siaga Edi (menempati dan alamat sesuai lokasi objek agunan)
 - Edi Wijito (menempati dan alamat sesuai lokasi objek agunan)
 - Sri Atin (menempati dan alamat sesuai lokasi objek agunan).
- Bahwa Tidak ada dilakukan konfirmasi terhadap 7 (tujuh) orang yang menempati objek lokasi agunan tersebut.
- Bahwa Sesuai dengan ketentuan seharusnya dilakukan konfirmasi kepada para pihak yang memiliki atau menempati rumah tersebut.
- Bahwa secara profil saksi tidak mengenal saudara Suherdi, namun karena kata saudara Fahkrizal kalau Suherdi adalah grup nya Suratman, dan selama ini kredit SPK saudara Suratman lancar saja, sehingga saksi jadi percaya.
- Bahwa benar saudara Zolkhairi Alfani dari Pincapem Bank Sumut Gubsu Medan ada menjumpai saksi bersama saudara Suherdi dan memohon agar saudara Suherdi diberi fasilitas kredit terkait dengan kredit SPK tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi setuju karena diyakinkan oleh saudara Zolkhairi Alfani dan saudara Fahkrizal kalau Suherdi adalah grup nya saudara Suratman yang selama ini pinjaman SPK nya lancar saja.
- Bahwa sampai saksi pindah pada tanggal 07 Nopember 2016 saksi ada mencairkan kredit SPK saudara Suherdi tersebut sebesar Rp.1.280.000.000 (satu miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah) dengan rincian sbb :
 - Tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 300.000.000 Pencairan di Bank Sumut Capem Gubsu
 - Tanggal 25 Oktober 2016 sebesar Rp. 250.000.000 Pencairan di Bank Sumut Capem Sunggal
 - Tanggal 26 Oktober 2016 sebesar Rp. 140.000.000 Pencairan di Bank Sumut Cabang Koordinator Medan
 - Tanggal 28 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000.000 Pencairan di Bank Sumut Capem Petisah
 - Tanggal 03 Nopember 2016 sebesar Rp. 95.000.000 Pencairan di Bank Sumut Capem Iskandar MudaJumlah sebesar Rp.1.280.000.000.
- Bahwa Dapat saksi jelaskan saat saudara Suherdi mengajukan permohonan kredit SPK maka saudara Suherdi harus lebih dahulu membuka Rekening Giro yaitu Nomor: 311.01.04.00.32.147 Setelah kredit SPK disetujui selanjutnya secara system maka saudara Suherdi mendapat Nomor Rekening SPK yaitu Nomor: 311.04.70.003338.1 dari Bank Sumut Cabang Stabat.
- Bahwa kegunaan dari Rekening Giro yaitu Nomor: 311.01.04.00.32.147 adalah untuk bertransaksi dengan menggunakan cek seperti untuk penarikan dana kredit SPK dan juga penyetoran dana yang berasal dari proyek. Jadi Rekening SPK ini berafialiasi dengan rekening Giro.
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa rekening giro yang dibuka Suherdi saat mengajukan pinjaman kredit SPK tersebut tidak sesuai dengan Rekening yang ada di Surat Perjanjian (Kontrak).
- Bahwa Karena saat saudara Suherdi mengajukan permohonan kredit SPK maka saudara Suherdi membuka Rekening Giro yaitu Nomor:311.01.04.00.32.147 sebagaimana yang dijelaskannya di Surat Penegasan dan Lembar Konfirmasi, yang ternyata Nomor rekening tersebut saksi dengar tidak sesuai dengan nomor rekening yang diajukannya didalam Surat Perjanjian (Kontrak).
- Bahwa pejabat baru tidak melakukan supervisi yang seharusnya karena didalam SOP 044/DIR/DKr-KK/SK/2009 tanggal 16 April

Halaman 155 dari 247 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2009 tentang Pemebrian Kredit Modal Kerja kepada Kontraktor/Rekanan poin 5 ketentuan lainnya huruf c disebutkan "Pemimpin Cabang bertanggungjawab atas pengembalian kredit, dengan penurunan plafon secara proporsional dari setiap angsuran/termin proyek yang diterima".

- Bahwa pihak BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) ada datang menjumpai dan menanyakan kepada saksi apakah kenal saudara Suherdi dan apakah tahu kalau saudara Suherdi menjadikan tanah warisan tersebut sebagai jaminan di Bank Sumut Cabang Stabat.
- Bahwa benar untuk persetujuan Kredit debitur wajib melampirkan Kontrak Kerja asli.
- Bahwa berdasarkan stempel penerimaan dokumen, Surat Permohonan Pengajuan Kredit Umum SPK yang diajukan oleh Sdr. H. Suherdi, S.Sos.selaku Direktur PT. Pollung Karya Abadi diterima oleh PT. Bank Sumut Cabang Stabat pada tanggal 20 Oktober 2016.
- Bahwa benar dokumen lembaran konfirmasi, surat penegasan pembayaran tagihan pekerjaan, surat pemberitahuan adanya perjanjian cession serta Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) dikerjakan pada tanggal 19 Oktober 2016 dan benar saksi tandatangani selaku Pimpinan PT. Bank Sumut Cabang Stabat.
- Bahwa sebabnya proses persetujuan Kredit SPK yang diajukan oleh Sdr. H. Suherdi, S.Sos. selaku Direktur PT. Pollung Karya Abadi tersebut relatif singkat hanya dalam 3 (tiga) hari karena kami ingin memberikan pelayanan terbaik sehingga proyek dapat dikerjakan dengan cepat.
- Bahwa alasan saksi menyetujui permohonan Kredit SPK yang diajukan oleh Sdr. H. Suherdi, S.Sos. selaku Direktur PT. Pollung Karya Abadi tersebut tersebut karena Sdr. H. Suherdi, S. Sos termasuk grup Sdr. Suratman yang merupakan salah satu nasabah prioritas yang sering melakukan Kredit SPK di Bank Sumut Cabang Stabat, selain itu juga terdapat rekomendasi dari Sdr. Zulkhairi selaku Pimpinan Cabang Bank Sumut KCP Gubsu.
- Bahwa untuk membuat taksasi ulang terhadap debitur akan memakan waktu dan biaya meliputi biaya taksasi lagi dengan pihak ketiga kelebihan waktu lebih dari 1 (satu) tahun dan kami berasumsi perubahan nilai tidak begitu signifikan.
- Bahwa memang saksi perintahkan Sdr Fakhrizal agar menemui langsung PPK dikantornya dan menandatangani sekaligus untuk memastikan keberadaan proyek dan menandatangani berkas-



berkas di antaranya Konfirmasi, Perjanjian Cessie dan surat pemberitahuan proyek dengan tujuan proses kredit lebih cepat dan memastikan yang menandatangani surat tersebut adalah pemenang Proyek hal tersebut dengan langsung ditanyakan kepada Bapak Ir Suyono MM selaku PPK terhadap Proyek tersebut.

- Bahwa benar saksi mengetahui kemudian lembar konfirmasi, lembar penegasan dan surat pemberitahuan adanya perjanjian cessie dititipkan Fakhrizal kepada Ir. Suyono, MM. untuk ditandatangani kepada Bendahara Pengeluaran.
- Bahwa benar saksi menyetujui dilakukannya konfirmasi kepada pemilik proyek hanya dilakukan sendiri oleh Fakhrizal yang mana hal tersebut melanggar ketentuan Bank tentang prosedur persetujuan Kredit SPK.
- Benar bahwa setiap penarikan Persetujuan cek kepada H Suherdi S Sos selaku PT Pollung Karya Abadi komitmen saksi dan Sdr Fakhrizal harus ada paraf Kami berdua memang hal tersebut tidak diatur dalam SOP.
- Bahwa setiap penarikan dana oleh pemegang cek PT Pollung Karya Abadi belum melakukan konfirmasi secara langsung karena kesibukan saat itu permohonan SPK yang sangat tinggi dan jumlah SDM yang tidak cukup untuk meninjau kemajuan proyek dan umumnya pihak bank dilakukan pada awal bulan Desember karena waktunya mendesak mau tutup tahun anggaran.
- Bahwa saksi tidak ada melakukan pengawasan proyek dan pengawasan kredit yang diberikan kepada H Suherdi S Sos selaku direktur PT Pollung Karya Abadi Karena penandatanganan akad kredit tanggal 21 Oktober 2016 selanjutnya saksi dimutasi ke BankSumut Cabang Kisaran Pada Tgl 7 Nopember 2016.
- Bahwa secara umum benar membubuhkan paraf pada cek untuk penarikan dana Kredit SPK, yaitu :

No	Penarikan dana sesuai Pemimpin Cabang & Pinsi Pemasaran	Persetujuan penarikan dana	Keterangan pada cek	Jumlah (Rp)
1	Isben Hutajulu & Fakhrizal	21/10/16 25/10/16 26/10/16 28/10/16 03/11/16	Suherdi Singgih Suherdi CIMB Niaga 8000077192460 Cut Vera	300.000.000, 00 250.000.000,00 140.000.000,00 500.000.000,00 95.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Pemimpin Cabang ada membuat dan mengirim surat konfirmasi tertulis kepada bouwheer perihal adanya pembayaran tagihan atas proyek kepada PT Pollung Karya Abadi ke pihak bouwheer biasanya Pemimpin seksi Admin Kredit yang melakukan pengiriman sedangkan saksi yang menandatangani.
 - Bahwa seharusnya ada jika ada hal hal yang penting aja namun pada saat itu tidak ada Rapat Komite dan berjalan sesuai proses administrasi.
 - Bahwa benar saksi tidak ada secara langsung menyampaikan surat pemberitahuan adanya perjanjian cessie atas tagihan proyek kepada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara.
 - Bahwa benar yang harus dipastikan sebelum memberikan persetujuan Kredit adalah kontrak harus ada, pihak Bank Sumut harus berkoordinasi dengan pihak Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara, dan jaminan bank harus dapat dieksekusi.
 - Bahwa benar saksi tidak ada memastikan bahwa agunan bisa di eksekusi apabila kredit tidak dapat dibayar.
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan ahli dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. JULI FRISKA SITOANG, S.E., CFA., dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut .:

- Bahwa ahli adalah pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara
- Bahwa Susunan tim berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Nomor: ST-379/PW02/5.2/2022 tanggal 09 Juni 2022 sebagai Tim Audit yang ditunjuk antara lain:
 - Hardono : NIP 19670214 199403 1 001
 - Bakti Ginting : NIP 19690802 199303 1 001
 - Juli Friska Sitohang : NIP 19880721 201502 2 004
 - Kristian Maruli Situmorang : NIP 19890910 201402 1 002
 - Inovita Vercyani Kusnadi : NIP 19910117 201402 2 002
- Bahwa Prosedur yang dilaksanakan pada audit penghitungan kerugian keuangan negara atas kasus tersebut yakni:
 - Meminta pihak Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara melakukan ekspose ekspose/gelar kasus bersama dan
Halaman 158 dari 247 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



menjelaskan kasus dimaksud sebelum dimulai penugasan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara;

- Meminta data/dokumen/bukti yang terkait dengan kasus tersebut melalui dan/atau bersama Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara;
 - Melakukan revidu dokumen, prosedur analisis, dan evaluasi data berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh melalui dan/atau bersama Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara;
 - Melakukan konfirmasi dan meminta klarifikasi kepada pihak terkait bersama-sama dengan Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara;
 - Merekonstruksi fakta proses kejadian penyimpangan berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh melalui dan/atau bersama Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara;
 - Menentukan metode penghitungan kerugian keuangan negara;
 - Melakukan penghitungan jumlah kerugian keuangan negara;
 - Melakukan penyusunan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.
- Bahwa Kerugian keuangan Negara / daerah menurut Pasal 1 butir 22 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- Bahwa Berdasarkan hasil pengujian terhadap data, bukti-bukti dan keterangan yang diperoleh selama pelaksanaan audit serta klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait, diketahui fakta penyimpangan sebagai berikut:

No	Tahapan	Uraian Penyimpangan
1	Permohonan kredit SPK oleh debitur	Berkas permohonan kredit SPK tidak dilengkapi dengan kontrak kerja yang merupakan jaminan utama pemberian kredit SPK
2	Proses persetujuan kredit SPK	<ol style="list-style-type: none">1. Pihak Bank Sumut Cabang Stabat tidak melakukan konfirmasi atas terkait keabsahan Surat Penegasan Pembayaran Tagihan, dan tidak memastikan apakah proyek diberikan fasilitas uang muka dan nilai uang muka proyek.2. Pihak Bank Sumut Cabang Stabat tidak meminta Surat Keputusan Pengangkatan (SK) Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen/Pemimpin Proyek/Manajer Proyek tersebut untuk meyakini pejabat yang bertandatangan merupakan pejabat yang berwenang (masih aktif).3. Tidak melakukan <i>checking on the spot</i> ke lokasi

Halaman 159 dari 247 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



		proyek yang akan dibiayai dan tidak melakukan re-taksasi agunan. 4. Nomor rekening pembayaran kredit berbeda dengan nomor rekening pembayaran proyek.
3	Pengawasan proyek	Pihak Bank Sumut Cabang Stabat tidak melakukan pengawasan ke lokasi proyek dan tidak melakukan konfirmasi langsung ke dinas terkait sehingga tidak mengetahui secara langsung perkembangan proyek dan pembayarannya.
4	Pengawasan kredit	Per tanggal jatuh tempo yakni per 21 Februari 2017, kredit SPK tersebut masuk dalam kategori "Macet".

- Bahwa Metode yang digunakan untuk penghitungan kerugian keuangan negara/daerah adalah dengan cara menghitung jumlah uang yang direalisasikan untuk pencairan kredit SPK dikurangi dengan jumlah uang yang direalisasikan untuk cicilan pembayaran kredit, dan selisihnya merupakan kerugian keuangan negara.
- Bahwa Berdasarkan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta data/dokumen/bukti-bukti yang diperoleh, hasil penghitungan kerugian keuangan negara/daerah atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pencairan Kredit Surat Perintah Kerja (SPK) pada PT Bank Sumut Cabang Stabat Tahun 2016 sebesar Rp1.484.630.959,00 dengan rincian kerugian keuangan negara sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Realisasi pencairan kredit umum SPK	1.548.000.000,00
	Jumlah 1	1.548.000.000,00
2	Realisasi pembayaran cicilan pokok utang: a. Tanggal 21 Februari 2018 b. Tanggal 31 Desember 2018 c. Tanggal 31 Januari 2020 d. Tanggal 28 Februari 2020 e. Tanggal 29 April 2020	50.000.000,00 3.494.000,00 3.950.000,00 3.975.000,00 1.950.041,00
	Jumlah 2 (a+b+c+d+e)	63.369.041,00
3	Kerugian keuangan negara (1 - 2)	1.484.630.959,00

Hasil penghitungan kerugian keuangan negara tersebut selengkapnya tertuang dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dengan surat pengantar nomor SR-14/PW02/5.2/2022 tanggal 20 Juli 2022.

- Penyimpangan-penyimpangan dalam kasus ini tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yakni:

- Pasal 2, "Keuangan negara, meliputi ... g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah".
- Pasal 3 ayat (1), "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".

b. Surat Keputusan Direksi PT Bank Sumut Nomor 044/DIR/DK-
KK/SK/2009 tentang Kredit Modal Kerja kepada
Kontraktor/Rekanan yaitu:

(1) Sub Bab 1.2 Pengertian, yaitu:

a) Huruf e butir iii. Kontrak kerja untuk pengadaan barang/jasa yang dananya bersumber seluruhnya atau sebahagian dari APBN/APBD dengan nilai kontrak di atas Rp1.000.000.000,00 sampai dengan Rp50.000.000.000,00 harus dilengkapi dengan bukti berupa:

- Surat penunjukan penyedia/surat keputusan pemenang lelang;
- Surat perjanjian pemborongan/kontrak;
- Surat perintah mulai kerja (SPMK).

b) Huruf f. Pejabat pengelola fisik proyek (bouwheer) adalah pejabat yang diangkat oleh Menteri/ Pimpinan Lembaga/ Gubernur/ Bupati/ Walikota/ Kepala Kantor Wilayah Departemen/ Badan/Lembaga Pemerintah Lainnya/ Direksi BUMN/Direksi BUMD/ Direksi Perusahaan Swasta, yang bertanggungjawab atas pelaksanaan suatu proyek (pengadaan barang atau jasa) yang dibiayai dari APBN, APBD, anggaran internal BUMN, BUMD atau perusahaan swasta yang dibuktikan dengan adanya surat keputusan pengangkatan yang bersangkutan.

(2) Sub Bab II.4 Jaminan Kredit, huruf a, jaminan utama adalah pelaksanaan kontrak yang dimiliki oleh debitur serta kepastian pembayaran oleh pemberi kerja dalam hal ini dibuktikan dengan SPK/kontrak.

(3) Sub Bab II.6 Penarikan Kredit, yaitu:

Halaman 161 dari 247 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) Huruf b, penarikan dana kredit dilaksanakan secara bertahap berdasarkan kebutuhan atau *cash flow* yang telah disepakati antara debitur dan bank yang disesuaikan secara proporsional dengan kemajuan pekerjaan di lapangan serta didukung dengan bukti-bukti berupa faktur pembelian, kwitansi pembayaran, foto dan lain-lain.
 - b) Huruf c, dalam hal penarikan dana kredit menyimpang dari proyeksi *cash flow* yang disepakati, cabang harus melakukan pemeriksaan terhadap proyek yang dibiayai dan membandingkan kemajuan proyek dengan penarikan dana kredit.
- (4) Sub Bab III.2 Proses Persetujuan Kredit, yaitu:
- a) Huruf c, sebelum melakukan analisis terhadap permohonan kredit, terlebih dahulu cabang melakukan konfirmasi yang dilakukan oleh minimal 2 (dua) orang petugas cabang dan pelaksanaannya dilakukan bersamaan dengan tugas melakukan *checking on the spot* ke proyek yang akan dibiayai (untuk mengetahui lokasi proyek dan tingkat kemajuan proyek) dan taksasi agunan.
 - b) Hasil konfirmasi kepada *bouwheer* dibuatkan laporan hasil konfirmasi atas setiap proyek yang akan dibiayai yang ditandatangani *bouwheer* dan turut ditandatangani oleh petugas cabang yang melakukan konfirmasi.
- (5) Sub bab III.3 Proses Pencairan Kredit, apabila calon debitur menyetujui syarat dan kondisi yang tercantum di SPPK, maka cabang mengirimkan surat kepada pejabat pengelola fisik proyek dan pejabat pengelola keuangan proyek mengenai pengalihan hak atas piutang (tagihan proyek) secara *cessie*.
- (6) Sub bab IV.1 Pengawasan proyek, yaitu:
- a) Huruf a, yaitu:
 - Melakukan peninjauan langsung oleh petugas bank yang ditunjuk oleh pemimpin cabang dengan membuat Berita Acara Laporan Pemeriksaan Proyek yang dibiayai dengan kredit SPK mengenai kemajuan fisik proyek yang dibiayai atau meminta bantuan kepada kantor cabang yang terdekat dengan proyek dimaksud untuk melakukan peninjauan langsung yang dilengkapi dengan Berita Acara Laporan Pemeriksaan Proyek yang dibiayai dengan kredit SPK yang didukung dengan bukti-bukti berupa foto dari proyek yang diperiksa.



- Meminta laporan atau dokumen yang memuat informasi kegiatan proyek dari pejabat pengelola fisik proyek/site manager/ pengawas/ konsultan.
 - b) Huruf b, memonitor berakhirnya jangka waktu proyek sehingga jika proyek belum selesai dan diperlukan perpanjangan waktu segera meminta kepada pejabat pengelola fisik proyek dibuatkan addendum/amandemen kontrak yang memperpanjang jangka waktu proyek dimaksud.
- (7) Sub Bab IV.2 pengawasan kredit, yaitu:
- a) Huruf a, cabang agar melakukan monitoring penarikan dana kredit SPK dan membandingkannya dengan realisasi kemajuan proyek di lapangan.
 - b) Huruf b, setiap pembayaran proyek harus disalurkan melalui rekening debitor pada PT Bank Sumut dengan cara memonitor/menghubungi secara berkala kepada pejabat pengelola fisik proyek/pejabat pengelolaan keuangan proyek agar tidak terjadi penarikan secara tunai atau pengalihan pembayaran termin oleh debitor.
 - c) Huruf c, pemimpin cabang agar melakukan kontrol atas penilaian barang agunan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Terhadap keterangan Ahli tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar terdakwa mengetahui adanya proyek Pembangunan Gedung Lumbung Pangan dan Lantaijemur di Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumut tahun 2016 untuk 15 Kabupaten tersebut.
- Bahwa PT.Pollung Karya Abadi tersebut bukan perusahaan milik Terdakwa sendiri tetapi adalah milik saudara HENRI LUMBAN GAOL selaku Direktur Utama PT.Pollung Karya Abadi. Namun sebenarnya Terdakwa tidak kenal dengan saudara HENRI LUMBAN GAOL dan Terdakwa baru kenal setelah terjadi permasalahan.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki saham di Perusahaan PT.Pollung Karya Abadi tersebut.
- Bahwa Terdakwa menjadi Direktur di PT.Pollung Karya Abadi tersebut bukan inisiatif Terdakwa sendiri tetapi adalah inisiatif dari saudara SURATMAN yaitu teman Terdakwa di Organisasi Pujakesuma. Selanjutnya sekira bulan September 2016 Suratman menyuruh



Terdakwa datang ke Notaris Binsar Simanjuntak untuk menandatangani Akta Perubahan yang menjadikan Terdakwa sebagai salah satu Direktur PT.Pollung Karya Abadi. Selanjutnya Terdakwa menandatangani Akta Perubahan Perusahaan PT.PKA tersebut. Namun saat penandatanganan Akta tersebut Terdakwa tidak bertemu dengan saudara HENRI LUMBAN GAOL selaku pemilik PT.Pollung Karya Abadi atau pengurus PT.PKA Lainnya.

- Bahwa seingat terdakwa, terdakwa tidak ada menjanjikan keuntungan kepada Ir. Henri Lumbangaol selaku Direktur Utama PT. PKA sebesar 1,5 % dari nilai kontrak, tapi terdakwa tidak tahu apakah ada kesepakatan antara Pak Suratman dengan Ir. Henri Lumbangaol terkait pinjam perusahaan.
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pendaftaran lelang, memasukan penawaran termasuk membuat Rencana Anggaran Biaya, mengikuti anwizing (penjelasan), mengikuti Evaluasi Administrasi, Teknis, Harga dan juga tidak ada melakukan pembuktian kualifikasi untuk kegiatan lelang/tender PT.Pollung Karya Abadi tersebut.
- Bahwa setelah PT. Pollung Karya Abadi dinyatakan menang lalu Suratman menginformasikan hal tersebut kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menindaklanjutinya ke Kantor Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumut. Lalu Terdakwa datang ke Kantor Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumut dan menjumpai Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumut atas nama SUYONO yang juga sebelumnya sudah Terdakwa kenal karena sebagai anggota organisasi Pujakesuma juga. Setelah jumpa dengan Suyono yang saat itu menjabat sebagai Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumut dan juga dengan PPTK atas nama A.Muthalib lalu saudara Suyono mengarahkan pada Terdakwa agar melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuannya.
- Bahwa terdakwa tidak dapat membuktikan kebenaran adanya Perjanjian tanggal 06 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Ir. Suyono, MM. tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 07 Oktober 2016 Terdakwa ada membuka Rekening Giro atas nama PT.Pollung Karya Abadi, di Bank Sumut KCP Kantor Gubernur Sumut yaitu Nomor Rekening 105-01.04.000326-2.
- Bahwa terdakwa sebenarnya tidak ada memiliki finansial atau tidak ada memiliki kemampuan dana/keuangan untuk melaksanakan proyek Pembangunan Gedung Lumbung Pangan dan Lantaijemur di Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumut tahun 2016 tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Pak Suratman yang memberikan terdakwa modal sebesar 100 juta namun karena modal tersebut masih kurang maka pak Suratman menyarankan terdakwa agar mengambil Kredit SPK, sehingga kemudian terdakwa mendatangi kantor PT. Bank Sumut Capem Gubsu dan menjumpai Sdr. Perry (Zulkhairi Al Fani) yang sudah terdakwa kenal sejak tahun 2004 saat menjadi nasabah PT. Bank Sumut Cabang Utama Medan dan menanyakan apakah bisa kepada terdakwa diberikan Kredit SPK sejumlah 1,5 milyar. Namun saat itu Perry berkata tidak bisa karena nominal kredit yang bisa dicairkan oleh PT. Bank Sumut Capem Gubsu hanya sebesar 500 juta rupiah. Selanjutnya Terdakwa menelpon pak Suratman dan pak Suratman mengatakan pada Terdakwa agar melakukan pinjaman di Bank Sumut Cabang Stabat saja karena kebetulan masih ada agunan sertifikat tanah milik teman Pak Suratman di Bank Sumut Cabang Stabat.
- Bahwa Kemudian besok harinya Terdakwa datang menjumpai pak Suratman di Kantornya di jalan Amal. Dan di kantor tersebut Terdakwa berjumpa dengan Perry. Saat itu Terdakwa lihat pak Zulkhairi bertemu dan berbicara dengan pak Suratman terkait proyek lainnya. Setelah jumpa dengan pak Suratman, lalu pak Suratman memerintahkan Terdakwa dan pegawainya yang bernama Sriyadi (alamat di Medan) untuk menindaklanjuti pinjaman itu dan menyuruh Terdakwa untuk menjumpai saudara Fakhrizal yang sudah dikenal saudara Sriyadi lebih dahulu. Lalu Terdakwa bersama dengan Sriyadi dan juga bersama dengan saudara Perry bersama-sama datang ke Kantor Bank Sumut Cabang Stabat untuk melakukan pinjaman Kredit SPK dengan membawa Surat Penunjukkan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ) terkait proyek di BKP tersebut dan Profile PT.PKA.
- Bahwa benar sekira tanggal 19 Oktober 2016 Terdakwa bersama-sama dengan Fakhrizal ada berjumpa dengan Ir. Suyono, MM. di jalan Karya Wisata depan swalayan Diamond untuk menandatangani Surat Penegasan, Lembar Konfirmasi dan Perjanjian Cessie terkait dengan pinjaman jenis SPK di Bank Sumut Cabang Stabat kepada Ir. Suyono, MM.
- Bahwa benar terdakwa menyampaikan kepada Fakhrizal bahwa Ir. Suyono, MM. merupakan PPK Proyek sekaligus Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara yang menandatangani SPPBJ dan SPMK proyek.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bahwa saat itu Ir. Suyono, MM. sudah tidak menjabat sebagai Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara dan Ir. Suyono tidak ada menyampaikan hal

Halaman 165 dari 247 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut kepada terdakwa, hal itu baru terdakwa ketahui pada saat terdakwa mengajukan pembayaran uang muka sekira tanggal 06 Nopember 2016.

- Bahwa Terdakwa tidak ada membuat Surat Penegasan, Lembar Konfirmasi dan Perjanjian Cessie terkait dengan pinjaman jenis SPK di Bank Sumut Cabang Stabat tersebut, tetapi Terdakwa hanya menandatangani saja.
- Bahwa Yang membuat Surat Penegasan, Lembar Konfirmasi dan Perjanjian Cessie terkait dengan pinjaman jenis SPK di Bank Sumut Cabang Stabat tersebut adalah pihak Bank Sumut Cabang Stabat.
- Bahwa Terdakwa lihat Surat Penegasan, Lembar Konfirmasi dan Perjanjian Cessie terkait dengan pinjaman jenis SPK di Bank Sumut Cabang Stabat tersebut adalah tanggal 19 Oktober 2016.
- Bahwa setahu Terdakwa saat itu Surat Penegasan, Lembar Konfirmasi dan Perjanjian Cessie hanya sebagai syarat untuk pinjaman jenis SPK di Bank Sumut Cabang Stabat tersebut adalah tanggal 19 Oktober 2016.
- Bahwa setelah menandatangani dokumen tersebut, selanjutnya dokumen tersebut dibawa oleh Ir. Suyono, MM. untuk ditandatangani oleh Dody Sugiono selaku Bendahara Pengeluaran pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara.
- Bahwa terkait agunan yang dijadikan jaminan tambahan di Bank Sumut Cabang Stabat, sepengetahuan terdakwa adalah milik teman Pak Suratman atas nama Edi Wijito dan agunan itu sudah ada sebelumnya di Bank Sumut Cabang Stabat.
- Bahwa benar supaya agunan itu dapat digunakan sebagai jaminan tambahan, maka dibuatkan kembali Akta Perubahan PT. PKA yang memasukkan Edi Wijito sebagai Direktur PT. PKA, dan akta perubahan itu dibuat oleh Notaris Binsar Simanjuntak. Memang saat dibuat akta perubahan itu tidak ada Ir. Hendri Lumbangaol selaku Direktur PT. PKA, namun menurut Notaris Pak Hendri Lumbangaol sudah tahu.
- Bahwa terdakwa tidak ada menjanjikan apa-apa ke Alm. Edi Wijito terkait peminjaman agunan tersebut, tapi terdakwa tidak tahu bagaimana pembicaraan terkait agunan tersebut antara Alm. Edi Wijito dengan Pak Suratman.
- Bahwa terdakwa tidak tahu bahwa agunan tersebut bukanlah milik Edi Wijito semata melainkan harta warisan yang terbagi ke 6 (enam) orang saudara kandung Edi Wijito lainnya.
- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2016 Terdakwa ada menandatangani kontrak proyek Pembangunan Gedung Lumbung Pangan dan Lantai Jemur di Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumut tahun 2016 untuk



15 Kabupaten tersebut dengan KPA/ PPK yang baru yaitu Ir. Jhon Albertson Sinaga,

- Bahwa pada saat menandatangani kontrak tanggal 20 Oktober 2016 tersebut terdakwa tidak ada menyampaikan kepada Ir. Jhon Albertson Sinaga selaku KPA merangkap PPK bahwa ianya ada mengajukan Kredit SPK pada PT. Bank Sumut Cabang Stabat.
- Bahwa kemudian pada tanggal 21 Oktober 2016 Terdakwa dihubungi oleh pihak Bank Sumut Cabang Stabat untuk menandatangani akad kredit. Dan sampai di Kantor Bank Sumut Cabang Stabat lalu Terdakwa menandatangani akad kredit tertanggal 21 Oktober 2016 dengan nilai pinjaman sebesar Rp.1.548.000.000 (satu miliar lima ratus empat puluh delapan rupiah). Dan saat menandatangani Akad kredit tersebut Terdakwa tidak ada jumpa dengan Pimpinan Bank Sumut Cabang Stabat atas nama Isben. Terdakwa hanya jumpa dengan pak Fakhrizal, pak Deyvi dan pak Ariyanto.
- Bahwa selain terdakwa, yang menandatangani akad kredit adalah Edi Wijito (almarhum) dan isterinya selaku pemilik barang agunan.
- Bahwa saat menandatangani akad kredit, terdakwa tidak ada menyampaikan bahwa dalam kontrak yang saudara tanda tangani nomor rekening yang dicantumkan bukanlah nomor rekening PT. PKA pada Bank Sumut Cabang Stabat.
- Bahwa benar saat penandatanganan akad kredit pada tanggal 21 Oktober 2016 terdakwa langsung melakukan penarikan cek dengan jumlah sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- Dapat Terdakwa jelaskan yang menerima pinjaman jenis SPK di Bank Sumut Cabang Stabat tersebut adalah :

No	Tanggal pencairan	Jumlah	Yang menerima
1	21 Oktober 2016	Rp.300.000.000	Terdakwa sendiri (Suherdi)
2	25 Oktober 2016	Rp.250.000.000	Singgih Hadinata yaitu Ponakan pak Suratman tahun lahir 1992 alamat Komplek Binjai Indah Blok D No.14
3	26 Oktober 2016	Rp.140.000.000	Belum Terdakwa cek
4	28 Oktober 2016	Rp.500.000.000	Ditransfer ke Bank CIMB Niaga atas nama Djuki yang tidak Terdakwa kenal
5	03 Nopember 2016	Rp.95.000.000	Belum Terdakwa cek. Tetapi dengan cara Tarik Tunai
6	09 Nopember 2016	Rp.200.000.000	Belum Terdakwa cek. Tetapi dengan cara Tarik Tunai
7	09 Nopember 2016	Rp.30.000.000	Belum Terdakwa cek. Tetapi dengan cara Tarik Tunai

Halaman 167 dari 247 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



- Bahwa Yang menerima uang proyek Pembangunan Gedung Lumbung Pangan dan Lantaijemur di Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumut tahun 2016 tersebut adalah :

No	Tanggal pencairan	Jumlah	Yang menerima
1	Termin 1 23 Nopember 2016	Rp.250.000.000	Ditarik tunai oleh Terdakwa sendiri
2	Termin 1 24 Nopember 2016	Rp.295.000.000	RTGS ke rekening pak Suratman di BCA
3	Termin 1 24 Nopember 2016	Rp.110.000.000	Ditarik Singgih Arinata ponakannya pak Suratman
4	Termin 1 25 Nopember 2016	Rp.33.000.000	Ditarik tunai Belum Terdakwa cek

No	Tanggal pencairan	Jumlah	Yang menerima
1	Termin 2 20 Desember 2016	Rp.150.000.000	Ditarik tunai oleh Terdakwa sendiri
2	Termin 2 21 Desember 2016	Rp.400.000.000	Ditarik tunai oleh Terdakwa sendiri
3	Termin 2 22 Desember 2016	Rp.459.000.000	Ditarik tunai oleh Terdakwa sendiri
4	Termin 2 27 Desember 2016	Rp.250.000.000	Ditransfer ke rekening Suherman
5	Termin 2 27 Desember 2016	Rp.300.000.000	Ditransfer ke Bank CIMB Niaga atas nama Djuki yang tidak Terdakwa kenal
6	Termin 2 28 Desember 2016	Rp.34.000.000	Belum Terdakwa cek

- Bahwa Terdakwa ada melakukan konfirmasi kepada pihak Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumut terkait dengan pinjaman jenis SPK di Bank Sumut Cabang Stabat tersebut yaitu kepada saudara Suyono.
- Bahwa Dapat Terdakwa jelaskan kronologi mulanya terdakwa melaksanakan pekerjaan pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara :
- Bahwa Awal pertama sekitar bulan Agustus 2016 Terdakwa dapat informasi mengenai rencana lelang pekerjaan lumbung pangan dan lantai jemur di Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara, dan

Halaman 168 dari 247 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



melalui website LPSE Terdakwa mengikuti paket pekerjaan tersebut di kantor Pak Suratman (CV.Karya Bakti, teman di organisasi Puja Kesuma) di Komplek Evergreen Jl. Amal Medan. Kemudian kami berminat mengikuti lelang tersebut Kemudian langkah berikutnya Pak Suratman memanggil Pak Heri Ginting yang saat itu berada di kantor Pak Suratman untuk mencari perusahaan sesuai sub bidangnya dan Pak Heri Ginting menghubungi PT. Pollung. Setelah PT. Pollung disetujui perusahaannya dipakai dengan membayar kepadanya Rp.50.000.000.(Pak Suratman yang bayar), Maka dilakukan perubahan akte perusahaan PT.Pollung ke Notaris dan Terdakwa membayar pada awalnya sebesar Rp.5.000.000.-(Pak Suratman yang bayar) Setelah itu terbit akta perubahan perusahaan PT.Pullung dan Terdakwa ditunjuk sebagai Direktur oleh Hendrik Lumbangaol (pemilik PT. Pollung).dan setelah PT Pollung Karya Abadi mengikuti lelang kemudian dinyatakan pemenang. Dan setelah dinyatakan pemenang salah seorang staf kantor BKP menyampaikan kepada Terdakwa apa bisa ikut partisipasi membantu menyediakan "GABAH PADI" sebanyak 2 ton atau sekitar Rp. 30.000.000,- untuk menutupi kekurangan gabah tahun lalu, Terdakwa menyetujui dan menyerahkan berbentuk uang dan uang tersebut Terdakwa serahkan kepada staf "Kaban BPK SU/ bpk. Suyono"(uang tersebut dari Pak Suratman), Pak Suratman terlibat pada proyek yang Terdakwa kerjakan tersebut karena beliau membiayai segala yang berurusan dengan syarat Terdakwa pada tahap awal pelelangan (badan usaha perusahaan yang mengerjakan proyek, dukungan tenaga ahli yang bersertifikat dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, uang jaminan penawaran dari bank, pembiayaan atas penggunaan tenaga ahli penawaran) biaya tersebut seluruhnya di tanggulangi oleh pak Suratman yang jumlahnya tidak Terdakwa ketahui. Seluruh pembiayaan proyek biayanya ditangani oleh Pak Suratman bersumber dari Pinjaman Kredit yang Terdakwa lakukan dan setelah dana dicairkan barulah Terdakwa buka rekening dan buka Cek yang telah Terdakwa tanda tangani, kemudian Terdakwa serahkan kepada pak Suratman. Hak pak Suratman yang telah kami sepakati sebelumnya sebesar 35% dari nilai kontrak Rp.2,3 Milyar (telah masuk dalam biaya pengeluaran sebelum lelang, untuk Notaris dan untuk pinjam nama perusahaan) pembagian antara Terdakwa dan Pak Suratman tidak tertuang dalam satu perjanjian tertulis, namun pembagian tugasnya Terdakwa melaksanakan pekerjaan proyek tersebut sampai selesai dengan porsi 65%. Kemudian Terdakwa menerima Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (PPBJ) tertanggal 5 Oktober 2016. Pada tanggal 6 Oktober 2016 diserahkan surat perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melaksanakan pekerjaan paket kontruksi pengadaan gedung gudang lumbung pangan dan kontruksi lantai jemur dengan nomor surat Perjanjian Kontrak dengan nomor 027/5915/PPBJ/KKP/X/2016. Setelah Terdakwa terima kontrak PPBJ (Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa) Terdakwa menghubungi pihak Bank Sumut Cabang Kantor Gubernur Sumatera Utara untuk mengajukan pinjaman kredit modal kerja, dan ternyata Bank Sumut Cabang Kantor Gubernur Sumatera Utara tidak dapat memenuhi usulan kredit Terdakwa karena yang diajukan nilainya melebihi dari kewenangan Cabang Kantor Gubernur Sumatera Utara. Selanjutnya Terdakwa kembali ke kantor Pak Suratman (CV.Karya Bakti jalan Amal Komplek Ever Green Blok H No.6), lalu Pak Suratman mengusulkan pinjamannya ke Bank Sumut Cabang Stabat. Kemudian sebagai anggunan dari pinjaman tersebut Pak Suratman memberitahu digunakan milik teman Pak Suratman yang bernama Edi Wijito karena menurut Pak Suratman anggunan tersebut pernah digunakan juga di Bank Sumut meminjam kredit sebelumnya. Selanjutnya Terdakwa melakukan permohonan pinjaman kepada Bank Sumut Cabang Stabat dengan jaminan surat sertifikat Surat Hak Milik (SHM) milik Pak Edi Wijito, surat tersebut Terdakwa tidak pernah melihat surat asli ataupun fotocopynya. Kemudian selanjutnya diproses termasuk analisa mengenai nilai anggunan yang Terdakwa tidak pernah menerima informasi mengenai nilai anggunan tersebut. Kemudian sekitar bulan Oktober 2016 Terdakwa diberitahu bahwa kredit tersebut disetujui dan Terdakwa diperintahkan untuk menandatangani kredit tersebut sebelum Terdakwa diperintah untuk menjumpai Pak Edi Wijito bersama istrinya untuk bersama-sama ke Kantor Bank Sumut Cabang Stabat untuk menandatangani perjanjian kredit tersebut. Kemudian keesokan harinya Terdakwa datang kembali kekantor Bank Sumut Cabang Stabat untuk menerima buku cek dan bilyet giro atas nama PT Pollung Karya Abadi. Kemudian untuk selanjutnya Terdakwa melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai dengan rencana kerja dan gambar yang telah disepakati bersama sampai dengan selesai. Sebelum proses kredit berlangsung pihak dari Bank Sumut Cabang Stabat melakukan pemberitahuan adanya perjanjian Cessie atas tagihan proyek kepada PPK Bendahara Badan Ketahanan Sumatera Utara dalam bentuk surat yang ditandatangani oleh PPK dan Bendahara Badan Ketahanan Sumatera Utara Nomor 477B/KC-16-APK/L/2016 tanggal 19 Oktober 2016. Dan tanggal 21 Oktober 2016 terjadi Addendum Surat Perjanjian Kontrak yang ditandatangani oleh Ir. Dahler MMA selaku PLT Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara dan Terdakwa H.Suherdi

Halaman 170 dari 247 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Direktur PT. Pollung Karya Abadi yaitu penambahan surat perjanjian Nomor : 027/5915/PPBJ/KKP/X/2016 tanggal 6 Oktober 2016 yaitu perubahan pengguna anggaran atas nama Ir.Suyono MM sebagai kuasa pengguna anggaran digantikan oleh Ir.Jhon Albertson menggantikan tugas dan fungsi pengguna anggaran pada pekerjaan tersebut diatas maka terbitlah surat perjanjian (kontrak) Nomor 027/6314/PPBJ/KKP/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016, yang mana dalam pada poin 5.b.1 pembayaran pelaksanaan pekerjaan tersebut melalui Bank Sumut Cabang Kantor Gubernur Sumatera Utara dengan nomor rekening 105.01.04.000326-2. Setelah keluarnya surat perjanjian kontrak yang baru tersebut maka Terdakwa mengajukan uang muka atas pekerjaan tersebut sebesar 30% dari nilai kontrak, karena uang muka tersebut belum keluar maka setelah disetujuinya kredit di Bank Sumut Terdakwa ada menggunakan dana pinjaman kredit sekitar 300 juta. Untuk selanjutnya pembiayaan pelaksanaan pekerjaan tersebut Terdakwa menggunakan dana dari pencairan uang muka yang telah cair sekitar awal November 2016. Dana uang muka dari pekerjaan tersebut disamping untuk pelaksanaan pekerjaan Terdakwa juga ada mengembalikan uang yang Terdakwa gunakan dari pinjaman kredit di Bank Sumut Cabang Stabat kepada Pak Suratman sebesar Rp.60.000.000.- Uang tersebut diambil oleh pegawai dari Pak Suratman. Mengenai penggunaan dana dari pencairan kredit Bank Sumut Cabang Stabat sepenuhnya Terdakwa serahkan kepada Pak Suratman yaitu dengan menyerahkan seluruh buku cek dan giro yang Terdakwa terima dari Bank Sumut Cabang Stabat yang sebelumnya buku cek dan giro tersebut Terdakwa tanda tangani, karena Terdakwa beranggapan fasilitas kredit dari Bank Sumut Cabang Stabat anggunannya merupakan dari pihaknya Pak Suratman secara otomatis Pak Suratman akan bertanggung jawab mengenai penggunaan dana kredit tersebut. Suatu waktu ketika Terdakwa perlu pembiayaan Terdakwa memang menggunakan pinjaman tersebut namun ketika dana termin dari pekerjaan tersebut cair, dana yang Terdakwa gunakan dari pinjaman kredit Terdakwa kembalikan kembali ke Pak Suratman. Jadi penggunaan dana-dana dari pencairan kredit Bank Sumut Cabang Stabat Terdakwa tidak mengetahui secara keseluruhan.

- Jaminan ke bank BPDSU Stabat yang digunakan adalah sebidang tanah seluas + 7400 m² yang diatasnya terdapat rumah tinggal gudang pengolahan kosen dan rumah kost sertifikat Hak Milik Nomor 38 atas nama SUYANTO yang terletak di desa Puji Dadi Kecamatan Langkat provinsi Sumatera Utara yang dikenal dengan nama Jalan Gunung

Halaman 171 dari 247 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bendahara Binjai. Tanah jaminan tersebut masih dalam keadaan tanah warisan, tetapi oleh Edi Wijito mengatasnamakan kuasa, menjaminkan sebagai agunan kredit Suherdi/PT.Pollung. Bank BPDSU cabang Stabat tidak dapat menyita/menjual tanah agunan tersebut, menurut Terdakwa dengan karena agunan tersebut tidak dibuatkan "HT (Hak Tanggungan)".

- Bahwa Sebenarnya Terdakwa tidak kenal dengan Edi Wijito dan Keluarga dari Edi Wijito selaku Ahli Waris dari saudara Suyanto sebagai pemegang sertifikat Hak Milik Nomor 38 atas nama SUYANTO yang terletak di desa Puji Dadi Kecamatan Langkat provinsi Sumatera Utara tersebut.
- Bahwa Dan Terdakwa baru jumpa dengan saudara Edi Wijito saat penandatanganan akad kredit di Bank Sumut Cabang Stabat. Saat itu Terdakwa lihat saudara Edi Wijito dalam kondisi sakit dan hanya berada didalam mobil pak Suratman.
- Bahwa benar addendum perjanjian tanggal 06 Oktober 2016 itu tidak ditandatangani oleh Ir. Jhon Albertson Sinaga.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki bukti kerjasama dengan Pak Suratman atas pelaksanaan proyek pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara TA. 2016 tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy yang telah dinazegelen Petikan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 821.23/2029/2014 tanggal 15 Agustus 2014 yang mengangkat Ir. Suyono, MM. selaku Kepala Badan Ketahanan Pangan Provsu.
2. Fotocopy yang telah dinazegelen Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/62/KPTS/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Pengguna Anggaran/ Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2016.
3. Fotocopy yang telah dinazegelen Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 821.23/2892/2016 tanggal 07 Oktober 2016 tentang Penghujukan Pelaksana Tugas Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara (Ir. Dahler, M.Ma.)
4. Fotocopy yang telah dinazegelen Petikan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 821.23/2867/2016 tanggal 7 Oktober 2016 yang mengangkat Ir. Jhon Albertson sebagai Kabid Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara.



5. Fotocopy yang telah dinazegelen Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/609/KPTS/2016 tanggal 20 Oktober 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/62/KPTS/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Pengguna Anggaran/ Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2016.
6. Fotocopy yang telah dinazegelen Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa untuk pelaksanaan Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Gudang Lumbung Pangan dan Konstruksi Lantaijemur Nomor : 027/5871/PPBJ/KKP/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan Pemprovsuman. Ir. Suyono, MM.
7. Fotocopy yang telah dinazegelen Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 027/6348/PPBJ/KKP/X/2016 tanggal 21 Oktober 2016 Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Gudang Lumbung Pangan dan Konstruksi Lantaijemur yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran Badan Ketahanan Pangan Pemprovsum An. Ir. Jhon Albertson dan Direktur PT. Pollung Karya Abadi An. H. Suherdi, S.Sos.
8. Asli Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 027/6314/PPBJ/KKP/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016 pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Gudang Lumbung Pangan dan Konstruksi Lantaijemur yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Badan Ketahanan Pangan Pemprovsum An. Ir. Jhon Albertson dan Direktur PT. Pollung Karya Abadi An. H. Suherdi, S.Sos.
9. Asli dokumen Pembayaran Termin I Uang Muka 30 % yang terdiri dari:
 - a. Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka (DP 30 %) yang ditandatangani oleh H. SUHERDI, S.Sos. selaku Direktur PT. Pollung Karya Abadi Nomor : 067/PT.PKA/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016 dengan melampirkan :
 - Rincian Penggunaan Uang Muka yang ditandatangani oleh H. SUHERDI, S.Sos. selaku Direktur PT. Pollung Karya Abadi.
 - Jaminan Uang Muka dari PT. ASURANSI UMUM VIDEI Nomor Bond : 06.92.01.2583.10.16 dengan Nilai Bond : Rp. 774.279.000,- tanggal 20 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh SUKRON MAULUDDIN SIREGAR selaku Kepala Cabang.
 - Jaminan Pelaksanaan dari PT. ASURANSI UMUM VIDEI Nomor Bond : 06.91.01.2416.10.16 dengan Nilai Bond : Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129.046.500,- tanggal 06 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh SUKRON MAULUDDIN SIREGAR selaku Kepala Cabang.

- Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 027/6314/PPBJ/KKP/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016.
- Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 027/6348/PPBJ/KKP/X/2016 tanggal 21 Oktober 2016.
- BA Pembayaran Nomor : 027/6650/PPBJ/KKP/XI/2016 tanggal 02 November 2016 yang ditandatangani oleh pihak kesatu Ir. JHON ALBERTSON selaku KPA, pihak kedua H. SUHERDI, S.Sos. selaku Direktur PT. Pollung Karya Abadi dan diketahui oleh Ir. DAHLER, M.MA. selaku Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara.
- Kuitansi Pembayaran tanggalNovember 2016 sebesar Ro. 774.279.000,- yang ditandatangani oleh KPA Ir. JHON ALBERTSON, PPTK A. MUTALIB DAMANIK, SP, M.MA, Bendahara Pengeluaran DODY SUGIONO, ST, Direktur PT. Pollung Karya Abadi H. SUHERDI, S.Sos yang diketahui/ disetujui oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan Provsu Ir. DAHLER, M.MA.

b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 21 Nopember 2016 yang ditandatangani Ir. DAHLER, M.MA. selaku Pengguna Anggaran.

c. SPP-LS Barang dan Jasa Nomor : 900/041/SPP-LS/BKP/2016 Tahun 2016 tanggal 21 Nopember 2016 yang ditandatangani oleh DODY SUGIONO, ST. selaku Bendahara Pengeluaran dan A. MUTALIB DAMANIK, SP, M.MA. selaku PPTK.

d. SPM-LS Nomor : 900/041/SPM-LS/BKP/2016 tanggal 21 Nopember 2016 yang ditandatangani oleh Ir. DAHLER, M.MA. selaku Pengguna Anggaran.

e. Surat Pengantar Permintaan Penerbitan SP2D Nomor : 900/041/Sekr/XI/2016 tanggal 21 Nopember 2016 yang ditandatangani oleh Plt Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara Ir. DAHLER, M.MA.

f. SP2D Nomor : 7557 tanggal 22 November 2016 yang ditandatangani oleh MHD. ILYAS, S.Sos.,M.Si. selaku Kuasa BUD.

10. Asli dokumen Pembayaran Termin II 100 %, yang terdiri dari :

- a. Permohonan Pembayaran sesuai surat dari H. SUHERDI, S.Sos. selaku Direktur PT. Pollung Karya Abadi tanpa nomor tanggal 16 Desember 2016 dengan melampirkan :



- Jaminan Pemeliharaan dari PT. ASURANSI UMUM VIDEI Nomor Bond : 06.93.01.4375.12.16 dengan Nilai Bond : Rp. 129.046.500,- tanggal 16 Desember 2016 yang ditandatangani oleh SUKRON MAULUDDIN SIREGAR selaku Kepala Cabang.
- Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 027/6314/PPBJ/KKP/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016.
- Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 027/6348/PPBJ/KKP/X/2016 tanggal 21 Oktober 2016.
- b. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tanpa nomor tanggal 08 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Ir. JHON ROBERTSON selaku KPA dan H. SUHERDI, S.Sos. selaku Direktur PT. Pollung Karya Abadi.
- c. Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan (BAPHP) Nomor : 027/7748/BAPHP/KKP/XII/2016 tanggal 16 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Ir. JHON ROBERTSON selaku KPA dan Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan yaitu SUGIMANTO, SE, ANDRIYANI BR. GINTING, A.MD. dan BOBBY PARLAUNGAN LUBIS.
- d. Berita Acara Pembayaran Nomor : 027/7749/PPBJ/KKP/XII/2016 tanggal 16 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Ir. JHON ALBERTSON selaku KPA, H. SUHERDI, S.Sos selaku Direktur PT. Pollung Karya Abadi dan diketahui oleh Ir. DAHLER, M.MA. selaku PA.
- e. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Untuk Angsuran Pembayaran I tanggal 16 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Ir. JHON ALBERTSON selaku KPA dan H. SUHERDI, S.Sos. selaku Direktur PT. Pollung Karya Abadi.
- f. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Untuk Angsuran Terakhir tanggal 16 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Ir. JHON ALBERTSON selaku KPA dan H. SUHERDI, S.Sos. selaku Direktur PT. Pollung Karya Abadi.
- g. Laporan Pekerjaan Pelaksanaan tanggal 16 Desember 2016 yang ditandatangani oleh H. SUHERDI, S.Sos. selaku Direktur PT. Pollung Karya Abadi dan diketahui oleh DAHLIM, ST. selaku Pengelola Teknis.
- h. Berita Acara Serah Terima I Pekerjaan Pelaksanaan tanggal 16 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Ir. JHON ALBERTSON selaku KPA dan H. SUHERDI, S.Sos. selaku Direktur PT. Pollung Karya Abadi.



- i. Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang & Jasa Nomor : 966/PPHP/KKP/XII/2016 tanggal 16 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Ir. JHON ROBERTSON selaku KPA dan Panitia Periksa dan Penerima Hasil Pekerjaan yaitu SUGIMANTO, SE, ANDRIYANI BR. GINTING, A.MD. dan BOBBY PARLAUNGAN LUBIS.
- j. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 447/BAST/KKP/XII/2016 tanggal 16 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Panitia Periksa dan Penerima Hasil Pekerjaan yaitu SUGIMANTO, SE, ANDRIYANI BR. GINTING, A.MD. dan BOBBY PARLAUNGAN LUBIS dan diterima oleh JANARKO, S.Sos. selaku Penyimpan Barang berikut Lampiran Berita Serah Terima Barang.
- k. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 027/7750/PPBJ/KKP/XII/2016 tanggal 16 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Ir. JHON ALBERTSON selaku KPA dan Ir. DAHLER, M.MA. selaku PA.
- l. Kuitansi Pembayaran tanggal 2016 sebesar Ro. 1.806.651.000,- yang ditandatangani oleh KPA Ir. JHON ALBERTSON, PPTK A. MUTALIB DAMANIK, SP, M.MA, Bendahara Pengeluaran DODY SUGIONO, ST, Direktur PT. Pollung Karya Abadi H. SUHERDI, S.Sos yang diketahui/ disetujui oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan Provsu Ir. DAHLER, M.MA.
- m. Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 13 Desember 2016 yang ditandatangani Ir. DAHLER, M.MA. selaku Pengguna Anggaran.
- n. SPP-LS Barang dan Jasa Nomor : 900/094/SPP-LS/BKP/2016 Tahun 2016 tanggal 13 Desember 2016 yang ditandatangani oleh DODY SUGIONO, ST. selaku Bendahara Pengeluaran dan A. MUTALIB DAMANIK, SP, M.MA. selaku PPTK.
- o. SPM-LS Nomor : 900/094/SPM-LS/BKP/2016 tanggal 13 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Ir. DAHLER, M.MA. selaku Pengguna Anggaran.
- p. Surat Pengantar Permintaan Penerbitan SP2D Nomor : 900/094/Sekr/XII/2016 tanggal 13 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Plt Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara Ir. DAHLER, M.MA.
- q. SP2D Nomor : 10778 tanggal 19 Desember 2016 yang ditandatangani oleh MHD. ILYAS, S.Sos.,M.Si.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotocopy sesuai aslinya Akta Pendirian PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara dengan singkatan PT. Bank Sumut Nomor : 38 tanggal 16 April 1999 Notaris Alina Hanum, S.H.
12. Fotocopy sesuai aslinya AD/ ART PT. Bank Sumut.
13. Fotocopy yang telah dinazegelen Surat Edaran Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 061/DIR/DAK-AK/SE/2001 tanggal 18 Desember 2002 tentang Pengakuan Pendapatan dan Biaya.
14. Fotocopy yang telah dinazegelen Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 44401/DIR/DPP-PC/SK/2007 tanggal 21 Nopember 2007 tentang Wewenang Fiat Bayar dan Pengesahan/ Penandatanganan Warkat Oleh Pejabat Operasional PT. Bank Sumut.
15. Hasil Print Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumur Nomor : 514/Dir/DPr-PP/SK/2008 tanggal 15 Oktober 2008 tentang Uraian Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Kantor Cabang.
16. Hasil print Surat Edaran Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 044/DIR/DKr-SL/SE/2009 tanggal 06 Juli 2009 Hal : Kualitas Kredit dan Penyisihan Penghapusan Aktiva.
17. Hasil print Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 044/DIR/DKr-KK/SK/2009 tanggal 16 April 2009 tentang Kredit Modal Kerja kepada Kontraktor/ Rekanan.
18. Hasil Print Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 243/Dir/DKr-KK/SK/2011 tanggal 12 Agustus 2011 tentang Wewenang Persetujuan Pemberian Kredit/ Pembiayaan.
19. Hasil Print Surat Edaran Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 043/Dir/DKr-Korp/SE/2014 tanggal 27 Agustus 2014 Hal : Kriteria dan Tata Cara Penilaian serta Pengikatan Agunan Kredit Kas dan atau Non Kas.
20. Fotocopy yang telah dinazegelen Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 771/Dir/DSDM-TK/SK/2011 tanggal 24 Nopember 2011 tentang Penempatan Pegawai Tetap PT. Bank Sumut an. Ariyanto sebagai Pelaksana Pemasaran pada Cabang Stabat.
21. Fotocopy yang telah dinazegelen Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 064/Dir/DSDM-PSDM/SK/2015 tanggal 17 April 2015 tentang Mutasi dan atau Promosi Pegawai PT. Bank Sumut an. Sulaiman sebagai Wakil Pemimpin Cabang Stabat.
22. Fotocopy yang telah dinazegelen Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 145/Dir/DSDM-PSDM/SK/2015 tanggal 05 Juni 2015 tentang Mutasi dan Atau Promosi Pegawai PT. Bank Sumut an. Fakhrizal sebagai Pemimpin Seksi Pemasaran Cabang Stabat.
23. Fotocopy yang telah dinazegelen Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 262/Dir/DSDM-PSDM/SK/2015 tanggal 12 Oktober 2015

Halaman 177 dari 247 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Mutasi dan Atau Promosi Pegawai PT. Bank Sumut an. Deivy Budhi Y.K. sebagai Pemimpin Seksi Administrasi dan Penyelamatan Kredit Cabang Stabat.

24. Fotocopy yang telah dinazegelen Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 051/Dir/DSDM-PSDM/SK/2016 tanggal 29 Februari 2016 an. Isben Hutajulu sebagai Pemimpin Cabang Stabat.
25. Asli Surat permohonan Kredit Umum SPK PT. Pollung Karya Abadi tanggal 19 Oktober 2016.
26. Asli Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 027/5916/PPBJ/KKP/X/2016 tanggal 06 Oktober 2016 Paket Pekerjaan : Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Gudang Lumbung Pangan dan Konstruksi Lantai Jemur.
27. Fotocopy yang telah dinazegelen Akta Notaris Binsar Simanjutak, SH Pernyataan Keputusan Rapat PT. Pollung Karya Abadi Nomor : 140 tanggal 23 Mei 2014.
28. Fotocopy yang telah dinazegelen Akta Notaris Binsar Simanjutak, SH Berita Acara Rapat PT. Pollung Karya Abadi Nomor : 184 tanggal 21 September 2016.
29. Fotocopy yang telah dinazegelen Akta Notaris Binsar Simanjutak, SH Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Direksi PT. Pollung Karya Abadi Nomor : 185 tanggal 21 September 2016.
30. Fotocopy yang telah dinazegelen Akta Notaris Binsar Simanjutak, SH Berita Acara Rapat PT. Pollung Karya Abadi Nomor : 96 tanggal 17 Oktober 2016.
31. Asli Proyeksi Arus Kas (Cash Flow) PT. Pollung Karya Abadi.
32. Asli Neraca Perusahaan dan Laporan Laba Rugi PT. Pollung Karya Abadi per 31 Desember 2015.
33. Asli Lembar Konfirmasi tertanggal 19 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh pihak Badan Ketahanan Pangan Provsu yaitu Ir. Suyono, MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Dody Sugiono, ST. selaku Bendahara Pengeluaran dan pihak PT. Bank Sumut Cabang Stabat yaitu Sdr. Fakhrizal dan Sdr. Ariyanto.
34. Asli Surat tanpa nomor tanggal 19 Oktober 2016 hal : penegasan pembayaran tagihan pekerjaan yang ditandatangani oleh H. Suherdi, S.Sos. selaku Direktur PT. Pollung Karya Abadi dan pihak Badan Ketahanan Pangan Provsu yaitu Ir. Suyono, MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Dody Sugiono, ST. selaku Bendahara Pengeluaran.
35. Asli Surat dari PT. Bank Sumut Cabang Stabat Nomor : 477 A/ KC-16-APK/L/2016 tanggal 19 Oktober 2016 hal : pemberitahuan adanya

Halaman 178 dari 247 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian cessie atas tagihan proyek yang ditandatangani oleh Isben Hutajulu selaku Pemimpin PT. Bank Sumut Cabang Stabat dan pihak Badan Ketahanan Pangan Provsu yaitu Ir. Suyono, MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Dody Sugiono, ST. selaku Bendahara Pengeluaran.

36. Asli Surat Tugas Taksasi Nomor : 121/KC-16-Pm/TAKS/2016 tanggal 19 Oktober 2016.
37. Asli Daftar Laporan Taksasi atas jaminan tambahan PT. Pollung Karya Abadi tanggal 20 Oktober 2016 berikut foto agunan.
38. Fotocopy yang dinazegelen Akta Pembagian Warisan Nomor : 38 tanggal 14 Juli 2015 Notaris Yusnawati, SH.
39. Asli Laporan Penilaian Property dari KJPP FAST (Firman Suryantoro , Sugeng, Suzy Hartomo & Rekan) Nomor : 09.07/Pen/Fast-Medan/2015 tanggal 28 Juli 2015.
40. Asli Surat Keterangan (cover note) Notaris/ PPAT Kabupaten Langkat an. YUSNAWATI, SH Nomor : 154/SK/NOT/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016.
41. Fotocopy yang dinazegelen Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 38 atas nama Suyanto tanggal tanggal 13 Pebruari 1984 yang telah dibaliknama ke Edi Wijito Tahun 2017.
42. Asli Laporan Pemeriksaan Pendahuluan Permohonan Kredit No. 121/KC16-PM/ANALISA/2016 tanggal 19 Oktober 2016.
43. Asli Memorandum Pengusulan Kredit Nomor : 111/KC16-PM/MPK/2016 tanggal 20 Oktober 2016.
44. Asli Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) Nomor : 121/KC16-Pm/SP3K/KU-SPK/2016 tanggal 19 Oktober 2016.
45. Asli Persetujuan Membuka Kredit Nomor : 100/KC-16-APK/KU-SPK/2016 tanggal 21 Oktober 2016.
46. Fotocopy Akta Pengakuan Hutang Nomor : 43 tanggal 21 Oktober 2016 Notaris Yusnawati, S.H.
47. Asli Surat Pernyataan an. H. SUHERDI selaku Direktur PT. Pollung Karya Abadi tanggal 21 Oktober 2016.
48. Asli Rekening Koran Kredit PRK an. PT. Pollung Karya Abadi pada PT. Bank Sumut Cabang Stabat Nomor Rekening Kredit : 311.04.70.003338-1 Tahun 2016 s/d Tahun 2020.
49. Asli Rekening Koran Giro an. PT. Pollung Karya Abadi pada PT. Bank Sumut Cabang Stabat Nomor Rekening Kredit : 311.01.04.003214-7 Tahun 2016 s/d Tahun 2020.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Asli Rekening Koran Giro an. PT. Pollung Karya Abdi pada PT. Bank Sumut Capem Gubsu Nomor Rekening :105.01.04.000326-2 Tahun 2016 s/d 2017.
51. Asli inquiry Informasi Finansial Rekening Kredit an. PT. Pollung Karya Abadi pada PT. Bank Sumut Cabang Stabat Nomor Rekening Kredit : 311.04.70.003338-1.
52. Asli inquiry Informasi Finansial Rekening Kredit an. PT. Pollung Karya Abadi pada PT. Bank Sumut Capem Gubsu Nomor Rekening : 105.01.04.000326-2.
53. Fotocopy sesuai aslinya dokumen pembukaan rekening giro atas nama PT. Pollung Karya Abadi pada PT. Bank Sumut KCP. Gubsu tanggal 07 Oktober 2016.
54. Fotocopy sesuai aslinya dokumen pembukaan rekening giro atas nama PT. Pollung Karya Abadi pada PT. Bank Sumut KC. Stabat tanggal 21 Oktober 2016.
55. Asli Cek penarikan dana Kredit Surat Perintah Kerja Nomor : CJ604930 tanggal 27 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
56. Asli Cek penarikan dana Kredit Surat Perintah Kerja Nomor : CJ604931 tanggal 03 Nopember 2016 sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah);
57. Asli Cek penarikan dana Kredit Surat Perintah Kerja Nomor : CJ604932 tanggal 08 Nopember 2016 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
58. Asli Cek penarikan dana Kredit Surat Perintah Kerja Nomor : CJ604934 tanggal 09 Nopember 2016 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
59. Asli Cek penarikan dana Kredit Surat Perintah Kerja Nomor : CJ604937 tanggal 14 Nopember 2016 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah selaku Direktur PT. Pollung Karya Abadi yang diangkat berdasarkan Akta Berita Acara Rapat PT. Pollung Karya Abadi Notaris Binsar Simanjuntak, SH Nomor : 184 tanggal 21 September 2016
- Bahwa benar pada tahun 2016 Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara ada melaksanakan Kegiatan Kontruksi Gedung Gudang Lumbung Pangan dan Kontruksi Lantai Jemur dengan nilai anggaran sebesar Rp. 2.671.206.000,- (dua milyar enam ratus tujuh puluh satu juta dua ratus enam ribu rupiah), setelah melalui proses pemilihan penyedia

Halaman 180 dari 247 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang dan/ atau jasa yang dilakukan melalui website Ipse : *Ipse.sumutproc.go.id* terpilih PT. Pollung Karya Abadi sebagai pemenang lelang berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 014/POKJA 096-B/ULP/BKP/2016 tanggal 20 September 2016.

- Bahwa benar Terdakwa H, Suherdi, S.Sos. bukanlah pemilik sebenarnya PT. Pollung Karya Abadi dan Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. hanya meminjam PT. Pollung Karya Abadi dari Ir. Henri Lumbangaol selaku Direktur Utama PT. Pollung Karya Abadi untuk melaksanakan Kegiatan Kontruksi Gedung Gudang Lumbung Pangan dan Kontruksi Lantaijemur pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara TA. 2016. Dan untuk meminjamkan perusahaannya, Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. menjanjikan keuntungan sebesar 1,5 % dari nilai kontrak kepada Ir. Henri Lumbangaol.
- Bahwa benar oleh karena PT. Pollung Karya Abadi telah ditetapkan sebagai pemenang lelang pengadaan barang dan jasa Kegiatan Kontruksi Gedung Gudang Lumbung Pangan dan Kontruksi Lantaijemur TA. 2016 maka saksi Ir. Suyono, MM. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa Nomor : 027/5871/PPBJ/KKP/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016 untuk pelaksanaan Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Gudang Lumbung Pangan dan Konstruksi Lantaijemur dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 2.580.930.000.- (dua milyar lima ratus delapan puluh juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. datang ke Kantor saksi Suratman di Jalan Amal Komplek Evergreen Blok H No. 3 Kota Medan dengan maksud untuk menemui saksi Suratman dan membicarakan kelanjutan pengajuan Kredit Surat Perintah Kerja (SPK) ke PT. Bank Sumut Cabang Stabat sebagaimana disarankan oleh Suratman. Dan di kantor tersebut selain bertemu dengan Suratman, Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. juga bertemu dengan selaku Zulkhairi Al Fani selaku Pemimpin PT. Bank Sumut Capem Gubsu.
- Bahwa benar selaku Pimpinan Seksi Pemasaran, kewenangan saksi Fakhrizal, SE. berdasarkan SK Direksi No : 514/Dir/DPr-PP/SK/08 tanggal 15 Oktober 2008, antara lain yaitu melakukan analisa permohonan kredit yang terdiri dari :
 - Meninjau lokasi usaha/ proyek yang akan dibiayai.
 - Memeriksa data calon debitur melalui Sistem Informasi Debitur.
 - Melaksanakan taksasi barang agunan.
 - Melakukan pemeriksaan keabsahan izin usaha/ keaslian surat barang agunan/ kebenaran atau keaslian Surat Perintah Kerja (SPK) maupun Kontrak Kerja pada instansi yang berwenang.

Halaman 181 dari 247 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membuat undangan rapat anggota komite pemutus kredit
- Membuat surat persetujuan/ penolakan pemberian kredit.

Sehingga terkait persetujuan Kredit SPK yang diajukan oleh Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. maka merupakan kewenangan saksi Fakhrizal, SE untuk menindaklanjutinya atau tidak.

- Bahwa benar saat bertemu dengan saksi Fakhrizal, SE., saksi Zulkhairi Al Fani menyampaikan maksud Terdakwa H. Suherdi, S.Sos untuk mengajukan Kredit SPK dengan nilai plafon sebesar Rp. 1,5 M (satu koma lima milyar) pada PT. Bank Sumut Cabang Stabat dengan kondisi belum ada dokumen kontrak, dan meminta tolong kepada saksi Fakhrizal, SE agar dapat membantu Terdakwa H. Suherdi, S.Sos., dengan alasan bahwa Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. merupakan salah satu anggota grup usaha saksi Suratman, nasabah lama PT. Bank Sumut Cabang Stabat.
- Bahwa benar salah satu syarat utama Kredit Surat Perintah Kerja (SPK) pada PT. Bank Sumut adalah adanya Kontrak Kerja sebagai jaminan utama pemberian Kredit sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 044/Dir/DKr-KK/SK/2009 tanggal 16 April 2009 tentang Kredit Modal Kerja kepada kontraktor/rekanan pada halaman 4 poin II.4.a Jaminan Kredit yang menyatakan:
"Jaminan utama adalah pelaksanaan kontrak yang dimiliki oleh debitur serta kepastian pembayaran oleh pemberi kerja dalam hal ini dibuktikan dengan SPK/Kontrak.
- Bahwa benar sebelum memutuskan untuk memproses Kredit Surat Perintah Kerja (SPK) yang diajukan oleh Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. terlebih dulu saksi Fakhrizal, SE berdiskusi dengan Pimpinan PT. Bank Sumut Cabang Stabat yaitu saksi Isben Hutajulu terkait dapat tidaknya Kredit Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut diproses tanpa adanya Kontrak Kerja.
- Bahwa benar salah satu kewenangan Isben Hutajulu selaku Pemimpin PT. Bank Sumut Cabang Stabat berdasarkan SK Direksi No : 514/Dir/DPr-PP/SK/08 tanggal 15 Oktober 2008 antara lain : Memimpin, mengkoordinir, mengarahkan, membimbing, mengawasi, dan mengendalikan serta mengevaluasi kegiatan penyaluran kredit dan memberikan persetujuan kredit.
- Bahwa benar saksi Isben Hutajulu selaku Pemimpin PT. Bank Sumut Cabang Stabat memberikan persetujuan kepada saksi Fakhrizal, SE untuk memproses Kredit SPK yang diajukan oleh Terdakwa H. Suherdi, S.Sos walaupun tidak dilengkapi dengan dokumen kontrak.

Halaman 182 dari 247 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 182



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam surat permohonan Kredit Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut, Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. turut melampirkan dokumen kelengkapan pengajuan kredit sebagai berikut:
 1. Data Diri Pemohon Kredit dan Pemilik Jaminan/ Objek Agunan.
 2. Company Profile atau Profil Perusahaan PT.Pollung Karya Abadi yang terdiri dari :
 - Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. PKA Nomor : 06 tanggal 23-07-2009
 - Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 140 tanggal 23-05-2014
 - Akta BA Rapat Nomor : 4 tanggal 01 Agustus 2015
 - Akta BA Rapat Nomor : 163 tanggal 19 September 2015
 - Akta BA Rapat Nomor : 184 tanggal 21 September 2016
 - Akta BA Rapat Nomor : 96 tanggal 17 Oktober 2016
 3. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPBJ) Nomor : 027/5871/PPBJ/KKP/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016 dari Badan Ketahanan Pangan Pempropsu yang ditandatangani oleh Ir. SUYONO, MM. selaku Pengguna Anggaran (PA).
 4. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 027/5916/PPBJ/KKP/X/2016 tanggal 06 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Ir.Suyono, MM. selaku Kepala Badan Ketahanan Pangan Pempropsu dan Terdakwa H. Suherdi, S.Sos selaku Direktur PT.Pollung Karya Abadi.
 5. Identitas diri para pengurus.
 6. NPWP
 7. Setoran Pajak.
- Bahwa benar saksi Fakhrizal, SE kemudian meminta saksi Ariyanto selaku Analis Kredit (Pelaksana Pemasaran) PT. Bank Sumut Cabang Stabat untuk membuat Lembar Konfirmasi, Lembar Penegasan dan Surat Pemberitahuan Adanya Perjanjian Cessie atas Tagihan Proyek yang merupakan salah satu syarat yang harus dilengkapi dalam pengajuan Kredit Surat Perintah Kerja (SPK) pada PT. Bank Sumut Cabang Stabat.
- Bahwa benar Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. dan saksi Fakhrizal, SE bertemu dengan saksi Ir. Suyono, MM. selaku pihak yang menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 027/5916/PPBJ/KKP/X/2016 tanggal 06 Oktober 2016 di depan Swalayan Diamond Kec. Medan Johor Kota Medan.
- Bahwa benar tindakan saksi Fakhrizal, SE yang tidak meminta SK Pengangkatan saksi Ir. Suyono, MM. selaku Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara dan menjumpai saksi Ir. Suyono, MM. di luar jam kerja dan tidak di kantor Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara telah

Halaman 183 dari 247 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



bertentangan dengan ketentuan SK Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 044/Dir/BKR-KK/SK/2009 tanggal 16 April 2009 tentang Pemberian Kredit Modal Kerja kepada Kontraktor/rekanan halaman 3 poin I.2.g.

- Bahwa benar saat dikonfirmasi oleh saksi Fakhrizal, SE, saksi Ir. Suyono, MM. menyatakan bahwa Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. selaku Direktur PT. Pollung Karya Abadi benar merupakan Penyedia Barang/ Jasa untuk Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Gudang Lumbung Pangan dan Konstruksi Lantai Jemur pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara TA. 2016.
- Bahwa benar pada saat itu saksi Ir. Suyono, MM. juga menandatangani :
 1. Surat tanpa nomor tertanggal 19 Oktober 2016 hal : Penegasan Pembayaran Tagihan Pekerjaan;
 2. Lembar Konfirmasi tanggal 19 Oktober 2016;
 3. Surat Nomor : 477A/KC-16-APK/L/2016 tanggal 19 Oktober 2016 perihal Pemberitahuan Adanya Perjanjian Cessie atas Tagihan Proyek.
- Bahwa benar saksi Ir. Suyono, MM. tidak memiliki kewenangan untuk menandatangani Lembar Penegasan, Lembar Konfirmasi dan Surat Pemberitahuan Adanya Perjanjian Cessie atas Tagihan Proyek tersebut karena bukanlah merupakan KPA/ PPK pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara dan tidak lagi menjabat sebagai Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara sejak tanggal 07 Oktober 2016.
- Bahwa benar Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. dan saksi Fakhrizal, SE mengetahui bahwa saksi Ir. Suyono, MM. tidak lagi menjabat sebagai Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara/ Pengguna Anggaran dan tidak berkedudukan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara sehingga tidak berwenang untuk menandatangani Lembar Penegasan, Lembar Konfirmasi dan Surat Pemberitahuan Adanya Perjanjian Cessie atas Tagihan Proyek tersebut namun Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. bersama-sama dengan saksi Fakhrizal, SE dengan sengaja menyalahgunakan kewenangannya meminta saksi Ir. Suyono, MM. untuk menandatangani dokumen tersebut dengan tujuan untuk mempermudah dan mempercepat proses disetujuinya Kredit Surat Perintah Kerja (SPK) yang diajukan oleh Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. kepada PT. Bank Sumut Cabang Stabat. Apalagi Kegiatan Kontruksi Gedung Gudang Lumbung Pangan dan Kontruksi Lantai Jemur TA. 2016 harus segera dilaksanakan, sedangkan pada saat itu Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. tidak memiliki modal untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ditandatanganinya dokumen berupa Surat tanpa nomor tertanggal 19 Oktober 2016 hal : Penegasan Pembayaran Tagihan Pekerja, Lembar Konfirmasi tanggal 19 Oktober 2016 dan Surat Nomor : 477A/KC-16-APK/L/2016 tanggal 19 Oktober 2016 perihal Pemberitahuan Adanya Perjanjian Cessie atas Tagihan Proyek oleh Ir. Suyono, MM. yang bukan merupakan pejabat yang berwenang tersebut dilakukan juga atas sepengetahuan dan persetujuan saksi Isben Hutajulu selaku Pemimpin PT. Bank Sumut Cabang Stabat setelah diinformasikan dan dimintakan persetujuannya oleh saksi Fakhrizal, SE.
- Bahwa benar dokumen berupa :
 1. Surat tanpa nomor tertanggal 19 Oktober 2016 hal : Penegasan Pembayaran Tagihan Pekerja;
 2. Lembar Konfirmasi tanggal 19 Oktober 2016;
 3. Surat Nomor : 477A/KC-16-APK/L/2016 tanggal 19 Oktober 2016 perihal Pemberitahuan Adanya Perjanjian Cessie atas Tagihan Proyek.yang ditandatangani bukan oleh pejabat yang berwenang tersebut tidak sah dan tidak sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 044/Dir/DKr-KK/SK/2009 tanggal 16 April 2009 tentang Kredit Modal Kerja kepada kontraktor/rekanan sehingga tidak dapat digunakan untuk mengajukan Kredit Surat Perintah Kerja (SPK) pada PT. Bank Sumut Cabang Stabat.
- Bahwa benar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 027/5916/PPBJ/KKP/X/2016 tanggal 06 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh saksi Ir.Suyono, MM. selaku Pengguna Anggaran dan Terdakwa H. Suherdi, S.Sos selaku Direktur PT.Pollung Karya Abadi bukanlah merupakan dokumen sah yang dapat digunakan oleh Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. dalam mengajukan Kredit SPK (Surat Perintah Kerja) pada PT. Bank Sumut Cabang Stabat karena Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara tidak pernah menerbitkan surat tersebut dan surat tersebut tidak pernah tercatat dalam administrasi Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara.
- Bahwa benar SPMK yang sah adalah SPMK Nomor : 027/6348/PPBJ/KKP/X/2016 tanggal 21 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. selaku Direktur PT. Pollung Karya Abadi dan saksi Ir. Jhon Albertson selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara dan dengan dibubuhi cap/stempel asli Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara. Apalagi Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 027/5916/PPBJ/KKP/X/2016 tanggal 06 Oktober 2016 tersebut tidak

Halaman 185 dari 247 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 185



dibubuhi dengan stempel Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara.

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. untuk menguntungkan dirinya sendiri yang dengan sengaja menyalahgunakan kewenangannya selaku Direktur PT. Pollung Karya Abadi dan menggunakan dokumen yang tidak sah karena ditandatangani oleh pejabat yang tidak berwenang dalam pengajuan Kredit Surat Perintah Kerja (SPK) pada PT. Bank Sumut Cabang Stabat yaitu :

1. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 027/5916/PPBJ/KKP/X/2016 tanggal 06 Oktober 2016;
2. Surat tanpa nomor tertanggal 19 Oktober 2016 hal : Penegasan Pembayaran Tagihan Pekerjaan;
3. Lembar Konfirmasi tanggal 19 Oktober 2016;
4. Surat Nomor : 477A/KC-16-APK/L/2016 tanggal 19 Oktober 2016 perihal Pemberitahuan Adanya Perjanjian Cessie atas Tagihan Proyek.

Telah bertentangan dan melawan ketentuan :

1. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 044/DIR/DKR-KK/SK/2009 tanggal 16 April 2009 tentang Kredit Modal Kerja kepada kontraktor/rekanan Sub Bab 1.2 Pengertian huruf e butir iii yang menyatakan :

“Kontrak kerja untuk pengadaan barang/jasa yang dananya bersumber seluruhnya atau sebahagian dari APBN/APBD dengan nilai kontrak di atas Rp1.000.000.000,00 sampai dengan Rp50.000.000.000,00 harus dilengkapi dengan bukti berupa :

- Surat penunjukkan penyedia barang/ jasa (Gunning)/ surat keputusan pemenang lelang; dan
- Surat perjanjian pemborongan (SPP) atau Kontrak Kerja;
- Surat perintah mulai kerja (SPMK).

2. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 044/DIR/DKR-KK/SK/2009 tanggal 16 April 2009 tentang Kredit Modal Kerja kepada kontraktor/rekanan halaman 7 bab III.1.Permohonan Kredit huruf a butir ii :

“Jika Nomor rekening tagihan proyek ke PT. Bank Sumut belum tercantum di SPK/Kontrak Kerja dan atau SPK/Kontrak Kerja masih dalam proses pembuatan pada bouwheer, maka pemohon wajib dilengkapi Surat Penegasan Pembayaran tagihan (lampiran 3).”

- Bahwa benar perbuatan saksi Fakhrizal, SE. selaku Pimpinan Seksi Pemasaran dan saksi Isben Hutajulu selaku Pemimpin Cabang pada PT.



Bank Sumut Cabang Stabat yang dengan sengaja menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya dengan menyetujui dokumen :

1. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 027/5916/PPBJ/KKP/X/2016 tanggal 06 Oktober 2016;
2. Surat tanpa nomor tertanggal 19 Oktober 2016 hal : Penegasan Pembayaran Tagihan Pekerjaan;
3. Lembar Konfirmasi tanggal 19 Oktober 2016;
4. Surat Nomor : 477A/KC-16-APK/L/2016 tanggal 19 Oktober 2016 perihal Pemberitahuan Adanya Perjanjian Cessie atas Tagihan Proyek.

- Bahwa benar perbuatan saksi Fakhrizal, SE. yang menyerahkan Lembar Penegasan, Lembar Konfirmasi dan Surat Pemberitahuan Adanya Perjanjian Cessie atas Tagihan Proyek kepada saksi Ir. Suyono, MM. tersebut dilakukan atas persetujuan saksi Isben Hutajulu.
- Bahwa benar perbuatan saksi Fakhrizal, SE. yang tidak melakukan konfirmasi ke pihak pemilik proyek (*bouwheer*) sebagaimana mestinya untuk memastikan keabsahan dokumen-dokumen sebagai kelengkapan persyaratan Kredit SPK pada PT. Bank Sumut Cabang Stabat dan perbuatan saksi Isben Hutajulu yang memberikan persetujuan atas tidak dilakukannya konfirmasi ke pemilik proyek (*bouwheer*) sebagaimana mestinya tersebut merupakan perbuatan penyalahgunaan kewenangan yang melanggar ketentuan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut No. 044/DIR/DKr-KK/SK/2009 tanggal 16 April 2009 tentang Kredit Modal Kerja.
- Bahwa benar saksi Fakhrizal, SE meminta saksi Ariyanto untuk membuat Analisa Pendahuluan atas permohonan Kredit Surat Perintah Kerja (SPK) yang diajukan oleh Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. yang berisikan seolah-olah terhadap Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. memenuhi syarat untuk diberikan Kredit SPK oleh PT. Bank Sumut Cabang Stabat dengan nilai plafond senilai Rp. 1.548.000.000,- (satu milyar lima ratus empat puluh delapan juta rupiah) walaupun faktanya terhadap Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. tidak memenuhi syarat untuk diberikan Kredit SPK.
- Bahwa benar setelah saksi Ariyanto membuat Analisa Pendahuluan yang dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan Pendahuluan Permohonan Kredit Nomor : 121/KC16-PM/ANALISA/2016 tanggal 19 Oktober 2016, selanjutnya diserahkan kepada saksi Fakhrizal, SE, yang walaupun diketahui oleh saksi Fakhrizal, SE tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak adanya dokumen Kontrak sebagai jaminan utama, Selanjutnya dokumen berupa:

1. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 027/5916/PPBJ/KKP/X/2016 tanggal 06 Oktober 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat tanpa nomor tertanggal 19 Oktober 2016 hal : Penegasan Pembayaran Tagihan Pekerjaan;
 3. Lembar Konfirmasi tanggal 19 Oktober 2016;
 4. Surat Nomor : 477A/KC-16-APK/L/2016 tanggal 19 Oktober 2016 perihal Pemberitahuan Adanya Perjanjian Cessie atas Tagihan Proyek. tidak sah karena ditandatangani pejabat yang tidak berwenang, dan konfirmasi ke pihak pemilik proyek (*bouwheer*) juga tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan PT. Bank Sumut namun saksi Fakhrizal, SE. dengan menyalahgunakan kewenangannya selaku Pimpinan Seksi Pemasaran tetap menandatangani Laporan Pemeriksaan Pendahuluan Permohonan Kredit Nomor : 121/KC16-PM/ANALISA/2016 tanggal 19 Oktober 2016 untuk kemudian meneruskannya kepada saksi Isben Hutajulu selaku Pemimpin PT. Bank Sumut Cabang Stabat untuk mendapat persetujuan.
- Bahwa benar seharusnya dalam Laporan Pemeriksaan Pendahuluan Permohonan Kredit Nomor : 121/KC16-PM/ANALISA/2016 tanggal 19 Oktober 2016, Kredit Surat Perintah Kerja (SPK) yang diajukan oleh Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. kepada PT. Bank Sumut Cabang Stabat dengan plafond sebesar Rp. 1.548.000.000,- (satu milyar lima ratus empat puluh delapan juta rupiah) tersebut tidak disetujui baik oleh saksi Fakhrizal, SE selaku Pimpinan Seksi Pemasaran PT. Bank Sumut Cabang Stabat maupun oleh saksi Isben Hutajulu selaku Pemimpin PT. Bank Sumut Cabang Stabat, karena :
 - Tidak adanya dokumen Kontrak atau fotocopynya sebagai Jaminan Utama;
 - Dokumen berupa : Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 027/5916/PPBJ/KKP/X/2016 tanggal 06 Oktober 2016, Lembar Penegasan, Lembar Konfirmasi dan Surat Pemberitahuan adanya Perjanjian cessie atas Tagihan Proyek tidak sah karena ditandatangani oleh pejabat yang tidak berhak;
 - Konfirmasi ke pihak pemilik proyek (*bouwheer*) tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh PT. Bank Sumut.
 - Bahwa benar oleh karena dalam Laporan Pemeriksaan Pendahuluan Permohonan Kredit Nomor : 121/KC16-PM/ANALISA/2016 tanggal 19 Oktober 2016 saksi Fakhrizal, SE selaku Pimpinan Seksi Pemasaran PT. Bank Sumut Cabang Stabat dan saksi Isben Hutajulu selaku Pemimpin PT. Bank Sumut Cabang Stabat telah menyalahgunakan kewenangannya dengan menyetujui untuk melanjutkan proses persetujuan Kredit Surat Perintah Kerja (SPK) yang diajukan oleh Terdakwa H. Suherdi, S.Sos., maka kemudian saksi Ariyanto selaku Analis Kredit membuat Memorandum Pengusulan Kredit (MPK)

Halaman 188 dari 247 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar sebelum membuat Memorandum Pengusulan Kredit (MPK), saksi Fakhrizal, SE. selaku Pemimpin Seksi Pemasaran dan saksi Ariyanto selaku Analis Kredit seharusnya terlebih dahulu melakukan survey ke lokasi pelaksanaan proyek (*checking on the spot*) yang dilakukan bersamaan dengan konfirmasi ke pemilik proyek (*bouwheer*), namun hal ini tidak dilakukan baik oleh saksi Fakhrizal, SE selaku Pimpinan Seksi Pemasaran PT. Bank Sumut Cabang Stabat maupun oleh saksi Ariyanto selaku Analis Kredit.
- Bahwa benar perbuatan saksi Fakhrizal, SE. dan saksi Ariyanto yang tidak melaksanakan *checking on the spot* tersebut dilakukan atas sepengetahuan dan persetujuan saksi Isben Hutajulu selaku Pemimpin Cabang, yang bertentangan dan melanggar ketentuan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut No. 044/DIR/DK-r-KK/SK/2009 tanggal 16 April 2009 tentang Kredit Modal Kerja kepada kontraktor/rekanan pada halaman 8 poin Bab III.2. Proses Persetujuan Kredit huruf c yang menyebutkan :
“..... dan pelaksanaannya dilakukan bersamaan dengan tugas melakukan *checking on the spot* ke proyek yang akan dibiayai (untuk mengetahui lokasi proyek dan tingkat kemajuan proyek) dan taksasi agunan.”.
- Bahwa benar saksi Fakhrizal, SE dan saksi Ariyanto tidak ada melakukan taksasi ulang atas jaminan tambahan yang diajukan oleh Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. yaitu berupa :
Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 38 tanggal 13 Pebruari 1984 atas nama SUYANTO (sudah meninggal) untuk Objek Tanah seluas 7.497 M² yang terdiri dari 7 Bangunan yaitu :
 1. Bangunan Kios ukuran 20 M²
 2. Bangunan Kios ukuran 30 M²
 3. Bangunan Rumah Tinggal ukuran 48 M²
 4. Bangunan Rumah Tinggal dan Gudang ukuran 120 M²
 5. Bangunan Rumah Tinggal ukuran 88 M²
 6. Bangunan Gudang ukuran 32 M²
 7. Bangunan Rumah Tinggal ukuran 96

melainkan hanya mengambil nilai taksasi berdasarkan Laporan Penilaian Property dari KJPP FAST (Firman Suryantoro , Sugeng, Suzy Hartomo & Rekan) Nomor : 09.07/Pen/Fast-Medan/2015 tanggal 28 Juli 2015 dengan Nilai Likuidasi sebesar Rp. 1.344.100.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh empat juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa benar perbuatan saksi Fakhrizal, SE yang dengan sengaja menyalahgunakan kewenangannya dan mengabaikan Surat Tugas Taksasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemimpin PT. Bank Sumut Cabang Stabat Nomor : 121/KC-16-Pm/TAKS/2016 tanggal 19 Oktober 2016 dengan tidak melakukan survey ke lokasi jaminan tambahan dan tidak melakukan taksasi ulang atas jaminan tambahan melainkan hanya membuat Daftar Laporan Taksasi atas jaminan tambahan PT. Pollung Karya Abadi tanggal 20 Oktober 2016 dengan mencantumkan foto agunan dari dokumen yang telah ada sebelumnya (sehubungan SHM Nomor : 38 atas nama SUYANTO telah sering dijadikan jaminan tambahan Kredit SPK pada PT. Bank Sumut Cabang Stabat) tersebut dilakukan atas sepengetahuan dan persetujuan saksi Isben Hutajulu selaku Pemimpin Cabang.

- Bahwa benar perbuatan saksi Fakhrizal, SE selaku Pimpinan Seksi Pemasaran PT. Bank Sumut Cabang Stabat yang atas sepengetahuan dan persetujuan saksi Isben Hutajulu menyalahgunakan kewenangannya dengan tidak melakukan taksasi ulang atas jaminan tambahan yang diajukan oleh H. Suherdi, S.Sos, tersebut bertentangan dengan Surat Edaran Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 044/Dir/DKr-SL/SE/2009 tanggal 06 Juli 2009 hal : Kualitas Kredit dan Penyisihan Penghapusan Aktiva pada poin I yang menyebutkan :

“Untuk menjaga nilai agunan agar dapat diperhitungkan sesuai huruf I diatas, Kantor Cabang/ Cabang Pembantu diwajibkan mengadakan penilaian ulang (re-taksasi) atas seluruh agunan kredit selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak tanggal taksasi/ re-taksasi terakhir. Hasil penilaian ulang (re-taksasi) dimaksud harus didokumentasikan dengan baik dan dicatatkan pada *database* sistem Olibs sebagai bahan perhitungan PPAP dalam pelaporan LBU.”

- Bahwa benar tanggal taksasi terakhir terhadap SHM Nomor : 38 adalah pada tanggal 09 Juli 2015, maka seharusnya terhadap Kredit Surat Perintah Kerja (SPK) yang diajukan pada tanggal 19 Oktober 2016 dilakukan penilaian ulang (re-taksasi) karena sudah lebih dari 1 (satu) tahun, namun hal ini tidak dilakukan oleh saksi Fakhrizal, SE selaku Pimpinan Seksi Pemasaran dengan tujuan untuk meminimalisir biaya taksasi dan mempercepat realisasi Kredit Surat Perintah Kerja (SPK) yang diajukan oleh Terdakwa H. Suherdi, S.Sos.
- Bahwa benar jaminan tambahan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 38 tanggal 13 Pebruari 1984 atas nama SUYANTO (sudah meninggal dunia) yang dijadikan jaminan tambahan oleh Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. tersebut bukan merupakan milik PT. Pollung Karya Abadi atau milik Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. melainkan milik pihak ketiga yaitu teman saksi Suratman atas nama Edi Wijito (sudah meninggal dunia).



- Bahwa benar berdasarkan ketentuan pemberian Kredit SPK pada PT. Bank Sumut, selain Kontrak sebagai jaminan utama maka diwajibkan adanya jaminan tambahan berupa aset baik aset bergerak maupun tidak bergerak. Adapun karena Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. tidak memiliki harta pribadi yang dapat dijadikan jaminan tambahan dan sebagaimana saran dari saksi Suratman untuk menggunakan agunan milik Edi Wijito (sudah meninggal dunia), maka Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. selaku Direktur PT. Pollung Karya Abadi bersama-sama dengan saksi Fakhrizal, SE selaku Pimpinan Seksi Pemasaran dan saksi Isben Hutajulu selaku Pemimpin PT. Bank Sumut Cabang Stabat sengaja untuk mencari cara supaya aset milik Edi Wijito (sudah meninggal dunia) tersebut dapat dijadikan jaminan tambahan atas Kredit Surat Perintah Kerja (SPK) yang diajukan oleh Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. yaitu dengan memasukkan Edi Wijito (sudah meninggal dunia) seolah-olah sebagai salah satu Direktur pada PT. Pollung Karya Abadi berdasarkan Akta Notaris Binsar Simanjuntak, SH. Nomor : 96 tanggal 17 Oktober 2016 sehubungan berdasarkan ketentuan PT. Bank Sumut diperbolehkan menerima jaminan tambahan dari pihak ketiga sepanjang masuk dalam susunan kepengurusan perusahaan
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. bersama-sama dengan saksi Fakhrizal, SE. dan saksi Isben Hutajulu memasukkan Edi Wijito (sudah meninggal dunia) sebagai salah satu Direktur PT. Pollung Karya Abadi tersebut dilakukan tanpa persetujuan Ir. Henri Lumbangaol selaku Direktur Utama PT. Pollung Karya Abadi.
- Bahwa benar Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 38 tanggal 13 Pebruari 1984 yang dijadikan jaminan tambahan oleh Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. pada PT. Bank Sumut Cabang Stabat masih masih atas nama Suyanto (sudah meninggal dunia) dan belum dibaliknamakan atas nama Edi Wijito (sudah meninggal dunia).
- Bahwa benar berdasarkan ketentuan SE Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 043/DIR/DKR-KORP/SE/2014 tanggal 27 Agustus 2014 butir II.C.2.a :

“surat tanah yang belum bersertifikat ataupun yang telah bersertifikat namun belum dibaliknamakan tidak dapat diterima sebagai agunan kredit kas atau non kas jika SPPT-PBB belum pernah diterbitkan oleh kantor pajak, karena pajak BPHTB dan PPh nya belum dapat dihitung. Dikhawatirkan persyaratan proses Pensertifikatan dan Balik Nama tidak dapat dilakukan.

Dengan demikian, tidak diperbolehkan menerima jaminan tambahan berupa surat tanah yang belum dibaliknamakan.
- Bahwa benar supaya Sertifikat Hak Milik Nomor : 38 atas nama Suyanto dapat digunakan sebagai jaminan tambahan atas Kredit SPK yang diajukan



oleh Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. maka saksi Fakhrizal, SE bersama-sama dengan saksi Isben Hutajulu dan Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. menggunakan Surat Keterangan (*cover note*) Notaris/ PPAT Kabupaten Langkat an. YUSNAWATI, SH Nomor : 154/SK/NOT/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016, yang pada pokoknya menerangkan :

- Tuan EDI WIJITO, ada membeli tanah yang akan dibalik nama melalui saksi, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah yaitu :
Hak-hak atas sebidang tanah seluas : 7.497 M², sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 38, yang terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Langkat, Kecamatan Binjai, Desa Pujidadi, Surat Ukur Nomor : 153/1984, terdaftar atas nama SUYANTO.
- Bahwa berdasarkan koordinasi saya dengan pihak Kantor Badan Pertanahan Kotamadya Binjai, Pembagian Waris Tanah tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

padahal Surat Keterangan (*Cover Note*) tersebut semata-mata tidak dapat dijadikan alasan untuk menerima SHM Nomor : 38 sebagai jaminan tambahan karena tidak dilengkapi dengan Akta Jual Beli dan tidak diikat dengan Hak Tanggungan.

- Bahwa benar agunan berupa sebidang tanah seluas : 7.497 M² sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 38, yang terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Langkat, Kecamatan Binjai, Desa Pujidadi, Surat Ukur Nomor : 153/1984, terdaftar atas nama SUYANTO tersebut bukanlah milik Edi Wijito (almarhum) semata-mata melainkan milik bersama Edi Wijito (almarhum) dengan 6 (enam) orang saudara kandung lainnya, sehubungan tanah tersebut merupakan harta warisan Alm. Suyanto selaku orangtua Edi Wijito (almarhum) dengan pembagian masing-masing anak 2 bagian dengan ukuran satu bagian 11 x 25 m dan satu bagian lagi 11 x 32 m.
- Bahwa benar prosedur pengecekan status hukum sebidang tanah : 7.497 M² sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 38 yang dijadikan jaminan tambahan atas Kredit SPK yang diajukan Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. pada PT. Bank Sumut Cabang Stabat tersebut tidak dilakukan secara clean and clear oleh saksi Fakhrizal, SE dan saksi Ariyanto atas sepengetahuan dan persetujuan saksi Isben Hutajulu selaku Pemimpin Cabang.
- Bahwa benar saksi Ariyanto membuat Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) tanpa melakukan analisa kredit secara menyeluruh dan secara sadar dan sengaja menyalahgunakan kewenangannya selaku Analis Kredit dengan tidak benar-benar melaksanakan ketentuan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 044/Dir/DKr-KK/SK/2009 tanggal 16 April 2009 tentang Kredit Modal Kerja kepada kontraktor/rekanan dalam



memproses persetujuan Kredit SPK senilai Rp. 1.548.000.000,- (satu milyar lima ratus empat puluh delapan juta rupiah) yang diajukan oleh Terdakwa H. Suherdi, S.Sos.

- Bahwa benar setelah MPK (Memorandum Pengusulan Kredit) Nomor : 111/KC16-PM/MPK/2016 tanggal 20 Oktober 2016 selesai dibuat oleh saksi Ariyanto selanjutnya diserahkan secara berjenjang kepada Komite Pemutus Kredit (KPK) untuk disetujui yaitu Fakhrizal, SE selaku Pimpinan Seksi Pemasaran, saksi D.T. Sulaiman selaku Wakil Pemimpin Cabang dan saksi Isben Hutajulu selaku Pemimpin Cabang.
- Bahwa benar saksi Fakhrizal, SE secara sadar dan sengaja menyalahgunakan kewenangannya selaku Pimpinan Seksi Pemasaran dengan tidak melakukan analisa permohonan Kredit sebagaimana mestinya dan menyetujui Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) atas nama PT. Pollung Karya Abadi/ Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. Nomor : 111/KC16-PM/MPK/2016 tanggal 20 Oktober 2016 yang dibuat oleh saksi Ariyanto padahal mengetahui bahwa selain Kredit SPK yang diajukan oleh Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh PT. Bank Sumut, Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) Nomor : 111/KC16-PM/MPK/2016 tanggal 20 Oktober 2016 tersebut juga tidak disusun sebagaimana mestinya karena tidak mencantumkan informasi sesuai dengan fakta yang sebenarnya.
- Bahwa benar saksi Isben Hutajulu secara sadar dan sengaja menyalahgunakan kewenangannya selaku Pemimpin Cabang dengan tidak memimpin, mengkoordinir, mengarahkan, membimbing, mengawasi, dan mengendalikan serta mengevaluasi penyaluran kredit sebagaimana mestinya dan menyetujui Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) atas nama PT. Pollung Karya Abadi/ Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. Nomor : 111/KC16-PM/MPK/2016 tanggal 20 Oktober 2016 yang dibuat oleh saksi Ariyanto padahal mengetahui bahwa selain Kredit SPK yang diajukan oleh Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh PT. Bank Sumut, Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) Nomor : 111/KC16-PM/MPK/2016 tanggal 20 Oktober 2016 tersebut juga tidak disusun sebagaimana mestinya karena tidak mencantumkan informasi sesuai dengan fakta yang sebenarnya.
- Bahwa benar setelah mendapat persetujuan dari Komite Pemutus Kredit selanjutnya saksi Fakhrizal, SE selaku Pimpinan Seksi Pemasaran menyerahkan MPK beserta dokumen pendukung lainnya kepada saksi Deivy Budhi Yudha Karya selaku Pimpinan Seksi Administrasi dan Penyelamatan Kredit (APK) untuk merealisasikan pencairan kredit SPK kepada Terdakwa H. Suherdi, S.Sos.

Halaman 193 dari 247 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tanggal 20 Oktober 2016 dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian (Kontrak) pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Gudang Lumbung Pangan dan Konstruksi Lantai Jemur TA. 2016 Nomor : 027/6314/PPBJ/KKP/X/2016 yang ditandatangani oleh saksi Ir. Jhon Albertson Sinaga selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Badan Ketahanan Pangan Pemprovsumu berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/609/KPTS/2016 tanggal 20 Oktober 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/62/KPTS/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Pengguna Anggaran/ Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. selaku Direktur PT. Pollung Karya Abadi.
- Bahwa benar dalam Surat Perjanjian (Kontrak) pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Gudang Lumbung Pangan dan Konstruksi Lantai Jemur TA. 2016 Nomor : 027/6314/PPBJ/KKP/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016 poin 5.b.1. disebutkan bahwa Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk :
"Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak melalui Bank SUMUT cabang Kantor Gubernur Sumatera Utara dengan Nomor Rekening : 105.01.04.000326-2.
- Bahwa benar saat menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Gudang Lumbung Pangan dan Konstruksi Lantai Jemur TA. 2016 Nomor : 027/6314/PPBJ/KKP/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016 Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. tidak ada memberitahukan kepada saksi Ir. Jhon Albertson Sinaga selaku Kuasa Pengguna Anggaran bahwa ianya mendapatkan Kredit SPK pada PT. Bank Sumut Cabang Stabat dengan nilai plafond sebesar Rp. 1.548.000.000,- (satu milyar lima ratus empat puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. sadar dan mengetahui bahwa nomor rekening pembayaran proyek yang tertera dalam Surat Perjanjian (Kontrak) pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Gudang Lumbung Pangan dan Konstruksi Lantai Jemur TA. 2016 Nomor : 027/6314/PPBJ/KKP/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016 seharusnya adalah rekening atas nama PT. Pollung Karya Abadi pada PT. Bank Sumut Cabang Stabat dengan Nomor Rekening : 311.04.70.003338-1 sebagaimana tertera dalam Lembar Penegasan, Lembar Konfirmasi dan Surat Pemberitahuan adanya Perjanjian Cessie atas tagihan proyek yang ditandatangani oleh

Halaman 194 dari 247 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa H. Suherdi, S.Sos tanggal 19 Oktober 2016, namun Terdakwa dengan sengaja menyalahgunakan kewenangannya selaku Direktur PT. Pollung Karya Abadi dengan tidak memberitahukan adanya Kredit SPK tersebut kepada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri dengan uang Kredit SPK (Surat Perintah Kerja) dari PT. Bank Sumut Cabang Stabat sebesar Rp. 1.548.000.000,- (satu milyar lima ratus empat puluh delapan juta rupiah) dan uang pembayaran Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Gudang Lumbung Pangan dan Konstruksi Lantai Jemur pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara TA. 2016 sebesar Rp. 2.580.930.000,- (dua milyar lima ratus delapan puluh juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).

- Bahwa benar pada tanggal 21 Oktober 2016 dilakukan penandatanganan Surat Persetujuan Membuka Kredit (PMK) Nomor : 100/KC-16-APK/KU-SPK/2016 antara saksi Isben Hutajulu selaku Pimpinan PT. Bank Sumut Cabang Stabat dengan Terdakwa H.Suherdi, S.Sos selaku Direktur PT. Pollung Karya Abadi bersama isterinya Nursiah yang disetujui oleh Pemberi Agunan yaitu Edi Wijito (sudah meninggal dunia) bersama Isterinya yaitu saksi Umi Kalsum. Selain penandatanganan Surat Persetujuan Membuka Kredit (PMK), juga dilakukan pembukaan rekening Kredit atas nama PT. Pollung Karya Abadi pada PT. Bank Sumut Cabang Stabat dengan nomor rekening : 311.04.70.003338-1.
- Bahwa benar pada saat penandatanganan Surat Persetujuan Membuka Kredit (PMK) Nomor : 100/KC-16-APK/KU-SPK/2016 tanggal 21 Oktober 2016 tersebut Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. tidak ada memberitahukan kepada pihak PT. Bank Sumut Cabang Stabat terkait sudah ditandatanganinya Surat Perjanjian (Kontrak) pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Gudang Lumbung Pangan dan Konstruksi Lantai Jemur TA. 2016 Nomor : 027/6314/PPBJ/KKP/X/2016 pada tanggal 20 Oktober 2016 yang mencantumkan nomor rekening pembayaran proyek pada PT. Bank Sumut Capem Kantor Gubsu dan bukan PT. Bank Sumut Cabang Stabat.
- Bahwa benar Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. wajib menyerahkan kontrak sebagai jaminan utama Kredit SPK kepada PT. Bank Sumut Cabang Stabat, setidaknya-tidaknya paling lambat 14 (empat belas) hari setelah tanggal Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (Gunning) sebagaimana ketentuan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 044/Dir/DK-R-KK/SK/2009 tanggal 16 April 2009 tentang Kredit Modal Kerja kepada kontraktor/rekanan pada halaman 1 Bab I.2. bagian catatan :

Halaman 195 dari 247 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Apabila buktinya berupa SPMK (bukan SPP atau Kontrak Kerja) harus dilengkapi dengan surat pernyataan dari debitur yang isi pokoknya menyatakan, bahwa SPP/ Kontrak sedang dalam proses pembuatan dan apabila telah selesai diproses asli SPP/ Kontrak akan diserahkan kepada PT. Bank Sumut Cabang/ KCPdalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (Gunning)/ Surat Keputusan Pemenang Lelang.....”,

- Bahwa benar Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 027/5871/PPBJ/KKP/X/2016 dari Badan Ketahanan Pangan Pemropsu ditandatangani oleh saksi Ir. Suyono, MM. selaku Pengguna Anggaran (PA) pada tanggal 05 Oktober 2016, sehingga apabila berpedoman pada ketentuan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 044/Dir/DKr-KK/SK/2009 tanggal 16 April 2009 tentang Kredit Modal Kerja kepada kontraktor/rekanan pada halaman 1 Bab I.2 bagian catatan tersebut, maka selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak penandatanganan SPPBJ tersebut yaitu tanggal 19 Oktober 2016 Kontrak Kerja sudah siap dan saat penandatanganan Persetujuan Membuka Kredit (PMK) Nomor : 100/KC-16-APK/KU-SPK/2016 pada tanggal 21 Oktober 2016 tersebut asli Kontrak wajib diserahkan oleh H. Suherdi, S.Sos. kepada PT. Bank Sumut Cabang Stabat, namun faktanya Kontrak tersebut dengan sengaja tidak pernah diserahkan oleh Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. kepada PT. Bank Sumut Cabang Stabat.
- Bahwa benar saksi Isben Hutajulu bersama-sama dengan Terdakwa H. Suherdi, S.Sos.dengan sengaja menyalahgunakan kewenangannya dan tetap menandatangani Persetujuan Membuka Kredit (PMK) Nomor : 100/KC-16-APK/KU-SPK/2016 pada tanggal 21 Oktober 2016 dan merealisasikan Kredit Surat Perintah Kerja (SPK) dengan nilai plafond sebesar Rp. 1.548.000.000,- (satu milyar lima ratus empat puluh delapan juta rupiah) kepada Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. walaupun tanpa adanya dokumen asli Kontrak sebagai jaminan utama.
- Bahwa benar perbuatan saksi Isben Hutajulu bersama-sama dengan Terdakwa H. Suherdi, S.,Sos. tersebut melanggar ketentuan :
 1. Surat Keputusan Direksi PT Bank Sumut Nomor : 044/DIR/DKr-KK/SK/2009 tentang Kredit Modal Kerja kepada Kontraktor/Rekanan Pada halaman 7 Bab III.1. Permohonan Kredit huruf b : bagi pemohon yang merupakan Pemegang Kontrak Kerja butir i :

“Mengajukan permohonan secara tertulis yang telah dilengkapi dokumen sebagai berikut :

 - Kontrak Kerja



- Bukti legalisasi perusahaan yang masih berlaku (akte pendirian perusahaan), identitas diri dan perizinan usaha);
- Bukti kepemilikan barang agunan.”
- 2. Surat Keputusan Direksi PT Bank Sumut Nomor : 044/DIR/DKr-KK/SK/2009 tentang Kredit Modal Kerja kepada Kontraktor/Rekanan Pada halaman 7 Bab III.1. Permohonan Kredit huruf b : bagi pemohon yang merupakan Pemegang Kontrak Kerja butir i :

“Mengajukan permohonan secara tertulis yang telah dilengkapi dokumen sebagai berikut :

 - Kontrak Kerja
 - Bukti legalisasi perusahaan yang masih berlaku (akte pendirian perusahaan), identitas diri dan perizinan usaha);
 - Bukti kepemilikan barang agunan.”
- Bahwa benar Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. dengan sengaja menyalahgunakan kewenangannya selaku Direktur PT. Pollung Karya Abadi dengan tidak menyerahkan Asli Kontrak Kerja Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Gudang Lumbung Pangan dan Konstruksi Lantaijemur pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara TA. 2016 padahal faktanya pada tanggal 20 Oktober 2016 H. Suherdi, S.Sos. selaku Direktur PT. Pollung Karya Abadi telah menandatangani Kontrak Nomor : 027/6314/PPBJ/KKP/X/2016 bersama-sama dengan Ir. Jhon Albertson selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara, dengan maksud supaya dapat mengalihkan nomor rekening pembayaran proyek yang tercantum dalam Kontrak yang seharusnya adalah Nomor rekening Giro atas nama PT. Pollung Karya Abadi pada PT. Bank Sumut Cabang Stabat : 311.01.04.003214-7 sebagaimana tertera dalam Surat tanpa nomor tertanggal 19 Oktober 2016 hal : Penegasan Pembayaran Tagihan Pekerjaan, Lembar Konfirmasi tanggal 19 Oktober 2016 dan Surat Nomor : 477A/KC-16-APK/L/2016 tanggal 19 Oktober 2016 perihal Pemberitahuan Adanya Perjanjian Cessie atas Tagihan Proyek menjadi Nomor Rekening atas nama PT. Pollung Karya Abadi pada PT. Bank Sumut Capem Gubsu : 10501040003262, untuk menguntungkan dirinya sendiri dengan uang Kredit SPK (Surat Perintah Kerja) dari PT. Bank Sumut Cabang Stabat sebesar Rp. 1.548.000.000,- (satu milyar lima ratus empat puluh delapan juta rupiah) dan uang pembayaran Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Gudang Lumbung Pangan dan Konstruksi Lantaijemur pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara TA. 2016 sebesar Rp. 2.580.930.000,- (dua milyar lima ratus delapan puluh juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 197 dari 247 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



- Bahwa benar perbuatan Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. yang dengan sengaja menyalahgunakan kewenangannya selaku Direktur PT. Pollung Karya Abadi dengan mengalihkan nomor rekening pembayaran proyek dari yang seharusnya nomor rekening atas nama PT Pollung Karya Abadi pada PT. Bank Sumut Cabang Stabat menjadi nomor rekening atas nama PT. Pollung Karya Abadi pada PT. Bank Sumut Capem Gubsu supaya dapat menguasai uang Kredit Surat Perintah Kerja (SPK) dari PT. Bank Sumut Cabang Stabat dan uang pembayaran atas tagihan proyek untuk menguntungkan dirinya sendiri tersebut telah melanggar :
 - Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 044/Dir/DKr-KK/SK/2009 tanggal 16 April 2009 tentang Kredit Modal Kerja kepada kontraktor/rekanan pada halaman 8 Bab III.1. Permohonan Kredit huruf b butir iv yang menyatakan :

“Nomor rekening penyaluran hasil tagihan proyek wajib tercantum pada SPK/ Kontrak dan rekening tersebut wajib berada pada PT. Bank Sumut”.
 - Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 044/Dir/DKr-KK/SK/2009 tanggal 16 April 2009 tentang Kredit Modal Kerja kepada kontraktor/rekanan halaman 11 Bab IV.2 pengawasan kredit huruf b yang menyatakan :

“setiap pembayaran proyek harus disalurkan melalui rekening debitur pada PT Bank Sumut dengan cara memonitor/menghubungi secara berkala kepada pejabat pengelola fisik proyek/pejabat pengelolaan keuangan proyek agar tidak terjadi penarikan secara tunai atau pengalihan pembayaran termin oleh debitur.”
- Bahwa benar pada saat penandatanganan Surat Persetujuan Membuka Kredit (PMK) Nomor : 100/KC-16-APK/KU-SPK/2016 tanggal 21 Oktober 2016 juga tidak dilakukan pengikatan hak tanggungan atas jaminan tambahan yaitu : Sertifikat Hak Milik Nomor 38 Tanggal 13 Februari 1984 luas 7.497 m2 atas nama SUYANTO yang terletak di Desa Pujidadi Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat, melainkan hanya mengikatnya dengan surat kuasa menjual (SKM) sebagaimana disebutkan dalam Pasal III poin (2) Surat Persetujuan Membuka Kredit (PMK) Nomor : 100/KC-16-APK/KU-SPK/2016 tanggal 20 Oktober 2016, yang tidak mempunyai kekuatan mengikat yang sempurna dan kekuatan eksekutorial yang diutamakan sebagaimana apabila jaminan tambahan dibebankan dengan Hak Tanggungan.
- Bahwa benar secara keseluruhan jumlah penarikan dana dari rekening giro Kredit Surat Perintah Kerja (SPK) an. PT. Pollung Karya Abadi/ H. Suherdi, S.Sos. adalah sebesar Rp. 1.525.000.000,- (satu milyar lima ratus dua

Halaman 198 dari 247 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta rupiah) dengan jumlah penarikan oleh Terdakwa H. Suherdi, Sos. sebesar Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah), sedangkan penarikan dana kredit lainnya dilakukan oleh :

- Singgih Arinata dengan 2 (dua) kali transaksi penarikan dana yaitu pada tanggal 25 Oktober 2016 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 14 November 2016 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan jumlah penarikan dana keseluruhan yaitu sebesar Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah);
 - Transaksi pemindahbukuan ke rekening Bank CIMB Niaga atas nama Djuki pada tanggal 28 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - Cut Vera Syahputri pada tanggal 03 November 2016 sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah);
 - Andy Gracia pada tanggal 09 November 2016 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Ruslan pada tanggal 09 November 2016 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan dilakukan Pemindahbukuan dana ke rekening Bank Sumut dengan nomor rekening 1200204002521.
- Bahwa benar penarikan dana Kredit SPK tersebut dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari saksi Isben Hutajulu dan saksi Fakhrizal, SE dengan jumlah penarikan dana sebesar Rp. 1.285.000.000,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) sedangkan penarikan dana Kredit Surat Perintah Kerja (SPK) dengan persetujuan dari Pimpinan Cabang dan Pimpinan Seksi pemasaran PT. Bank Sumut Cabang Stabat yang baru yaitu Gama Cherry Al Halim dan Chalid Chandra Pane adalah sebesar Rp. 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah).
- Bahwa benar penarikan dana Kredit Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut dilakukan tidak sesuai dengan proyeksi arus kas (cash flow) yang dibuat oleh Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. selaku Direktur PT. Pollung Karya Abadi, namun demikian tetap mendapat persetujuan dari saksi Isben Hutajulu selaku Pemimpin PT. Bank Sumut Cabang Stabat dan saksi Fakhrizal, SE selaku Pimpinan Seksi Pemasaran PT. Bank Sumut Cabang Stabat. Adapun nilai penarikan dana Kredit SPK yang mendapat persetujuan dari saksi Isben Hutajulu dan saksi Fakhrizal, SE adalah jumlah penarikan dana sebesar Rp. 1.285.000.000,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh lima juta rupiah).
- Bahwa benar karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 044/Dir/DKr-KK/SK/2009

Halaman 199 dari 247 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 199



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 April 2009 tentang Kredit Modal Kerja kepada kontraktor/rekanan pada halaman 5 poin II.6.b. tersebut maka seharusnya permohonan penarikan dana Kredit Surat Perintah Kerja (SPK) atas nama PT. Pollung Karya Abadi/ H. Suherdi, Sos. tersebut ditolak oleh saksi Isben Hutajulu selaku Pemimpin PT. Bank Sumut Cabang Stabat dan saksi Fakhrizal, SE selaku Pimpinan Seksi Pemasaran PT. Bank Sumut Cabang Stabat.

- Bahwa benar saat melakukan penarikan dana Kredit SPK Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. tidak juga menyerahkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 027/6314/PPBJ/KKP/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016 kepada PT. Bank Sumut Cabang Stabat, yang mana karena hal tersebut saksi Isben Hutajulu dan saksi Fakhrizal, SE dapat saja menolak permohonan penarikan dana yang diajukan oleh Terdakwa H. Suherdi. S.Sos. dan pemegang cek lainnya sampai kemudian kontrak sebagai jaminan utama kredit SPK diserahkan kepada PT. Bank Sumut Cabang Stabat.
- Bahwa benar saksi Isben Hutajulu selaku Pemimpin Cabang dan saksi Fakhrizal, SE selaku Pimpinan Seksi Pemasaran PT. Bank Sumut Cabang Stabat juga dengan sengaja menyalahgunakan kewenangannya dengan tidak melakukan pengawasan atas pelaksanaan proyek Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Gudang Lumbung Pangan dan Konstruksi Lantai Jemur pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara TA. 2016.
- Bahwa benar selanjutnya Kuasa BUD Pemprov su an. Mhd. Ilyas atas SPP-LS yang ditandatangani oleh Sdr. Dody Sugiono selaku Bendahara Pengeluaran dan A. Motalib Damanik, SP, M.MA. selaku PPTK Badan Ketahanan Pangan Pemprov su serta SPM-LS yang ditandatangani oleh Ir. Dahler, M.MA selaku Pengguna Anggaran pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara telah melakukan pembayaran kepada PT. Pollung Karya Abadi dengan cara mentransfer langsung ke rekening PT. Pollung Karya Abadi Nomor : 10501040003262 pada Bank Sumut Cab. Kantor Gubernur Sumatera Utara melalui 2 (dua) termin pembayaran :
 - a. Pembayaran Termin I uang muka 30 %, berdasarkan SP2D Nomor : 7557 tanggal 22 November 2016 yang ditandatangani oleh Mhd. Ilyas, S.Sos.,M.Si. selaku Kuasa BUD, dan atas SP2D tersebut selanjutnya ditransfer uang senilai Rp. 689.812.200,- (pembayaran Rp. 774.279.000,- dikurangi potongan berupa PPh 21 dan PPN sebesar Rp. 84.466.800,-) ke rekening PT. Pollung Karya Abadi.
 - b. Pembayaran Termin II 100 %, berdasarkan SP2D Nomor : 10778 tanggal 19 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Mhd. Ilyas, S.Sos.,M.Si. selaku Kuasa BUD, dan atas SP2D tersebut selanjutnya

Halaman 200 dari 247 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditransfer uang senilai Rp. 1.609.561.800,- (pembayaran Rp. 1.806.651.000,- dikurangi potongan berupa PPh 21 dan PPN sebesar Rp. 197.089.200,-) ke rekening PT. Pollung Karya Abadi.

- Bahwa benar akibat tidak dicantulkannya nomor rekening PT. PKA pada PT. Bank Sumut Cabang Stabat dalam Kontrak Kegiatan Kontruksi Gedung Gudang Lumbung Pangan dan Kontruksi Lantai Jemur TA. 2016 Nomor : 027/6314/PPBJ/KKP/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016, uang pembayaran atas tagihan proyek kepada PT. Pollung Karya Abadi tidak secara otomatis terdebit untuk pembayaran kewajiban H. Terdakwa, S.Sos atas Kredit Surat Perintah Kerja (SPK) pada PT. Bank Sumut Cabang Stabat dengan nilai plafond sebesar Rp. 1.548.000.000,- (satu milyar lima ratus empat puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa benar seluruh dana Kredit Surat Perintah Kerja (SPK) yang diterima dari PT. Bank Sumut Cabang Stabat dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 1.548.000.000,- (satu milyar lima ratus empat puluh delapan juta rupiah) tersebut telah ditarik/ dicairkan seluruhnya oleh Terdakwa H. Suherdi, S.Sos, atau telah ditarik/ dicairkan atas persetujuan Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. dan digunakan untuk menguntungkan diri Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. sendiri antara lain untuk membayar hutangnya maupun untuk membiayai pelaksanaan proyek lain.
- Bahwa perbuatan Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. bersama-sama dengan saksi Fakhrizal, SE dan saksi Isben Hutajulu yang merealisasikan Kredit Surat Perintah Kerja (SPK) pada PT. Bank Sumut Cabang Stabat dengan nilai plafond sebesar Rp. 1.548.000.000,- (satu milyar lima ratus empat puluh delapan juta rupiah) pada Tahun 2016 yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian keuangan Negara, dan berdasarkan perhitungan kerugian keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pencairan Kredit Surat Perintah Kerja (SPK) pada PT. Bank Sumut Cabang Stabat Tahun 2016 dari BPKP Perwakilan Sumatera Utara sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR-14/PW02/5.2/2022 tanggal 22 Juli 2022 negara mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.484.630.959,-, (satu milyar empat ratus delapan puluh empat juta enam ratus tiga puluh ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

N o	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Realisasi pencairan kredit umum SPK	1.548.000.000,00
	Jumlah 1	1.548.000.000,00
2	Realisasi pembayaran cicilan pokok utang:	
	a. Tanggal 21 Februari 2018	50.000.000,00
	b. Tanggal 31 Desember 2018	3.494.000,00

Halaman 201 dari 247 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



N o	Uraian	Jumlah (Rp)
	c. Tanggal 31 Januari 2020	3.950.000,00
	d. Tanggal 28 Februari 2020	3.975.000,00
	e. Tanggal 29 April 2020	1.950.041,00
	Jumlah 2 (a+b+c+d+e)	63.369.041,00
3	Kerugian keuangan negara (1 - 2)	1.484.630.959,00

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan dakwaan Penuntut umum, perlu dikemukakan terlebih dahulu tentang adanya putusan Mahkamah Konstitusi No.25/PUU-XIV/2016 yang telah merubah delik korupsi dari delik formal menjadi delik materiel, yang mana unsur kerugian keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (potential loss), melainkan harus benar-benar sudah terjadi atau nyata (actual loss), dengan demikian kata “dapat” sebagaimana unsur dalam pasal 2 dan 3 UU No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.29 tahun 2001 sudah tidak dipergunakan lagi (dihapus);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana., yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Secara Melawan Hukum, Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;
3. Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
4. yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Unsur **Ad.1 : “Setiap Orang”**.

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 sebagai mana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan Setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi.

Halaman 202 dari 247 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas, undang-undang telah secara tegas menyebutkan bahwa pengertian setiap orang adalah orang perseorangan bahkan termasuk pula korporasi, dimana orang perseorangan tersebut adalah *rechtsperson* yang merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, cakap bertindak dan tidak di bawah pengampuan, sedangkan yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan / atau kekayaan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Bukan Maret 2013, disebutkan tentang identitas diri Terdakwa yang bernama lengkap H. SUHERDI, S.Sos., tempat lahir Kp. Sidodadi (Kab. Asahan), umur / tanggal lahir 60 Tahun/ 03 Juni 1962, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan/kebangsaan Indonesia, Alamat Jalan Sederhana No.34 A Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai Kota Medan, agama Islam pekerjaan Wiraswasta (Direktur PT. Pollung Karya Abadi)

Menimbang bahwa pada saat persidangan pertama, Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa dihadapan Majelis Hakim yang mana Identitasnya sama dengan identitas yang terdapat dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan terhadap diri terdakwa tidak ada diketemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan mampu bertanggungjawab jika pada pembuktian unsur selanjutnya dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*setiap orang*" sudah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Secara Melawan Hukum,

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil 'maupun' dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan hukum yang terjadi dalam sistem hukum Indonesia, pengertian 'secara melawan hukum' sebagaimana



tersebut di atas, selanjutnya telah mengalami perubahan, hal ini dapat terlihat dalam keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Putusan Nomor: 003/PUU-IV/2006 tertanggal 25 Juli 2006 dalam amarnya menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang yang mengenai pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti materil, adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dalam perkara RS Natalegawa memberikan penafsiran tentang melawan hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak tepat jika melawan hukum dihubungkan dengan melanggar peraturan yang ada sanksi pidananya, akan tetapi sesuai dengan pendapat yang sudah berkembang dalam ilmu hukum seharusnya hal itu diukur berdasarkan asas-asas hukum tak tertulis maupun asas-asas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis pengertian melawan hukum adalah dapat bersifat formal dalam arti segala perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum tertulis, selain itu melawan hukum dapat bersifat materil (dalam fungsi positif), yaitu karena perbuatan tersebut dianggap tercela tidak sesuai dengan rasa keadilan atau bertentangan dengan norma kesopanan, keharusan atau kepatutan dalam kehidupan sosial masyarakat;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam kasus in concreto sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. selaku Direktur PT. Pollung Karya Abadi yang diangkat berdasarkan Akta Berita Acara Rapat PT. Pollung Karya Abadi Notaris Binsar Simanjuntak, SH Nomor : 184 tanggal 21 September 2016 dan Akta Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Direksi PT. Pollung Karya Abadi Notaris Binsar Simanjuntak, SH Nomor : 185 tanggal 19 September 2016 sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan atau bersama-sama dengan Fakhrizal, SE. (yang penuntutannya dilakukan terpisah) selaku Pimpinan Seksi Pemasaran PT. Bank Sumut Cabang Stabat yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 145/Dir/DSDM-PSDM/SK/2015 tanggal 05 Juni 2015 tentang Mutasi dan Atau Promosi Pegawai PT. Bank Sumut dan Isben Hutajulu (yang telah ditetapkan sebagai Terdakwa) selaku Pemimpin PT. Bank Sumut Cabang Stabat berdasarkan Surat Keputusan



Direksi PT. Bank Sumut Nomor : Nomor : 051/Dir/DSDM-PSDM/SK/2016 tanggal 29 Februari 2016, pada waktu tertentu sekira tahun 2016 bertempat di Kantor PT. Bank Sumut Cabang Stabat di Jalan KH. Zainul Arifin No. 58 Kwala Binge Kec. Stabat Kab. Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan UU RI No.46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/III/2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Medan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar Rp. 1.484.630.959,-, (satu milyar empat ratus delapan puluh empat juta enam ratus tiga puluh ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah), Sesuai dengan fakta persidangan dari keterangan saksi IR. SUYONO, MM., SAKSI ILHAM ABDI, SAKSI SUNARIADI, SAKSI IR. DAHLER, M.MA., SAKSI NANDA HUTAGALUNG, SAKSI MICHAEL SWANDI NABABAN, SAKSI IR. JHON ALBERTSON, SAKSI ABDUL MUTHALIB DAMANIK DAN SAKSI DODY SUGIONO dan keterangan Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. benar bahwa pada tahun 2016 Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara ada melaksanakan Kegiatan Kontruksi Gedung Gudang Lumbung Pangan dan Kontruksi Lantai Jemur dengan nilai anggaran sebesar Rp. 2.671.206.000,- (dua milyar enam ratus tujuh puluh satu juta dua ratus enam ribu rupiah), setelah melalui proses pemilihan penyedia barang dan/ atau jasa yang dilakukan melalui website Ipse : ipse.sumutproc.go.id terpilih PT. Pollung Karya Abadi sebagai pemenang lelang berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 014/POKJA 096-B/ULP/BKP/2016 tanggal 20 September 2016.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Sesuai keterangan saksi D.T. SULAIMAN, saksi ARIYANTO, saksi DEIVY BUDHI YUDHA KARYA, saksi ZULKHAIRI AL FANI, saksi GAMA CHERRY AL HALIM, saksi ABDILLAH FANSURI, saksi Ir. SUYONO, MM., saksi ILHAM ABDI, saksi SUNARIADI, saksi Ir. DAHLER, M.MA., saksi Ir. JHON ALBERTSON, saksi ABDUL MUTHALIB DAMANIK, saksi NANDA HUTAGALUNG, saksi DODY SUGIONO, saksi Ir. HENRI LUMBANGAOL, saksi GRACE SHERLY SILITONGA saksi SURATMAN, saksi DJUKI, saksi SINGGIH HARINATA, saksi CUT VERA, saksi UMI KALSUM, saksi FAKHRIZAL dan saksi ISBEN HUTAJULU dihubungkan dengan barang bukti berupa :

1. Fotocopy yang telah dinazegelen Akta Notaris Binsar Simanjuntak, SH Berita Acara Rapat PT. Pollung Karya Abadi Nomor : 184 tanggal 21 September 2016;

Halaman 205 dari 247 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



2. Fotocopy yang telah dinazegelen Akta Notaris Binsar Simanjuntak, SH Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Direksi PT. Pollung Karya Abadi Nomor : 185 tanggal 21 September 2016.

dan keterangan Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. benar bahwa Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. merupakan Direktur PT. Pollung Karya Abadi yang hanya bertindak selaku Direktur PT. POLLUNG KARYA ABADI berhubungan dengan pekerjaan : Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Gudang Lumbung Pangan dan Lantai Jemur pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Apabila perseroan terbatas PT. POLLUNG KARYA ABADI ditunjuk dan ditetapkan sebagai perusahaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, maka yang melaksanakan pekerjaan tersebut, termasuk seluruh biaya yang diperlukan untuk melaksanakan dan menyelesaikannya menjadi tanggung jawab dan pembayaran pihak kedua (Terdakwa H. SUHERDI, S.Sos.).
2. Seluruh pembayaran terhadap pekerjaan tersebut adalah hak dan kepunyaan pihak kedua untuk keperluan tersebut Pihak Kedua diberi persetujuan membuka Rekening (A/C) atas nama Perseroan Terbatas PT. POLLUNG KARYA ABADI pada Bank yang ditunjuknya sendiri yang Khusus dipergunakan hanya untuk keperluan pembayaran atas pekerjaan tersebut; dan yang berhak mempergunakan serta menarik uang dari Rekening (A/C) yang dibuka tersebut adalah pihak Kedua, dan pihak Kedua tidak akan mempergunakan cek atau bilyet Giro yang tidak ada atau kurang dananya atas rekening yang dibuka tersebut;
Dengan memenuhi ketentuan yang disebut dalam anggaran dasar perseroan terbatas PT. POLLUNG KARYA ABADI, Pihak Kedua diberi persetujuan untuk mengajukan permohonan kredit yang khusus dipergunakan untuk keperluan pekerjaan yang disebut dalam akte ini.
3. Pihak kedua berkewajiban membayar dan membereskan pajak-pajak yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut atas nama perseroan terbatas PT. POLLUNG KARYA ABADI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyerahkan bukti setoran/ pembayarannya kepada Direktur Utama Perseroan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Sesuai dengan keterangan saksi Ir. SUYONO, M.M., saksi SURATMAN dan saksi SRIYADI dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. bahwa

Halaman 206 dari 247 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. kenal dengan saksi Ir. Suyono, MM. yang menjabat sebagai Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Petikan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 821.23/2029/2014 tanggal 15 Agustus 2014, karena sama-sama berada dalam satu organisasi Puja Kesuma.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Sesuai dengan keterangan saksi Ir. SUYONO, M.M., saksi Ir. DAHLER, M.M., saksi Ir. JHON ALBERTSON SINAGA, saksi ABDUL MUTHALIB DAMANIK dan saksi DODY SUGIONO dihubungkan dengan barang bukti berupa : Fotocopy yang telah dinazegelen Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa untuk pelaksanaan Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Gudang Lumbung Pangan dan Konstruksi Lantaijemur Nomor : 027/5871/PPBJ/KKP/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan Pemprovsu an. Ir. Suyono, MM. dan keterangan Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. bahwa oleh karena PT. Pollung Karya Abadi telah ditetapkan sebagai pemenang lelang pengadaan barang dan jasa Kegiatan Kontruksi Gedung Gudang Lumbung Pangan dan Kontruksi Lantaijemur TA. 2016 maka saksi Ir. Suyono, MM. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa Nomor : 027/5871/PPBJ/KKP/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016 untuk pelaksanaan Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Gudang Lumbung Pangan dan Konstruksi Lantaijemur dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 2.580.930.000.- (dua milyar lima ratus delapan puluh juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Sesuai dengan keterangan saksi FAKHRIZAL, saksi ISBEN HUTAJULU, saksi ZULKHAIRI AL FANI, saksi SURATMAN dan saksi SRIYADI dihubungkan dengan keterangan Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. bahwa Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. tidak memiliki kemampuan finansial untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Gudang Lumbung Pangan dan Konstruksi Lantaijemur pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara TA. 2016, sehingga Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. mencoba mengajukan Kredit Surat Perintah Kerja (SPK) kepada saksi Zulkhairi Al Fani selaku Pemimpin PT. Bank Sumut Capem Gubsu yang telah dikenal oleh Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. sebelumnya sejak menjadi nasabah PT. Bank Sumut Cabang Utama Medan pada tahun 2004, namun pengajuan Kredit SPK tersebut ditolak oleh saksi Zulkhairi Al Fani karena saat itu Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. belum mendapatkan kontrak (kontrak kerja belum ada) sedangkan pada saat itu di lingkungan PT. Bank Sumut Cabang Utama Medan ada arahan dari Pimpinan Cabang Utama Medan bahwa tidak diperbolehkan untuk mencairkan Kredit Surat Perintah Kerja (SPK) tanpa adanya Dokumen Kontrak.

Halaman 207 dari 247 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Sesuai dengan fakta persidangan berdasarkan **keterangan saksi** SURATMAN, saksi SRIYADI dan dihubungkan dengan **keterangan Terdakwa** H. Suherdi, S.Sos. bahwa benar selanjutnya Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. menghubungi saksi Suratman yang merupakan teman satu organisasi dengan Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. di organisasi Pujakesuma dimana kemudian saksi Suratman menyarankan kepada Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. agar mengajukan pinjaman ke PT. Bank Sumut Cabang Stabat oleh karena Suratman sudah sering mengajukan pinjaman di PT. Bank Sumut Cabang Stabat dan masih ada agunan berupa bangunan dan rumah milik teman Suratman an. Edi Wijito (almarhum) yang diagunkan di PT. Bank Sumut Cabang Stabat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Sesuai dengan **keterangan saksi** D.T. SULAIMAN, saksi ARIYANTO, saksi DEIVY BUDHI YUDHA KARYA, saksi ZULKHAIRI AL FANI, saksi ABDILLAH FANSURI, saksi FAKHRIZAL, SE., dan saksi ISBEN HUTAJULU dan dihubungkan dengan barang bukti berupa Hasil Print Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumur Nomor: 514/Dir/DPr-PP/SK/2008 tanggal 15 Oktober 2008 tentang Uraian Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Kantor Cabang benar bahwa selaku Pimpinan Seksi Pemasaran, kewenangan saksi Fakhrizal, SE. yaitu melakukan analisa permohonan kredit yang terdiri dari :

- Meninjau lokasi usaha/ proyek yang akan dibiayai.
- Memeriksa data calon debitur melalui Sistem Informasi Debitur.
- Melaksanakan taksasi barang agunan.
- Melakukan pemeriksaan keabsahan izin usaha/ keaslian surat barang agunan/ kebenaran atau keaslian Surat Perintah Kerja (SPK) maupun Kontrak Kerja pada instansi yang berwenang.
- Membuat undangan rapat anggota komite pemutus kredit
- Membuat surat persetujuan/ penolakan pemberian kredit.

Sehingga terkait persetujuan Kredit SPK yang diajukan oleh Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. maka merupakan kewenangan saksi Fakhrizal, SE untuk menindaklanjutinya atau tidak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Sesuai dengan **keterangan saksi** D.T. SULAIMAN, saksi ARIYANTO, saksi DEIVY BUDHI YUDHA KARYA, saksi GAMMA CHERRY AL HALIM, saksi ABDILLAH FANSURI, saksi FAKHRIZAL, SE. dan saksi ISBEN HUTAJULU dihubungkan dengan barang bukti berupa Hasil print Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 044/DIR/DKR-KK/SK/2009 tanggal 16 April 2009 tentang Kredit Modal Kerja kepada Kontraktor/ Rekanan,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Sesuai dengan **keterangan saksi** D.T. SULAIMAN, saksi ARIYANTO, saksi DEIVY



BUDHI YUDHA KARYA, saksi ZULKHAIRI AL FANI, saksi ABDILLAH FANSURI, saksi FAKHRIZAL, SE., dan saksi ISBEN HUTAJULU dihubungkan dengan barang bukti berupa Hasil Print Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumur Nomor: 514/Dir/DPr-PP/SK/2008 tanggal 15 Oktober 2008 tentang Uraian Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Kantor Cabang, bahwa benar salah satu kewenangan Isben Hutajulu selaku Pemimpin PT. Bank Sumut Cabang Stabat antara lain : Memimpin, mengkoordinir, mengarahkan, membimbing, mengawasi, dan mengendalikan serta mengevaluasi kegiatan penyaluran kredit dan memberikan persetujuan kredit.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan_Sesuai dengan keterangan saksi D.T. SULAIMAN, saksi ARIYANTO, saksi DEIVY BUDHI YUDHA KARYA, saksi FAKHRIZAL, SE., dan saksi ISBEN HUTAJULU, dihubungkan dengan barang bukti berupa : Asli Surat permohonan Kredit Umum SPK PT. Pollung Karya Abadi tanggal 19 Oktober 2016 dan keterangan Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. Bahwa benar pada tanggal 19 Oktober 2016 Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. kembali datang ke PT. Bank Sumut Cabang Stabat untuk memasukkan surat permohonan Kredit Surat Perintah Kerja (SPK) kepada Isben Hutajulu selaku Pemimpin PT. Bank Sumut Cabang Stabat dengan nilai kredit sebesar Rp. 1.548.000.000,- (satu milyar lima ratus empat puluh delapan juta rupiah) yang bertujuan untuk membiayai pelaksanaan Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Gudang Lumbung Pangan dan Konstruksi Lantai Jemur pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara TA. 2016.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Sesuai dengan **keterangan saksi** ARIYANTO, saksi DEIVY BUDHI YUDHA KARYA, saksi FAKHRIZAL dan saksi ISBEN HUTAJULU, dihubungkan dengan barang bukti berupa :

- 1 Fotocopy yang telah dinazegelen Akta Notaris Binsar Simanjuntak, SH Pernyataan Keputusan Rapat PT. Pollung Karya Abadi Nomor : 140 tanggal 23 Mei 2014.
- 2 Fotocopy yang telah dinazegelen Akta Notaris Binsar Simanjuntak, SH Berita Acara Rapat PT. Pollung Karya Abadi Nomor : 184 tanggal 21 September 2016.
- 3 Fotocopy yang telah dinazegelen Akta Notaris Binsar Simanjuntak, SH Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Direksi PT. Pollung Karya Abadi Nomor : 185 tanggal 21 September 2016.
- 4 Fotocopy yang telah dinazegelen Akta Notaris Binsar Simanjuntak, SH Berita Acara Rapat PT. Pollung Karya Abadi Nomor : 96 tanggal 17 Oktober 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Fotocopy yang telah dinazegelen Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa untuk pelaksanaan Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Gudang Lumbung Pangan dan Konstruksi Lantai Jemur Nomor : 027/5871/PPBJ/KKP/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan Pemprovsu an. Ir. Suyono, MM.
- 6 Asli Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 027/5916/PPBJ/KKP/X/2016 tanggal 06 Oktober 2016 Paket Pekerjaan : Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Gudang Lumbung Pangan dan Konstruksi Lantai Jemur.

dan keterangan Terdakwa H. Suherdi, S.Sos., bahwa benar dalam surat permohonan Kredit Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut, turut dilampirkan dokumen kelengkapan pengajuan kredit sebagai berikut :

1. Data Diri Pemohon Kredit dan Pemilik Jaminan/ Objek Agunan.
2. Company Profile atau Profil Perusahaan PT.Pollung Karya Abadi yang terdiri dari :
 - Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. PKA Nomor : 06 tanggal 23-07-2009
 - Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 140 tanggal 23-05-2014
 - Akta BA Rapat Nomor : 4 tanggal 01 Agustus 2015
 - Akta BA Rapat Nomor : 163 tanggal 19 September 2015
 - Akta BA Rapat Nomor : 184 tanggal 21 September 2016
 - Akta BA Rapat Nomor : 96 tanggal 17 Oktober 2016
3. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 027/5871/PPBJ/KKP/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016 dari Badan Ketahanan Pangan Pempropu yang ditandatangani oleh Ir. SUYONO, MM. selaku Pengguna Anggaran (PA).
4. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 027/5916/PPBJ/KKP/X/2016 tanggal 06 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Ir.Suyono, MM. selaku Kepala Badan Ketahanan Pangan Pempropu dan Terdakwa H. Suherdi, S.Sos selaku Direktur PT.Pollung Karya Abadi.
5. Identitas diri para pengurus.
6. NPWP
7. Setoran Pajak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Sesuai dengan keterangan saksi ARIYANTO dan saksi FAKHRIZAL, SE. bahwa benar selanjutnya saksi Fakhrizal, SE meminta saksi Ariyanto selaku Analis Kredit (Pelaksana Pemasaran) PT. Bank Sumut Cabang Stabat untuk membuat

Halaman 210 dari 247 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Lembar Konfirmasi, Lembar Penegasan dan Surat Pemberitahuan Adanya Perjanjian Cessie atas Tagihan Proyek yang merupakan salah satu syarat yang harus dilengkapi dalam pengajuan Kredit Surat Perintah Kerja (SPK) pada PT. Bank Sumut Cabang Stabat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Sesuai dengan keterangan saksi FAKHRIZAL, SE. dihubungkan dengan keterangan Terdakwa H. Suherdi, S.Sos., bahwa benar selanjutnya Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. dan saksi Fakhrizal, SE bertemu dengan saksi Ir. Suyono, MM. selaku pihak yang menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 027/5916/PPBJ/KKP/X/2016 tanggal 06 Oktober 2016 di depan Swalayan Diamond Kec. Medan Johor Kota Medan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Sesuai dengan keterangan saksi ABDILLAH FANSURI, saksi FAKHRIZAL, SE. dan saksi ISBEN HUTAJULU dihubungkan dengan keterangan terdakwa H. Suherdi, S.Sos. bahwa saat melakukan konfirmasi ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), saksi Fakhrizal, SE tidak ada meminta SK Pengangkatan saksi Ir. Suyono, MM. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen/ Kuasa Pengguna Anggaran pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara untuk memastikan pejabat yang dijumpai adalah benar merupakan Pejabat Pembuat Komitmen/ Kuasa Pengguna Anggaran pada Badan Ketahanan Provinsi Sumatera Utara. Selain itu saksi Fakhrizal, SE juga tidak memastikan agar bertemu dengan saksi Ir. Suyono, MM. pada jam kerja dan pada Kantor Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara dan tidak keberatan saat diajak bertemu di depan swalayan Diamond Medan Johor.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Sesuai dengan keterangan saksi ABDILLAH FANSURI, saksi DEIVY BUDHI YUDHA KARYA, dan saksi FAKHRIZAL, SE. dihubungkan dengan keterangan Ahli JULI FRISKA SITOANG, S.E., CFA. bahwa tindakan saksi Fakhrizal, SE yang tidak meminta SK Pengangkatan saksi Ir. Suyono, MM. selaku Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara dan menjumpai saksi Ir. Suyono, MM. di luar jam kerja dan tidak di kantor Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara telah bertentangan dengan ketentuan SK Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 044/Dir/BKR-KK/SK/2009 tanggal 16 April 2009 tentang Pemberian Kredit Modal Kerja kepada Kontraktor/rekanan halaman 3 poin 1.2.g.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Sesuai dengan keterangan saksi Ir. SUYONO, MM., saksi FAKHRIZAL, SE dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. bahwa pada saat itu saksi Ir. Suyono, MM. juga menandatangani dokumen :



1. Surat tanpa nomor tertanggal 19 Oktober 2016 hal : Penegasan Pembayaran Tagihan Pekerjaan;
2. Lembar Konfirmasi tanggal 19 Oktober 2016;
3. Surat Nomor : 477A/KC-16-APK/L/2016 tanggal 19 Oktober 2016 perihal Pemberitahuan Adanya Perjanjian Cessie atas Tagihan Proyek.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Sesuai dengan keterangan saksi ARIYANTO, saksi DEIVY BUDHI YUDHA KARYA, saksi FAKHRIZAL, SE. saksi ISBEN HUTAJULU dan saksi ABDILLAH FANSURI serta keterangan Ahli JULI FRISKA SITOANG, S.E., CFA., Bahwa benar saksi Fakhrizal, SE dan saksi Ariyanto tidak ada melakukan taksasi ulang atas jaminan tambahan yang diajukan oleh Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. yaitu berupa :

Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 38 tanggal 13 Pebruari 1984 atas nama SUYANTO (sudah meninggal) untuk Objek Tanah seluas 7.497 M2 yang terdiri dari 7 Bangunan yaitu:

1. Bangunan Kios ukuran 20 M²
2. Bangunan Kios ukuran 30 M²
3. Bangunan Rumah Tinggal ukuran 48 M²
4. Bangunan Rumah Tinggal dan Gudang ukuran 120 M²
5. Bangunan Rumah Tinggal ukuran 88 M²
6. Bangunan Gudang ukuran 32 M²
7. Bangunan Rumah Tinggal ukuran 96

melainkan hanya mengambil nilai transaksi berdasarkan Laporan Penilaian Property dari KJPP FAST (Firman Suryantoro , Sugeng, Suzy Hartomo & Rekan) Nomor : 09.07/Pen/Fast-Medan/2015 tanggal 28 Juli 2015 dengan Nilai Likuidasi sebesar Rp. 1.344.100.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh empat juta seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Sesuai dengan keterangan saksi ARIYANTO, saksi FAKHRIZAL, SE. saksi ISBEN HUTAJULU dan saksi ABDILLAH FANSURI serta keterangan Ahli JULI FRISKA SITOANG, S.E., CFA., Bahwa benar perbuatan saksi Fakhrizal, SE yang dengan sengaja menyalahgunakan kewenangannya dan mengabaikan Surat Tugas Taksasi Pemimpin PT. Bank Sumut Cabang Stabat Nomor : 121/KC-16-Pm/TAKS/2016 tanggal 19 Oktober 2016 dengan tidak melakukan survey ke lokasi jaminan tambahan dan tidak melakukan taksasi ulang atas jaminan tambahan melainkan hanya membuat Daftar Laporan Taksasi atas jaminan tambahan PT. Pollung Karya Abadi tanggal 20 Oktober 2016 dengan mencantumkan foto agunan dari dokumen yang telah ada sebelumnya (sehubungan SHM Nomor : 38 atas nama SUYANTO telah sering dijadikan

Halaman 212 dari 247 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



jaminan tambahan Kredit SPK pada PT. Bank Sumut Cabang Stabat) tersebut dilakukan atas sepengetahuan dan persetujuan saksi Isben Hutajulu selaku Pemimpin Cabang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Sesuai dengan keterangan saksi ARIYANTO, saksi DEIVY BUDHI YUDHA KARYA, saksi SURATMAN, saksi SRIYADI, saksi FAKHRIZAL, SE. dan saksi ISBEN HUTAJULU dihubungkan dengan barang bukti berupa :

- 1 Asli Surat Keterangan (cover note) Notaris/ PPAT Kabupaten Langkat an. YUSNAWATI, SH Nomor : 154/SK/NOT/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016.
- 2 Fotocopy yang dinazegelen Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 38 atas nama Suyanto tanggal tanggal 13 Pebruari 1984 yang telah dibaliknama ke Edi Wijito Tahun 2017.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Sesuai dengan keterangan saksi ARIYANTO, saksi DEIVY BUDHI YUDHA KARYA, saksi ABDILLAH FANSURI, saksi FAKHRIZAL, SE., saksi ISBEN HUTAJULU dihubungkan dengan barang bukti berupa : Asli Surat Keterangan (cover note) Notaris/ PPAT Kabupaten Langkat an. YUSNAWATI, SH Nomor : 154/SK/NOT/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016 dan keterangan terdakwa H. Suherdi, S.Sos., benar bahwa supaya Sertifikat Hak Milik Nomor : 38 atas nama Suyanto dapat digunakan sebagai jaminan tambahan atas Kredit SPK yang diajukan oleh Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. maka saksi Fakhrizal, SE bersama-sama dengan saksi Isben Hutajulu dan Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. menggunakan Surat Keterangan (cover note) Notaris/ PPAT Kabupaten Langkat an. YUSNAWATI, SH Nomor : 154/SK/NOT/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016, yang pada pokoknya menerangkan :

- Tuan EDI WIJITO, ada membeli tanah yang akan dibalik nama melalui saksi, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah yaitu : Hak-hak atas sebidang tanah seluas : 7.497 M², sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 38, yang terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Langkat, Kecamatan Binjai, Desa Pujidadi, Surat Ukur Nomor : 153/1984, terdaftar atas nama SUYANTO.
- Bahwa berdasarkan koordinasi saya dengan pihak Kantor Badan Pertanahan Kotamadya Binjai, Pembagian Waris Tanah tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

padahal Surat Keterangan (Cover Note) tersebut semata-mata tidak dapat dijadikan alasan untuk menerima SHM Nomor : 38 sebagai jaminan tambahan karena tidak dilengkapi dengan Akta Jual Beli dan tidak diikat dengan Hak Tanggungan.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Sesuai keterangan saksi ARIYANTO, saksi DEIVY BUDHI YUDHA KARYA, saksi GAMMA CHERRY AL HALIM, saksi ABDILLAH FANSURI, saksi FAKHRIZAL, SE., dan saksi ISBEN HUTAJULU yang dihubungkan dengan Alat Bukti Surat : Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR-14/PW02/5.2/2022 tanggal 22 Juli 2022, Keterangan Ahli JULI FRISKA SITOANG, S.E., CFrA. dan barang bukti berupa :

- Asli Cek penarikan dana Kredit Surat Perintah Kerja Nomor : CJ604930 tanggal 27 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Asli Cek penarikan dana Kredit Surat Perintah Kerja Nomor : CJ604931 tanggal 03 Nopember 2016 sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah);
- Asli Cek penarikan dana Kredit Surat Perintah Kerja Nomor : CJ604932 tanggal 08 Nopember 2016 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Asli Cek penarikan dana Kredit Surat Perintah Kerja Nomor : CJ604934 tanggal 09 Nopember 2016 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Asli Cek penarikan dana Kredit Surat Perintah Kerja Nomor : CJ604937 tanggal 14 Nopember 2016 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Sesuai keterangan saksi ARIYANTO, saksi DEIVY BUDHI YUDHA KARYA, saksi GAMMA CHERRY AL HALIM, saksi ABDILLAH FANSURI, saksi FAKHRIZAL, SE. dan saksi ISBEN HUTAJULU yang dihubungkan dengan barang bukti berupa : Asli Rekening Koran Giro an. PT. Pollung Karya Abadi pada PT. Bank Sumut Cabang Stabat Nomor Rekening Kredit : 311.01.04.003214-7 Tahun 2016 s/d Tahun 2020 dan keterangan terdakwa H. Suherdi, S.Sos. Bahwa benar pada tahun 2018 s/d 2020 Terdakwa H. Suherdi, S.Sos ada melakukan pembayaran pada PT. Bank Sumut Cabang Stabat dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Nilai
1	21 Februari 2018	50.000.000,00
2	31 Desember 2018	3.494.000,00
3	31 Januari 2020	3.950.000,00
4	28 Februari 2020	3.975.000,00



5	29 April 2020	1.950.041,00
Jumlah		63.369.041,00

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Sesuai keterangan saksi ARIYANTO, saksi DEIVY BUDHI YUDHA KARYA, saksi GAMMA CHERRY AL HALIM, saksi ABDILLAH FANSURI, saksi FAKHRIZAL, SE. dan saksi ISBEN HUTAJULU yang dihubungkan dengan barang bukti berupa : Asli Rekening Koran Giro an. PT. Pollung Karya Abadi pada PT. Bank Sumut Cabang Stabat Nomor Rekening Kredit : 311.01.04.003214-7 Tahun 2016 s/d Tahun 2020 dan keterangan terdakwa H. Suherdi, S.Sos. Bahwa hingga saat ini, Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. dengan sengaja menyalahgunakan kewenangannya selaku Direktur PT. Pollung Karya Abadi dengan tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar Kredit Surat Perintah Kerja (SPK) pada PT. Bank Sumut Cabang Stabat dengan sisa pokok sebesar Rp. 1.484.630.959,-, (satu milyar empat ratus delapan puluh empat juta enam ratus tiga puluh ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah), sehingga melanggar ketentuan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 044/DIR/DKR-KK/SK/2009 tanggal 16 April 2009 tentang Kredit Modal Kerja kepada kontraktor/rekanan halaman 6 Bab II.7 Pelunasan Kredit yang menyebutkan : "Setiap pembayaran atas proyek yang dibiayai agar diperhitungkan terlebih dahulu untuk pelunasan kredit".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan maka perbuatan terdakwa H. Suherdi, S.Sos. menerima realisasi Kredit SPK dari PT. Bank Sumut Cabang Stabat dengan nilai plafond sebesar Rp. 1.548.000.000,- (satu milyar lima ratus empat puluh delapan juta rupiah) dari saksi FAKHRIZAL, SE. dan saksi ISBEN HUTAJULU yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan perkreditan pada PT. Bank Sumut selanjutnya Terdakwa H. SUHERDI, S.Sos. mempergunakan dana Kredit SPK tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya dan selanjutnya tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasi Kredit SPK tersebut pada PT. Bank Sumut Cabang Stabat melainkan mempergunakan dana Kredit SPK tersebut untuk keuntungan dirinya sendiri benar merupakan perbuatan melawan hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan perkreditan yang diatur oleh PT. Bank Sumut, namun oleh karena perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan oleh Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. dalam kedudukan dan jabatannya selaku Direktur PT. Pollung Karya Abadi maka dengan menggunakan teori kekhususan yang logis dari ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1), perbuatan Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. tersebut lebih tepat disebut sebagai perbuatan menyalahgunakan kewenangannya bukan sebagai perbuatan melawan hukum.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat perbuatan terdakwa lebih tepat dikategorikan sebagai perbuatan "*Menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan*" sebagaimana unsur pasal 3, bukan sebagai perbuatan "*Melawan Hukum* sebagaimana unsur pasal 2 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua dari pasal 2 ini tidak terpenuhi secara sah, oleh karenanya unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan selanjutnya Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsider melanggar Pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
4. Dapat merugikan keuangan Negara.
5. Dilakukan secara bersama-sama (sebagai turut serta)

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan telah dinyatakan terpenuhi, sehingga Majelis Hakim mengambil alih uraian pertimbangan tersebut secara mutatis dan mutandis dalam pembuktian unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair, dengan demikian maka unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair juga telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang merupakan cara-cara yang dapat dilakukan orang untuk melakukan tindak pidana korupsi, maka apa bila salah satu dari unsur ini terpenuhi dianggap telah terpenuhi unsur ad.2 tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Sesuai dengan fakta persidangan dari keterangan saksi IR. SUYONO, MM., SAKSI ILHAM

Halaman 216 dari 247 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



ABDI, SAKSI SUNARIADI, SAKSI IR. DAHLER, M.MA., SAKSI NANDA HUTAGALUNG, SAKSI MICHAEL SWANDI NABABAN, SAKSI IR. JHON ALBERTSON, SAKSI ABDUL MUTHALIB DAMANIK DAN SAKSI DODY SUGIONO dan keterangan Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. bahwa pada tahun 2016 Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara ada melaksanakan Kegiatan Kontruksi Gedung Gudang Lumbung Pangan dan Kontruksi Lantai Jemur dengan nilai anggaran sebesar Rp. 2.671.206.000,- (dua milyar enam ratus tujuh puluh satu juta dua ratus enam ribu rupiah), setelah melalui proses pemilihan penyedia barang dan/ atau jasa yang dilakukan melalui website Ipse : *ipse.sumutproc.go.id* terpilih PT. Pollung Karya Abadi sebagai pemenang lelang berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 014/POKJA 096-B/ULP/BKP/2016 tanggal 20 September 2016.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Sesuai dengan keterangan saksi D.T. SULAIMAN, saksi ARIYANTO, saksi DEIVY BUDHI YUDHA KARYA, saksi ZULKHAIRI AL FANI, saksi GAMA CHERRY AL HALIM, saksi ABDILLAH FANSURI, saksi Ir. SUYONO, MM., saksi ILHAM ABDI, saksi SUNARIADI, saksi Ir. DAHLER, M.MA., saksi Ir. JHON ALBERTSON, saksi ABDUL MUTHALIB DAMANIK, saksi NANDA HUTAGALUNG, saksi DODY SUGIONO, saksi Ir. HENRI LUMBANGAOL, saksi GRACE SHERLY SILITONGA saksi SURATMAN, saksi DJUKI, saksi SINGGIH HARINATA, saksi CUT VERA, saksi UMI KALSUM, saksi FAKHRIZAL dan saksi ISBEN HUTAJULU dihubungkan dengan barang bukti berupa :

1. Fotocopy yang telah dinazegelen Akta Notaris Binsar Simanjuntak, SH Berita Acara Rapat PT. Pollung Karya Abadi Nomor : 184 tanggal 21 September 2016;
2. Fotocopy yang telah dinazegelen Akta Notaris Binsar Simanjuntak, SH Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Direksi PT. Pollung Karya Abadi Nomor : 185 tanggal 21 September 2016.

dan keterangan Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. benar bahwa Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. merupakan Direktur PT. Pollung Karya Abadi yang hanya bertindak selaku Direktur PT. POLLUNG KARYA ABADI berhubungan dengan pekerjaan : Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Gudang Lumbung Pangan dan Lantai Jemur pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Sesuai dengan keterangan saksi Ir. HENRI LUMBANGAOL dan saksi GRACE SHERLY SILITONGA dihubungkan dengan keterangan Terdakwa H. Suherdi, S.Sos., bahwa Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. bukanlah pemilik sebenarnya PT. Pollung Karya Abadi dan Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. hanya meminjam PT. Pollung Karya Abadi dari saksi Ir. HENRI LUMBANGAOL selaku Direktur Utama PT.



Pollung Karya Abadi untuk melaksanakan Kegiatan Kontruksi Gedung Gudang Lumbung Pangan dan Kontruksi Lantai Jemur pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara TA. 2016. Dan untuk meminjamkan perusahaannya, Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. menjanjikan keuntungan sebesar 1,5 % dari nilai kontrak kepada saksi Ir. HENRI LUMBANGAOL.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Sesuai dengan keterangan saksi Ir. SUYONO, M.M., saksi Ir. DAHLER, M.M., saksi Ir. JHON ALBERTSON SINAGA, saksi ABDUL MUTHALIB DAMANIK dan saksi DODY SUGIONO dihubungkan dengan barang bukti berupa : Fotocopy yang telah *dinazegelen* Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa untuk pelaksanaan Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Gudang Lumbung Pangan dan Konstruksi Lantai Jemur Nomor : 027/5871/PPBJ/KKP/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan Pemprovsu an. Ir. Suyono, MM. dan keterangan Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. benar bahwa oleh karena PT. Pollung Karya Abadi telah ditetapkan sebagai pemenang lelang pengadaan barang dan jasa Kegiatan Kontruksi Gedung Gudang Lumbung Pangan dan Kontruksi Lantai Jemur TA. 2016 maka saksi Ir. Suyono, MM. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa Nomor : 027/5871/PPBJ/KKP/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016 untuk pelaksanaan Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Gudang Lumbung Pangan dan Konstruksi Lantai Jemur dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 2.580.930.000.- (dua milyar lima ratus delapan puluh juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Sesuai dengan keterangan saksi FAKHRIZAL, saksi ISBEN HUTAJULU, saksi ZULKHAIRI AL FANI, saksi SURATMAN dan saksi SRIYADI dihubungkan dengan keterangan Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. benar bahwa Terdakwa H. Suherdi, S.Sos tidak memiliki kemampuan finansial untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Gudang Lumbung Pangan dan Konstruksi Lantai Jemur pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara TA. 2016, sehingga Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. mencoba mengajukan Kredit Surat Perintah Kerja (SPK) kepada saksi Zulkhairi Al Fani selaku Pemimpin PT. Bank Sumut Capem Gubsu yang telah dikenal oleh Terdakwa H. Suherdi, S.Sos sebelumnya sejak menjadi nasabah PT. Bank Sumut Cabang Utama Medan pada tahun 2004, namun pengajuan Kredit SPK tersebut ditolak oleh saksi Zulkhairi Al Fani karena saat itu Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. belum mendapatkan kontrak (kontrak kerja belum ada) sedangkan pada saat itu di lingkungan PT. Bank Sumut Cabang Utama Medan ada arahan dari Pimpinan Cabang Utama Medan bahwa tidak diperbolehkan untuk mencairkan Kredit Surat Perintah Kerja (SPK) tanpa adanya Dokumen Kontrak.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Sesuai dengan keterangan saksi D.T. SULAIMAN, saksi ARIYANTO, saksi DEIVY BUDHI YUDHA KARYA, saksi ZULKHAIRI AL FANI, saksi ABDILLAH FANSURI, saksi FAKHRIZAL, SE., dan saksi ISBEN HUTAJULU serta keterangan Terdakwa H. Suherdi, S.Sos., bahwa benar saksi Isben Hutajulu selaku Pemimpin PT. Bank Sumut Cabang Stabat memberikan persetujuan kepada saksi Fakhrizal, SE untuk memproses Kredit SPK yang diajukan oleh Terdakwa H. Suherdi, S.Sos walaupun tidak dilengkapi dengan dokumen kontrak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Sesuai dengan keterangan saksi D.T. SULAIMAN, saksi ARIYANTO, saksi DEIVY BUDHI YUDHA KARYA, saksi FAKHRIZAL, SE., dan saksi ISBEN HUTAJULU, dihubungkan dengan barang bukti berupa : Asli Surat permohonan Kredit Umum SPK PT. Pollung Karya Abadi tanggal 19 Oktober 2016 dan keterangan Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. Bahwa benar pada tanggal 19 Oktober 2016 Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. kembali datang ke PT. Bank Sumut Cabang Stabat untuk memasukkan surat permohonan Kredit Surat Perintah Kerja (SPK) kepada Isben Hutajulu selaku Pemimpin PT. Bank Sumut Cabang Stabat dengan nilai kredit sebesar Rp. 1.548.000.000,- (satu milyar lima ratus empat puluh delapan juta rupiah) yang bertujuan untuk membiayai pelaksanaan Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Gudang Lumbung Pangan dan Konstruksi Lantai Jemur pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara TA. 2016.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Sesuai dengan keterangan saksi ARIYANTO, saksi DEIVY BUDHI YUDHA KARYA, saksi FAKHRIZAL dan saksi ISBEN HUTAJULU, dihubungkan dengan barang bukti berupa :

- 1 Fotocopy yang telah dinazegelen Akta Notaris Binsar Simanjuntak, SH Pernyataan Keputusan Rapat PT. Pollung Karya Abadi Nomor : 140 tanggal 23 Mei 2014.
- 2 Fotocopy yang telah dinazegelen Akta Notaris Binsar Simanjuntak, SH Berita Acara Rapat PT. Pollung Karya Abadi Nomor : 184 tanggal 21 September 2016.
- 3 Fotocopy yang telah dinazegelen Akta Notaris Binsar Simanjuntak, SH Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Direksi PT. Pollung Karya Abadi Nomor : 185 tanggal 21 September 2016.
- 4 Fotocopy yang telah dinazegelen Akta Notaris Binsar Simanjuntak, SH Berita Acara Rapat PT. Pollung Karya Abadi Nomor : 96 tanggal 17 Oktober 2016.
- 5 Fotocopy yang telah dinazegelen Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa untuk pelaksanaan Paket Pekerjaan Belanja Modal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Konstruksi Gedung Gudang Lumbung Pangan dan Konstruksi Lantai Jemur Nomor : 027/5871/PPBJ/KKP/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan Pemprowsu an. Ir. Suyono, MM.

6 Asli Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 027/5916/PPBJ/KKP/X/2016 tanggal 06 Oktober 2016 Paket Pekerjaan : Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Gudang Lumbung Pangan dan Konstruksi Lantai Jemur.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan SESUAI keterangan Terdakwa H. Suherdi, S.Sos., bahwa benar dalam surat permohonan Kredit Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut, turut dilampirkan dokumen kelengkapan pengajuan kredit sebagai berikut :

1. Data Diri Pemohon Kredit dan Pemilik Jaminan/ Objek Agunan.
2. Company Profile atau Profil Perusahaan PT.Pollung Karya Abadi yang terdiri dari :
 - Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. PKA Nomor : 06 tanggal 23-07-2009
 - Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 140 tanggal 23-05-2014
 - Akta BA Rapat Nomor : 4 tanggal 01 Agustus 2015
 - Akta BA Rapat Nomor : 163 tanggal 19 September 2015
 - Akta BA Rapat Nomor : 184 tanggal 21 September 2016
 - Akta BA Rapat Nomor : 96 tanggal 17 Oktober 2016
3. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 027/5871/PPBJ/KKP/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016 dari Badan Ketahanan Pangan Pemprowsu yang ditandatangani oleh Ir. SUYONO, MM. selaku Pengguna Anggaran (PA).
4. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 027/5916/PPBJ/KKP/X/2016 tanggal 06 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Ir.Suyono, MM. selaku Kepala Badan Ketahanan Pangan Pemprowsu dan Terdakwa H. Suherdi, S.Sos selaku Direktur PT.Pollung Karya Abadi.
5. Identitas diri para pengurus.
6. NPWP
7. Setoran Pajak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Sesuai dengan keterangan saksi DEIVY BUDHI YUDHA KARYA dan saksi ABDILLAH FANSURI dihubungkan dengan barang bukti berupa : Hasil print Surat Edaran Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 044/DIR/DK-r-SL/SE/2009 tanggal 06 Juli 2009 Hal : Kualitas Kredit dan Penyisihan Penghapusan Aktiva, dan keterangan ahli JULI
Halaman 220 dari 247 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FRISKA SITOANG, S.E., CFA., bahwa benar berdasarkan ketentuan SE Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 043/DIR/DKR-KORP/SE/2014 tanggal 27 Agustus 2014 butir II.C.2.a :

“surat tanah yang belum bersertifikat ataupun yang telah bersertifikat namun belum dibaliknamakan tidak dapat diterima sebagai agunan kredit kas atau non kas jika SPPT-PBB belum pernah diterbitkan oleh kantor pajak, karena pajak BPHTB dan PPh nya belum dapat dihitung. Dikhawatirkan persyaratan proses Pensertifikatan dan Balik Nama tidak dapat dilakukan.

Dengan demikian, tidak diperbolehkan menerima jaminan tambahan berupa surat tanah yang belum dibaliknamakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sesuai keterangan saksi DEIVY BUDHI YUDHA KARYA dan saksi ABDILLAH FANSURI, keterangan Ahli JULI FRISKA SITOANG, S.E., CFA. dihubungkan dengan barang bukti berupa : Hasil print Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut No. 044/DIR/DKR-KK/SK/2009 tanggal 16 April 2009 tentang Kredit Modal Kerja kepada kontraktor/rekanan, dan keterangan Terdakwa H. Suherdi bahwa Lembar Konfirmasi, Lembar Penegasan dan Surat Pemberitahuan Adanya Perjanjian Cessie atas Tagihan Proyek tersebut harus ditandatangani oleh pemilik proyek (*bouwheer*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sesuai keterangan terdakwa H. SUHERDI, S.Sos. yang dihubungkan dengan keterangan saksi Fakhrizal, SE. bahwa selanjutnya terdakwa H. Suherdi, S.Sos. dan saksi Fakhrizal, SE. bertemu dengan saksi Ir. Suyono, MM. selaku pihak yang menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 027/5916/PPBJ/KKP/X/2016 tanggal 06 Oktober 2016 di depan Swalayan Diamond Kec. Medan Johor Kota Medan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan saksi Ir. Suyono, MM. tidak memiliki kewenangan untuk menandatangani Lembar Penegasan, Lembar Konfirmasi dan Surat Pemberitahuan Adanya Perjanjian Cessie atas Tagihan Proyek tersebut karena bukanlah merupakan KPA/ PPK pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara dan tidak lagi menjabat sebagai Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara sejak tanggal 07 Oktober 2016.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Sesuai berdasarkan keterangan saksi ARIYANTO, saksi DEIVY BUDHI YUDHA KARYA, saksi ABDILLAH FANSURI, saksi FAKHRIZAL, SE., dan saksi ISBEN HUTAJULU yang dihubungkan dengan Alat Bukti Surat : Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR-14/PW02/5.2/2022 tanggal 22 Juli 2022, Keterangan Ahli JULI FRISKA SITOANG, S.E., CFA.,

Halaman 221 dari 247 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa benar saat melakukan penarikan dana Kredit SPK Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. tidak juga menyerahkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 027/6314/PPBJ/KKP/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016 kepada PT. Bank Sumut Cabang Stabat, yang mana karena hal tersebut saksi Isben Hutajulu dan saksi Fakhrizal, SE dapat saja menolak permohonan penarikan dana yang diajukan oleh Terdakwa H. Suherdi. S.Sos. dan pemegang cek lainnya sampai kemudian kontrak sebagai jaminan utama kredit SPK diserahkan kepada PT. Bank Sumut Cabang Stabat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Sesuai keterangan saksi Ir. DAHLER, M.MA., saksi DODY SUGIONO dan saksi MHD. ILYAS, S.Sos.,M.Si., yang dihubungkan dengan barang bukti berupa:

- Asli dokumen Pembayaran Termin I Uang Muka 30 %;
- Asli dokumen Pembayaran Termin II 100 %,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sesuai saksi Ir. DAHLER, M.MA., saksi DODY SUGIONO, saksi MHD. ILYAS, S.Sos.,M.Si. dan saksi H. SUHERDI, S.Sos. bahwa benar akibat tidak dicantumkan nomor rekening PT. PKA pada PT. Bank Sumut Cabang Stabat dalam Kontrak Kegiatan Kontruksi Gedung Gudang Lumbung Pangan dan Kontruksi Lantai Jemur TA. 2016 Nomor : 027/6314/PPBJ/KKP/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016, uang pembayaran atas tagihan proyek kepada PT. Pollung Karya Abadi tidak secara otomatis terdebit untuk pembayaran kewajiban saksi H. Suherdi, S.Sos. atas Kredit Surat Perintah Kerja (SPK) pada PT. Bank Sumut Cabang Stabat dengan nilai plafond sebesar Rp. 1.548.000.000,- (satu milyar lima ratus empat puluh delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sesuai keterangan terdakwa H. Suherdi, S.Sos. bahwa selanjutnya Kuasa BUD Pemprov su an. Mhd. Ilyas atas SPP-LS yang ditandatangani oleh Sdr. Dody Sugiono selaku Bendahara Pengeluaran dan A. Motalib Damanik, SP, M.MA. selaku PPTK Badan Ketahanan Pangan Pemprov su serta SPM-LS yang ditandatangani oleh Ir. Dahler, M.MA selaku Pengguna Anggaran pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara telah melakukan pembayaran kepada PT. Pollung Karya Abadi dengan cara mentransfer langsung ke rekening PT. Pollung Karya Abadi Nomor : 10501040003262 pada Bank Sumut Cab. Kantor Gubernur Sumatera Utara melalui 2 (dua) termin pembayaran :

- a. Pembayaran Termin I uang muka 30 %, berdasarkan SP2D Nomor : 7557 tanggal 22 November 2016 yang ditandatangani oleh Mhd. Ilyas, S.Sos.,M.Si. selaku Kuasa BUD, dan atas SP2D tersebut selanjutnya ditransfer uang senilai Rp. 689.812.200,- (pembayaran Rp. 774.279.000,- dikurangi potongan berupa PPh 21 dan PPN sebesar Rp. 84.466.800,-) ke rekening PT. Pollung Karya Abadi.



- b. Pembayaran Termin II 100 %, berdasarkan SP2D Nomor : 10778 tanggal 19 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Mhd. Ilyas, S.Sos.,M.Si. selaku Kuasa BUD, dan atas SP2D tersebut selanjutnya ditransfer uang senilai Rp. 1.609.561.800,- (pembayaran Rp. 1.806.651.000,- dikurangi potongan berupa PPh 21 dan PPN sebesar Rp. 197.089.200,-) ke rekening PT. Pollung Karya Abadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Sesuai keterangan saksi Ir. DAHLER, M.MA., saksi DODY SUGIONO dan saksi MHD. ILYAS, S.Sos.,M.Si. yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa H. Suherdi, S.Sos. bahwa dalam dokumen pembayaran kepada PT. Pollung Karya Abadi yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara yaitu saksi Dody Sugiono, ST., SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) yang dilampirkan adalah SPMK Nomor : 027/6348/PPBJ/KKP/X/2016 tanggal 21 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh H. Suherdi, S.Sos. selaku Direktur PT. Pollung Karya Abadi dan Sdr. Ir. Jhon Albertson selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan bukan SPMK Nomor : 027/5916/PPBJ/KKP/X/2016 tanggal 06 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Ir. Suyono, MM. selaku Kepala Badan Ketahanan Pangan Pempropsu dan H. Suherdi, S.Sos selaku Direktur PT.Pollung Karya Abadi sebagaimana dokumen SPMK yang diserahkan oleh H. Suherdi, S.Sos. saat mengajukan Kredit SPK kepada PT. Bank Sumut Cabang Stabat. Dengan demikian maka SPMK yang sah dan benar dikeluarkan oleh Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara adalah SPMK Nomor : 027/6348/PPBJ/KKP/X/2016 tanggal 21 Oktober 2016.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Sesuai keterangan saksi Ir. DAHLER, M.MA., saksi DODY SUGIONO dan saksi MHD. ILYAS, S.Sos.,M.Si. yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa H. Suherdi, S.Sos. bahwa nomor rekening pembayaran kepada PT. Pollung Karya Abadi yang tertera pada SP2D yang diterbitkan oleh Kuasa BUD berdasarkan SPP-LS dan SPM-LS yang dibuat oleh saksi Dody Sugiono, ST. selaku Bendahara Pengeluaran pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara yaitu Nomor : 10501040003262 pada PT. Bank Sumut Capem Gubsu telah sesuai sebagaimana Kontrak Kegiatan Kontruksi Gedung Gudang Lumbung Pangan dan Kontruksi Lantaijemur TA. 2016 Nomor : 027/6314/PPBJ/KKP/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. selaku Direktur PT. Pollung Karya Abadi dan saksi Ir. Jhon Albertson selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Sesuai keterangan saksi ARIYANTO, saksi DEIVY BUDHI YUDHA KARYA, saksi GAMMA CHERRY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AL HALIM, saksi ABDILLAH FANSURI, saksi FAKHRIZAL, SE. dan saksi ISBEN HUTAJULU yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa H. Suherdi, S.Sos. bahwa sejak melakukan penandatanganan PMK Nomor : 100/KC-16-APK/KU-SPK/2016 pada tanggal 21 Oktober 2016 sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembayaran Kredit Surat Perintah Kerja (SPK) pada tanggal 21 Februari 2017 Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. dengan sengaja menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Direktur PT. Pollung Karya Abadi dan tidak menyerahkan dokumen Kontrak Kegiatan Kontruksi Gedung Gudang Lumbung Pangan dan Kontruksi Lantai Jemur TA. 2016 kepada PT. Bank Sumut Cabang Stabat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Sesuai keterangan saksi Ir. DAHLER, M.MA., saksi DODY SUGIONO dan saksi MHD. ILYAS, S.Sos., M.Si. yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa H. Suherdi, S.Sos. bahwa benar Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. telah menerima pembayaran dari Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara 100 % (seratus persen) dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp. 2.580.930.000,- (setelah dipotong PPh 21 dan PPN menjadi sebesar Rp. 2.299.374.000).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Sesuai keterangan saksi ARIYANTO, saksi DEIVY BUDHI YUDHA KARYA, saksi GAMMA CHERRY AL HALIM, saksi ABDILLAH FANSURI, saksi FAKHRIZAL, SE. dan saksi ISBEN HUTAJULU yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa H. Suherdi, S.Sos. bahwa benar Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. walau telah menerima pembayaran 100 % dari Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara, secara sengaja menyalahgunakan kewenangannya selaku Direktur PT. Pollung Karya Abadi dengan tetap tidak membayarkan kewajibannya kepada PT. Bank Sumut Cabang Stabat sampai berakhirnya jangka waktu Kredit SPK pada tanggal 21 Februari 2017.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka telah terbukti bahwa terdakwa H. SUHERDI, S.Sos. bersama-sama dengan saksi FAKHRIZAL, SE. dan saksi ISBEN HUTAJULU telah dengan sengaja merealisasikan Kredit SPK yang tidak sesuai dengan ketentuan PT. Bank Sumut, selanjutnya Terdakwa H. SUHERDI, S.Sos. dengan sengaja tidak menyerahkan dokumen kontrak sebagai jaminan utama Kredit SPK sehingga dapat memperoleh uang pembayaran proyek untuk dirinya sendiri dan bukan untuk melunasi Kredit SPK dan dengan sengaja tidak melunasi kewajibannya walau telah menerima uang pembayaran proyek 100 %, dengan tujuan untuk menguntungkan diri terdakwa H. Suherdi, S.Sos. sendiri, yaitu menikmati uang Kredit SPK senilai Rp. 1.548.000.000,-.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis berpendapat tindakan terdakwa tersebut telah menguntungkan diri sendiri, atau

Halaman 224 dari 247 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



orang lain atau suatu korporasi, oleh karenanya unsur ke dua telah terpenuhi secara sah;

Ad. 3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sesuai dengan keterangan saksi D.T. SULAIMAN, saksi ARIYANTO, saksi DEIVY BUDHI YUDHA KARYA, saksi ZULKHAIRI AL FANI, saksi GAMA CHERRY AL HALIM, saksi ABDILLAH FANSURI, saksi Ir. SUYONO, MM., saksi ILHAM ABDI, saksi SUNARIADI, saksi Ir. DAHLER, M.MA., saksi Ir. JHON ALBERTSON, saksi ABDUL MUTHALIB DAMANIK, saksi NANDA HUTAGALUNG, saksi DODY SUGIONO, saksi Ir. HENRI LUMBANGAOL, saksi GRACE SHERLY SILITONGA saksi SURATMAN, saksi DJUKI, saksi SINGGIH HARINATA, saksi CUT VERA, saksi UMI KALSUM, saksi FAKHRIZAL dan saksi ISBEN HUTAJULU dihubungkan dengan barang bukti berupa : Fotocopy yang telah dinazegelen Akta Notaris Binsar Simanjuntak, SH Berita Acara Rapat PT. Pollung Karya Abadi Nomor : 184 tanggal 21 September 2016 dan keterangan Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. benar bahwa Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. merupakan Direktur PT. Pollung Karya Abadi yang hanya bertindak selaku Direktur PT. POLLUNG KARYA ABADI berhubungan dengan pekerjaan : Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Gudang Lumbung Pangan dan Lantai Jemur pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Sesuai dengan keterangan saksi D.T. SULAIMAN, saksi ARIYANTO, saksi DEIVY BUDHI YUDHA KARYA, saksi ZULKHAIRI AL FANI, saksi GAMA CHERRY AL HALIM, saksi ABDILLAH FANSURI, saksi Ir. SUYONO, MM., saksi ILHAM ABDI, saksi SUNARIADI, saksi Ir. DAHLER, M.MA., saksi Ir. JHON ALBERTSON, saksi ABDUL MUTHALIB DAMANIK, saksi NANDA HUTAGALUNG, saksi DODY SUGIONO, saksi Ir. HENRI LUMBANGAOL, saksi GRACE SHERLY SILITONGA saksi SURATMAN, saksi DJUKI, saksi SINGGIH HARINATA, saksi CUT VERA, saksi UMI KALSUM, saksi FAKHRIZAL dan saksi ISBEN HUTAJULU dihubungkan dengan barang bukti berupa : Fotocopy yang telah dinazegelen Akta Notaris Binsar Simanjuntak, SH Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Direksi PT. Pollung Karya Abadi Nomor : 185 tanggal 21 September 2016 dan keterangan Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. benar bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. selaku Direktur PT. PKA adalah sebagai berikut :

1. Apabila perseroan terbatas PT. POLLUNG KARYA ABADI ditunjuk dan ditetapkan sebagai perusahaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, maka yang melaksanakan pekerjaan tersebut, termasuk seluruh biaya yang diperlukan untuk melaksanakan dan menyelesaikannya menjadi



tanggung jawab dan pembayaran pihak kedua (Terdakwa H. SUHERDI, S.Sos.).

2. Seluruh pembayaran terhadap pekerjaan tersebut adalah hak dan kepunyaan pihak kedua untuk keperluan tersebut Pihak Kedua diberi persetujuan membuka Rekening (A/C) atas nama Perseroan Terbatas PT. POLLUNG KARYA ABADI pada Bank yang ditunjuknya sendiri yang Khusus dipergunakan hanya untuk keperluan pembayaran atas pekerjaan tersebut; dan yang berhak mempergunakan serta menarik uang dari Rekening (A/C) yang dibuka tersebut adalah pihak Kedua, dan pihak Kedua tidak akan mempergunakan cek atau bilyet Giro yang tidak ada atau kurang dananya atas rekening yang dibuka tersebut; Dengan memenuhi ketentuan yang disebut dalam anggaran dasar perseroan terbatas PT. POLLUNG KARYA ABADI, Pihak Kedua diberi persetujuan untuk mengajukan permohonan kredit yang khusus dipergunakan untuk keperluan pekerjaan yang disebut dalam akte ini.
3. Pihak kedua berkewajiban membayar dan membereskan pajak-pajak yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut atas nama perseroan terbatas PT. POLLUNG KARYA ABADI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyerahkan bukti setoran/ pembayarannya kepada Direktur Utama Perseroan.
4. Pihak Kedua harus melaksanakan dan menyelesaikan 100 % (seratus persen) pekerjaan tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab dan harus sesuai dengan spesifikasi teknik dan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Kontrak atau Perjanjian Kerja serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Sesuai dengan keterangan saksi D.T. SULAIMAN, saksi ARIYANTO, saksi DEIVY BUDHI YUDHA KARYA, saksi ZULKHAIRI AL FANI, saksi ABDILLAH FANSURI, saksi FAKHRIZAL, SE., dan saksi ISBEN HUTAJULU dan dihubungkan dengan barang bukti berupa : Fotocopy yang telah dinazegelen Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 145/Dir/DSDM-PSDM/SK/2015 tanggal 05 Juni 2015 tentang Mutasi dan Atau Promosi Pegawai PT. Bank Sumut an. Fakhrizal sebagai Pemimpin Seksi Pemasaran Cabang Stabat, bahwa benar saksi FAKHRIZAL, SE. menjabat sebagai Pimpinan Seksi Pemasaran pada PT. Bank Sumut Cabang Stabat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Sesuai dengan keterangan saksi D.T. SULAIMAN, saksi ARIYANTO, saksi DEIVY BUDHI YUDHA KARYA, saksi ZULKHAIRI AL FANI, saksi ABDILLAH FANSURI, saksi FAKHRIZAL, SE., dan saksi ISBEN HUTAJULU dan dihubungkan dengan barang bukti berupa : Hasil Print Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 514/Dir/DPr-PP/SK/2008 tanggal 15 Oktober 2008 tentang Uraian Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Kantor Cabang benar bahwa selaku Pimpinan Seksi Pemasaran, kewenangan saksi Fakhrizal, SE. yaitu melakukan analisa permohonan kredit yang terdiri dari :

- Meninjau lokasi usaha/ proyek yang akan dibiayai.
- Memeriksa data calon debitur melalui Sistem Informasi Debitur.
- Melaksanakan taksasi barang agunan.
- Melakukan pemeriksaan keabsahan izin usaha/ keaslian surat barang agunan/ kebenaran atau keaslian Surat Perintah Kerja (SPK) maupun Kontrak Kerja pada instansi yang berwenang.
- Membuat undangan rapat anggota komite pemutus kredit
- Membuat surat persetujuan/ penolakan pemberian kredit.

Sehingga terkait persetujuan Kredit SPK yang diajukan oleh Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. maka merupakan kewenangan saksi Fakhrizal, SE untuk menindaklanjutinya atau tidak.

Sesuai dengan fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi D.T. SULAIMAN, saksi ARIYANTO, saksi DEIVY BUDHI YUDHA KARYA, saksi ZULKHAIRI AL FANI, saksi ABDILLAH FANSURI, saksi FAKHRIZAL, SE., dan saksi ISBEN HUTAJULU dihubungkan dengan barang bukti berupa : Fotocopy yang telah dinazegelen Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 051/Dir/DSDM-PSDM/SK/2016 tanggal 29 Februari 2016 an. Isben Hutajulu sebagai Pemimpin Cabang Stabat, bahwa benar saksi ISBEN HUTAJULU menjabat sebagai Pemimpin PT. Bank Sumut Cabang Stabat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan keterangan saksi D.T. SULAIMAN, saksi ARIYANTO, saksi DEIVY BUDHI YUDHA KARYA, saksi ZULKHAIRI AL FANI, saksi ABDILLAH FANSURI, saksi FAKHRIZAL, SE., dan saksi ISBEN HUTAJULU dihubungkan dengan barang bukti berupa : Hasil Print Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 514/Dir/DPr-PP/SK/2008 tanggal 15 Oktober 2008 tentang Uraian Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Kantor Cabang, bahwa benar salah satu kewenangan Isben Hutajulu selaku Pemimpin PT. Bank Sumut Cabang Stabat antara lain : Memimpin, mengkoordinir, mengarahkan, membimbing, mengawasi, dan mengendalikan serta mengevaluasi kegiatan penyaluran kredit dan memberikan persetujuan kredit.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Sesuai Dengan jabatan dan kedudukan masing-masing Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. selaku Direktur PT. Pollung Karya Abadi, saksi Fakhrizal, SE. selaku Pimpinan Seksi Pemasaran PT. Bank Sumut Cabang Stabat dan saksi Isben Hutajulu selaku Pemimpin PT. Bank Sumut Cabang Stabat, maka benar perbuatan saksi FAKHRIZAL, SE. bersama-sama dengan saksi ISBEN HUTAJULU

Halaman 227 dari 247 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



merealisasikan Kredit SPK senilai Rp. 1.548.000.000,- (satu milyar lima ratus empat puluh delapan juta rupiah) kepada Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. yang tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan perkreditan pada PT. Bank Sumut tersebut merupakan perbuatan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. bersama-sama dengan saksi Fakhrizal, SE. dan saksi Isben Hutajulu karena jabatan atau kedudukan yang ada padanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, diatas menurut majelis unsur "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" telah terpenuhi

Ad.4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dalam Pasal 1 butir 22 Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara disebutkan Kerugian Keuangan Negara adalah sebagai kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Sesuai dengan keterangan saksi DEIVY BUDHI YUDHA KARYA, saksi DJUKI, saksi SINGGIH HARINATA dan saksi CUT VERA yang dihubungkan dengan Alat Bukti Surat : Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR-14/PW02/5.2/2022 tanggal 22 Juli 2022, Keterangan Ahli JULI FRISKA SITOANG, S.E., CFA. , barang bukti berupa : Asli Rekening Koran Giro an. PT. Pollung Karya Abadi pada PT. Bank Sumut Cabang Stabat Nomor Rekening Kredit : 311.01.04.003214-7 Tahun 2016 s/d Tahun 2020 dan Keterangan Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. bahwa berdasarkan rekening Koran Giro Kredit Surat Perintah Kerja (SPK) an. H. Suherdi, S.Sos./ PT. Pollung Karya Abadi pada PT. Bank Sumut Cabang Stabat dengan Nomor Rekening : 311.01.04.003214-7, Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. ada melakukan penarikan dana Kredit Surat Perintah Kerja (SPK) sebanyak 8 (delapan) kali namun bukan di PT. Bank Sumut Cabang Stabat tetapi di PT. Bank Sumut Cabang lainnya yang ada di Medan, yaitu :

No	Tgl	Kode	Keterangan	No. Arsip	Mutasi (Rp)	Keterangan
1	21/10/2016	162	Suherdi	CJ604926	300.000.000,00	Penarikan tunai oleh Suherdi menggunakan cek CJ604926 di Bank Sumut Cabang Surbakti.
2	25/10/2016	162	Singgih	CJ604928	250.000.000,00	Penarikan tunai oleh

Halaman 228 dari 247 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

						Singgih menggunakan cek CJ604928 di Bank Sumut Cabang Sunggal.
3	26/10/2016	162	H. Suherdi	CJ604927	140.000.000,00	Penarikan tunai oleh Singgih menggunakan cek CJ604927 di Bank Sumut Cabang Medan.
4	28/10/2016	169	CIMB NIAGA 8000719246 0 an. Djuki	CJ604930	500.000.000,00	Pemindahb ukan dana ke Bank CIMB Niaga dengan nomor rekening 800071924 60 di Bank Sumut Cabang Petisah
5	03/11/2016	162	Cut Vera	CJ604931	95.000.000,00	Penarikan tunai oleh Cut Vera menggunakan cek CJ604931 di Bank Sumut Cabang Iskandar Muda.
6	09/11/2016	162	Andy Gracia	CJ604932	10.000.000,00	Penarikan tunai oleh Andy Gracia menggunakan cek CJ604932 di Bank Sumut Cabang Petisah.
7	09/11/2016	169	1200204002 5211	CJ604934	200.000.000,00	Pemindahb ukan dana ke rekening Bank Sumut

Halaman 229 dari 247 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



						dengan nomor rekening 120020400 2521 di Bank Sumut Cabang Petisah.
8	14/11/2016	162	Trk Singgih Arinata	CJ604937	30.000.000,00	Penarikan tunai oleh Singgih Arinata menggunakan cek CJ604937 di Bank Sumut Cabang Iskandar Muda.
Jumlah Penarikan					1.525.000.000,00	

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Sesuai dengan keterangan saksi DEIVY BUDHI YUDHA KARYA, saksi DJUKI, saksi SINGGIH HARINATA dan saksi CUT VERA yang dihubungkan dengan Alat Bukti Surat : Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR-14/PW02/5.2/2022 tanggal 22 Juli 2022, Keterangan Ahli JULI FRISKA SITOANG, S.E., CFA., barang bukti berupa :

- Asli Rekening Koran Giro an. PT. Pollung Karya Abadi pada PT. Bank Sumut Cabang Stabat Nomor Rekening Kredit : 311.01.04.003214-7 Tahun 2016 s/d Tahun 2020.
- Asli Cek penarikan dana Kredit Surat Perintah Kerja Nomor : CJ604930 tanggal 27 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Asli Cek penarikan dana Kredit Surat Perintah Kerja Nomor : CJ604931 tanggal 03 Nopember 2016 sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah);
- Asli Cek penarikan dana Kredit Surat Perintah Kerja Nomor : CJ604932 tanggal 08 Nopember 2016 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Asli Cek penarikan dana Kredit Surat Perintah Kerja Nomor : CJ604934 tanggal 09 Nopember 2016 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Asli Cek penarikan dana Kredit Surat Perintah Kerja Nomor : CJ604937 tanggal 14 Nopember 2016 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Halaman 230 dari 247 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sesuai dengan Keterangan Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. bahwa secara keseluruhan jumlah penarikan dana dari rekening giro Kredit Surat Perintah Kerja (SPK) an. PT. Pollung Karya Abadi/ H. Suherdi, S.Sos. adalah sebesar Rp. 1.525.000.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan jumlah penarikan oleh Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. sebesar Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah), sedangkan penarikan dana kredit lainnya dilakukan oleh :

- Singgih Arinata dengan 2 (dua) kali transaksi penarikan dana yaitu pada tanggal 25 Oktober 2016 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 14 November 2016 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan jumlah penarikan dana keseluruhan yaitu sebesar Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah);
- Transaksi pemindahbukuan ke rekening Bank CIMB Niaga atas nama Djuki pada tanggal 28 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Cut Vera Syahputri pada tanggal 03 November 2016 sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah);
- Andy Gracia pada tanggal 09 November 2016 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Ruslan pada tanggal 09 November 2016 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan dilakukan Pemindahbukuan dana ke rekening Bank Sumut dengan nomor rekening 1200204002521.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Sesuai keterangan saksi SURATMAN, saksi DJUKI, saksi SINGGIH HARINATA dan saksi CUT VERA yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa H. Suherdi, S.Sos., bahwa benar penarikan dana dari rekening Giro atas nama PT. Pollung Karya Abadi pada PT. Bank Sumut Cabang Stabat tersebut dilakukan atas sepengetahuan dan sepersetujuan Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. yang menyerahkan cek miliknya kepada pihak-pihak yang melakukan penarikan dana tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Sesuai keterangan saksi Ir. DAHLER, M.MA., saksi DODY SUGIONO dan saksi MHD. ILYAS, S.Sos., M.Si., yang dihubungkan dengan barang bukti berupa:

- Asli dokumen Pembayaran Termin I Uang Muka 30 %;
- Asli dokumen Pembayaran Termin II 100 %,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sesuai dengan keterangan terdakwa H. Suherdi, S.Sos. bahwa selanjutnya Kuasa BUD Pemprov su an. Mhd. Ilyas atas SPP-LS yang ditandatangani oleh Sdr. Dody Sugiono selaku Bendahara Pengeluaran dan A. Mutalib Damanik, SP, M.MA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku PPTK Badan Ketahanan Pangan Pemprovsumu serta SPM-LS yang ditandatangani oleh Ir. Dahler, M.MA selaku Pengguna Anggaran pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara telah melakukan pembayaran kepada PT. Pollung Karya Abadi dengan cara mentransfer langsung ke rekening PT. Pollung Karya Abadi Nomor : 10501040003262 pada Bank Sumut Cab. Kantor Gubernur Sumatera Utara melalui 2 (dua) termin pembayaran :

- Pembayaran Termin I uang muka 30 %, berdasarkan SP2D Nomor : 7557 tanggal 22 November 2016 yang ditandatangani oleh Mhd. Ilyas, S.Sos.,M.Si. selaku Kuasa BUD, dan atas SP2D tersebut selanjutnya ditransfer uang senilai Rp. 689.812.200,- (pembayaran Rp. 774.279.000,- dikurangi potongan berupa PPh 21 dan PPN sebesar Rp. 84.466.800,-) ke rekening PT. Pollung Karya Abadi.
- Pembayaran Termin II 100 %, berdasarkan SP2D Nomor : 10778 tanggal 19 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Mhd. Ilyas, S.Sos.,M.Si. selaku Kuasa BUD, dan atas SP2D tersebut selanjutnya ditransfer uang senilai Rp. 1.609.561.800,- (pembayaran Rp. 1.806.651.000,- dikurangi potongan berupa PPh 21 dan PPN sebesar Rp. 197.089.200,-) ke rekening PT. Pollung Karya Abadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Sesuai keterangan saksi ARIYANTO, saksi DEIVY BUDHI YUDHA KARYA, saksi GAMMA CHERRY AL HALIM, saksi ABDILLAH FANSURI, saksi FAKHRIZAL, SE. dan saksi ISBEN HUTAJULU yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa H. Suherdi, S.Sos. bahwa benar Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. walau telah menerima pembayaran 100 % dari Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara, secara sengaja menyalahgunakan kewenangannya selaku Direktur PT. Pollung Karya Abadi dengan tetap tidak membayarkan kewajibannya kepada PT. Bank Sumut Cabang Stabat sampai berakhirnya jangka waktu Kredit SPK pada tanggal 21 Februari 2017.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Sesuai keterangan saksi ARIYANTO, saksi DEIVY BUDHI YUDHA KARYA, saksi GAMMA CHERRY AL HALIM, saksi ABDILLAH FANSURI, saksi FAKHRIZAL, SE. dan saksi ISBEN HUTAJULU yang dihubungkan dengan barang bukti berupa : Asli Rekening Koran Giro an. PT. Pollung Karya Abadi pada PT. Bank Sumut Cabang Stabat Nomor Rekening Kredit : 311.01.04.003214-7 Tahun 2016 s/d Tahun 2020 dan keterangan terdakwa H. Suherdi, S.Sos. Bahwa benar pada tahun 2018 s/d 2020 Terdakwa H. Suherdi, S.Sos ada melakukan pembayaran pada PT. Bank Sumut Cabang Stabat dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Nilai
1	21 Februari 2018	50.000.000,00
2	31 Desember 2018	3.494.000,00

Halaman 232 dari 247 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



3	31 Januari 2020	3.950.000,00
4	28 Februari 2020	3.975.000,00
5	29 April 2020	1.950.041,00
Jumlah		63.369.041,00

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Sesuai keterangan saksi ARIYANTO, saksi DEIVY BUDHI YUDHA KARYA, saksi GAMMA CHERRY AL HALIM, saksi ABDILLAH FANSURI, saksi FAKHRIZAL, SE. dan saksi ISBEN HUTAJULU yang dihubungkan dengan barang bukti berupa : Asli Rekening Koran Giro an. PT. Pollung Karya Abadi pada PT. Bank Sumut Cabang Stabat Nomor Rekening Kredit : 311.01.04.003214-7 Tahun 2016 s/d Tahun 2020 dan keterangan terdakwa H. Suherdi, S.Sos. Bahwa benar hingga saat ini, Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. dengan sengaja menyalahgunakan kewenangannya selaku Direktur PT. Pollung Karya Abadi dengan tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar Kredit Surat Perintah Kerja (SPK) pada PT. Bank Sumut Cabang Stabat dengan sisa pokok sebesar Rp. 1.484.630.959,-, (satu milyar empat ratus delapan puluh empat juta enam ratus tiga puluh ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah), sehingga melanggar ketentuan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 044/DIR/DKR-KK/SK/2009 tanggal 16 April 2009 tentang Kredit Modal Kerja kepada kontraktor/rekanan halaman 6 Bab II.7 Pelunasan Kredit yang menyebutkan : "Setiap pembayaran atas proyek yang dibiayai agar diperhitungkan terlebih dahulu untuk pelunasan kredit".

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta persidangan Bahwa ruang lingkup keuangan daerah menurut pasal 2 peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah salah satunya adalah kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah, sehingga kerugian PT. Bank Sumut yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sumatera Utara yang berbentuk Perseroan Terbatas, sama halnya dengan kerugian daerah cq. Kerugian negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Sesuai dengan alat bukti surat berupa : Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR-14/PW02/5.2/2022 tanggal 22 Juli 2022 dari BPKP Perwakilan Sumatera Utara dan Keterangan Ahli JULI FRISKA SITOANG, S.E., CFA. maka telah ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.484.630.959,-, (satu milyar empat ratus delapan puluh empat juta enam ratus tiga puluh ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah) atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. bersama-sama dengan saksi Fakhrizal, SE. dan saksi Isben Hutajulu.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas menurut majelis unsur merugikan keuangan dan perekenomian Negara telah terpenuhi

Ad. 5. Dilakukan secara bersama-sama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa adanya kerjasama antara terdakwa H. Suherdi, S.Sos. dengan saksi Fakhrizal, SE. dan saksi Isben Hutajulu menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan/kedudukannya dengan merealisasikan kredit SPK (Surat Perintah Kerja) kepada Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. sebesar Rp. 1.548.000.000,- (satu milyar lima ratus empat puluh delapan juta rupiah) yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan perkreditan PT. Bank Sumut sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara cq. Kerugian keuangan daerah sebesar Rp. 1.484.630.959,-, (satu milyar empat ratus delapan puluh empat juta enam ratus tiga puluh ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah), maka terlebih dahulu akan kami uraikan apa yang dimaksud dengan *medeplegen* (keturutsertaan) tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Sesuai keterangan saksi D.T. SULAIMAN, saksi ARIYANTO, saksi DEIVY BUDHI YUDHA KARYA, saksi ZULKHAIRI AL FANI, saksi GAMA CHERRY AL HALIM, saksi ABDILLAH FANSURI, saksi Ir. SUYONO, MM., saksi ILHAM ABDI, saksi SUNARIADI, saksi Ir. DAHLER, M.MA., saksi Ir. JHON ALBERTSON, saksi ABDUL MUTHALIB DAMANIK, saksi NANDA HUTAGALUNG, saksi DODY SUGIONO, saksi Ir. HENRI LUMBANGAOL, saksi GRACE SHERLY SILITONGA saksi SURATMAN, saksi DJUKI, saksi SINGGIH HARINATA, saksi CUT VERA, saksi UMI KALSUM, saksi FAKHRIZAL dan saksi ISBEN HUTAJULU dihubungkan dengan barang bukti berupa : Fotocopy yang telah dinazegelen Akta Notaris Binsar Simanjuntak, SH Berita Acara Rapat PT. Pollung Karya Abadi Nomor : 184 tanggal 21 September 2016 dan keterangan Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. benar bahwa Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. merupakan Direktur PT. Pollung Karya Abadi yang hanya bertindak selaku Direktur PT. POLLUNG KARYA ABADI berhubungan dengan pekerjaan : Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Gudang Lumbung Pangan dan Lantai Jemur pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Sesuai keterangan saksi D.T. SULAIMAN, saksi ARIYANTO, saksi DEIVY BUDHI YUDHA KARYA, saksi ZULKHAIRI AL FANI, saksi GAMA CHERRY AL HALIM, saksi ABDILLAH FANSURI, saksi Ir. SUYONO, MM., saksi ILHAM ABDI, saksi SUNARIADI, saksi Ir. DAHLER, M.MA., saksi Ir. JHON ALBERTSON, saksi ABDUL MUTHALIB DAMANIK, saksi NANDA HUTAGALUNG, saksi DODY SUGIONO, saksi Ir. HENRI LUMBANGAOL, saksi GRACE SHERLY SILITONGA saksi SURATMAN, saksi DJUKI, saksi SINGGIH HARINATA, saksi CUT VERA, saksi UMI KALSUM, saksi FAKHRIZAL dan saksi ISBEN HUTAJULU dihubungkan dengan keterangan Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. bahwa benar Terdakwa H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suherdi, S.Sos. tidak mempunyai kemampuan finansial (modal awal) dalam melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Gedung Gudang Lumbung Pangan dan Lantaijemur, maka pada tanggal 19 Oktober 2016 Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. selaku Direktur PT. Pollung Karya Abadi mengajukan permohonan Kredit SPK kepada saksi Isben Hutajulu selaku Pemimpin PT. Bank Sumut Kantor Cabang Stabat dengan nilai kredit sebesar Rp. 1.548.000.000,- (satu milyar lima ratus empat puluh delapan juta rupiah) melalui saksi Fakhrizal, SE. selaku Pimpinan Seksi Pemasaran PT. Bank Sumut Cabang Stabat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Sesuai keterangan saksi D.T. SULAIMAN, saksi ARIYANTO, saksi DEIVY BUDHI YUDHA KARYA, saksi ZULKHAIRI AL FANI, saksi ABDILLAH FANSURI, saksi FAKHRIZAL, SE., dan saksi ISBEN HUTAJULU dihubungkan dengan barang bukti berupa : Hasil Print Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumur Nomor : 514/Dir/DPr-PP/SK/2008 tanggal 15 Oktober 2008 tentang Uraian Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Kantor Cabang, bahwa salah satu kewenangan Isben Hutajulu selaku Pemimpin PT. Bank Sumut Cabang Stabat antara lain : Memimpin, mengkoordinir, mengarahkan, membimbing, mengawasi, dan mengendalikan serta mengevaluasi kegiatan penyaluran kredit dan memberikan persetujuan kredit.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas adanya kerjasama yang nyata antara terdakwa dan para peserta, diantaranya Terdakwa H. SUHERDI, S.Sos. selaku Direktur PT. Pollung Karya Abadi bersama-sama dengan saksi FAKHRIZAL, SE. selaku Pimpinan Seksi Pemasaran PT. Bank Sumut Cabang Stabat dan saksi ISBEN HUTAJULU selaku Pemimpin PT. Bank Sumut Cabang Stabat dengan peran masing-masing dan satu kehendak yang sama.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah dapat dikwalifikasikan sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan sehingga unsur ke lima in telah terpenuhi secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dakwaan Subsidaire Penuntut umum telah terpenuhi, maka Majelis hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsider tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan nota pembelaan penasehat hukum terdakwa dan terdakwa yang menyatakan mohon putusan hakim yang ringan-ringannya

Halaman 235 dari 247 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 235



Menimbang, bahwa berdasarkan nota pembelaan penasehat hukum terdakwa tersebut, sesuai dengan pertimbangan hukum yang telah diuraikan di atas maka Majelis Hakim akan memepetimbangan sesuai dengan amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya oleh karenanya terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan sesuai dengan keterangan saksi D.T. SULAIMAN, saksi ARIYANTO, saksi DEIVY BUDHI YUDHA KARYA, saksi ZULKHAIRI AL FANI, saksi GAMA CHERRY AL HALIM, saksi ABDILLAH FANSURI, saksi Ir. SUYONO, MM., saksi ILHAM ABDI, saksi SUNARIADI, saksi Ir. DAHLER, M.MA., saksi Ir. JHON ALBERTSON, saksi ABDUL MUTHALIB DAMANIK, saksi NANDA HUTAGALUNG, saksi DODY SUGIONO, saksi Ir. HENRI LUMBANGAOL, saksi GRACE SHERLY SILITONGA saksi SURATMAN, saksi DJUKI, saksi SINGGIH HARINATA, saksi CUT VERA, saksi UMI KALSUM, saksi FAKHRIZAL dan saksi ISBEN HUTAJULU dihubungkan dengan, alat bukti surat : Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR-14/PW02/5.2/2022 tanggal 22 Juli 2022, Keterangan Ahli JULI FRISKA SITOANG, S.E., CFA., barang bukti dan keterangan Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. bahwa benar Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. menerima realisasi Kredit SPK dari PT. Bank Sumut Cabang Stabat dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan perkreditan PT. Bank Sumut sebesar Rp. 1.548.000.000,- (satu milyar lima ratus empat puluh delapan juta rupiah) dan selanjutnya walaupun telah menerima pembayaran 100 % atas pelaksanaan Kegiatan Kontruksi Gedung Gudang Lumbung Pangan dan Kontruksi Lantai Jemur TA. 2016 Terdakwa H. Suherdi, S.Sos. dengan sengaja tidak melunasi kewajibannya kepada PT. Bank Sumut Cabang Stabat sehingga berdasarkan hasil audit dari BPKP Provinsi Sumatera Utara Perwakilan Medan sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR-14/PW02/5.2/2022 tanggal 22 Juli 2022 negara mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.484.630.959,-, (satu milyar empat ratus delapan puluh empat juta enam ratus tiga puluh ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, maka Uang Penganti atas kerugian keuangan negara sebesar 1.484.630.959,-, (satu milyar

Halaman 236 dari 247 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



empat ratus delapan puluh empat juta enam ratus tiga puluh ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah) dibebankan kepada Terdakwa H. SUHERDI, S.Sos.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 59 tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan Pemerintah yang gencar-gencarnya memberantas Tindak Pidana Korupsi;
- Terdakwa menikmati hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan.
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan.
- Terdakwa tidak mengembalikan kerugian keuangan negara.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Memperhatikan Pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo UU No 8 tahun 1981 Tentang KUHPAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa H. SUHERDI, S.Sos. tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa H. SUHERDI, S.Sos tersebut di atas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. SUHERDI, S.Sos. dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 1.484.630.959,- (satu milyar empat ratus delapan puluh empat juta enam ratus tiga puluh ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) dan 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Fotocopy yang telah *dinazegelen* Petikan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 821.23/2029/2014 tanggal 15 Agustus 2014 yang mengangkat Ir. Suyono, MM. selaku Kepala Badan Ketahanan Pangan Provsu.
 2. Fotocopy yang telah *dinazegelen* Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/62/KPTS/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Pengguna Anggaran/ Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2016.
 3. Fotocopy yang telah *dinazegelen* Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 821.23/2892/2016 tanggal 07 Oktober 2016 tentang Penghunjukan Pelaksana Tugas Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara (Ir. Dahler, M.Ma.)
 4. Fotocopy yang telah *dinazegelen* Petikan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 821.23/2867/2016 tanggal 7 Oktober 2016 yang mengangkat Ir. Jhon Albertson sebagai Kabid Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara.
 5. Fotocopy yang telah *dinazegelen* Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/609/KPTS/2016 tanggal 20 Oktober 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/62/KPTS/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Pengguna Anggaran/ Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Badan

Halaman 238 dari 247 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2016.

6. Fotocopy yang telah *dinazegelen* Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa untuk pelaksanaan Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Gudang Lumbung Pangan dan Konstruksi Lantai Jemur Nomor : 027/5871/PPBJ/KKP/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan Pemprovsu an. Ir. Suyono, MM.
7. Fotocopy yang telah *dinazegelen* Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 027/6348/PPBJ/KKP/X/2016 tanggal 21 Oktober 2016 Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Gudang Lumbung Pangan dan Konstruksi Lantai Jemur yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran Badan Ketahanan Pangan Pemprovsu An. Ir. Jhon Albertson dan Direktur PT. Pollung Karya Abadi An. H. Suherdi, S.Sos.
8. Asli Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 027/6314/PPBJ/KKP/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016 pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Gudang Lumbung Pangan dan Konstruksi Lantai Jemur yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Badan Ketahanan Pangan Pemprovsu An. Ir. Jhon Albertson dan Direktur PT. Pollung Karya Abadi An. H. Suherdi, S.Sos.
9. Asli dokumen Pembayaran Termin I Uang Muka 30 % yang terdiri dari:
 - a. Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka (DP 30 %) yang ditandatangani oleh H. SUHERDI, S.Sos. selaku Direktur PT. Pollung Karya Abadi Nomor : 067/PT.PKA/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016 dengan melampirkan :
 - Rincian Penggunaan Uang Muka yang ditandatangani oleh H. SUHERDI, S.Sos. selaku Direktur PT. Pollung Karya Abadi.
 - Jaminan Uang Muka dari PT. ASURANSI UMUM VIDEI Nomor Bond : 06.92.01.2583.10.16 dengan Nilai Bond : Rp. 774.279.000,- tanggal 20 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh SUKRON MAULUDDIN SIREGAR selaku Kepala Cabang.
 - Jaminan Pelaksanaan dari PT. ASURANSI UMUM VIDEI Nomor Bond : 06.91.01.2416.10.16 dengan Nilai Bond : Rp. 129.046.500,- tanggal 06 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh SUKRON MAULUDDIN SIREGAR selaku Kepala Cabang.
 - b. Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 027/6314/PPBJ/KKP/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016.
 - c. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 027/6348/PPBJ/KKP/X/2016 tanggal 21 Oktober 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. BA Pembayaran Nomor : 027/6650/PPBJ/KKP/XI/2016 tanggal 02 November 2016 yang ditandatangani oleh pihak kesatu Ir. JHON ALBERTSON selaku KPA, pihak kedua H. SUHERDI, S.Sos. selaku Direktur PT. Pollung Karya Abadi dan diketahui oleh Ir. DAHLER, M.MA. selaku Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara.
- e. Kuitansi Pembayaran tanggalNovember 2016 sebesar Ro. 774.279.000,- yang ditandatangani oleh KPA Ir. JHON ALBERTSON, PPTK A. MUTALIB DAMANIK, SP, M.MA, Bendahara Pengeluaran DODY SUGIONO, ST, Direktur PT. Pollung Karya Abadi H. SUHERDI, S.Sos yang diketahui/ disetujui oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan Provsu Ir. DAHLER, M.MA.
- f. Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 21 Nopember 2016 yang ditandatangani Ir. DAHLER, M.MA. selaku Pengguna Anggaran.
- g. SPP-LS Barang dan Jasa Nomor : 900/041/SPP-LS/BKP/2016 Tahun 2016 tanggal 21 Nopember 2016 yang ditandatangani oleh DODY SUGIONO, ST. selaku Bendahara Pengeluaran dan A. MUTALIB DAMANIK, SP, M.MA. selaku PPTK
- h. .SPM-LS Nomor : 900/041/SPM-LS/BKP/2016 tanggal 21 Nopember 2016 yang ditandatangani oleh Ir. DAHLER, M.MA. selaku Pengguna Anggaran.
- i. Surat Pengantar Permintaan Penerbitan SP2D Nomor : 900/041/Sekr/XI/2016 tanggal 21 Nopember 2016 yang ditandatangani oleh Plt Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara Ir. DAHLER, M.MA.
- j. SP2D Nomor : 7557 tanggal 22 November 2016 yang ditandatangani oleh MHD. ILYAS, S.Sos.,M.Si. selaku Kuasa BUD.
10. Asli dokumen Pembayaran Termin II 100 %, yang terdiri dari :
- a. Permohonan Pembayaran sesuai surat dari H. SUHERDI, S.Sos. selaku Direktur PT. Pollung Karya Abadi tanpa nomor tanggal 16 Desember 2016 dengan melampirkan :
- Jaminan Pemeliharaan dari PT. ASURANSI UMUM VIDEI Nomor Bond : 06.93.01.4375.12.16 dengan Nilai Bond : Rp. 129.046.500,- tanggal 16 Desember 2016 yang ditandatangani oleh SUKRON MAULUDDIN SIREGAR selaku Kepala Cabang.
- Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 027/6314/PPBJ/KKP/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016.
- Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 027/6348/PPBJ/KKP/X/2016 tanggal 21 Oktober 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tanpa nomor tanggal 08 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Ir. JHON ROBERTSON selaku KPA dan H. SUHERDI, S.Sos. selaku Direktur PT. Pollung Karya Abadi.
- c. Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan (BAPHP) Nomor : 027/7748/BAPHP/KKP/XII/2016 tanggal 16 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Ir. JHON ROBERTSON selaku KPA dan Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan yaitu SUGIMANTO, SE, ANDRIYANI BR. GINTING, A.MD. dan BOBBY PARLAUNGAN LUBIS.
- d. Berita Acara Pembayaran Nomor : 027/7749/PPBJ/KKP/XII/2016 tanggal 16 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Ir. JHON ALBERTSON selaku KPA, H. SUHERDI, S.Sos selaku Direktur PT. Pollung Karya Abadi dan diketahui oleh Ir. DAHLER, M.MA. selaku PA.
- e. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Untuk Angsuran Pembayaran I tanggal 16 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Ir. JHON ALBERTSON selaku KPA dan H. SUHERDI, S.Sos. selaku Direktur PT. Pollung Karya Abadi.
- f. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Untuk Angsuran Terakhir tanggal 16 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Ir. JHON ALBERTSON selaku KPA dan H. SUHERDI, S.Sos. selaku Direktur PT. Pollung Karya Abadi.
- g. Laporan Pekerjaan Pelaksanaan tanggal 16 Desember 2016 yang ditandatangani oleh H. SUHERDI, S.Sos. selaku Direktur PT. Pollung Karya Abadi dan diketahui oleh DAHLIM, ST. selaku Pengelola Teknis.
- h. Berita Acara Serah Terima I Pekerjaan Pelaksanaan tanggal 16 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Ir. JHON ALBERTSON selaku KPA dan H. SUHERDI, S.Sos. selaku Direktur PT. Pollung Karya Abadi.
- i. Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang & Jasa Nomor : 966/PPHP/KKP/XII/2016 tanggal 16 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Ir. JHON ROBERTSON selaku KPA dan Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan yaitu SUGIMANTO, SE, ANDRIYANI BR. GINTING, A.MD. dan BOBBY PARLAUNGAN LUBIS.
- j. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 447/BAST/KKP/XII/2016 tanggal 16 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil

Halaman 241 dari 247 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pekerjaan yaitu SUGIMANTO, SE, ANDRIYANI BR. GINTING, A.MD. dan BOBBY PARLAUNGAN LUBIS dan diterima oleh JANARKO, S.Sos. selaku Penyimpan Barang berikut Lampiran Berita Serah Terima Barang.

- k. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 027/7750/PPBJ/KKP/XII/2016 tanggal 16 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Ir. JHON ALBERTSON selaku KPA dan Ir. DAHLER, M.MA. selaku PA.
- l. Kuitansi Pembayaran tanggal 2016 sebesar Ro. 1.806.651.000,- yang ditandatangani oleh KPA Ir. JHON ALBERTSON, PPTK A. MUTALIB DAMANIK, SP, M.MA, Bendahara Pengeluaran DODY SUGIONO, ST, Direktur PT. Pollung Karya Abadi H. SUHERDI, S.Sos yang diketahui/ disetujui oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan Provsu Ir. DAHLER, M.MA.
- m. Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 13 Desember 2016 yang ditandatangani Ir. DAHLER, M.MA. selaku Pengguna Anggaran.
- n. SPP-LS Barang dan Jasa Nomor : 900/094/SPP-LS/BKP/2016 Tahun 2016 tanggal 13 Desember 2016 yang ditandatangani oleh DODY SUGIONO, ST. selaku Bendahara Pengeluaran dan A. MUTALIB DAMANIK, SP, M.MA. selaku PPTK.
- o. SPM-LS Nomor : 900/094/SPM-LS/BKP/2016 tanggal 13 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Ir. DAHLER, M.MA. selaku Pengguna Anggaran.
- p. Surat Pengantar Permintaan Penerbitan SP2D Nomor : 900/094/Sekr/XII/2016 tanggal 13 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Plt Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara Ir. DAHLER, M.MA.
- q. SP2D Nomor : 10778 tanggal 19 Desember 2016 yang ditandatangani oleh MHD. ILYAS, S.Sos.,M.Si.
11. Fotocopy sesuai aslinya Akta Pendirian PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara dengan singkatan PT. Bank Sumut Nomor : 38 tanggal 16 April 1999 Notaris Alina Hanum, S.H.
12. Fotocopy sesuai aslinya AD/ ART PT. Bank Sumut.
13. Fotocopy yang telah *dinazegelen* Surat Edaran Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 061/DIR/DAK-AK/SE/2001 tanggal 18 Desember 2002 tentang Pengakuan Pendapatan dan Biaya.
14. Fotocopy yang telah *dinazegelen* Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 44401/DIR/DPP-PC/SK/2007 tanggal 21 Nopember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 tentang Wewenang Fiat Bayar dan Pengesahan/ Penandatanganan Warkat Oleh Pejabat Operasional PT. Bank Sumut.

15. Hasil Print Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 514/Dir/DPr-PP/SK/2008 tanggal 15 Oktober 2008 tentang Uraian Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Kantor Cabang.
16. Hasil print Surat Edaran Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 044/DIR/DKr-SL/SE/2009 tanggal 06 Juli 2009 Hal : Kualitas Kredit dan Penyisihan Penghapusan Aktiva.
17. Hasil print Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 044/DIR/DKr-KK/SK/2009 tanggal 16 April 2009 tentang Kredit Modal Kerja kepada Kontraktor/ Rekanan.
18. Hasil Print Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 243/Dir/DKr-KK/SK/2011 tanggal 12 Agustus 2011 tentang Wewenang Persetujuan Pemberian Kredit/ Pembiayaan.
19. Hasil Print Surat Edaran Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 043/Dir/DKr-Korp/SE/2014 tanggal 27 Agustus 2014 Hal : Kriteria dan Tata Cara Penilaian serta Pengikatan Agunan Kredit Kas dan atau Non Kas.
20. Fotocopy yang telah *dinazegelen* Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 771/Dir/DSDM-TK/SK/2011 tanggal 24 Nopember 2011 tentang Penempatan Pegawai Tetap PT. Bank Sumut an. Ariyanto sebagai Pelaksana Pemasaran pada Cabang Stabat.
21. Fotocopy yang telah *dinazegelen* Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 064/Dir/DSDM-PSDM/SK/2015 tanggal 17 April 2015 tentang Mutasi dan atau Promosi Pegawai PT. Bank Sumut an. Sulaiman sebagai Wakil Pemimpin Cabang Stabat.
22. Fotocopy yang telah *dinazegelen* Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 145/Dir/DSDM-PSDM/SK/2015 tanggal 05 Juni 2015 tentang Mutasi dan Atau Promosi Pegawai PT. Bank Sumut an. Fakhrizal sebagai Pemimpin Seksi Pemasaran Cabang Stabat.
23. Fotocopy yang telah *dinazegelen* Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 262/Dir/DSDM-PSDM/SK/2015 tanggal 12 Oktober 2015 tentang Mutasi dan Atau Promosi Pegawai PT. Bank Sumut an. Deivy Budhi Y.K. sebagai Pemimpin Seksi Administrasi dan Penyelamatan Kredit Cabang Stabat.
24. Fotocopy yang telah *dinazegelen* Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 051/Dir/DSDM-PSDM/SK/2016 tanggal 29 Februari 2016 an. Isben Hutajulu sebagai Pemimpin Cabang Stabat.
25. Asli Surat permohonan Kredit Umum SPK PT. Pollung Karya Abadi tanggal 19 Oktober 2016.

Halaman 243 dari 247 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Asli Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 027/5916/PPBJ/KKP/X/2016 tanggal 06 Oktober 2016 Paket Pekerjaan : Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Gudang Lumbung Pangan dan Konstruksi Lantai Jemur.
27. Fotocopy yang telah *dinazegelen* Akta Notaris Binsar Simanjuntak, SH Pernyataan Keputusan Rapat PT. Pollung Karya Abadi Nomor : 140 tanggal 23 Mei 2014.
28. Fotocopy yang telah *dinazegelen* Akta Notaris Binsar Simanjuntak, SH Berita Acara Rapat PT. Pollung Karya Abadi Nomor : 184 tanggal 21 September 2016.
29. Fotocopy yang telah *dinazegelen* Akta Notaris Binsar Simanjuntak, SH Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Direksi PT. Pollung Karya Abadi Nomor : 185 tanggal 21 September 2016.
30. Fotocopy yang telah *dinazegelen* Akta Notaris Binsar Simanjuntak, SH Berita Acara Rapat PT. Pollung Karya Abadi Nomor : 96 tanggal 17 Oktober 2016.
31. Asli Proyeksi Arus Kas (Cash Flow) PT. Pollung Karya Abadi.
32. Asli Neraca Perusahaan dan Laporan Laba Rugi PT. Pollung Karya Abadi per 31 Desember 2015.
33. Asli Lembar Konfirmasi tertanggal 19 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh pihak Badan Ketahanan Pangan Provsu yaitu Ir. Suyono, MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Dody Sugiono, ST. selaku Bendahara Pengeluaran dan pihak PT. Bank Sumut Cabang Stabat yaitu Sdr. Fakhrizal dan Sdr. Ariyanto.
34. Asli Surat tanpa nomor tanggal 19 Oktober 2016 hal : penegasan pembayaran tagihan pekerjaan yang ditandatangani oleh H. Suherdi, S.Sos. selaku Direktur PT. Pollung Karya Abadi dan pihak Badan Ketahanan Pangan Provsu yaitu Ir. Suyono, MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Dody Sugiono, ST. selaku Bendahara Pengeluaran.
35. Asli Surat dari PT. Bank Sumut Cabang Stabat Nomor : 477 A/ KC-16-APK/L/2016 tanggal 19 Oktober 2016 hal : pemberitahuan adanya perjanjian cession atas tagihan proyek yang ditandatangani oleh Isben Hutajulu selaku Pemimpin PT. Bank Sumut Cabang Stabat dan pihak Badan Ketahanan Pangan Provsu yaitu Ir. Suyono, MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Dody Sugiono, ST. selaku Bendahara Pengeluaran.
36. Asli Surat Tugas Taksasi Nomor : 121/KC-16-Pm/TAKS/2016 tanggal 19 Oktober 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Asli Daftar Laporan Taksasi atas jaminan tambahan PT. Pollung Karya Abadi tanggal 20 Oktober 2016 berikut foto agunan.
38. Fotocopy yang dinazegelen Akta Pembagian Warisan Nomor : 38 tanggal 14 Juli 2015 Notaris Yusnawati, SH.
39. Asli Laporan Penilaian Property dari KJPP FAST (Firman Suryantoro , Sugeng, Suzy Hartomo & Rekan) Nomor : 09.07/Pen/Fast-Medan/2015 tanggal 28 Juli 2015.
40. Asli Surat Keterangan (cover note) Notaris/ PPAT Kabupaten Langkat an. YUSNAWATI, SH Nomor : 154/SK/NOT/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016.
41. Fotocopy yang *dinazegelen* Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 38 atas nama Suyanto tanggal tanggal 13 Pebruari 1984 yang telah dibaliknama ke Edi Wijito Tahun 2017.
42. Asli Laporan Pemeriksaan Pendahuluan Permohonan Kredit No. 121/KC16-PM/ANALISA/2016 tanggal 19 Oktober 2016.
43. Asli Memorandum Pengusulan Kredit Nomor : 111/KC16-PM/MPK/2016 tanggal 20 Oktober 2016.
44. Asli Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) Nomor : 121/KC16-Pm/SP3K/KU-SPK/2016 tanggal 19 Oktober 2016.
45. Asli Persetujuan Membuka Kredit Nomor : 100/KC-16-APK/KU-SPK/2016 tanggal 21 Oktober 2016.
46. Fotocopy Akta Pengakuan Hutang Nomor : 43 tanggal 21 Oktober 2016 Notaris Yusnawati, S.H.
47. Asli Surat Pernyataan an. H. SUHERDI selaku Direktur PT. Pollung Karya Abadi tanggal 21 Oktober 2016.
48. Asli Rekening Koran Kredit PRK an. PT. Pollung Karya Abadi pada PT. Bank Sumut Cabang Stabat Nomor Rekening Kredit : 311.04.70.003338-1 Tahun 2016 s/d Tahun 2020.
49. Asli Rekening Koran Giro an. PT. Pollung Karya Abadi pada PT. Bank Sumut Cabang Stabat Nomor Rekening Kredit : 311.01.04.003214-7 Tahun 2016 s/d Tahun 2020.
50. Asli Rekening Koran Giro an. PT. Pollung Karya Abdi pada PT. Bank Sumut Capem Gubsu Nomor Rekening :105.01.04.000326-2 Tahun 2016 s/d 2017.
51. Asli inquiry Informasi Finansial Rekening Kredit an. PT. Pollung Karya Abadi pada PT. Bank Sumut Cabang Stabat Nomor Rekening Kredit : 311.04.70.003338-1.
52. Asli inquiry Informasi Finansial Rekening Kredit an. PT. Pollung Karya Abadi pada PT. Bank Sumut Capem Gubsu Nomor Rekening : 105.01.04.000326-2.

Halaman 245 dari 247 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



53. Fotocopy sesuai aslinya dokumen pembukaan rekening giro atas nama PT. Pollung Karya Abadi pada PT. Bank Sumut KCP. Gubsu tanggal 07 Oktober 2016.
54. Fotocopy sesuai aslinya dokumen pembukaan rekening giro atas nama PT. Pollung Karya Abadi pada PT. Bank Sumut KC. Stabat tanggal 21 Oktober 2016.
55. Asli Cek penarikan dana Kredit Surat Perintah Kerja Nomor : CJ604930 tanggal 27 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
56. Asli Cek penarikan dana Kredit Surat Perintah Kerja Nomor : CJ604931 tanggal 03 Nopember 2016 sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah);
57. Asli Cek penarikan dana Kredit Surat Perintah Kerja Nomor : CJ604932 tanggal 08 Nopember 2016 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
58. Asli Cek penarikan dana Kredit Surat Perintah Kerja Nomor : CJ604934 tanggal 09 Nopember 2016 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
59. Asli Cek penarikan dana Kredit Surat Perintah Kerja Nomor : CJ604937 tanggal 14 Nopember 2016 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

9. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawartan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023 oleh kami Dr. Dahlan, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Immanuel, S.H., M.H dan Hakim Ad Hoc Dr. H. Edwar, S.H., M.H., M.Kn masing-masing sebaga Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini Senin, tanggal 24 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Simon Sembiring, S.H., M.H Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Immanuel, S.H., M.H
M.H
Hakim Ad Hoc

Dr. Dahlan , S.H.,

Dr. H. Edwar, S.H., M.H., M.Kn

Panitera Pengganti

Simon Sembiring, S.H., M.H